



Seri ke-107

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin
Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi

PENJELASAN HUKUM-HUKUM KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

Jilid 14-16 dari 16: BAB PERADILAN,
MEMERDEKAKAN BUDAK DAN KUMPULAN

Wakaf Untuk
Kaum
Muslimin

Terjemah oleh:
Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

SERI KE-107

PENJELASAN HUKUM-HUKUM DARI KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

KITAB PERADILAN, MEMERDEKAKAN BUDAK DAN KUMPULAN

JILID TERAKHIR

Penulis:

Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi (w. 1423 H)

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

Alhamdulillah, selesai terjemah 18 Muharram 1447 – 13 Juli 2025

Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan. Wakaf untuk kaum muslimin. Bukan untuk tujuan komersil.

DAFTAR ISI

KITAB PERADILAN	11
Hadits 1202.....	12
Hadits 1203.....	17
Hadits 1204.....	20
Hadits 1205.....	24
Hadits 1206.....	27
Hadits 1207.....	29
Hadits 1208.....	31
Hadits 1209.....	33
Hadits 1210.....	36
Hadits 1211.....	38
Hadits 1212.....	41
Hadits 1213.....	43
Hadits 1214.....	45
BAB PERSAKSIAN	47
Hadits 1215.....	47
Hadits 1216.....	47
Hadits 1217.....	52
Hadits 1218.....	56
Hadits 1219.....	58
Hadits 1220.....	60
Hadits 1221.....	61
Hadits 1222.....	64
BAB GUGATAN DAN BUKTI-BUKTI.....	67

Hadits 1223.....	68
Hadits 1224.....	71
Hadits 1225.....	73
Hadits 1226.....	74
Hadits 1227.....	75
Hadits 1228.....	78
Hadits 1229.....	80
Hadits 1230.....	84
Hadits 1231.....	86
Hadits 1232.....	88
KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK.....	91
Hadits 1233.....	97
Hadits 1234.....	99
Hadits 1235.....	102
Hadits 1236.....	106
Hadits 1237.....	108
Hadits 1238.....	110
Hadits 1239.....	112
Hadits 1240.....	114
Hadits 1241.....	115
Hadits 1242.....	117
Hadits 1243.....	119
Hadits 1244.....	120
Hadits 1245.....	123
Hadits 1246.....	125
BAB AHKAM UMM AL-WALAD.....	127

Hadits 1247.....	128
BAB AT-TADBIR.....	130
Hadits 1248.....	130
KITAB AL-JAMI'.....	134
BAB ADAB	134
Hadits 1249.....	135
Hadits 1250.....	142
Hadits 1251.....	145
Hadits 1252.....	149
Hadits 1253.....	150
Hadits 1254.....	152
Hadits 1255.....	153
Hadits 1256.....	155
Hadits 1257.....	156
Hadits 1258.....	158
Hadits 1259.....	160
Hadits 1260.....	161
Hadits 1261.....	163
Hadits 1262.....	164
Hadits 1263.....	167
Hadits 1264.....	169
Hadits 1265.....	171
Hadits 1266.....	174
Hadits 1267.....	177
Hadits 1268.....	181
Hadits 1269.....	184

Hadits 1270.....	185
Hadits 1271.....	186
Hadits 1272.....	189
Hadits 1273.....	191
Hadits 1274.....	192
Hadits 1275.....	194
Hadits 1276.....	195
Hadits 1277.....	201
Hadits 1278.....	202
BAB ZUHUD DAN WARAH'.....	205
Hadits 1279.....	205
Hadits 1280.....	210
Hadits 1281.....	212
Hadits 1282.....	217
Hadits 1283.....	219
Hadits 1284.....	223
Hadits 1285.....	226
Hadits 1286.....	228
Hadits 1287.....	231
Hadits 1288.....	234
Hadits 1289.....	240
BAB PERINGATAN DARI KEBURUKAN AKHLAK	243
Hadits 1290.....	243
Hadits 1291.....	248
Hadits 1292.....	250
Hadits 1293.....	251

Hadits 1294.....	254
Hadits 1295.....	258
Hadits 1296.....	265
Hadits 1297.....	267
Hadits 1298.....	269
Hadits 1299.....	272
Hadits 1300.....	274
Hadits 1301.....	275
Hadits 1302.....	277
Hadits 1303.....	279
Hadits 1304.....	281
Hadits 1305.....	284
Hadits 1306.....	290
Hadits 1307.....	292
Hadits 1308.....	294
Hadits 1309.....	297
Hadits 1310.....	299
Hadits 1311.....	301
Hadits 1312.....	303
Hadits 1313.....	305
Hadits 1314.....	306
Hadits 1315.....	308
Hadits 1316.....	310
Hadits 1317.....	312
Hadits 1318.....	313
Hadits 1319.....	316

Hadits 1320.....	318
Hadits 1321.....	319
Hadits 1322.....	320
Hadits 1323.....	322
Hadits 1324.....	325
Hadits 1325.....	326
BAB ANJURAN TERHADAP AKHLAK MULIA	329
Hadits 1326.....	329
Hadits 1327.....	332
Hadits 1328.....	333
Hadits 1329.....	336
Hadits 1330.....	338
Hadits 1331.....	339
Hadits 1332.....	341
Hadits 1333.....	343
Hadits 1334.....	349
Hadits 1335.....	351
Hadits 1336.....	353
Hadits 1337.....	355
Hadits 1338.....	357
Hadits 1339.....	362
Hadits 1340.....	363
Hadits 1341.....	365
Hadits 1342.....	366
Hadits 1343.....	370
BAB DZIKIR	372

Hadits 1344.....	373
Hadits 1345.....	374
Hadits 1346.....	375
Hadits 1347.....	376
Hadits 1348.....	386
Hadits 1349.....	389
Hadits 1350.....	390
Hadits 1351.....	393
Hadits 1352.....	394
Hadits 1353.....	395
BAB DOA.....	399
Hadits 1354.....	400
Hadits 1355.....	405
Hadits 1356.....	406
BAB TENTANG ADAB-ADAB DOA.....	408
BAB TENTANG WAKTU-WAKTU DIKABULKANNYA DOA DAN KEADAAN-KEADAANNYA.....	410
Hadits 1357.....	410
Hadits 1358.....	412
FAEDAH-FAEDAH YANG DIPEROLEH DARI BERSHALAWAT KEPADA NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM:	414
Hadits 1359.....	416
Hadits 1360.....	420
Hadits 1361.....	423
Hadits 1362.....	424
Hadits 1363.....	427
Hadits 1364.....	431

Hadits 1365.....	433
Hadits 1366.....	435
Hadits 1367.....	437
Hadits 1368.....	438
Hadits 1369.....	438
Hadits 1370.....	446
Hadits 1371.....	450

KITAB PERADILAN

Pendahuluan

Peradilan secara bahasa: adalah bentuk masdar dari kata qadha yang berarti memutuskan, menjalankan peradilan. Pelakunya disebut qadhi (hakim). Kata ini digunakan untuk beberapa makna yaitu: memutuskan, memisahkan, menetapkan, melaksanakan, menyelesaikan sesuatu, menciptakan. Makna yang tampak dalam bab ini adalah memutuskan dan memisahkan.

Bentuk jamak dari qadha adalah aqdhayah. Kata ini dijamakkan meskipun ia adalah masdar (kata kerja infinitif), padahal masdar tidak dijamakkan, namun dijamakkan dengan pertimbangan berbagai jenisnya.

Secara syariat: adalah penetapan hukum dan pemisahan (dalam perkara).

Peradilan adalah fardhu kifayah, maka manusia harus memiliki hakim agar hak-hak tidak hilang.

Di dalamnya terdapat keutamaan yang besar bagi orang yang kuat melaksanakannya dan menunaikan hak di dalamnya. Ia termasuk ibadah yang paling utama, dan semua amal tergantung pada niat. Namun di dalamnya juga terdapat bahaya besar dan dosa besar bagi orang yang tidak menunaikan hak di dalamnya.

Wajib bagi imam (pemimpin) umat Islam untuk memilih orang terbaik yang ditemukannya dalam hal ilmu dan ketakwaan untuk jabatan ini. Jika tidak ditemukan, maka didahulukan yang paling baik, kemudian yang paling baik setelahnya.

Bagi hakim ada adab dan keadaan yang telah disebutkan para ulama dalam "Kitab Peradilan" yang baik untuk dirujuk.

Hadits 1202

١٢٠٢ - عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "الْقَضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ
 فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارٍ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ
 لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ، فَهُوَ فِي النَّارِ" رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ
 الْحَاكِمُ (١).

Dari Buraidah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Para hakim itu ada tiga: dua orang di neraka dan satu orang di surga. Seorang yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengannya, maka ia di surga. Seorang yang mengetahui kebenaran namun tidak memutuskan dengannya dan berlaku zalim dalam hukum, maka ia di neraka. Dan seorang yang tidak mengetahui kebenaran lalu memutuskan untuk manusia berdasarkan kebodohan, maka ia di neraka."

Diriwayatkan oleh empat imam dan disahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits

Hadits ini sahih.

Disebutkan dalam Al-Muharrar: sanadnya baik, dan disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Hafidz berkata dalam At-Talkhish: hadits ini memiliki jalur-jalur yang telah saya kumpulkan dalam satu jilid. Di antara jalur-jalur tersebut:

Pertama: diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi, dari Abu Hasyim, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya. Abu Dawud berkata: "Ini adalah yang paling sahih tentang hadits Ibnu Buraidah." Al-Albani berkata: "Ini adalah sanad yang perawinya terpercaya, mereka adalah perawi Muslim, kecuali ada Khalaf bin Khalifah yang mengalami kekacauan di akhir hidupnya, namun ia tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini."

Kedua: diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Hakim bin Jubair, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya. Al-Hakim berkata: "Sanad sahih." Namun dibantah oleh Adz-Dzahabi dengan berkata: "Ibnu Bukair Al-Ghanawi adalah perawi yang munkar haditsnya, dan ia termasuk perawi dalam sanad ini."

Ketiga: diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Sahl bin Ubaidah, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya. Al-Hakim berkata: "Sahih menurut syarat Muslim," dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Pelajaran dari Hadits

1. Hadits ini membagi hakim menjadi tiga golongan:

Pertama: Hakim yang mengetahui kebenaran dan hukum syariat, lalu memutuskan dengannya. Ini adalah hakim yang kuat dan amanah terhadap apa yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Ia termasuk ahli surga, insya Allah.

Kedua: Hakim yang mengetahui kebenaran dan jelas baginya hukum syariat, namun hawa nafsunya menggiurkannya sehingga ia memutuskan tidak berdasarkan kebenaran. Ia termasuk ahli neraka.

Ketiga: Hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan tidak memahami hukum syariat, namun ia berani memutuskan berdasarkan kebodohan. Ia termasuk ahli neraka, baik keputusannya benar maupun salah.

Syaikh Al-Islam berkata: "Para hakim ada tiga: yang layak, yang tidak layak, dan yang tidak diketahui. Tidak ditolak dari keputusan hakim yang layak kecuali yang diketahui batil. Tidak dilaksanakan dari keputusan hakim yang tidak layak kecuali yang diketahui benar."

2. Dalam hadits ini terdapat peringatan keras dari memutuskan berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan kebodohan, karena hak-hak makhluk adalah perkara besar dan azab Allah sangat keras.

3. Syaikh Al-Islam berkata: "Yang wajib adalah menjadikan jabatan peradilan sebagai agama dan ibadah, karena ia termasuk ibadah yang paling utama. Hanya saja keadaan kebanyakan orang rusak karena mencari kepemimpinan dan harta melaluinya."

Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': "Dalam peradilan terdapat bahaya besar dan peran besar bagi orang yang menginginkan kebenaran di dalamnya. Karena itu datang hadits: 'Barangsiapa dijadikan hakim, maka ia telah disembelih tanpa pisau.'"

4. Haram terjun ke dalam peradilan bagi orang yang tidak menguasainya. Syaikh Al-Islam berkata: "Barangsiapa yang menjalankan peradilan tanpa memiliki keahlian yang membenarkan jabatan tersebut, dan bersikeras melakukannya dengan bekerja berdasarkan kebodohan dan kezaliman, maka ia adalah orang fasik dan keputusannya tidak berlaku."

5. Syaikh Taqi Ad-Din juga berkata: "Perbedaan antara hakim dan mufti adalah bahwa hakim menjelaskan hukum syariat dan mewajibkannya, sedangkan mufti hanya menjelaskannya. Mufti lebih luas lingkupnya daripada hakim, karena mufti memberi fatwa dalam perkara yang dipersengketakan maupun tidak, sedangkan hakim hanya berkaitan dengan masalah yang dipersengketakan antara manusia."

6. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: "Tidak boleh ragu-ragu dalam fatwa dan membuat pilihan dalam masalah serta membuatnya bingung dan ragu, tetapi ia harus menjelaskan dengan penjelasan yang menghilangkan keraguan."

Faidah-faidah

Pertama: Peradilan adalah kewajiban berdasarkan hukum syariat dan pemisahan persengketaan. Hakim memiliki tiga sifat: dari segi pembuktian ia adalah saksi, dari segi penjelasan hukum ia adalah mufti, dan dari segi kewajiban ia memiliki kekuasaan.

Kedua: Dasar peradilan adalah firman Allah Ta'ala: "Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil." (Shad: 26). Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapat dua pahala. Jika salah, maka ia mendapat satu pahala." (HR. Bukhari 6919 dan Muslim 1716).

Syaikh Al-Islam berkata: "Nas-nas syariat adalah kalimat-kalimat komprehensif, perkara-perkara universal, dan kaidah-kaidah umum. Mustahil untuk menetapkan setiap individu dari bagian-bagian dunia hingga hari kiamat, maka harus ada ijtihad dalam hal-hal khusus, apakah masuk dalam kalimat-kalimat komprehensif tersebut atau tidak."

Ketiga: Peradilan adalah fardhu kifayah seperti imamah besar. Imam Ahmad berkata: "Manusia harus memiliki hakim agar hak-hak manusia tidak hilang."

Syaikh Al-Islam berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan pengangkatan pemimpin dalam perkumpulan kecil yang bersifat sementara dalam perjalanan, dan ini adalah isyarat untuk berbagai jenis perkumpulan."

Keempat: Pengangkatan hakim oleh imam adalah wajib untuk memutuskan persengketaan manusia, dan karena peradilan termasuk keharusan imam besar. Dialah yang mengurus rakyat, maka ia mengangkat hakim-hakim sesuai kebutuhan sebagai wakilnya di berbagai kota dan wilayah.

Kelima: Majelis Majma' Fiqhi Islam di Makkah Al-Mukarramah berkata dalam salah satu keputusannya: "Para pemimpin Muslim harus segera menerapkan syariat Allah agar mereka dan rakyatnya merasakan keamanan dan ketentraman dalam naungan syariat Islam, sebagaimana yang terjadi pada generasi terdahulu umat ini yang diberi taufik Allah untuk menerapkan syariat-Nya, sehingga Allah mengumpulkan bagi mereka kemenangan atas musuh-musuh dan nama baik di dunia ini."

Tidak diragukan bahwa keadaan yang dialami bangsa Arab dan Muslim saat ini di hadapan musuh-musuh adalah akibat yang pasti dari tidak diterapkannya syariat Islam.

Allah yang dimohon agar memberi taufik kepada seluruh umat Islam untuk mencapai kemuliaan dan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

Keenam: Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: "Telah sampai kepada kami bahwa sebagian hakim mengembalikan beberapa perkara ke kantor tenaga kerja atau ke instansi lain dengan alasan bahwa itu adalah kewenangan instansi tertentu. Tidak tersembunyi bahwa syariat Islam mampu memperbaiki keadaan manusia dalam semua bidang, dan di dalamnya ada kecukupan untuk menyelesaikan sengketa, memutuskan persengketaan, dan menjelaskan setiap masalah. Dalam pengalihan ke instansi-instansi tersebut terdapat pengakuan terhadap hukum-hukum buatan manusia dan menampilkan pengadilan dalam bentuk yang lemah. Maka andalkan penanganan terhadap semua yang datang kepada kalian dan putuskan berdasarkan apa yang dikehendaki syariat yang mulia."

Ketujuh: Syaikh Taqi Ad-Din berkata: "Jabatan peradilan tidak terbukti kecuali dengan penunjukan imam atau wakilnya, karena jabatan peradilan termasuk kemaslahatan umum, maka tidak boleh kecuali dari pihak imam."

Jabatan memerlukan kekuatan yang cukup dan amanah. Kekuatan dalam hukum kembali kepada ilmu dan keadilan dalam melaksanakan hukum, sedangkan amanah kembali kepada takut kepada Allah Ta'ala.

Kedelapan: Syaikh Taqi Ad-Din juga berkata: "Syarat-syarat peradilan dipertimbangkan sesuai kemampuan, dan wajib mengangkat yang paling baik, kemudian yang paling baik setelahnya. Ini yang ditunjukkan oleh perkataan Ahmad dan lainnya. Maka diangkat karena tidak ada yang bertakwa, yang paling bermanfaat di antara orang-orang fasik, yang paling sedikit kejahatannya, yang paling adil di antara orang-orang muqallid, dan yang paling mengetahui tentang taklid."

Kesembilan: Ibnu Qayyim berkata: "Mengetahui manusia dan keadaan mereka adalah dasar besar yang dibutuhkan hakim. Jika ia tidak fiqih dalam hal itu dan fiqih dalam perintah dan larangan, kemudian menerapkan yang satu terhadap yang lain, maka kerusakannya lebih banyak daripada perbaikannya."

"Jika ia tidak fiqih jiwa dalam tanda-tanda dan dalil-dalil keadaan, mengetahui saksi-saksinya, dan dalam qarinah-qarinah keadaan dan perkataan, seperti fiqih dalam kaidah-kaidah umum hukum, ia akan menyia-nyiakan hak-hak banyak orang, dan memutuskan dengan apa yang diketahui manusia kebatilannya, berdasarkan pada jenis yang zahir tanpa memperhatikan batinnya dan qarinah-qarinah keadaannya. Rujukan kepada qarinah-qarinah dalam hukum disepakati oleh para fuqaha."

Kesepuluh: Disebutkan dalam At-Tanwir: "Seharusnya hakim dapat dipercaya dalam kehormatannya, akalanya, kebajikannya, pemahamannya, dan ilmunya tentang sunnah dan atsar, wajah-wajah fiqih dan ijtihad, dan tidak boleh kasar dan keras."

Disebutkan dalam Radd Al-Muhtar untuk mazhab Hanafi dan Syarh Al-Iqna' untuk mazhab Hanbali: "Seharusnya hakim keras tanpa kasar, lembut tanpa lemah. Setiap yang lebih mengetahui, lebih mampu, lebih bijaksana, lebih berwibawa, dan lebih sabar terhadap apa yang menyimpannya dari manusia, maka ia lebih berhak."

Kesebelas: Kami tutup faidah-faidah ini dengan penutup yang wangi, yaitu sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Abu Dzar radhiyallahu 'anhu: "Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dalam rahasia dan terang-teranganmu. Jika engkau berbuat baik maka perbuatlah dengan baik. Jangan meminta sesuatu kepada siapa pun, walaupun cambukmu jatuh. Jangan memegang amanah, dan jangan memutuskan antara dua orang." (HR. Ahmad 21063).

Hadits 1203

١٢٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِّينٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ،

وَابْنُ جَبَّانَ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barangsiapa yang diberi jabatan peradilan, maka ia telah disembelih tanpa pisau."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadits

Hadits ini sahih.

Diriwayatkan oleh pemilik kitab sunan, dihasankan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Ad-Daraquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah. Hadits ini memiliki beberapa jalur. Ad-Daraquthni menyebutkan perbedaan pendapat tentang Sa'id Al-Maqburi. Ia berkata: "Yang mahfuzh dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah." Ibnu Jauzi menilainya cacat dengan berkata: "Ini adalah hadits yang tidak sahih." Namun An-Nasa'i menguatkannya dengan mentakhrijnya, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar.

Al-Iraqi berkata: "Sanadnya sahih." As-Suyuthi mensahihkannya dalam Al-Jami' Ash-Shaghir.

Pelajaran dari Hadits

1. Dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang besarnya bahaya peradilan, karena pokok perkaranya adalah memutuskan di antara manusia dalam darah, kehormatan, harta, dan seluruh hak mereka. Bahayanya sangat besar karena dikhawatirkan ada kecenderungan hakim dari satu pihak kepada pihak lain karena salah satunya adalah kerabat, atau teman, atau orang yang memiliki kedudukan dan jabatan sehingga mempertimbangkan kedudukannya, atau takut kekuasaannya, atau memberikan pelayanan atau manfaat kepadanya. Yang terpelihara adalah yang dipelihara Allah dan mengatasi hawa nafsu pribadinya. Bahayanya besar, kita memohon keselamatan kepada Allah.

2. Penyembelihan tanpa pisau yang menjadi akibat dari memegang jabatan peradilan meliputi dua perkara:

Pertama: Azab akhirat bagi yang tidak melaksanakan hak peradilan berupa kehati-hatian dan ijtihad dalam mencapai kebenaran dan mengetahui hukum syariat sesuai kemampuan.

Kedua: Bahwa penderitaan peradilan berupa penelitian, mencari gambaran perkara, mengetahui hukumnya, mencari dalil, dan melelahkan jiwa dengan meneliti untuk mencapai kebenaran adalah perkara yang menguras badan dan melemahkannya, dan mungkin membawa kehidupan kepada kematian. Ini adalah penyembelihan tanpa pisau, yaitu dengan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan jasmani dan rohani.

Mungkin dalam hal ini terdapat kemukjizatan ilmiah yang tidak terungkap kecuali oleh kedokteran modern.

3. Di dalamnya terdapat dalil bahwa dalam penyembelihan dengan pisau dan alat tajam ada kenyamanan bagi yang disembelih. Demikian juga syariat berwasiat tentang hewan yang disembelih. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hendaklah salah seorang di antara kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan sembelihannya." (HR. Muslim 1955).

Adapun mematikan secara perlahan adalah azab dan penderitaan, termasuk apa yang dialami hakim dari pekerjaan-pekerjaannya yang melelahkan dan jiwanya yang menyalahkan hingga perkara berakhir dengan kematian, kemudian apa yang menyusul berupa penyesalan dan penyesalan di hari kiamat. Telah datang dalam Musnad Imam Ahmad (23943) dari hadits Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh akan datang kepada hakim yang adil pada hari kiamat ia berharap bahwa ia tidak pernah memutuskan antara dua orang dalam hidupnya." Al-Baihaqi meriwayatkannya (10/96) dengan lafazh: "dalam satu kurma."

Hadits 1204

١٢٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَتَسْكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنَعِمَتِ الْمُرْضِعَةُ،
 وَبُئْسَتِ الْفَاطِمَةُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sungguh kalian akan berlomba-lomba dalam kepemimpinan, dan ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka sebaik-baik penyusu dan seburuk-buruk penyapih."

Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits

- **Tahrishshun (berlomba-lomba):** Hirsh dengan fathah 'ain dan kasrah, dari bab dharb dan 'alim, hirshan, bermakna: tamak dan sangat menginginkan sesuatu.
- **Al-Imarah (kepemimpinan):** Dengan kasrah hamzah, yaitu jabatan pemimpin.
- **Nadamah (penyesalan):** Nadam atas yang diperbuat, yaitu menyesal dan sedih atas yang diperbuat.

Al-Jurjani berkata: "Penyesalan adalah kesedihan yang menimpa manusia sehingga ia berharap apa yang terjadi darinya tidak terjadi."

- **Fa ni'mat - bi'sat (sebaik-baik - seburuk-buruk):** Ni'ma dan bi'sa adalah dua fi'il madhi, dengan bukti masuknya ta' ta'nits sakinah padanya. Keduanya adalah fi'il jamid yang tidak berubah-ubah, datang untuk memberikan pujian atau celaan.

- **Al-Murdhi'ah (penyusu):** Radha' dengan fathah ra' dan kasrah adalah mashdar radhi'a ats-tsady: jika menyusunya. Dikatakan: wanita murdhi' jika ia memiliki anak yang disusunya, maka tidak dilengkapi dengan ta' karena ia sudah mu'annats.

Yang dimaksud di sini adalah perumpamaan manfaat kepemimpinan yang segera dan sementara dengan menyusui dalam masa singkatnya.

- **Al-Fathimah (penyapih):** Mu'annats dari fathim, jamaknya fawathim. Dikatakan: fathamtu ar-radhi'a afthumuhu fathman, dari bab dharb, yaitu: wanita menyusui memisahkan anak dari menyusui. Diumpamakan terputusnya manfaat kepemimpinan dengan penyapihan.

Pelajaran dari Hadits

1. Orang yang menginginkan jabatan peradilan atau jabatan lainnya memiliki salah satu dari dua keadaan:

Pertama: Ia bermaksud dari memperolehnya adalah kedudukan, kepemimpinan, dan harta. Ini yang tercela, dan inilah yang datang hadits-hadits sahih mencela dan mencegahnya, serta mencegah orang yang menginginkan jabatan di dalamnya. Di antara hadits-hadits tersebut:

- Yang diriwayatkan Muslim (1825) dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah! Tidakkah engkau menugaskanku?' Beliau berkata: 'Sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya itu adalah amanah, dan sesungguhnya itu pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan yang wajib atasnya di dalamnya.'"
- Yang diriwayatkan At-Thabrani (18/71) dan Al-Bazzar (7/188) dengan sanad sahih dari hadits Auf bin Malik bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pertamanya adalah celaan, keduanya adalah penyesalan, dan ketiganya adalah azab pada hari kiamat, kecuali orang yang berlaku adil."

An-Nawawi berkata tentang hadits bab ini: "Ini adalah dasar besar dalam menjauhi jabatan, terutama bagi orang yang ada kelemahan padanya. Ini berlaku bagi orang yang masuk ke dalamnya tanpa keahlian dan tidak berlaku adil, karena ia akan menyesal atas apa yang telah terjadi darinya ketika dibalas dengan balasan pada hari kiamat."

Kedua: Ia meminta peradilan atau jabatan karena itu menjadi keharusan atasnya karena tidak ada orang yang ahli untuk itu dan menjalankannya. Jika ia meninggalkannya, akan ditangani oleh orang yang tidak mampu dan tidak menguasainya. Maka ia memintanya dengan niat ini, dan ini adalah maksud yang baik, maka ia diberi pahala dan dibantu.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: "Sungguh aku duduk sebagai hakim antara dua orang lebih aku cintai daripada beribadah selama tujuh puluh tahun."

Disebutkan dalam Al-Mughni: "Dalam peradilan ada keutamaan besar bagi orang yang kuat melaksanakannya dan menunaikan hak di dalamnya. Karena itu Allah memberikan pahala atas kesalahan dan menghapus hukum kesalahan, dan karena di dalamnya ada perintah kepada yang ma'ruf, pertolongan kepada yang terzalimi, menunaikan hak kepada yang berhak, mengembalikan yang zalim dari kezalimannya, perbaikan di antara manusia, dan membebaskan sebagian dari sebagian yang lain."

2. Perantara untuk orang lain dalam suatu perkara, jika yang dirantarai berhak mendapat jabatan tersebut, maka perantara terpuji. Jika yang dirantarai tidak layak mendapat jabatan dan orang lain lebih berhak dan lebih bermanfaat, maka perantaraan itu tercela, berupa tipu daya kepada Allah dan Rasul-Nya, tipu daya kepada yang dirantarai, dan tipu daya kepada yang dirantarainya karena ia telah membantunya dalam perkara yang dilarang.

3. "Sebaik-baik penyusu" dengan apa yang mengalir dari manfaat harta, kedudukan, dan terlaksananya hukum, dan "seburuk-buruk penyapih" dengan konsekuensi-konsekuensinya pada hari kiamat dan penyesalan-penyosalannya.

4. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Perantara untuk orang lain dalam suatu perkara, jika yang dirantari cocok, maka itu perantaraan terpuji. Jika tidak, maka ia menipu dia, pekerjaan, dan kaum muslimin."

"Inilah yang berlomba-lomba untuk kepentingan duniawi. 'Sebaik-baik penyusu' karena di dalamnya ada perolehan kedudukan di dunia, dan 'seburuk-buruk penyapah' karena konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya di akhirat."

5. Sabda beliau: "Sungguh kalian akan berlomba-lomba" ini menunjukkan tertipu jiwa karena kecintaannya pada kepemimpinan, karena apa yang diperoleh di dalamnya berupa kesenangan dunia dan nikmatnya, dan berlakunya perkataan. Karena itu datang larangan memintanya. Telah diriwayatkan Bukhari (6622) dan Muslim (1652) dari hadits Abdurrahman bin Samurah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadaku: "Wahai Abdurrahman bin Samurah! Jangan meminta kepemimpinan. Jika engkau diberi tanpa meminta, engkau akan dibantu. Jika engkau diberi karena meminta, engkau akan diserahkan kepadanya."

6. Datang dalam Sunan At-Tirmidzi (1324) dari hadits Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mencari peradilan dan memintanya, ia diserahkan kepada dirinya. Barangsiapa dipaksa mengambilnya, Allah menurunkan malaikat yang membimbingnya."

Digabungkan antara keinginan padanya dengan memintanya untuk menampakkan kegemaran padanya, karena jiwa cenderung kepada kecintaan pada kepemimpinan dan mencari kemuliaan atas manusia. Barangsiapa yang mencegah jiwanya selamat dari bencana ini. Barangsiapa mengikuti jiwanya pada hawa nafsunya dan meminta peradilan, ia binasa. Tidak ada jalan kepada yang disyariatkan kecuali dengan paksaan, dan ketika itu ia akan dibimbing dan diberi taufik.

Hadits 1205

١٢٠٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Hadits dari Amr bin Al-Ash radiyallahu anhu: Dia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang hakim memutuskan perkara, lalu dia berijtihad, kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila dia memutuskan perkara, lalu dia berijtihad, kemudian dia salah, maka baginya satu pahala." (Muttafaq alaih)

Kosakata Hadits:

- **Hakam (حَكَمَ):** Secara bahasa berarti mencegah, dikatakan "hakamtu alaihi bikadza" artinya mencegahnya dari selain itu. Secara istilah: menjelaskan hukum syariah dan mewajibkan pelaksanaannya.
- **Ijtihad:** Secara bahasa diambil dari kata "jahd" yang berarti kesulitan dan kemampuan. Secara istilah: mencurahkan kemampuan seorang faqih untuk memperoleh hukum syariah praktis melalui cara istinbath.
- **Akhtha (أَخْطَأَ):** Secara bahasa adalah lawan dari benar, bisa dipendekkan atau dipanjangkan, kata benda dari "akhtha'a yukhti'u" sehingga pelakunya disebut "mukhti'". Secara istilah: bermaksud melakukan sesuatu dengan perbuatannya, namun perbuatannya mengenai selain yang dimaksud.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Ijtihad menurut istilah:** Mencurahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syariah melalui cara istinbath.
2. **Mujtahid Mutlaq:** Sebagaimana dijelaskan dalam Syarah Al-Iqna: adalah orang yang mengetahui dari kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dan majaz, perintah dan larangan, mujmal dan mubayyan, muhkam dan mutasyabih, khash dan am, mutlaq dan muqayyad, nasikh dan mansukh. Dia juga mengetahui shahih sunnah dari yang lemah, mutawatir dari ahad, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum. Dia mengetahui qiyas dan syarat-syaratnya, serta mengetahui bahasa Arab. Semua ini disebutkan dalam ushul fiqh dan cabang-cabangnya.
3. **Mujtahid Muqayyad:** Adalah orang yang memperhatikan lafaz-lafaz imamnya dan yang terkemudian, serta meniru para imam besar madzhab dalam hal tersebut.
4. **Syarat-syarat Hakim:** Syaikh Taqi Al-Din berkata: "Syarat-syarat ini pada hakim dipertimbangkan sesuai kemampuan." Dalam Al-Inshaf disebutkan: "Itulah yang diamalkan sejak lama, jika tidak demikian, maka akan terhenti urusan-urusan masyarakat."
5. **Kewajiban Hakim:** Syaikh berkata: "Yang wajib adalah menjadi mujtahid dalam dalil-dalil syariah dari Al-Quran dan Sunnah, dan keduanya menjadi imamnya, karena hal itu lebih dekat pada pemahaman dan lebih mudah untuk mencapai tujuan." Dia juga berkata: "Barangsiapa mengikuti imam namun menyelisihinya dalam beberapa masalah karena kuatnya dalil, maka dia telah berbuat baik."
6. **Perlunya Ijtihad:** Syaikh berkata: "Pembuat syariah memiliki nash-nash yang berupa kalimat-kalimat komprehensif, kasus-kasus universal, dan kaidah-kaidah umum. Mustahil untuk menaskan setiap individu dari kejadian-kejadian dunia sampai hari kiamat. Maka harus ada ijtihad dalam hal-hal parsial: apakah masuk dalam kalimat-kalimat komprehensifnya atau tidak."

7. **Pemilihan Hakim:** Dalam Syarah Al-Iqna disebutkan: "Wajib bagi imam memilih untuk peradilan orang yang paling baik yang dia temukan dalam ilmu dan wara', karena peradilan dengan syariah adalah cabang dari ilmu tentangnya, dan yang paling baik adalah yang paling mantap dan mampu. Begitu pula yang lebih wara' lebih besar kecenderungan jiwa terhadap apa yang dia putuskan."
8. **Nasihat untuk Hakim:** Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Syaikh berkata dalam nasihat kepada seorang hakim: "Saya wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan muraqabah-Nya, bersabar dalam putusanmu, berhati-hati dan bertanya tentang yang sulit, dan berdamai selama kamu menemukan jalannya, selama belum jelas hukum syariah..."
9. **Syarat Mujtahid:** Ibnu Qayyim berkata: "Tidak disyaratkan bagi mujtahid mengetahui semua yang dikatakan dan dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum, namun hendaknya dia mengetahui mayoritas dan sebagian besarnya."
10. **Pahala Hakim:** Hakim yang mencurahkan usahanya dalam perkara dan berijtihad hingga sampai pada keyakinan bahwa itulah yang benar dalam perkara tersebut, lalu memutuskan: jika putusannya benar sesuai dengan kebenaran (kehendak Allah), maka baginya dua pahala: pahala ijtihad dan pahala mencapai kebenaran. Jika dia berijtihad namun tidak sampai pada kebenaran, maka baginya satu pahala yaitu pahala ijtihad, karena ijtihadnya dalam mencari kebenaran adalah ibadah, dan dia kehilangan pahala ketepatan.
11. **Mafhum Hadits:** Hakim yang tidak berijtihad, namun memutuskan tanpa penelitian dan tidak berusaha mencari kebenaran, maka dia berdosa karena memutuskan di antara manusia padahal dia tidak tahu yang benar, maka dia masuk neraka.
12. **Tiga Hal yang Dibutuhkan Hakim:** Ibnu Qayyim berkata: "Hakim membutuhkan tiga hal yang tanpanya tidak sah hukumnya:
 - Mengetahui dalil-dalil

- Mengetahui sebab-sebab
- Mengetahui bayyinat (bukti-bukti)

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat: apakah setiap mujtahid benar, ataukah yang benar hanya satu yaitu yang sesuai dengan kebenaran di sisi Allah, sedangkan yang lain salah?

Pendapat pertama: Setiap mujtahid benar, karena Allah memberikan pahala kepada yang salah, kalau bukan karena kebenarannya, tidak akan diberi pahala.

Pendapat jumhur: Yang benar hanya satu, yaitu yang sesuai dengan kebenaran yang merupakan kehendak Allah Ta'ala. Adapun pahala bagi yang salah adalah karena keinginannya pada kebenaran dan ijtihadnya.

Yang rajih: Yang benar adalah satu, wallahu a'lam.

Hadits 1206

١٢٠٦ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضَبَانُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Hadits dari Abu Bakrah radiyallahu anhu: Dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang memutuskan perkara antara dua orang dalam keadaan marah." (Muttafaq alaih)

Kosakata Hadits:

- **Ghadhban:** Tanpa tanwin karena tidak dapat disharfkkan karena sifat dan alif nun yang berlebihan.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Definisi Marah:** Adalah respons terhadap emosi yang mendidihkan darah hati untuk menuntut balas. Jika keadaan marah hakim sampai pada tingkat amarah ini, maka dia terpapar untuk condong dalam putusannya terhadap orang yang dimarahi, dan tidak seimbang dalam memutuskan terhadap yang lain. Ketika api amarah menguat, dia akan buta terhadap kebenaran.
 2. **Larangan Memutuskan dalam Keadaan Marah:** Hadits ini melarang memutuskan perkara dalam keadaan marah karena marah mengeluarkannya dari lingkaran keadilan dan ketepatan kebenaran. Dalam *Ar-Raudh Al-Murabi'* disebutkan: "Haram memutuskan perkara dalam keadaan sangat marah, bukan marah sedikit yang tidak menghalangi pemahaman hukum, karena marah mengganggu hati dan pikiran, mencegah kesempurnaan pemahaman, menghalangi penelitian yang sempurna, dan membutakan jalan ilmu dan tujuan."
 3. **Jika Melanggar:** Jika melanggar dan memutuskan lalu benar, maka putusannya berlaku karena sesuai dengan kebenaran.
 4. **Hal-hal Lain yang Serupa:** Dalam hasyiah disebutkan: "Tidak diragukan oleh orang berakal bahwa yang membatasi larangan hanya pada marah saja, tanpa kekhawatiran yang mengganggu, ketakutan yang meresahkan, lapar, dahaga yang berat, dan kesibukan hati yang menghalangi pemahaman - maka sedikit fiqh dan pemahamannya."
-

Hadits 1207

١٢٠٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي"، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَقَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢).

Hadits dari Ali radiyallahu anhu: Dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jika dua orang mengadukan perkara kepadamu, maka janganlah kamu putuskan untuk yang pertama sampai kamu mendengar ucapan yang lain, maka kamu akan tahu bagaimana memutuskan." Ali berkata: "Maka aku tidak berhenti menjadi hakim setelah itu." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang menghasankannya, dikuatkan Ibnu Madini, dan dishahihkan Ibnu Hibban)

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Keadilan antara Pihak yang Bersengketa:** Keadilan adalah dasar hukum. Wajib bagi hakim berlaku adil antara dua pihak yang bersengketa dalam segala hal, bahkan dalam ucapan dan pandangan. Ibnu Rusyd berkata: "Mereka sepakat bahwa wajib bagi hakim menyamakan antara dua pihak yang bersengketa dalam majlis."

2. **Larangan Memutuskan Sepihak:** Hadits ini melarang memutuskan untuk penggugat sebelum hakim mendengar ucapan pihak lain. Larangan menunjukkan kerusakan, jika memutuskan sebelum mendengar jawaban, maka putusannya batal. Jika yang tergugat diam dan bersikeras tidak menjawab, maka dianggap nusyuz dan diputuskan atas dasar nusyuz.
 3. **Jika Tergugat Tidak Hadir:** Jika tergugat tidak hadir dalam majlis, atau bersembunyi di negeri, atau gugatan terhadap mayit, anak kecil, atau orang gila, maka gugatan didengar jika penggugat memiliki bukti atas gugatannya, dan diputuskan berdasarkan bukti. Kemudian jika yang ghaib datang, yang kecil baligh, yang gila waras, yang sembunyi muncul, maka mereka tetap dengan hujjah-hujjah mereka.
 4. **Syarat Gugatan:** Para fuqaha kami berkata: "Gugatan tidak sah kecuali jelas, karena hukum didasarkan padanya." Yang digugat harus diketahui agar dapat diwajibkan jika terbukti. Harus terlepas dari yang mendustakan secara urf. Tidak sah gugatan terhadap seseorang bahwa dia membunuh atau mencuri sejak dua puluh tahun lalu padahal umurnya kurang dari itu.
 5. **Syarat dalam Akad:** Jika berupa akad nikah, jual beli, atau lainnya seperti sewa, maka harus menyebutkan syarat-syaratnya karena orang berbeda-beda dalam syarat, mungkin akad tidak sah menurut hakim, maka tidak mungkin memutuskan keabsahannya dengan tidak mengetahui syarat-syaratnya.
-

Hadits 1208

١٢٠٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Hadits dari Ummu Salamah radiyallahu anha: Dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kalian bersengketa kepadaku, dan mungkin sebagian kalian lebih fasih dalam hujjahnya daripada yang lain, maka aku memutuskan untuknya berdasarkan apa yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka sesungguhnya aku hanya memotong untuknya sepotong dari neraka." (Muttafaq alaih)

Kosakata Hadits:

- **Takhtashimun:** Dikatakan: khashamahu yakshimuhu khashman artinya mengalahkannya dalam persengketaan. Khashm berlaku untuk tunggal, dual, jamak, mudzakkar, dan muannats dengan satu lafaz.
- **La'alla:** Huruf yang menyerupai fi'il karena fathah akhirnya seperti madhi dan adanya makna fi'il padanya. Termasuk akhawat inna, memiliki beberapa makna, di antaranya harapan terhadap yang tidak disukai.
- **Alhanu bihujjatihi:** Lahana ar-rajulu yalhanu lahnannya artinya memahami hujjahnya dan menyadari. Ahli bahasa berkata: asal materi ini adalah condong dari arah yang dimaksud. Dalam Al-Mishbah: al-lahn adalah cepat memahami.

- **Al-qith'ah:** Memotong, potongan adalah bagian dari sesuatu.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Hakim Memutuskan Berdasarkan yang Didengar:** Hadits menunjukkan bahwa hakim memutuskan berdasarkan apa yang didengar dari pihak yang bersengketa dari kekuatan hujjah dan kejelasan bukti. Jika dia berijtihad lalu salah, maka tidak berdosa, bahkan mendapat pahala atas ijtihadnya.
2. **Dosa bagi yang Menang dengan Kebatilan:** Yang mendapat dosa adalah yang memenangkan perkara dengan kebatilan. Yang maksum shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya aku hanya memotong untuknya sepotong dari neraka."
3. **Hukum Lahir dan Batin:** Al-Hafizh berkata: "Di dalamnya bahwa barangsiapa menggugat harta dan tidak memiliki bukti, lalu yang tergugat bersumpah dan diputuskan berdasarkan sumpah: bahwa dia tidak bebas secara batin dan tidak hilang dosa darinya dengan putusan." Ini madzhab jumhur ulama termasuk tiga imam.
4. **Dosa Bersengketa dengan Kebatilan:** Dalam hadits ada dalil tentang besarnya dosa orang yang bersengketa dengan kebatilan, bahkan jika dia berhak secara lahir, maka secara batin haram baginya.
5. **Bantahan terhadap Ghuluw:** Dalam hadits ada bantahan terhadap orang-orang sesat yang mengangkat kedudukan Nabi shallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan tinggi yang Allah berikan untuknya, dan memberikan sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah serta mengetahui yang ghaib.
6. **Perlunya Ikhtiyar:** Dalam sunan Abu Dawud dari hadits Auf bin Malik bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan antara dua orang, lalu yang kalah berkata: "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda mencela kelemahan: "Tetapi kamu harus cerdas, jika suatu perkara mengalahkanmu, maka katakanlah: Hasbunallahu wa ni'mal wakil."

Maknanya: manusia harus waspada dalam urusan dan berusaha, jika gagal setelah berusaha dengan sebab-sebab yang bermanfaat dan disyariatkan, maka katakanlah: "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Tanpa kewaspadaan dan usaha, maka Allah mencela kelemahan dan kelalaian dalam urusan.

Hadits 1209

١٢٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ، لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ؟!" رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّازِ (٢)، وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهَ (٣).

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bagaimana mungkin suatu umat disucikan, padahal mereka tidak mengambil hak orang lemah dari orang yang kuat?!" Diriwayatkan oleh Ibn Hibban.

Dan hadits ini memiliki syahid dari hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan syahid lainnya dari hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ibn Majah.

Derajat hadits: Hadits ini hasan.

Pengarang berkata: Diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Ibn Majah, dan memiliki beberapa syahid:

1. Hadits Buraidah; diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

2. Hadits Qabus bin Mukhariq dari ayahnya; diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibn Qani'.
3. Hadits Khaulah yang tidak dinisbahkan; diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Abu Nu'aim.
4. Hadits Abu Sa'id; diriwayatkan oleh Ibn Majah.
5. Hadits Aisyah; diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan al-Baihaqi.

Hadits ini disahihkan oleh Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dan as-Suyuthi. Adz-Dzahabi berkata: Sanadnya shalih. Al-Haitsami berkata: Para perawinya tsiqah, kecuali di dalamnya terdapat Atha' bin as-Sa'ib yang tsiqah, namun dia mengalami ikhtilath (kekacauan ingatan).

Kosakata hadits:

- Bagaimana mungkin suatu umat disucikan: At-taqdis artinya penyucian dan pensucian, maksudnya kebersihan dan kesucian akan menjauh dari umat yang tidak memperlakukan secara adil antara yang kuat dan yang lemah dalam hukum-hukumnya.
- Umat: Para pengikut Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bentuk jamaknya adalah umam, seperti ghurfah dan ghuraf.
- Orang kuat mereka: Orang yang berkuasa dan kaya di antara mereka.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa: 135)

Sebagian mufassir berkata: Ayat ini memiliki buah berupa hukum-hukum, di antaranya: Pertama: Kewajiban berlaku adil bagi para hakim

dan penguasa, dan hendaknya mereka tidak menyimpang dari keadilan karena sesuatu yang condong kepadanya jiwa dan syahwat hati, berupa kekayaan dan kemiskinan, atau kerabat, bahkan yang hina dan mulia, yang dekat dan yang jauh, semuanya sama di hadapannya.

Kedua: Bahwa wajib mengakui bagi siapa yang memiliki kewajiban hak, dan tidak halal baginya menyembunyikannya karena firman Allah: "biarpun terhadap dirimu sendiri".

2. Muhammad Rasyid Ridha berkata: Al-qawwamun bil-qist (penegak keadilan) adalah mereka yang menegakkan keadilan dengan mendatangkannya dalam bentuk yang paling sempurna, paling lengkap, dan paling kekal. Berdiri dengan sesuatu adalah mendatangkannya dengan lurus dan sempurna, tidak ada kekurangan dan penyimpangan di dalamnya. Ungkapan ini adalah yang paling baik yang bisa dikatakan dalam menegaskan perkara keadilan dan perhatian terhadapnya.
3. Hadits ini mengandung pengingkaran bahwa suatu umat dapat tersucikan dari dosa-dosa, padahal mereka tidak memberikan keadilan kepada yang lemah dari yang kuat dalam hal hak yang wajib baginya. Karena wajib menolong yang lemah hingga dia mendapat haknya dari yang kuat.

Dalam Shahih Bukhari disebutkan: "Tolonglah saudaramu baik ketika dia berbuat zalim maupun ketika dia dizalimi." Dan menolong orang yang zalim adalah dengan mengembalikan dan mencegahnya dari kezaliman.

Hadits 1210

١٢١٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُدْعَى بِالْقَاضِيِ الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمُرِهِ" رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ: "فِي تَمْرَةٍ" (١).

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hakim yang adil akan dipanggil pada hari kiamat, lalu dia akan mengalami beratnya hisab sehingga dia berharap andai dia tidak pernah memutuskan perkara antara dua orang dalam hidupnya." Diriwayatkan oleh Ibn Hibban, dan dikeluarkan oleh al-Baihaqi dengan lafazh: "dalam perkara kurma".

Derajat hadits: Sanad hadits ini hasan.

Dalam at-Talkhish al-Habir disebutkan: Diriwayatkan oleh Ahmad, al-'Uqaili, Ibn Hibban, dan al-Baihaqi.

Al-'Uqaili berkata: Imran bin Haththan yang meriwayatkan dari Aisyah tidak ada yang mengikutinya, dan tidak jelas bagiku pendengarannya darinya.

Ibn Hajar berkata dalam at-Tahdzib: Tidak demikian, karena hadits yang ada di Bukhari terdapat penegasan tentang pendengarannya darinya.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Hadits ini menjelaskan bahayanya memutuskan perkara dan besarnya urusan tersebut, karena pokok permasalahannya adalah memutuskan hak-hak manusia berupa darah, kehormatan, dan harta. Maka

pelakunya dituntut untuk berhati-hati dengan sangat dan teliti dengan pasti untuk mencapai kebenaran dan kebenaran.

2. Di dalamnya terdapat dalil tentang beratnya hisab para hakim pada hari kiamat, hal itu karena bahaya yang mereka tangani. Maka wajib bagi mereka berhati-hati dan teliti, mengerahkan upaya, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan kepada ahli kebenaran dan keadilan, serta menjauh dari teman-teman yang buruk, para penulis dan pembantu yang memiliki jiwa rendah dan hati yang sakit karena mengutamakan dunia daripada akhirat.
3. Jika yang disebutkan dalam hadits adalah tentang hakim yang adil, bagaimana dengan hakim-hakim yang zalim, curang, dan jahil, yang menjadikan jabatan agama dan kekuasaan peradilan sebagai alat untuk mengumpulkan harta dari jalan yang tidak halal?!
4. Dari hadits ini dan hadits-hadits serupa yang menyebutkan bahaya memutuskan perkara dan besarnya urusan tersebut, banyak orang yang wara' lari dari jabatan tersebut dan menyelamatkan diri darinya.

Abu Qilabah pernah diajak untuk menjadi hakim, maka dia lari dari Irak ke Syam. Sufyan ats-Tsauri diajak untuk menjadi hakim, maka dia lari ke Bashrah dan wafat dalam keadaan bersembunyi. Abu Hanifah dipukul karena tidak mau menerima jabatan hakim, dan dia tidak mau menerimanya hingga wafat. Asy-Sya'bi berkata: "Memutuskan perkara adalah ujian dan bencana, siapa yang memasukinya, dia memaparkan dirinya pada kebinasaan."

Ada hadits-hadits dan atsar yang mendorong untuk menerima jabatan hakim dan mengikuti perilaku adil. Maka ulama yang tahqiq mengambil jalan penggabungan antara keduanya:

Yaitu bahwa peringatan adalah bagi yang meminta jabatan hakim dan tidak memenuhi haknya.

Adapun anjuran adalah bagi yang diberi jabatan tanpa meminta dan mengikuti jalan takut dan harap.

Hadits 1211

١٢١١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Allah Ta'ala berfirman: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisa: 34)

Muhammad Rasyid Ridha berkata: Maksudnya adalah dari kebiasaan mereka yang dikenal adalah memimpin wanita dengan perlindungan, pemeliharaan, kepemimpinan, dan kecukupan. Dari konsekuensi hal itu adalah bahwa jihad diwajibkan kepada mereka tanpa kepada wanita, karena itu mencakup perlindungan bagi mereka... Sebab hal itu adalah bahwa Allah Ta'ala melebihkan laki-laki atas wanita dalam asal penciptaan, dan memberikan kepada mereka apa yang tidak diberikan kepada wanita berupa kekuatan dan kemampuan. Maka perbedaan dalam taklif dan hukum adalah akibat dari perbedaan dalam fitrah dan kesiapan. "Dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan" (QS. Ali Imran: 36). Laki-laki lebih mampu dalam mencari rezeki, berinovasi, dan bertindak dalam urusan-urusan. Maka karena hal inilah mereka ditugaskan untuk menafkahi wanita, melindungi mereka, dan memimpin kepemimpinan umum dalam masyarakat keluarga. Kepemimpinan ini diikuti dengan: menjadikan ikatan nikah di tangan laki-laki, mereka yang mengikatnya dengan ridha wanita, dan mereka yang menghalalkannya dengan talak.

Yang pertama kali disebutkan mayoritas mufassir terkenal dalam kelebihan ini adalah: kenabian, imamah kubra dan shughra, menegakkan syiar seperti adzan, iqamah, khutbah Jumat, dan lainnya. Tidak diragukan bahwa kelebihan-kelebihan ini mengikuti kesempurnaan kesiapan laki-laki dalam tuntutan fitrah.

2. Hadits ini tegas dalam ketidakabsahan kepemimpinan wanita, dan bahwa umat yang memimpin wanita tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia mereka. Ketidakabsahan kepemimpinannya adalah madzhab jumhur ulama, termasuk tiga imam: Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Hanafiyah berpendapat: Boleh memberikan kepemimpinan kepadanya dalam hukum-hukum kecuali hudud. Pendapat mereka bertentangan dengan nash dan fitrah rabbani.

3. Negara-negara yang dipimpin wanita hanyalah kepemimpinan bentuk bukan hakiki. Negara mereka diperintah oleh konstitusi yang tidak bisa dilanggar oleh siapa pun, baik penguasa maupun yang diperintah. Dengan asumsi bahwa dia memiliki dominasi dan pengaruh kata, mereka tidak beruntung baik dalam urusan agama maupun dunia mereka, dan kepada Allah kita meminta pertolongan.
4. Ketika Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya: "Dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan" (QS. Ali Imran: 36), bukan berarti Dia mengabaikan sisi wanita dan membebaskannya dari tanggung jawab serta menjadikannya hanya sebagai alat kesenangan dan pandangan. Tetapi Dia menjadikan bagi wanita hak-hak seperti yang dimiliki laki-laki. Allah Ta'ala berfirman: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf" (QS. Al-Baqarah: 228). Hanya saja tanggung jawab ini, hak dan kewajiban itu adalah dari jenis yang lain. "Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan." (QS. An-Nisa: 32)

Tanggung jawab rumah dan urusan rumah tangga adalah tugas-tugas besar: menata, mengatur, mengurus, menjaga, dan memeliharanya. Kemudian

fungsi-fungsi kehamilan, melahirkan, mendidik anak-anak, dan memperbaiki urusan mereka adalah perkara-perkara yang sangat penting. Dengan kepentingannya, laki-laki tidak mampu bersabar dan tidak pandai melakukannya. Ketika perkara-perkara ini diabaikan tanpa pengurus yang bertanggung jawab, segala sesuatu menjadi terganggu, dan usaha laki-laki di luar rumah menjadi sia-sia.

Laki-laki: kerjanya di luar rumah sesuai dengan persiapan dan pembentukan fisik, psikis, dan akalnya, dengan apa yang dikandungnya berupa kekuatan otot, pengendalian emosi, dan logika dalam berpikir. Adapun wanita: dia yang dipersiapkan secara fisik, psikis, dan akal dengan segala yang dikandungnya berupa kelembutan dalam berpakaian, kelembutan dalam perasaan, gejolak dalam emosi, dan kepekaan dalam perasaan. Inilah kesiapan yang sebenarnya untuk tugas yang paling mulia dan terpenting secara mutlak, yaitu tugas membangun manusia.

Inilah pandangan Islam terhadap kedua jenis kelamin, pandangan yang didasarkan pada kesiapan "biologis" yang Allah Ta'ala jadikan sebagai ciri-ciri berkarakter maskulin dan feminin, yang mengarahkan masing-masing kepada apa yang diciptakan untuknya. Allah memiliki urusan dalam ciptaan-Nya!!

Adapun mereka yang menyerukan apa yang disebut "pembebasan wanita" untuk berbagi dengan laki-laki dalam pekerjaan mereka, mereka tidak mengetahui kehendak Allah Ta'ala dari penciptaan kedua jenis kelamin, dan mengabaikan persiapan fitri yang Allah ciptakan pada wanita untuk menjalankan fungsi-fungsi khususnya dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dengan baik oleh selainnya. Dengan ketidaktahuan dan kelalaian ini, mereka meruntuhkan rumah-rumah, merobohkan pilar-pilar keluarga, menyia-nyiakan anak-anak sehingga mereka menjadi terlantar dan terabaikan. Yang paling beruntung di antara mereka adalah yang diasuh oleh pembantu yang bodoh, asing, dan kaku, menggantikan kasih sayang ibu, pendidikan, perhatian, dan kasih sayangnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap orang dimudahkan untuk apa yang diciptakan untuknya." (HR. Bukhari dan Muslim). Kepada Allah kita meminta pertolongan.

Hadits 1212

١٢١٢ - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: "مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ،

وَفَقِيرِهِمْ - احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١).

Dari Abu Maryam al-Azdi radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Barangsiapa yang Allah berikan kepadanya sesuatu dari urusan kaum muslimin, lalu dia bersembunyi dari kebutuhan dan kemiskinan mereka, maka Allah akan bersembunyi dari kebutuhannya." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

Derajat hadits: Sanad hadits ini baik.

Ibn Hajar berkata dalam at-Talkhish: Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, dan Hakim yang menshahihkannya, disetujui oleh Dzahabi. Hakim menyebutkan syahid untuknya. Darinya diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Thabrani dalam al-Kabir dari hadits Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim berkata dari ayahnya dalam al-'Ilal: Hadits ini munkar.

Hadits marfu' ini Abu Dawud diam tentangnya, Tirmidzi berkata: Hadits gharib, dan Mundziri tidak mencela padanya.

Shanani berkata: Diriwayatkan oleh Thabrani dengan perawi-perawi yang tsiqah, kecuali syaikhnya. Mundziri berkata: Tidak menemukan padanya jarh dan ta'dil.

Hafizh Ibn Hajar berkata dalam al-Fath: Sanadnya baik.

Kosakata hadits:

- Memberikan kepadanya: Dikatakan: wallahu al-amra tauliyatan artinya menjadikannya pemimpin atasnya dan memberikan kepadanya urusan itu.
- Bersembunyi: Dikatakan: hajabahu yahjubahu hajban artinya menutup dan mencegahnya, dan ihtajaba artinya bersembunyi.
- Kebutuhan: Dikatakan: haja ar-rajulu yahuju artinya jika dia membutuhkan, dan al-hajah jamaknya hawaaij, yaitu apa yang dibutuhkan dan dicari oleh manusia.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Siapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya urusan dari urusan kaum muslimin, maka dia telah menjadi pegawai mereka, yang mengurus urusan mereka, dan yang menangani perkara mereka. Orang seperti ini wajib menemui mereka, mendengar keluhan dan kebutuhan mereka, agar dia dapat menyelesaikan apa yang wajib diselesaikan dan mengarahkan mereka kepada bimbingan yang mereka butuhkan.
2. Adapun yang menutup pintu dari mereka atau menjadikan penjaga yang keras dan kasar yang menghalangi orang-orang yang membutuhkan untuk mencapainya, maka hal ini haram dan tidak boleh. Jika dia bersembunyi dari mereka, maka Allah Ta'ala akan bersembunyi dari kebutuhannya pada hari kiamat sebagai balasan yang setimpal. Balasan sesuai dengan perbuatan, dan sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas.
3. Disebutkan dalam syarh al-Iqna': Hakim tidak boleh mengambil penjaga di majelis hukum dan penjaga pintu kecuali karena uzur, karena penjaga mungkin mendahulukan yang terlambat dan mengakhirkan yang terdahulu karena tujuan tertentu. Dia tidak boleh bersembunyi kecuali di waktu istirahat karena itu bukan waktu untuk memutuskan perkara. Dia harus memiliki orang yang mengatur manusia ketika mereka banyak, dengan mencatat yang pertama kemudian yang pertama.

4. Hendaknya hakim - dan setiap orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat umum - berhati-hati dari teman-teman yang buruk dan para penyebar klaim atas namanya dan melalui kedekatan dengannya. Mereka menipu orang bahwa mereka memiliki pengaruh pada hakim dan pekerja, dan dengan itu mereka mencapai tujuan mereka. Hendaknya berhati-hati dari mereka dan jangan ada di sekitarnya kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengawasi-Nya, dari orang-orang yang amanah yang memiliki jiwa yang bersih dan hati nurani yang baik. Allah adalah pemberi taufik.

Hadits 1213

١٢١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّأْسِيَّ، وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٢).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat penyup dan yang disup dalam memutuskan perkara." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat ahli hadits (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah). Tirmidzi menghasan kannya dan Ibn Hibban menshahihkannya.

Dan hadits ini memiliki syahid dari hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh empat ahli hadits kecuali Nasa'i.

Derajat hadits: Hadits ini shahih.

Dikeluarkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibn Majah, Hakim, dan Baghawi. Tirmidzi berkata: Hadits hasan shahih. Hakim berkata: Shahih al-isnad, disetujui oleh Dzahabi.

Para perawinya tsiqah, perawi Syaikhain, dan memiliki syahid dari hadits Abdullah bin Amr.

Darimi berkata: Ini adalah hadits terbaik dan paling shahih dalam bab ini.

Haitsami berkata: Dikeluarkan oleh Thabrani dalam ash-Shaghir, dan para perawinya tsiqah.

Syaukani berkata: Tidak ada celan pada sanadnya.

Memiliki syahid-syahid lain: dari Aisyah, Umm Salamah, Abdurrahman bin Auf, dan Tsauban.

Kosakata hadits:

- Penyuaap: Dikatakan: rasyyahu yarshuh rasywan artinya memberikan suap kepadanya. Ar-rasyii adalah yang memberikan harta yang membantunya pada kebatilan.
- Yang disuap: Adalah yang mengambil suap.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Penyuaap: Adalah yang memberikan pemberian agar diputuskan untuknya dengan kebatilan atau dihindarkan darinya suatu hak. Yang disuap: Adalah yang mengambil suap untuk memutuskan dengan menggugurkan hak atau menetapkan kebatilan. Suap: Adalah apa yang diberikan kepada hakim setelah dia memintanya.
2. Haram memberikannya, mengambilnya, menjadi perantara, dan membantu di dalamnya, karena itu termasuk memakan harta manusia dengan kebatilan, dengan apa yang ada di dalamnya berupa mengubah hukum Allah Ta'ala dan memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan. Dengan mengambilnya dia telah menzalimi dirinya, menzalimi yang diputuskan untuknya, dan menzalimi yang diputuskan atasnya.

3. Suap termasuk dosa-dosa besar, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat yang mengambil dan yang memberikannya. Laknat tidak terjadi kecuali pada dosa besar dari dosa-dosa besar, dan para ulama telah ijma' atas pengharamannya.
4. Disebutkan dalam syarh al-Iqna': Haram bagi hakim menerima hadiah, yaitu pemberian kepada hakim secara langsung tanpa diminta, kecuali dari orang yang biasa memberikan hadiah kepadanya sebelum jabatannya, jika pemberi hadiah tidak memiliki perkara hukum. Karena tuduhan tidak ada, sebab larangan hanyalah karena penarik hati atau karena perkara hukum, dan keduanya tidak ada.

Hadits 1214

١٢١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

•(١)

Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa kedua pihak yang berselisih duduk di hadapan hakim." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan disahihkan oleh Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini mengandung kelemahan.

Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Hakim yang menshahihkannya, dan disepakati oleh Dzahabi, serta diriwayatkan oleh Baihaqi, semuanya dari riwayat Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Zubair, yang ada pembicaraan tentangnya. Abu Hatim berkata: "Sesungguhnya dia banyak keliru."

Hadits ini memiliki syahid (penguat) dari hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Daruquthni, dan Thabrani, namun dalam sanadnya terdapat Ubadah bin Katsir yang lemah.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Keadilan antara pihak yang bersengketa diperlukan dalam segala hal;** sehingga wajib bagi hakim untuk berlaku adil di antara mereka dalam majelis persidangan.

Ibnu Rusyd berkata: Para ulama sepakat bahwa hakim wajib menyamakan antara kedua pihak yang berselisih dalam majelis persidangan.

Ath-Thaibi berkata: Tidak ada yang lebih berat dan menakutkan bagi hakim daripada menyamakan antara kedua pihak yang berselisih.

Ibnu Qayyim berkata: Dilarang mengangkat salah satu pihak dari yang lain, dan menghadap kepadanya, serta berdiri untuknya tanpa lawannya; agar tidak menjadi sebab patah hati pihak lain dan lemah dalam mempertahankan hujjahnya.

2. **Para fuqaha kami berkata:** Wajib berlaku adil antara kedua pihak yang berselisih dalam pandangan, ucapan, tempat duduk, dan kedatangan mereka kepadanya.

Diharamkan berbisik dengan salah satu dari mereka, atau mengajarnya hujjah, atau menjamunya, atau mengajarnya cara mengajukan tuntutan, kecuali jika dia meninggalkan apa yang wajib disebutkan dalam tuntutan seperti syarat, akad, sebab warisan, dan semisalnya. Maka boleh baginya bertanya tentang hal tersebut karena darurat untuk menjelaskan tuntutan, dan karena kebanyakan pihak yang berselisih tidak mengetahui hal tersebut, dan agar jelas bagi hakim dasar hukumnya.

BAB PERSAKSIAN

Hadits 1215

١٢١٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؛ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها" رَوَاهُ مُسْلِمٌ
 .(١)

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Maukah aku beritahu kalian tentang sebaik-baik saksi? Yaitu yang datang dengan kesaksian sebelum diminta." Diriwayatkan oleh Muslim.

Hadits 1216

١٢١٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ، وَيَنْذِرُونَ، وَلَا يُؤْفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ"
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

Dari Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka, kemudian akan ada kaum yang bersaksi tanpa diminta bersaksi, berkhianat

tanpa dipercaya, bernazar tanpa menepati, dan tampak pada mereka kegemukan." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- **Khair (baik):** Jamaknya: akhyar dan khiyar, digunakan sebagai isim tafdil, asalnya: akhyar, lalu hamzah dihilangkan berlawanan dengan qiyas karena sering digunakan, maka menjadi mutasharraf karena berbeda dengan wazan fi'il.
- **Qarni (generasiku):** Qarn jamaknya qurun, adalah masdar, yaitu masa waktu, dikatakan: empat puluh tahun, ada yang mengatakan lebih sedikit, ada yang mengatakan lebih banyak, dan yang rajih menurut ahli bahasa: seratus tahun, dan berdasarkan inilah para sejarawan berjalan. Mungkin yang dimaksud di sini adalah ahli satu zaman.
- **Yustasyhidun (diminta bersaksi):** Asy-syahid jamaknya syuhud, dikatakan: syahida al-majlis, artinya: menghadirinya, dan syahida 'inda al-hakim li fulan 'ala fulan bi kadza: menyampaikan kesaksian yang ada padanya, yaitu: memberitahu apa yang ada padanya berupa berita yang pasti.

Makna "yustasyhidun" yaitu: menyampaikan kesaksian sebelum diminta dari mereka.

- **Yakhuunun (berkhianat):** Khanahu fi kadza yakhuunuhu khunan wa khiyanah, maka dia khain, jamaknya khawanah, dan khiyanah: lawan amanah.
- **Yu'tamanun (dipercaya):** Dikatakan: amuna ya'manu amanah, lawan khana, maka dia amin. Makna yu'tamanun: dijadikan orang-orang yang dipercaya.
- **Yandzurun (bernazar):** An-nadzr adalah masdar nadzartu andzuru dengan dhammah dzal, dari bab qatala, dan an-nadzr dalam syariat: mewajibkan mukallaf yang memilih pilihan dirinya dengan ibadah kepada Allah ta'ala.

- **Yufun (menepati):** Dikatakan: wafa bil-'ahd wal-wa'd yafi wafa'an, artinya: menyempurnakan dan menjaganya, lawan ghadr, maka dia wafiyy dan wafin, maka aufa nadzrahu: berbuat baik dalam menepati.
- **As-siman (kegemukan):** Dikatakan: samina yasmanu samanatan wa simnan: banyak daging dan lemaknya, lawan hazl, maka dia samin, jamaknya siman.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. **Kesaksian** bentuk tunggalnya kesaksian, diambil dari musyahadah: baik dengan penglihatan atau dengan bashirah; karena saksi memberitahu tentang apa yang disaksikannya, dan kesaksian diterapkan pada tahammul (menerima) dan ada' (menyampaikan).
2. **Kesaksian** adalah memberitahu apa yang diketahui dengan lafaz "asyhadu" atau "syahidtu", dan inilah yang masyhur dari madzhab tiga imam: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad.

Riwayat lain dari Ahmad: bahwa tidak disyaratkan dalam menyampaikan kesaksian lafaz "asyhadu"; dipilih oleh Syaikhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim.

Syaikh berkata: Dan inilah yang dituntut oleh kaidah-kaidah Ahmad dan lainnya, dan aku tidak mengetahui nash yang menentangnya, dan tidak diketahui dari sahabat maupun tabi'in persyaratan lafaz kesaksian.

Ibnu Qayyim berkata: Memberitahu adalah kesaksian murni dalam pendapat yang paling shahih.

Inilah pendapat jumhur; karena tidak disyaratkan dalam sahnya kesaksian lafaz "asyhadu", bahkan kapan saja saksi berkata: "aku lihat", atau "aku dengar", atau semisalnya, itu adalah kesaksian darinya, dan tidak ada dalam kitab Allah, tidak pula dalam sunnah Rasulullah satu tempat pun yang menunjukkan persyaratan lafaz kesaksian, tidak dari seorang pun dari sahabat, tidak ada qiyas, tidak ada istinbath yang menuntutnya, bahkan dalil-dalil yang saling mendukung dari Al-Qur'an,

As-Sunnah, perkataan sahabat, dan bahasa Arab: menafikan hal tersebut.

3. **Kedua hadits bertentangan;** hadits Zaid: memuji orang yang datang dengan kesaksian sebelum diminta dan dituntut darinya, dan hadits Imran: mencela orang-orang yang bersaksi sebelum diminta bersaksi dan dituntut dari mereka. Dikompromikan antara keduanya dengan beberapa cara:

Yang paling baik: bersaksi sebelum diminta adalah tercela, kecuali jika dia memiliki kesaksian tentang hak yang pemilik hak tidak mengetahuinya, maka dia datang kepadanya dan memberitahunya, atau pemilik hak meninggal maka dia datang kepada ahli warisnya dan memberitahu mereka bahwa dia memiliki kesaksian untuk mereka; inilah cara terbaik dalam mengkompromikan kedua hadits.

Disebutkan dalam Al-Inshaf: Barangsiapa memiliki kesaksian untuk seseorang yang dia ketahui, dia tidak menegakkannya hingga orang itu memintanya, jika dia tidak mengetahuinya, disunahkan baginya memberitahunya.

4. **Syaikhul Islam berkata:** Wajib bagi orang yang diminta kesaksian untuk menyampaikannya, jika jamaah menahan diri dari bersaksi, mereka semua berdosa menurut kesepakatan ulama.

Ibnu Qayyim berkata: Sesungguhnya saksi jika menyembunyikan kesaksian dengan hak, dia menanggungnya; karena dia mampu menyelamatkan hak pemiliknya, namun tidak melakukannya; maka dia wajib menanggung.

5. **Para fuqaha kami berkata:** Tahammul kesaksian selain hak Allah ta'ala adalah fardhu kifayah, jika tidak ditemukan yang mencukupi, maka wajib baginya, berdasarkan firman Allah ta'ala: "Dan janganlah para saksi enggan jika mereka dipanggil" [Al-Baqarah: 282], yaitu: untuk tahammul kesaksian, maka mereka wajib memenuhi, dan menurut jumhur ulama: bahwa tahammulnya fardhu kifayah, dan penyampaianya fardhu 'ain.

6. **Para fuqaha kami berkata:** Penyampaian kesaksian adalah fardhu 'ain bagi orang yang melakukan tahammul kapan saja dipanggil kepadanya; berdasarkan firman-Nya: "Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian; dan barangsiapa menyembunyikannya, sesungguhnya dia berdosa hatinya" [Al-Baqarah: 283]. Ini adalah ancaman yang keras, dan hati dikhususkan karena dia adalah tempat ilmu tentang kesaksian, maka ayat tersebut menunjukkan kewajiban penyampaian secara 'ain bagi orang yang melakukan tahammul kapan saja dipanggil kepadanya.
7. **Para ulama berkata:** Jika saksi mendapat mudarat dengan tahammul kesaksian, atau penyampaian pada badannya, atau kehormatannya, atau hartanya, atau keluarganya - maka tidak wajib baginya.
8. **Hadits Imran bin Hushain** adalah dalil bahwa para sahabat radhiyallahu 'anhum adalah yang paling utama dari umat, dan mereka lebih utama dari tabi'in, dan tabi'in lebih utama dari tabi'ut tabi'in.
9. **Yang shahih** bahwa keutamaan sahabat atas tabi'in adalah keutamaan kelompok atas kelompok, bukan keutamaan setiap individu atas setiap individu; karena mungkin ada di antara orang-orang utama tabi'in yang lebih utama dari sebagian sahabat; namun dikecualikan dari ini dua perkara:

Pertama: Sahabat yang masyhur, dan pemilik keunggulan di antara mereka, dari muhajirin dan anshar, terutama ahli Badar dan ahli Syajarah; mereka ini tidak dapat disamai oleh siapa pun dalam keutamaan, keunggulan, dan pertolongan mereka terhadap agama mereka, dan apa yang Allah ta'ala khususkan untuk mereka berupa persahabatan dengan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kedua: Bahwa yang kurang utama dari sahabat lebih utama dari yang utama dari tabi'in dan lainnya, maka sahabat lebih utama dari lainnya dengan persahabatan, tidak ada yang dapat menyamainya dalam hal itu, meski yang lain unggul darinya dalam ilmu, ibadah, dan keutamaan, namun bagi sahabat bagaimanapun keadaannya memiliki keutamaan persahabatan.

10. **Hadits ini menunjukkan** keutamaan tiga generasi utama ini dari orang-orang yang berjalan di atas manhaj Nabi mereka, dan mengikuti jejaknya; maka mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia.

Ketika datang generasi keempat, mulai terjadi perselisihan dalam aqidah, dan bermacam-macam madzhab yang menyimpang, dan perkataan-perkataan kalam, dan terjadi bid'ah; maka ciri-ciri aqidah yang benar mulai berubah, dan kebaikan-kebaikannya mulai kabur.

11. **Hadits ini menunjukkan** bahwa keutamaan bukan dengan kemakmuran kehidupan dunia, kemegahan, dan perhiasannya, namun keutamaan ada di mana terdapat amanah, dan terdapat menepati janji, akad, dan nazar, dan akhirat menjadi perhatian terbesar muslim; karena muslim bukan perhatian, usaha, dan kesungguhan utamanya pada apa yang kembali kepadanya berupa kemewahan dari baiknya makanan, pakaian, kendaraan, dan tempat tinggal; mengutamakan kehidupan dunia atas akhirat adalah kerugian yang nyata; Allah ta'ala berfirman: "Bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal." [Al-A'la: 16-17]

Hadits 1217

١٢١٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (١).

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah kesaksian orang yang berkhianat laki-laki dan perempuan, dan tidak sah kesaksian orang yang memiliki dendam

kepada saudaranya, dan tidak sah kesaksian pelayan untuk keluarga yang dilayaninya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Daruquthni, dan Baihaqi, sanadnya hasan. Hafizh berkata: Sanadnya kuat.

Disebutkan dalam At-Tanqih: Muhammad bin Rasyid -salah satu perawinya- ditsiqahkan oleh Ahmad dan Yahya bin Ma'in, dan lainnya, tidak ada celaan padanya.

Kosakata Hadits:

- **Khain (pengkhianat):** Khana asy-syai'a khunan wa khiyanah: merusaknya dan khana al-'ahd fihi, dan khana al-amanah: tidak menyampaikannya.
- **Dzi ghamar:** Dengan fathah ghain mu'jamah, dan fathah mim, setelahnya ra, yaitu dendam dan permusuhan.
- **Al-qani' (pelayan):** Dengan qaf, kemudian alif, setelahnya nun, kemudian 'ain muhmalah: yaitu pelayan yang terputus untuk melayani keluarga, dan memenuhi kebutuhan mereka; karena kekuasaan mereka atasnya, dan karena manfaat yang dia miliki di sisi mereka, maka tuduhan terhadap mereka yang dilayaninya ada.
- **Li ahli al-bait (untuk keluarga):** Lam di sini berkaitan dengan mahdzuf, takdirnya: menyertai keluarga, maka menjadi hal dari "al-qani".

Pelajaran dari Hadits:

1. **Penjelasan tentang beberapa penghalang kesaksian** yang jika terdapat sesuatu darinya pada seseorang, maka kesaksiannya tidak diterima.

Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': Penghalang menghalangi antara kesaksian dan tujuannya; karena tujuan darinya adalah penerimaannya dan hukum dengannya. Di antara penghalang adalah sebagai berikut:

Pertama: Khiyanah (pengkhianatan): Pengkhianat adalah lawan orang yang amanah, baik pengkhianatan dalam hak-hak Allah ta'ala; dari menyia-nyiakan apa yang Allah wajibkan kepadanya dari kewajiban-kewajiban; Allah ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu" [Al-Anfal: 27]; maka barangsiapa menyia-nyiakan sesuatu yang Allah ta'ala perintahkan, atau melakukan sesuatu yang dilarang, dia bukan orang yang amanah, namun dia pengkhianat, tidak sah menerima kesaksiannya.

Atau pengkhianatan dalam apa yang manusia percayakan kepadanya dari titipan dan amanah; maka tidak terdapat padanya takwa yang mencegahnya dari menjaga dan menyampaikannya, maka ini tidak terjadi ketenangan kepada beritanya; maka tidak sah kesaksiannya.

Disebutkan dalam Ar-Raudh Al-Murba' dan hasyiyahnya: Keenam: Adalah (keadilan), yaitu menunaikan kewajiban dan menjauhi yang haram.

Ibnu Rusyd berkata: Kaum muslimin sepakat tentang persyaratan keadilan dalam menerima kesaksian saksi; berdasarkan firman Allah ta'ala: "yang kamu ridhai dari saksi-saksi" [Al-Baqarah: 282].

Syaikh berkata: Menolak kesaksian orang yang dikenal pembohong disepakati oleh para fuqaha.

Orang yang adil di setiap zaman, tempat, dan golongan sesuai dengan mereka, maka saksi di setiap kaum adalah orang yang adil di antara mereka, meski keberadaannya di selain mereka berbeda keadilannya dengan cara lain, dengan ini dimungkinkan hukum di antara manusia.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Syarat-syarat kesaksian dipertimbangkan sesuai kemampuan.

Kedua: Dzu al-ghamar (yang memiliki dendam): Yaitu yang memiliki dendam, permusuhan, dan kebencian; maka tidak diterima

kesaksiannya terhadap orang yang dia sembunyikan permusuhan dan kebencian.

Disebutkan dalam Ar-Raudh Al-Murba' dan hasyiyahnya: Tidak diterima kesaksian musuh terhadap musuhnya; inilah madzhab tiga imam: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, dalil mereka: "Tidak diterima kesaksian lawan dan orang yang dituduh" [diriwayatkan Abu Dawud dalam Al-Marasil]. Ibnu Hajar berkata: Tidak memiliki sanad yang sahih; namun memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan.

Ibnu Qayyim berkata: Syariat mencegah menerima kesaksian musuh terhadap musuhnya; agar tidak dijadikan sarana untuk mencapai tujuannya dari musuhnya dengan kesaksian yang batil, dan jumbuh sepakat tentang pengaruhnya dalam hukum-hukum syariat.

Ketiga: Al-qani' (pelayan): Yaitu pelayan keluarga, yang terputus untuk melayani, memenuhi kebutuhan, dan berpihak kepada mereka, karena masalah dan kebutuhan pelayan terkait dengan keluarga, dan mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh besar padanya, dan ini adalah dugaan yang menuduhnya bahwa dia suka menolak kemudaratan dari mereka, atau menarik maslahat dan kebaikan kepada mereka; maka kesaksiannya dicegah dari penerimaan.

Disebutkan dalam Ar-Raudh Al-Murba': Tidak diterima kesaksian orang yang dikenal dengan ashabiyyah (fanatik) dan berlebihan dalam ghirah (membela); karena terjadinya tuduhan dengan hal tersebut.

2. **Para fuqaha menyebutkan hal-hal lain** yang dengannya kesaksian ditolak; di antaranya: kesaksian 'amudi an-nasab (garis keturunan lurus), yaitu ayah meski naik, dan anak meski turun, maka tidak diterima kesaksian sebagian mereka untuk sebagian yang lain.

Ibnu Rusyd berkata: Mereka sepakat menolak kesaksian ayah untuk anaknya, dan anak untuk ayahnya, demikian juga ibu untuk anaknya, dan anaknya untuk dia; karena tuduhan kekerabatan.

3. **Tidak diterima kesaksian salah satu dari dua suami isteri** untuk pasangannya menurut kebanyakan ulama, karena masing-masing dari mereka berhubungan dengan harta yang lain; maka tuduhan ada.
4. **Diterima kesaksian dari 'amudi an-nasab** sebagian mereka terhadap sebagian yang lain; sebagaimana diterima kesaksian salah satu dari dua suami isteri terhadap yang lain; berdasarkan firman Allah ta'ala: "Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerab

Hadits 1218

١٢١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ (١).

Hadits: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah kesaksian seorang badui (pedalaman) terhadap penduduk kota." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Derajat Hadits: Hadits ini munkar (tertolak).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu al-Jarud melalui jalur Ibnu al-Had dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah.

Ibnu Daqiq al-Eid berkata: "Para perawinya hingga ujung sanad adalah perawi-perawi hadits shahih, maka hadits ini shahih sanadnya, semua perawinya tsiqah (terpercaya), mereka adalah perawi-perawi Bukhari dan Muslim."

Ibnu Abdul Hadi berkata: "Para perawinya adalah orang-orang yang tsiqah."

Namun adh-Dzahabi berkata: "Hadits ini munkar meskipun sanadnya bersih."

Pelajaran dari Hadits: Para ulama berbeda pendapat tentang penerimaan kesaksian orang badui terhadap penduduk kota:

Imam Malik dan Ahmad (dalam salah satu riwayat darinya) berpendapat tidak menerima kesaksian orang badui terhadap penduduk kota, karena ada permusuhan antara mereka yang tidak menghalangi orang badui yang umumnya kasar dalam agama, kurang mengetahui hukum-hukum syariat, tidak teliti dan tidak memahami apa yang disampaikan atau didengarnya.

Imam Ahmad berkata: "Aku khawatir kesaksian orang badui terhadap penduduk kota tidak diterima karena hadits ini."

Sedangkan tiga imam lainnya: Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad (dalam pendapat yang masyhur darinya) berpendapat menerima kesaksian tersebut, karena itu adalah hukum asalnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas: "Seorang badui datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata: 'Sesungguhnya aku melihat hilal.' Nabi bertanya: 'Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?' Dia menjawab: 'Ya.' Nabi bertanya lagi: 'Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?' Dia menjawab: 'Ya.' Nabi berkata: 'Wahai Bilal, umumkanlah kepada manusia agar mereka berpuasa besok.'"

Adapun hadits dalam bab ini, mereka membawanya pada orang yang tidak dikenal keadilannya dari kalangan penduduk pedalaman.

Dalam Syarh al-Muntaha disebutkan: "Kesaksian orang badui terhadap penduduk kota diterima; dan hadits 'Tidak sah kesaksian badui terhadap penduduk kota' dibawa pada orang yang tidak dikenal keadilannya dari kalangan penduduk pedalaman."

Pendapat yang rajih (kuat): Menerima kesaksian orang yang dikenal keadilannya dari mereka baik terhadap sesama mereka maupun terhadap penduduk kota, karena itulah hukum asalnya selama tidak ada penghalang dari penghalang-penghalang kesaksian, wallahu a'lam.

Hadits 1219

١٢١٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: "إِنَّ أَنْاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Hadits: Dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia berkhotbah dan berkata: "Sesungguhnya ada orang-orang yang dihukum berdasarkan wahyu pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya wahyu telah terputus. Kami hanya menghukum kalian sekarang berdasarkan apa yang tampak bagi kami dari perbuatan kalian." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Yu'khadzun: Dikatakan akhidza bihi yu'khadzu mu'akhadhatan, artinya dihukum karena dosa.

Pelajaran dari Hadits:

1. Atsar dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ini diucapkan kepada manusia ketika dia menjadi Amirul Mukminin, dan mereka menyetujuinya, maka menjadi seperti ijma' dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.
2. Hal ini menunjukkan prinsip yang diriwayatkan al-Hafidz Ibnu Katsir dalam al-Irsyad, bahwa seorang laki-laki bersaksi di hadapan Umar, lalu Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya: "Aku tidak mengenalmu, maka datangkanlah orang yang mengenalmu." Diriwayatkan oleh al-Baghdadi dengan sanad yang hasan.
3. Syaikh Taqiyuddin berkata: "Berita dari orang fasik tidak ditolak, tetapi mewajibkan penelitian dan kehati-hatian, sebagaimana firman Allah:

'Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka telitilah.'
(QS. Al-Hujurat: 6)

Ibnu Qayyim berkata: "Orang fasik karena keyakinannya jika dia menjaga agamanya, maka kesaksiannya diterima meskipun kami menghukumi kefasikannya, seperti ahli bid'ah dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, dan sejenisnya. Ini adalah nash para imam."

4. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang munafik semasa hidupnya, lalu dia memberitahukan tentang mereka kepada sebagian sahabat, di antaranya Hudzaifah.
 5. Hadits ini dijadikan dalil untuk menerima kesaksian orang yang tidak tampak darinya keraguan, berdasarkan keadaan lahiriahnya, dan bahwa cukup dalam ta'dil (penilaian keadilan) apa yang tampak dari keadaan orang yang dinilai berupa kelurusan, tanpa meneliti hakikat batiniahnya, karena hal itu sulit kecuali dengan wahyu, dan wahyu telah terputus.
 6. Dalam ar-Raudh dan hasyiyahnya disebutkan: "Cukup dalam tazkiyah (penilaian keadilan) dua orang adil yang bersaksi untuk keadilan saksi. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab. Dan darinya: cukup tazkiyah satu orang untuk satu orang, dan ini yang diamalkan."
-

Hadits 1220

١٢٢٠ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (١).

Hadits: Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menghitung kesaksian palsu di antara dosa-dosa besar. Muttafaq alaih dalam hadits yang panjang.

Pelajaran dari Hadits:

1. Az-zur (kepalsuan): memperindah sesuatu dan menggambarkan berbeda dari sifat aslinya, sehingga orang yang mendengar atau melihatnya mengira bahwa itu berbeda dari keadaan sebenarnya. Jadi itu adalah menyamarkan kebatilan dengan sesuatu yang mengesankan bahwa itu kebenaran.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjadikan perkataan palsu setara dengan syirik dan sama dengannya, karena kesaksian palsu memiliki kerusakan besar yang banyak:

- Ia menjadi sebab memakan harta dengan cara batil
 - Ia menjadi sebab menyesatkan para hakim agar memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan
 - Ia menjadi sebab menya-nyiakan hak-hak dan merampas hak orang yang berhak
2. Beliau shallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus dengan memberitahu mereka tentang kesaksian palsu, dan beliau duduk tegak serta mendatangkan huruf peringatan dan mengulangi pemberitahuan, karena perkataan palsu dan kesaksiannya lebih mudah di lidah, kelengahan terhadapnya lebih banyak, dan kerusakannya lebih besar, karena yang mendorong kepadanya adalah hal-hal yang banyak

seperti permusuhan, hasud, dan lainnya, maka diperlukan perhatian khusus terhadap masalah ini.

3. Dalam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar, tiga kali? Mereka berkata: 'Ya wahai Rasulullah!' Beliau bersabda: 'Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua' - dan beliau duduk tegak setelah berbaring - kemudian berkata: 'Ketahuilah, perkataan palsu.' Beliau terus mengulanginya hingga kami berkata: 'Seandainya beliau diam.'"
4. Dengan demikian, kesaksian palsu termasuk dosa besar yang paling besar dan dosa yang paling agung.

Hadits 1221

١٢٢١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ:
 "تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ" أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ
 ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ (١).

Hadits: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki: "Apakah kamu melihat matahari?" Dia menjawab: "Ya." Nabi berkata: "Terhadap yang sejelas itu maka bersaksilah, atau tinggalkan." Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dengan sanad yang lemah, dishahihkan oleh al-Hakim tetapi dia keliru.

Derajat Hadits: Sanadnya lemah.

Al-Albani berkata: "Dikeluarkan oleh al-Uqaili, Ibnu Adi, al-Hakim, dan al-Baihaqi melalui jalur Muhammad bin Masmul."

Al-Uqaili dan Ibnu Adi berkata: "Tidak dikenal kecuali melalui Ibnu Masmul, dan al-Humaidi membicarakannya (mencela). Adapun al-Hakim berkata:

'Shahih sanadnya.' Adz-Dzahabi membantahnya dengan berkata: 'Aku katakan: lemah, karena Amr bin Malik al-Bashri mencuri hadits, dan Ibnu Masmul dilemahkan oleh beberapa orang.'

Al-Hafidz berkata: "Dishahihkan oleh al-Hakim tetapi dia keliru."

Pelajaran dari Hadits:

1. Kesaksian berasal dari kata musyahadah (penyaksian), maka saksi memberitakan tentang apa yang disaksikannya, dan itu adalah hujjah syar'iyah yang menampakkan kebenaran.

Berdasarkan hal ini, dalam pelaksanaannya harus ada pengetahuan yang yakin dengan melihat apa yang disaksikan atau mendengarnya. Penglihatan khusus untuk perbuatan seperti pembunuhan, perampasan, pencurian. Pendengaran ada dua macam: mendengar dari yang disaksikan seperti talak, pembebasan, akad-akad, dan sejenisnya, dan mendengar dari segi keterkenalan dalam hal yang sulit diketahui umumnya seperti nasab, kematian, pernikahan secara akad dan kelangsungan, talak, dan syarat wakaf.

Dalam Syarh al-Iqna' disebutkan: "Boleh bersaksi dengan keterkenalan jika mengetahui apa yang disaksikan dari sejumlah orang yang menimbulkan keyakinan dengan berita mereka, dan al-Majd dan asy-Syaikh memilih: meskipun satu orang yang bisa dipercaya."

2. Mengamalkan kesaksian keterkenalan adalah pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad.

Dalam Fath al-Bari disebutkan: "Para ulama berbeda pendapat tentang batasan yang memberikan kesaksian keterkenalan.

Sah menurut Syafi'iyah: dalam nasab, kelahiran, kematian, wala', wakaf, pernikahan, ta'dil, tajrih, wasiat, kedewasaan, kebodohan, dan sebagian Syafi'iyah menyebutkan puluhan tempat.

Adapun menurut Hanabilah: kesaksian keterkenalan dalam sembilan tempat: nasab, kematian, kepemilikan mutlak, pernikahan secara akad

dan kelangsungan, wakaf, memerdekakan budak, khula', talak, dan perwalian.

Menurut Hanafiyyah: dalam lima tempat: pernikahan, nasab, kematian, wala', dan wilayah peradilan.

Al-Quduri dengan hasyiyahnya berkata: "Dia boleh bersaksi dengan hal-hal ini jika diberitahu oleh orang yang dipercayainya, karena hal-hal ini khusus menyaksikan sebab-sebabnya adalah orang-orang khusus, dan berkaitan dengannya hukum-hukum yang bertahan selama puluhan tahun, jika tidak diterima dengan keterkenalan, akan menyebabkan terhentinya hukum-hukum. Saksi boleh bersaksi dengan keterkenalan jika diberitahu oleh dua orang adil atau satu laki-laki dan dua perempuan agar dia memperoleh jenis pengetahuan."

4. Para ulama berdalil tentang wajibnya memastikan kesaksian dengan firman Allah: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra': 36)

Dalam ayat mulia ini terdapat larangan agar manusia mengatakan apa yang tidak diketahuinya, karena alat-alat ini yang Allah berikan kepadanya sebagai nikmat adalah ujian dan cobaan. Jika digunakan untuk kebaikan, dia berhak mendapat pahala, dan jika digunakan untuk keburukan, dia berhak mendapat azab.

Di antaranya: kesaksian, jika berdasarkan keyakinan atau berdasarkan prasangka dan kebohongan, wallahu a'lam.

Hadits 1222

١٢٢٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ وَشَاهِدٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مثله، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

Hadits: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan sumpah dan satu saksi. Dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i, dan dia berkata: "Sanadnya baik."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti itu, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Riwayat Abu Hurairah dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan dihasankan oleh at-Tirmidzi. Riwayat ini memiliki dua jalur lain. Imam Ahmad berkata: "Tidak ada hadits yang lebih sahih dari ini dalam bab ini." Para perawinya adalah perawi Bukhari dan Muslim. As-Suyuthi dan al-Kattani berkata: "Ini termasuk hadits mutawatir."

Pelajaran dari Hadits:

1. Jumhur ulama termasuk tiga imam: Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat memutuskan dengan satu saksi dan sumpah penggugat. Muslim meriwayatkan dari hadits Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan satu saksi dan sumpah.

Asy-Syafi'i berkata: "Hadits Ibnu Abbas tsabit dan bersamanya ada yang menguatkannya."

Ibnu Qayyim dalam ath-Thuruq al-Hukmiyyah berkata: "Telah diriwayatkan keputusan dengan satu saksi dan sumpah dari Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sa'd bin Ubadah, al-Mughirah bin Syu'bah, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Tsa'labah, dan sekelompok sahabat."

Umar bin Abdul Aziz menulis kepada wakilnya di Kufah: "Putuskanlah dengan satu saksi dan sumpah, karena itu adalah sunnah."

2. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat tidak menerima kesaksian satu orang dengan sumpah dalam hal apapun.

Al-Jashash berkata: "Firman Allah 'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antara kamu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai' (QS. Al-Baqarah: 282) mewajibkan batalnya pendapat tentang satu saksi dengan sumpah, dan tidak boleh berpatokan pada yang kurang dari bilangan yang disebutkan. Dalam membolehkan yang lebih sedikit adalah penyelisihan terhadap Kitab Allah, dan tidak boleh mengurangi bilangan karena ayat mengandung dua perkara: bilangan dan keadilan. Tidak boleh mengurangi salah satunya."

Ibnu Qayyim dalam ath-Thuruq al-Hukmiyyah berkata: "At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan sumpah dan satu saksi. Dalam mursal Malik: Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan sumpah dan satu saksi. Abu Zanad bin Amir berkata: 'Aku hadir ketika Abu Bakar, Umar, dan Utsman memutuskan dengan kesaksian satu orang dan sumpah.' Dan Ali radhiyallahu anhu memutuskan dengannya di Irak."

3. Ibnu Qayyim juga berkata: "Asy-Syafi'i berkata: 'Sumpah dan satu saksi tidak bertentangan dengan zhahir Quran sedikitpun, karena kami memutuskan dengan dua saksi, dan satu saksi dengan dua perempuan. Jika ada satu saksi, kami putuskan dengan satu saksi dan sumpah. Ini tidak menyelisihi Quran karena Allah tidak mengharamkan

yang lebih sedikit dari yang disebutkan dalam Kitab-Nya. Rasulullah lebih mengetahui maksud Allah, dan Allah memerintahkan kita mengambil apa yang dibawahnya."

Ibnu Qayyim berkata: "Tidak ada dalam Quran bahwa tidak boleh memutuskan kecuali dengan dua saksi atau satu saksi dan dua perempuan. Allah hanya memerintahkan pemilik hak untuk menjaga hak mereka dengan nisab ini, dan tidak memerintahkan para hakim untuk memutuskan dengannya, apalagi memerintahkan mereka untuk tidak memutuskan kecuali dengan itu. Karena itu hakim memutuskan dengan nukul (penolakan bersumpah), sumpah yang dikembalikan, satu perempuan, dan perempuan-perempuan sendirian tanpa laki-laki bersamanya, dan lain-lain dari cara-cara keputusan yang tidak disebutkan dalam Quran."

4. Jika memutuskan dengan satu saksi dan sumpah, maka keputusan berdasarkan saksi, dan sumpah adalah penguat dan penegas. Ini adalah nash Ahmad. Jika saksi menarik kesaksiannya, maka semua jaminan ada padanya.
5. Yang tampak dari hadits-hadits, dari pendalilan, analisis, dan perbandingan antara dua pendapat adalah kuatnya pendapat menerima satu saksi dengan sumpah dalam hak-hak harta, wallahu a'lam.

BAB GUGATAN DAN BUKTI-BUKTI

Pendahuluan

Gugatan: tunggalnya da'wa, yaitu menisbahkan seseorang kepada dirinya hak atas sesuatu yang ada di tangan orang lain atau dalam tanggung jawabnya.

Penggugat: orang yang menuntut orang lain dengan hak yang disebutkan haknya atas orang itu. Jika dia diam dari tuntutan, dia dibiarkan.

Adapun bukti-bukti: tunggalnya bayyinah, dari abana asy-syai' artinya menjelaskannya, yaitu tanda yang jelas seperti saksi. Ini adalah madzhab Ahmad tentang bayyinah.

Adapun Ibnu Qayyim: tidak membatasi bayyinah pada saksi, tetapi melihat bahwa bayyinah adalah nama untuk segala yang menjelaskan kebenaran dan menampakkannya. Barang siapa mengkhususkannya pada dua saksi, atau empat, atau satu saksi, tidak memberikan hak pada namanya. Bayyinah tidak pernah datang dalam Quran dengan maksud dua saksi, tetapi datang dengan maksud hujjah, dalil, dan burhan, tunggal maupun jamak.

Dua saksi adalah bagian dari bayyinah, dan tidak meniadakan yang lain dari jenis-jenis bayyinah yang mungkin lebih kuat dari keduanya karena petunjuk keadaan atas kejujuran penggugat, karena itu lebih kuat dari petunjuk berita saksi. Bayyinah, petunjuk, hujjah, burhan, tanda, dan alamat adalah saling berdekatan dalam makna.

Syari' tidak meniadakan karinah-karinah, alamat-alamat, dan petunjuk-petunjuk keadaan, bahkan barang siapa meneliti syariat dalam sumber-sumber dan muaranya, akan mendapatinya memberi kesaksian padanya dengan pertimbangan, menyusun hukum-hukum berdasarkannya.

Hadits 1223

١٢٢٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ؛ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" (١).

Hadits: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seandainya manusia diberi berdasarkan gugatan mereka, niscaya ada orang yang menggugat darah orang-orang dan harta mereka. Tetapi sumpah atas tergugat." Muttafaq alaih.

Bagi al-Baihaqi dengan sanad yang sahih: "Bukti atas penggugat, dan sumpah atas yang mengingkari."

Derajat Hadits: Tambahan al-Baihaqi sanadnya sahih sebagaimana dikatakan penyusun rahimahullah, dan dihasankan oleh an-Nawawi dalam al-Arba'in, begitu juga dihasankan oleh Ibnu ash-Shalah. Ibnu Rajab berkata: "Imam Ahmad dan Abu Ubaid berdalil dengan hadits ini, dan mereka berdua tidak berdalil dengannya kecuali karena menurutnya sahih dan bisa dijadikan hujjah." Kemudian Ibnu Rajab berkata: "Dalam maknanya ada hadits-hadits yang banyak," lalu dia menyebutkannya dalam syarh al-Arba'in.

Kosakata Hadits:

- Al-Bayyinah: bana al-amru yabinu, maka dia bayyin, dari bana asy-syai' artinya tampak, maka dia adalah tanda yang jelas.
- Secara syar'i: nama untuk apa yang menjelaskan kebenaran dan menampakkannya.

- Al-Yamin: secara bahasa berarti kekuatan, dan darinya yamin untuk tangan.
- Secara syar'i: menguatkan yang disumpah dengan menyebut yang diagungkan dengan cara yang khusus. Dinamakan yamin karena yang bersumpah memberikan tangan kanannya dan memukulkannya pada tangan kanan temannya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadits ini bahwa siapa yang menuntut seseorang dengan suatu tuntutan, maka dia harus memberikan bukti atas tuntutananya. Jika dia tidak memiliki bukti, maka yang dituntut harus bersumpah untuk menolak apa yang dituntutkan kepadanya.
2. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmah mengapa bukti wajib bagi penuntut dan sumpah bagi yang mengingkari, yaitu seandainya setiap orang yang menuntut diberi apa yang dituntutnya, niscaya setiap orang yang tidak takut kepada Allah akan menuduh orang-orang yang tidak bersalah dengan darah dan harta yang mereka tuduhkan kepada mereka. Tetapi Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui menetapkan batasan dan hukum agar keburukan berkurang dan kezaliman serta kerusakan menjadi sedikit.
3. Sumpah wajib bagi yang dituntut, dan bukti wajib bagi penuntut sebagaimana dalam riwayat Baihaqi. Hal itu karena sumpah berlaku pada pihak yang kuat dari kedua pihak yang bersengketa, dan pihak yang dituntut tanpa bukti dari penuntut adalah pihak yang kuat karena pada dasarnya kewajibannya bersih.
4. Bayyinah menurut kebanyakan ahli ilmu adalah saksi-saksi, sumpah, dan nusyuz (penolakan bersumpah). Menurut para peneliti: nama untuk segala sesuatu yang menjelaskan dan menampakkan kebenaran, dari saksi-saksi, petunjuk keadaan, dan sifat penuntut dalam hal seperti barang temuan.

5. Hadits ini merupakan kaidah besar dari kaidah-kaidah peradilan yang menjadi dasar sebagian besar hukum.
6. Ini adalah hadits yang sangat mulia, merupakan salah satu pokok peradilan dan hukum. Peradilan antar manusia hanya terjadi ketika ada perselisihan.
7. Barang siapa yang menuntut barang, utang, atau hak atas orang lain, dan yang dituntut mengingkari tuntutan tersebut, maka pada dasarnya yang benar adalah yang mengingkari karena asal kewajiban adalah bersih.
8. Hadits ini menunjukkan madzhab jumhur ulama termasuk Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa sumpah wajib bagi yang dituntut, baik ada hubungan antara dia dengan penuntut atau tidak. Adapun madzhab Malikiyah dan ahli Madinah termasuk tujuh fuqaha: sumpah tidak wajib kecuali bagi yang ada hubungan dengan penuntut agar orang-orang bodoh tidak merendahkan orang-orang mulia dengan menyumpah mereka.
9. Adapun yang memiliki utang atau hak yang tetap dalam kewajibannya, lalu dituntut untuk melunasinya, kemudian dia mengklaim kewajibannya telah bebas karena pelunasan, pembebasan, perdamaian, atau lainnya, maka pada dasarnya yang ada dalam kewajibannya masih tetap ada.
10. Seperti itu juga tuntutan cacat, tuntutan syarat, tenggang waktu, dan dokumen, pada dasarnya tidak ada dan tidak ada kewajiban untuk memenuhinya.
11. Hadits ini adalah pokok persengketaan dan manhaj yang digambarkan kaidah ini dalam menyelesaikan tuntutan adalah jalan penyelesaian dalam mencegah tuntutan-tuntutan batil dan menetapkan hak-hak yang benar.
12. Para ulama yang teliti berkata: Syariat menjadikan sumpah pada pihak yang paling kuat dari penuntut atau yang dituntut.

13. Ibnu Mundzir berkata: Para ahli ilmu sepakat bahwa bukti wajib bagi penuntut dan sumpah bagi yang meningkari.
 14. Makna sabda beliau "bukti wajib bagi penuntut" yaitu dia berhak mendapat apa yang dituntutnya karena bukti itu wajib dan diambil dengannya.
 15. Penuntut jika menghadirkan satu saksi, maka pihaknya menjadi kuat, jika dia bersumpah bersamanya maka diputuskan untuknya.
 16. Bukti adalah segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran tuntutan penuntut dan bersaksi atas kebenarannya.
 17. Sabda beliau "seandainya manusia diberi apa yang mereka tuntut..." menunjukkan bahwa penuntut darah dan harta harus memiliki bukti yang menunjukkan apa yang dituntutnya.
 18. Sabda beliau "sumpah wajib bagi yang dituntut" menunjukkan bahwa setiap orang yang dituntut dengan suatu tuntutan lalu mengingkarinya, maka dia wajib bersumpah. Ini pendapat kebanyakan fuqaha.
-

Hadits 1224

١٢٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ

عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَاسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسَهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

•(١)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menawarkan sumpah kepada suatu kaum, lalu mereka bergegas-gegas, maka beliau memerintahkan agar diundi di antara mereka untuk sumpah, siapa di antara mereka yang akan bersumpah. (Riwayat Bukhari)

Kosa Kata Hadits:

- **Aradha (menawarkan):** Menampakkan sumpah kepada mereka agar mereka maju untuk bersumpah atau meninggalkannya.
- **Yushim (mengundi):** Melakukan pengundian di antara mereka, dan sahm adalah bagian dan nasib.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits lengkapnya diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i dari jalur Abu Rafi' dari Abu Hurairah bahwa dua orang berselisih tentang suatu barang yang tidak ada bukti bagi keduanya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Berundilah untuk sumpah apa pun yang terjadi, suka atau tidak suka."
 2. Jika dua orang atau lebih mendeskripsikan barang temuan secara bersamaan, atau yang kedua mendeskripsikannya setelah yang pertama tetapi sebelum diserahkan kepada yang pertama, maka diundi di antara mereka.
 3. Jika seseorang mendeskripsikan barang temuan setelah diserahkan kepada yang mendeskripsikannya pertama kali, maka tidak ada hak bagi yang mendeskripsikan kedua karena yang pertama telah berhak atas barang tersebut dengan deskripsinya ketika tidak ada yang menantangnya.
-

Hadits 1225

١٢٢٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمِيقِنِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِييًّا مِنْ أَرَاكِ!" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Umamah Al-Haritsi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga." Seorang laki-laki berkata kepadanya: "Bagaimana jika sesuatu yang kecil wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Meskipun sebatang ranting pohon arak!" (Riwayat Muslim)

Kosa Kata Hadits:

- **Qadhiban (sebatang):** Dahan dari pohon.
 - **Arak:** Pohon yang dikenal, yaitu pohon siwak yang digunakan untuk bersiwak dengan cabang-cabangnya.
-

Hadits 1226

١٢٢٦ - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Asy'ats bin Qais radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah untuk merampas harta seorang muslim, sedangkan dia dalam sumpah itu adalah pendusta, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya." (Muttafaq alaih)

Kosa Kata Hadits:

- **Fajir (pendusta):** Orang yang durhaka yang terus-menerus berbuat maksiat tanpa peduli pada siapa pun.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dalam dua hadits ini terdapat ancaman keras bagi yang merampas harta seseorang tanpa hak dengan perselisihan yang durhaka dan sumpah palsu yang berdosa.
2. Pengharaman mengambil harta dan hak orang lain dengan tuntutan yang durhaka dan sumpah palsu, ini termasuk dosa besar karena apa yang berakibat murka Allah adalah dosa besar.
3. Pembatasan dengan muslim adalah dari segi ungkapan yang umum, padahal sama juga harta dan hak orang dzimmi dan mu'ahad yang terlindungi.

4. Sabda beliau "dia dalam sumpah itu pendusta" untuk mengeluarkan orang yang lupa dan tidak tahu karena hukuman hanya pantas bagi yang sengaja.
5. Menetapkan sifat murka bagi Allah Ta'ala secara hakiki yang sesuai dengan keagungan-Nya.
6. Harta manusia haram baik sedikit maupun banyak sebagaimana sabda beliau "meskipun sebatang ranting pohon arak" yang menunjukkan sesuatu yang hina, apalagi darah, kehormatan, dan hak-hak mereka yang lain.
7. Sabda beliau "mengharamkan baginya surga" - para salaf sepakat bahwa pelaku dosa besar bukanlah kafir dan tidak keluar dari agama, dan meskipun disiksa karena dosanya, dia tidak akan kekal di neraka.
8. Dalam hadits terdapat sifat kemanusiaan Nabi shallallahu alaihi wasallam yang tidak diubah oleh kenabian dan kerasulan, beliau hanya mengetahui yang zhahir dari perkara-perkara kecuali jika hikmah menghendaki beliau mengetahui perkara ghaib tertentu.

Hadits 1227

١٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ

لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ" رَوَاهُ

أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّيَمِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (١).

Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu: "Bahwa dua orang laki-laki bersengketa tentang seekor binatang tunggangan, dan tidak ada seorang pun dari keduanya yang memiliki saksi, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan untuk membagi binatang itu di antara keduanya menjadi dua

bagian sama." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dengan redaksi ini, dan An-Nasa'i berkata: Sanadnya baik.

Pelajaran dari Hadits:

Derajat Hadits: Hadits ini sanadnya baik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi, melalui jalur Sa'id bin Abi 'Urubah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya Abu Musa.

An-Nasa'i berkata: Sanadnya baik. Penyusun mengatakan: Sanadnya baik, dan Al-Mundziri memperkuat sanadnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Barang yang dipersengketakan tidak lepas dari beberapa keadaan:

Pertama: Barang tersebut tidak berada di tangan salah satu dari dua orang yang bersengketa, dan keduanya tidak memiliki saksi, serta tidak ada petunjuk yang jelas, maka setiap orang dari keduanya bersumpah bahwa barang itu miliknya dan pihak lain tidak berhak atas barang tersebut. Jika keduanya saling bersumpah, maka barang dibagi di antara keduanya menjadi dua bagian sama, sebagaimana dalam hadits ini.

Kedua: Barang tersebut berada di tangan salah satu dari keduanya, dan penggugat tidak memiliki saksi, maka barang itu milik pemilik tangan dengan sumpahnya. Jika setiap orang dari keduanya memiliki saksi bahwa barang itu miliknya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat dari para ulama:

- **Imam Ahmad berpendapat:** Mendahulukan saksi penggugat, dan mereka menyebutnya "pihak luar", dan mengabaikan saksi tergugat yang menguasai barang, dan mereka menyebutnya "pihak dalam".

Disebutkan dalam Ar-Raudh Al-Murbi' dan lainnya: Jika masing-masing dari keduanya mengajukan saksi bahwa barang yang dipersengketakan itu miliknya, maka diputuskan untuk pihak luar dengan saksinya, dan saksi pihak dalam diabaikan;

berdasarkan hadits Ibnu Abbas: "Seandainya manusia diberi (hak menuntut) berdasarkan dakwaan mereka... tetapi sumpah atas tergugat." Maka beliau menjadikan jenis saksi di pihak penggugat, sehingga tidak tersisa di pihak tergugat kecuali sumpah.

Ini adalah riwayat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad, dan merupakan pendapat yang menyendiri.

- **Jumhur ulama berpendapat -termasuk tiga imam lainnya-:** Mendahulukan saksi pihak dalam, yaitu orang yang barang berada di tangannya.

Syaikhul Islam berkata: Adapun hadits "Saksi atas penggugat, dan sumpah atas yang mengingkari", maka tidak ada yang mengamalkan keumumannya dari ulama umat kecuali ahli Kufah, yang berpendapat bahwa sumpah selalu di pihak pengingkar hingga dalam qasāmah. Adapun para ulama umat lainnya, ahli hadits, dan lainnya: terkadang mereka menyumpah penggugat, dan terkadang menyumpah tergugat. Dasar mereka: sumpah disyariatkan untuk pihak yang lebih kuat, dan saksi menurut mereka adalah nama untuk apa yang menjelaskan kebenaran.

Disebutkan dalam Syarh Al-Mufradāt: Kebanyakan ahli ilmu berkata: Saksi tergugat didahulukan dalam semua keadaan; karena pihaknya lebih kuat, sebab bersamanya ada asal (praduga), dan sumpahnya didahulukan atas sumpah penggugat.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata: Yang tampak bagi saya, dan yang saya anggap kuat, adalah mendahulukan saksi pihak dalam; berdasarkan riwayat Ad-Daruquthni dari Jabir radhiyallahu 'anhu "bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam didatangi dua orang laki-laki yang bersengketa tentang binatang tunggangan atau unta, maka setiap orang dari keduanya mengajukan saksi bahwa dia yang melahirkannya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan untuk orang yang barang itu berada di tangannya", dan karena asal bersamanya, dan pihaknya lebih kuat, dan sumpahnya didahulukan atas sumpah penggugat.

Jika saksi-saksi bertentangan, maka wajib membiarkan tangannya tetap pada apa yang ada padanya, dan mendahulukannya; sebagaimana jika tidak ada saksi untuk salah satu dari keduanya. Ini adalah pendapat yang difatwakan oleh imam dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ini adalah pendapat tiga imam, dan ahli Madinah.

Hadits 1228

١٢٢٨ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بَيِّنِ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah di atas mimbar ku ini dengan sumpah yang berdosa, maka dia telah menempati tempatnya di neraka." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Al-Hafizh berkata dalam Al-Fath: Hadits Jabir juga diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Asy-Syaukani berkata: Para perawi sanadnya menurut Ibnu Majah semuanya tsiqah (terpercaya).

Dalam bab ini ada riwayat dari Abu Umamah secara marfu' menurut An-Nasa'i dalam Al-Kubra dengan sanad yang para perawinya tsiqah, dengan redaksi: "Barangsiapa bersumpah di dekat mimbar ku ini, sumpah yang dusta untuk menghalalkan harta seorang muslim, maka atasnya laknat Allah, malaikat,

dan semua manusia, Allah tidak menerima darinya tebusan dan tidak pula keadilan."

Hadits ini memiliki penguat dari Abu Hurairah: diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dan dishahihkan serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Kosa Kata Hadits:

- **Mimbar ku:** Dikatakan: nabara asy-syai'a yanbururuhu nabran, yaitu: mengangkatnya. Mimbar: tempat yang tinggi di masjid tempat khatib atau penceramah berdiri, dia berbicara kepada jamaah darinya. Dinamakan demikian karena ketinggiannya dari sekitarnya, dan mimbarnya dikasrah sebagai penyerupaan dengan alat, jamaknya manabir.
- **Menempati:** Bā'a yabū'u bau'an, dan bā'a fil makān: tabawwa'ahu, yaitu: menjadikannya tempat tinggal, dan menetap di sana.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan pengharaman sumpah dusta, dan penekanan urusan ini, serta besarnya bahayanya, terutama jika dilakukan di tempat yang mulia, seperti mimbar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atau waktu yang mulia.
2. Barangsiapa bersumpah dengan sumpah besar ini dalam keadaan dusta, terutama jika dia memutuskan dengannya harta orang yang terlindungi, maka dia telah melakukan dosa dari dosa-dosa yang paling berat, dan berani melakukan perkara besar dari perkara-perkara yang paling keji, maka balasannya adalah dia menempati dan menjadikan baginya tempat tinggal dan rumah dari neraka, sebagai ganti dia menempati mimbar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bersumpah di atasnya dengan dusta, dan tidak memelihara kehormatan dan kesuciannya.
3. Cara memperberat sumpah dalam lafazh adalah dengan mengatakan: "Demi Allah yang tidak ada tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mengalahkan lagi

menuntut, yang memberi mudarat dan manfaat, yang mengetahui khianat mata, dan apa yang disembunyikan dada."

Memperberatnya dalam waktu: setelah Ashar.

Memperberatnya dalam tempat di Makkah: antara Rukun dan Maqam.

Di Madinah: di dekat mimbar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Di negeri-negeri lain: di dekat mimbar.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya memperberat sumpah:

Jumhur ulama berpendapat: Wajib memperberat sumpah dalam dakwaan-dakwaan yang memiliki bahaya, jika diminta oleh orang yang ditujukan kepadanya sumpah.

Imam Abu Hanifah dan Ahmad serta para pengikutnya berpendapat: Tidak wajib memperberat, dan perkara ini dikembalikan kepada hakim.

Disebutkan dalam Ar-Raudh Al-Murbi' dan hasyiyahnya: Sumpah tidak diperberat kecuali dalam perkara yang memiliki bahaya, seperti jinayah yang tidak mewajibkan qishash, memerdekakan budak, dan nishab zakat; maka hakim boleh memperberatnya. Jika orang yang bersumpah menolak pemberatan, dia tidak dianggap nushul (menolak) secara ijma'.

Hadits 1229

١٢٢٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ:

رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ
 الْعَصْرِ، خَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخْذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ
 بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ"
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan melihat mereka, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih: Seorang laki-laki yang berada di dekat air berlebih di padang pasir, dia mencegahnya dari Ibnu Sabil, dan seorang laki-laki yang menjual barang dagangan kepada seseorang setelah Ashar, lalu dia bersumpah kepadanya demi Allah bahwa dia membelinya dengan sekian dan sekian, maka pembeli itu membenarkannya, padahal dia tidak demikian, dan seorang laki-laki yang membaiai imam tidak membaiainya kecuali untuk dunia, jika diberi darinya dia menepati, dan jika tidak diberi darinya dia tidak menepati." Muttafaq 'alaih.

Kosa Kata Hadits:

- **Tiga orang:** Yaitu: tiga orang, "tsalātsatun" diraf'kan dengan dhammah sebagai muftada', dan perkataannya: "Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat" adalah khabarnya.
- **Tidak mensucikan mereka:** Yaitu: tidak membersihkan mereka dari dosa-dosa, dan tidak memuji mereka.
- **Seorang laki-laki:** Diraf'kan karena dia 'athaf bayan.
- **Di dekat air berlebih:** Berkaitan dengan yang dibuang, dalam posisi raf' sebagai sifat untuk laki-laki.

- **Padang pasir:** Tanah yang luas dan tandus, jamaknya falan, dan falawāt.
- **Ibnu sabil:** Sabil: jalan, dan yang dimaksud dengannya adalah musafir, dan dinamakan ibnu sabil karena dia selalu bersamanya.
- **Barang dagangan:** Dengan kasrah sin, dan sukun lam: segala yang diperdagangkan dari barang dagangan, jamaknya sila'.
- **Membaiat imam:** Yang dimaksud dengannya adalah imam yang agung (pemimpin tertinggi).
- **Jika diberi:** Fa' tafsiriyah, menjelaskan pembaiatannya kepada imam karena dunia.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dalam hadits ini terdapat ancaman yang keras, dan peringatan yang pasti, yaitu bahwa Allah tidak berbicara kepada tiga golongan ini dengan apa yang mereka cintai dan harapkan, tidak melihat mereka dengan pandangan rahmat, tidak membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka, dan tidak mensucikan mereka dengan ampunan.

Tiga golongan ini adalah:

Pertama: Seorang laki-laki yang berada di padang pasir di dekat air yang tidak ada air selainnya di padang pasir itu, lalu dia mencegah orang-orang dari air itu, bukan karena kebutuhan khususnya, tetapi untuk melindungi rumput tanah itu; untuk mengkhuskannya bagi dirinya tanpa orang lain. Telah datang dalam Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Jangan kalian mencegah kelebihan air; untuk mencegah dengannya rumput."

Kedua: Penjual barang dagangannya dengan sumpah yang diperberat dan dusta dari orang yang bersumpah demi Allah setelah Ashar -dan ini adalah waktu pemberatan- bahwa dia telah membelinya dengan sekian, padahal dia dusta; untuk menipu dan memperdaya pembeli, sehingga pembeli membeli darinya dengan tambahan dari harga

sebenarnya, lalu pembeli membenarkannya, dan membeli darinya sesuai dengan apa yang dia sumpahkan, atau lebih.

Ini menggabungkan antara kedustaan, dan bersumpah demi Allah Ta'ala dalam keadaan dusta, dan bersumpah di waktu yang mulia, dan menipu pembeli, dan memakan harta dengan batil.

Ketiga: Orang yang membaiaat imam untuk kekuasaan umum, dia tidak membaiaatnya karena tujuan-tujuan imamah: seperti menegakkan syiar-syiar Allah Ta'ala, menegakkan hudud-Nya, menolong Islam, dan menasihati rakyat. Dia tidak membaiaatnya untuk itu, tetapi dia membaiaatnya karena tamak dunia; supaya diberi darinya; karena itu orang yang membaiaat ini dalam pembaiatannya jika dia mendapat tujuannya dengan pemberian dan hadiah, dia ridha dan menepati baiatnya, dan jika tidak diberi darinya, dia tidak menepati, dan tidak memperhatikan kedudukan kekuasaan, dan wajibnya mendengar dan taat kepadanya. Allah Ta'ala berkata tentang mereka: "Dan di antara mereka ada yang mencela kamu tentang (pembagian) zakat, maka jika mereka diberi sebagian darinya, mereka ridha, dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, tiba-tiba mereka marah."

2. Yang menjadi dalil dari hadits ini adalah sumpah dusta, terutama dan dia telah menggabungkan penipuan, dan memperdaya untuk memakan harta orang dengan batil, maka balasan pemiliknya sangat keras, dia termasuk orang yang Allah tidak melihatnya pada hari kiamat dengan pandangan rahmat, dan tidak berbicara kepadanya dengan pembicaraan kebaikan, dan tidak mensucikannya dan tidak membersihkannya dari dosa-dosanya dengan ampunan; maka baginya azab yang pedih, sebagai balasan yang setimpal, kita memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan dan perlindungan.
3. Dalam hadits: penetapan azab akhirat, dan kerasnya, serta rasa sakitnya.
4. Di dalamnya pengharaman tiga sifat yang disebutkan: mencegah orang dari air; untuk mencegah rumput, dan sumpah dusta, untuk melariskan barang dagangan, dan menipu orang, dan masuk dalam itu -walaupun

bukan sumpah- iklan-iklan dusta di media massa; untuk melariskan barang dagangan, dan menipu orang dengannya.

5. Sebagaimana dalam hadits pengharaman membaiaat penguasa dan bersekutu dengan mereka karena dunia, dan pengharaman memusuhi mereka dan berbicara buruk tentang mereka; karena dilarang dari dunia dan pemberiannya.

Maka menasihati mereka, dan mendoakan mereka dengan taufik dan bimbingan, dan diam dari perkataan buruk tentang mereka: adalah kewajiban muslim terhadap mereka.

Hadits 1230

١٢٣٠ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا: نُبِجَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيْنَهُ، فَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ". رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa dua orang laki-laki bersengketa mengenai seekor unta betina. Masing-masing dari mereka berkata: "Unta betina ini melahirkan di tempatku," dan keduanya mendatangkan saksi-saksi. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan untuk memberikannya kepada orang yang unta itu berada di tangannya. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Derajat Hadits: Hadits ini lemah. Disebutkan dalam at-Talkhish: diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari hadits Jabir, dan sanadnya lemah karena di dalamnya terdapat Yazid bin Nu'aim. Ibnu al-Qaththan berkata: keadaannya tidak dikenal.

Kosakata Hadits:

- Nutijat: Nutaj ar-ra'i an-naqah yantujuha natjan: mengurus urusannya hingga melahirkan, maka unta betina itu disebut mantujah; dan anaknya disebut natijah. Asal kata kerja ini adalah muta'addi (membutuhkan) dua maf'ul, dan terkadang kata kerja ini dibuat majhul (pasif); maka dikatakan: nutijat an-naqatu waladan, dan boleh menghilangkan maf'ul kedua, sebagaimana dalam hadits ini.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan apa yang telah dijelaskan dalam hadits nomor 1227 bahwa benda yang dipersengketakan jika berada di tangan salah satu dari keduanya tanpa yang lain, maka yang benda itu di tangannya disebut "dakhil" (yang menguasai), dan yang lain disebut "kharij" (yang menggugat).

Jika pihak kharij memiliki bukti atas kebenaran gugatannya, maka ia berhak mendapatkannya dan mengambilnya. Jika ia tidak memiliki bukti, maka pihak dakhil bersumpah atas sifat gugatannya, dan benda itu menjadi milik dakhil karena kuatnya penguasaannya atas benda tersebut.

2. Adapun jika masing-masing dari keduanya mendatangkan bukti bahwa benda itu miliknya -sebagaimana dalam hadits ini- maka para ulama berbeda pendapat tentang bukti siapa yang didahulukan, dan benda itu menjadi miliknya:

Mazhab jumhur ulama -termasuk tiga imam- berpendapat bahwa benda itu untuk dakhil, yaitu pemilik penguasaan; hal itu berdasarkan:

- Hadits dalam bab ini.
- Bahwa dakhil memiliki kelebihan selain buktinya; karena tangannya menguasai benda itu.
- Sisinya lebih kuat dari pihak lain.

3. Adapun mendahulukan bukti kharij, ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, dan ini dari kekhususannya.
4. Namun pendapat pertama -pendapat jumhur- lebih rajih; karena itu dipilih oleh sekelompok ulama kita, di antaranya: Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al asy-Syaikh, dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz yang dahulu menjadi mufti Negeri Saudi, dan Syaikh Abdurrahman bin Nashir bin Sa'di salah satu ulama Negeri Saudi dan pemilik karya-karya yang bermanfaat. Wallahu a'lam.

Hadits 1231

١٢٣١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan sumpah kepada penuntut hak. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Derajat Hadits: Hadits ini lemah. Disebutkan dalam at-Talkhish: diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi, dan di dalamnya terdapat Muhammad bin Masruq yang tidak dikenal, dan di dalamnya terdapat Ishaq bin al-Furat yang diperselisihkan.

Al-Baihaqi berkata: Dan yang diandalkan dalam hal ini -yaitu mengembalikan sumpah- adalah hadits qisamah, dan itu adalah hadits yang sahih, kemudian ia menyebutkan riwayat-riwayat dalam qisamah, dan di dalamnya terdapat pengembalian sumpah. Ia berkata: Maka hadits-hadits ini adalah yang diandalkan dalam mengembalikan sumpah kepada penggugat jika tertuduh tidak mau bersumpah.

Pelajaran dari Hadits:

1. Jika penggugat menggugat sesuatu, dan tertuduh mengingkari gugatan itu, dan penggugat tidak memiliki bukti yang membuktikan

gugatannya, maka baginya ada sumpah atas tertuduh untuk menolak gugatan. Jika ia enggan bersumpah, maka apakah diputuskan atasnya dengan keengganannya saja, atau diputuskan dengannya bersama mengembalikan sumpah kepada penggugat sehingga ia bersumpah atas kebenaran gugatannya dan diputuskan baginya dengan apa yang digugatnya? Dalam hal ini ada dua pendapat ahli ilmu:

Yang pertama: bahwa diputuskan atas yang enggan tanpa mengembalikan sumpah kepada penggugat; dan ini mazhab dua imam: Abu Hanifah dan Ahmad, serta pengikut mereka.

Disebutkan dalam Syarh al-Iqna': Dan jika tertuduh tidak bersumpah, hakim berkata kepadanya: Jika engkau bersumpah, jika tidak aku akan memutuskan atasmu dengan keengganannya, dan disunahkan mengatakan itu tiga kali; untuk memberi maaf, dan tidak mengembalikan sumpah kepada penggugat.

Yang kedua: Dan dua imam: Malik dan asy-Syafi'i berpendapat mengembalikan sumpah kepada penggugat, jika ia bersumpah, diputuskan baginya; dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib, Syuraih, Ibnu Sirin, al-Awza'i, an-Nakha'i, dan dipilih oleh Abu al-Khatthab, Syaikhul Islam, dan muridnya Ibnu al-Qayyim.

Ibnu al-Qayyim berkata: Dan berdalil dengan pendapat ini bahwa Syari' mensyariatkan sumpah dengan satu saksi, dan keengganannya tertuduh lebih lemah dari saksi penggugat, maka ia lebih utama didahulukan dengan sumpah penuntut; karena keengganannya bukanlah bukti dari tertuduh, dan bukan pengakuan, dan ia adalah hujjah yang lemah, maka tidak kuat untuk mandiri dengan hukum. Jika penggugat bersumpah bersamanya, sisi penggugat menjadi kuat, maka berkumpul keengganannya dari tertuduh, dan sumpah dari penggugat, maka keduanya menempati posisi dua saksi, atau saksi dan sumpah.

2. Dan ia juga berkata: Dan yang benar bahwa keengganannya menempati posisi saksi dan bukti, bukan posisi pengakuan, dan bukan pemberian; karena yang enggan telah secara tegas mengingkari, dan bahwa penggugat tidak berhak dengan yang digugatnya, dan ia bersikeras

pada itu, berhati-hati dari sumpah. Bagaimana bisa dikatakan: bahwa ia mengakui dengan sikerasnya pada pengingkaran, dan dijadikan mendustakan dirinya sendiri.

Hadits 1232

١٢٣٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا تَبَرُّقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيَ إِلَى مُجَزِّزِ الْمُدَلِّجِيِّ، نَظَرَ أَنْفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ!!" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam suatu hari masuk dalam keadaan gembira, garis-garis wajahnya berkilau-kilau, lalu berkata: "Tidakkah engkau melihat kepada Mujazziz al-Mudliji, ia tadi melihat kepada Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu berkata: Kaki-kaki ini sebagiannya dari sebagian!!" Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Masruran: gembira, tampak garis-garis wajahnya; dari kegembiraan, kesenangan, dan kebahagiaan.
- Tabruq: dengan dhammah ra': berkilau, bercahaya, dan bersinar dari kegembiraan.
- Asarir wajhih: jamak dari asrar, dan asrar jamak dari sirr atau sarar, yaitu garis di telapak tangan, dan yang dimaksud di sini adalah garis-garis yang ada di dahi.
- Mujazziz al-Mudliji: dengan dhammah mim, fathah jim, dan kasrah za' pertama bertasydid, pada bentuk isim fa'il, dan Banu Mudlij adalah

suku dari suku-suku Kinanah dari Adnaniyyah Mudhariyyah, dikenal dengan ilmu qiyafah, dan qa'if adalah orang yang mengikuti jejak, dan mengetahui dengannya kemiripan laki-laki dengan saudaranya dan ayahnya, dan jamaknya qafah.

- Usamah bin Zaid: bin Haritsah, dari Kalba bin Wabrah, dari sya'ab Qudha'ah, Zaid berkulit putih, dan anaknya Usamah berkulit sawo matang, dan orang-orang meragu-ragukan mereka, dan ini menyakiti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam gembira; karena kesaksian qa'if ini.

Pelajaran dari Hadits:

1. Zaid bin Haritsah berkulit putih, dan anaknya Usamah berkulit sawo matang, dan orang-orang -karena perbedaan warna kulit mereka- meragu-ragukan mereka, dan membicarakan kebenaran nasab Usamah kepada ayahnya, yang menyakiti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
2. Mujazziz al-Mudliji "qa'if" lewat di hadapan mereka, dan mereka telah menutupi kepala mereka dengan selimut, dan kaki mereka tampak, maka ia berkata: Sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya dari sebagian, karena melihat kemiripan di antara mereka, dan ini didengar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; maka beliau sangat gembira karenanya.
3. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemui Aisyah, dan garis-garis wajahnya berkilau-kilau karena gembira dan bahagia; karena merasa tenang dengan dukungan nasab Usamah kepada ayahnya, dan menolak perkataan orang-orang yang melepaskan lidah mereka terhadap kehormatan manusia tanpa ilmu.
4. Maka hadits ini menunjukkan kebenaran beramal dengan perkataan qafah, dan menganggap mereka dalam kebenaran nasab, dengan tidak adanya yang lebih kuat darinya; seperti firasy (tempat tidur); dan ini pendapat tiga imam; berdalil dengan hadits ini.

Dan ini adalah yang menjadi saksi dari hadits dalam bab ini.

5. Cukup satu qa'if saja, namun para ulama mensyaratkan padanya bahwa ia harus adil dan berpengalaman dalam ketepatan, dan ini benar; karena tidak diterima khabar, dan tidak dilaksanakan hukum, kecuali dari orang yang memiliki dua sifat ini.
6. Kecenderungan Syari' yang bijaksana kepada kebenaran nasab, dan menghubungkannya dengan asal-usulnya, dan tidak menyia-nyiakannya.
7. Gembira dan bahagia dengan berita-berita yang menggembirakan dan menyebarkannya, khususnya yang di dalamnya ada penghilangan syubhat atau perkataan buruk.
8. Mempertimbangkan pengaruh keturunan antara asal dan cabang secara syar'i, urf, dan ilmu.
9. Para fuqaha mengira bahwa qa'if menghubungkan anak dengan lebih dari satu ayah, namun kedokteran modern membuktikan bahwa sel telur betina tidak dapat dibuahi kecuali oleh satu sperma saja, dan tidak mungkin oleh dua sperma. Dr. Muhammad Ali al-Bar berkata: Dari apa yang kami miliki dari ilmu embriologi, kami melihat kemustahilan hal itu, karena sel telur hanya dibuahi oleh satu sperma, dan jika telah dibuahi, tidak mungkin dibuahi lagi dengan persetubuhan kedua; dan ini yang dikemukakan oleh ulama syariah: asy-Syafi'i dan Ibnu al-Qayyim, rahimahuma Allah ta'ala.

Berakhir Kitab Peradilan

KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK

Pendahuluan

Memerdekakan budak (al-itq): dengan kasrah huruf ain dan sukun ta, dikatakan: "budak itu merdeka" dari bab daraba, dengan mashdar itqan, itaqan, dan itaqah, maka dia disebut atiq (yang merdeka).

Memerdekakan budak secara bahasa berarti: pembebasan dan kemerdekaan, serta keluar dari kepemilikan.

Al-Azhari berkata: kata ini berasal dari ungkapan mereka "kuda itu berlari kencang": jika kuda itu mendahului dan selamat, dan "anak burung itu terbang": artinya terbang dan mandiri; karena budak terbebas dengan dimerdekakan dan bisa pergi ke mana saja dia mau, maka kata ini kemudian mengekspresikan kemuliaan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti dikatakan: kuda mulia yang menakjubkan, dan burung-burung mulia adalah yang terbaik di antara mereka.

Secara syariat: membebaskan budak dan mengeluarkannya dari perbudakan, serta menetapkan kemerdekaan baginya.

Dasar hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma:

Adapun dari Al-Quran, seperti firman Allah: "Maka (kaffaratnya) memerdekakan seorang hamba yang beriman" (An-Nisa: 92).

Adapun dari Sunnah, maka sangat banyak; di antaranya adalah hadis yang terdapat dalam Bukhari (6715) dan Muslim (1509) dari Abu Hurairah dari Nabi saw: "Barangsiapa memerdekakan budak muslim, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari neraka dengan setiap anggota tubuh budak itu, bahkan kemaluannya dengan kemaluan budak itu." Dan hadis-hadis lain dalam bab yang akan datang.

Umat telah berijma tentang sahnya memerdekakan budak dan kebaikan yang didapat darinya.

Di sini ada dua pembahasan: pertama tentang keutamaannya, dan kedua tentang sikap Islam terhadap perbudakan dan memerdekakan budak.

Adapun keutamaannya: cukup bagimu hadis sahih ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (1547) dari Abu Umamah dan sahabat lainnya, dari Nabi saw yang bersabda: "Siapa saja muslim yang memerdekakan seorang muslim, maka itu adalah penebusnya dari neraka."

Hadis-hadis dan atsar yang mendorong keutamaan memerdekakan budak dan menganjurkannya sangat banyak.

Allah telah menjadikannya sebagai kafarat yang pertama; karena di dalamnya terkandung penghapusan dosa, kafarat kesalahan dan dosa, serta pahala yang besar, sesuai dengan kebaikan yang ditimbulkannya.

Tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada membebaskan muslim dari belenggu perbudakan dan ikatan kepemilikan, karena dengan memerdekakan budak, kemanusiaannya menjadi sempurna, setelah sebelumnya seperti binatang dalam pengaturan dan pengurusannya.

Maka barangsiapa memerdekakan budak, dia telah meraih pahala Allah, dan Allah memiliki pahala yang baik.

Pembahasan Kedua

Sebagian musuh agama Islam mencela pengakuan syariat Islam terhadap perbudakan yang menurut mereka adalah perbuatan biadab secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kami ingin menjelaskan keadaan perbudakan dalam Islam dan selainnya, dan menjelaskan sikap Islam terhadapnya secara singkat; karena tempat ini tidak dikhususkan untuk penelitian semacam ini.

Islam tidak mengkhususkan diri dengan perbudakan, bahkan itu tersebar di seluruh penjuru bumi.

Perbudakan ada pada bangsa Persia, Romawi, Babilonia, Yunani, dan diakui oleh tokoh-tokoh besar mereka seperti Plato dan Aristoteles.

Perbudakan pada mereka memiliki sebab-sebab yang beragam dalam perang, tawanan, penculikan, dan pencurian, bahkan salah satu dari mereka menjual anak-anak yang di bawah kekuasaannya, dan sebagian dari mereka

menganggap para petani sebagai budak, dan mereka memandang budak dengan mata penghinaan dan merendahkan; mereka memaksa budak bekerja dalam pekerjaan kotor dan pekerjaan berat.

Aristoteles dari kalangan terdahulu berpendapat bahwa budak tidak kekal, tidak dalam siksa dan tidak dalam kenikmatan, tetapi mereka seperti binatang.

Para Firaun memperbudak Bani Israil dengan perbudakan yang sangat keji hingga mereka membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka.

Orang-orang Eropa setelah menemukan Amerika memperlakukan orang Amerika dengan perlakuan yang sangat buruk.

Inilah perbudakan dengan sebab-sebab, akibat, dan banyaknya di luar Islam.

Dan kami tidak menyebutkan kecuali sedikit dari kekejian mereka.

Mari kita lihat perbudakan dalam Islam:

Pertama: Islam mempersempit sumber perbudakan; karena Islam menjadikan semua manusia merdeka, tidak ada yang menjadi budak kecuali dengan satu sebab saja, yaitu mereka ditawan dalam keadaan kafir dan memerangi (Islam), dengan catatan bahwa wajib bagi pemimpin untuk memilih dalam menghadapi pejuang laki-laki mereka yang paling baik antara perbudakan, tebusan, atau pembebasan tanpa tebusan, sesuai dengan kemaslahatan umum.

Inilah satu-satunya sebab perbudakan, dan sebab ini sebagaimana datang dalam nash yang sahih, juga sesuai dengan akal yang sehat:

Karena orang yang menghalangi akidah dan dakwahku, dan ingin membatasi kebebasanku, dan menghasut kepadaku, dan memerangiku, maka balasannya adalah aku menahan dia di sisiku untuk membuka jalan bagiku dan bagi dakwahku.

Inilah sebab perbudakan dalam Islam, bukan perampokan, pencurian, dan menjual orang merdeka serta memperbudak mereka; sebagaimana yang terjadi pada bangsa-bangsa lain.

Kedua: Islam bersikap lembut kepada budak, dan menyayangi mereka, serta mengancam orang yang membebani dan menyusahkan mereka; Nabi saw bersabda: "Shalat, dan apa yang dimiliki tangan kanan kalian" (HR. Ahmad 11759).

Nabi saw juga bersabda: "Bagi budak ada makanan dan pakaiannya, dan jangan dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan" (HR. Muslim).

Bahkan Islam mengangkat derajat budak hingga menjadikan mereka saudara tuan mereka:

Nabi saw bersabda: "Mereka adalah saudara-saudara kalian dan orang-orang yang kalian urus, Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian, maka barangsiapa saudaranya berada di bawah tangannya, hendaklah dia memberi makan seperti yang dia makan, dan memberi pakaian seperti yang dia pakai, dan jangan membebani mereka dengan apa yang mengalahkan mereka, jika kalian membebani mereka, maka tolonglah mereka" (HR. Bukhari 30 dan Muslim 1661).

Islam mengangkat kedudukan mereka dalam penyapaan hingga mereka tidak merasa rendah; karena itu Nabi saw bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian berkata: budak lelakiku dan budak perempuanku, tetapi katakanlah: pemuda dan pemudriku" (HR. Bukhari 3552 dan Muslim 2249).

Sebagaimana ukuran dalam Islam untuk kemuliaan manusia di dunia dan akhirat tidak kembali kepada nasab dan ras, tetapi kembali kepada kemampuan dan nilai-nilai makna. "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa" (Al-Hujurat: 13).

Beberapa tokoh dari kalangan mawali (mantan budak) telah mencapai karena keutamaan dan kemampuan mereka apa yang tidak dicapai oleh tuan mereka; mereka memimpin tentara, memimpin umat, dan mengemban tugas-tugas mulia dengan kemampuan mereka, yang merupakan dasar kemuliaan mereka.

Dengan apa yang telah dinaikkan syariat dari kedudukan budak, maka syariat memiliki kecenderungan dan orientasi untuk membebaskan budak dan melepaskan belenggu mereka:

Syariat mendorong hal itu, dan menjanjikan dengannya keselamatan dari neraka dan kemenangan surga, dan sebagian dari itu telah disebutkan sebelumnya.

Kemudian syariat menjadikan untuk membebaskan mereka beberapa sebab, sebagian bersifat paksa dan sebagian bersifat pilihan:

Yang bersifat paksa: bahwa barangsiapa melukai budaknya, budak itu menjadi merdeka, dalam hadis disebutkan bahwa seorang laki-laki memotong hidung budaknya, maka Nabi saw bersabda: "Pergilah, kamu merdeka," budak itu berkata: "Wahai Rasulullah! Maka siapa tuanku?" Nabi bersabda: "Tuan Allah dan Rasul-Nya" (HR. Ahmad 6671).

Dan barangsiapa memerdekakan bagiannya dari budak yang dimiliki bersama, maka bagian temannya menjadi merdeka secara paksa; sebagaimana dalam hadis: "Barangsiapa memerdekakan bagiannya dalam budak, maka wajib baginya memerdekakan semuanya" (HR. Bukhari 2503 dan Muslim 1501) dengan rincian yang akan datang.

Dan barangsiapa memiliki kerabat mahram, budak itu menjadi merdeka secara paksa; karena hadis: "Barangsiapa memiliki kerabat mahram, maka dia merdeka" (HR. Abu Daud 3949 dan Tirmidzi 1365).

Ini adalah sebab-sebab paksa yang menghilangkan kepemilikan tuan atas budaknya khususnya dalam bab ini; karena ada pengaruh syariat dan daya yang kuat yang tidak diberi pilihan atau kembali dalam memerdekakan budak.

Kemudian pembuat syariat dengan dorongannya untuk memerdekakan budak menjadikannya kafarat pertama dalam membebaskan diri dari dosa dan melepaskan diri dari sumpah:

Memerdekakan budak adalah kafarat pertama dalam hubungan suami istri di siang hari Ramadan, dalam zhihar, dalam sumpah, dan dalam pembunuhan tidak sengaja.

Agama Kemuliaan, Kehormatan, dan Kesenjangan

Bagaimana setelah ini orang-orang Barat dan yang terpengaruh Barat datang mencela Islam karena mengakui perbudakan, dan mereka berkoar-koar tentang kebebasan dan menyerukan hak asasi manusia, padahal mereka adalah orang-orang yang memperbudak bangsa-bangsa, merendahkan umat, dan memperbudak mereka di negeri mereka sendiri, memakan harta mereka, dan menghalalkan negeri mereka?!

Apakah mereka mengangkat kepala mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang memperlakukan sebagian kelas di negara mereka lebih rendah daripada perlakuan terhadap budak?!

Di mana kesetaraan Islam dibandingkan dengan apa yang dilakukan Amerika terhadap orang kulit hitam, yang tidak diizinkan masuk sekolah, tidak halal bagi mereka jabatan, dan mereka menjadikan mereka dan binatang sama?!

Dan di mana kelembutan dan kebaikan Islam dibandingkan dengan apa yang dilakukan Barat terhadap tawanan perang yang masih berada di tempat-tempat terpencil, labirin, dan penjara-penjara gelap?!

Dan di mana negara Islam yang penuh kasih yang menjadikan manusia dengan perbedaan kelas, agama, dan ras mereka sebagai satu umat, dalam hak dan kewajiban mereka, dibandingkan dengan apa yang dilakukan "Prancis" terhadap orang-orang merdeka Aljazair di negeri mereka dan di antara keluarga mereka?! Sesungguhnya itu adalah klaim-klaim yang batil!!

Setelah ini: belumlah saatnya bagi para pembaharu dan pencinta perdamaian untuk menjauhkan kabut dari mata mereka, sehingga mereka meninjau kembali ajaran Islam dengan perenungan dan keadilan; untuk menemukan apa yang ada di dalamnya dari kebahagiaan kemanusiaan di masa kini dan masa depan?

Ya Allah, berikan penglihatan kepada para pembaharu tentang agama ini; agar mereka mengetahui apa yang ada di dalamnya dari kemuliaan dan kehormatan, dan apa yang ada di dalamnya dari kasih sayang dan kelembutan.

Hadits 1233

١٢٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ
 النَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

وَلِلَّتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: "وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتْ
 فَكَأَكْهُ مِنَ النَّارِ" (٢) .

وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: "وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً،
 كَانَتْ فَكَأَكْهَا مِنَ النَّارِ" (٣) .

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa saja seorang Muslim yang memerdekakan seorang Muslim, maka Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dengan satu anggota tubuh orang yang dimerdekakan itu dari neraka." (Muttafaq 'alaih)

Imam Tirmidzi meriwayatkan dan menshahihkannya dari Abu Umamah: "Dan siapa saja seorang Muslim yang memerdekakan dua orang wanita Muslim, maka keduanya akan menjadi tebusannya dari neraka."

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Ka'ab bin Murrah: "Dan siapa saja seorang wanita Muslim yang memerdekakan seorang wanita Muslim, maka itu akan menjadi tebusannya dari neraka."

Derajat Hadits:

Riwayat Tirmidzi adalah sahih, disahihkan oleh Tirmidzi dan diikuti oleh As-Syaukani. Adapun riwayat Abu Dawud, Abu Dawud tidak mengomentarnya, maka riwayat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan hujah, wallahu a'lam.

Kosakata Hadits:

- **Ayyuma:** "Ayy" yang bersifat syarat, muftada yang masuk padanya "ma" yang zaidah. "Imri'in" dapat berkedudukan jar karena idafah, dan boleh juga rafa' karena badaliyyah.
- **Imru:** Al-mar'u dengan tiga harakat pada mim, artinya lelaki. Jika tidak memakai alif lam, maka dikatakan: imru'un, dengan kasrah hamzah washal, jamaknya: rijal yang tidak selafaz dengannya, sedangkan perempuannya: imra'ah, jamaknya: nisa' yang tidak selafaz dengannya.
- **A'taqa:** Dikatakan: 'ataqa al-'abdu ya'tiqu, dari bab dharaba, masdarnya 'ataqun, 'ataqun, dan 'ataqatun dengan fathah yang pertama. Al-'itqu dengan kasrah adalah isim darinya. Kata ini menjadi muta'addi dengan hamzah, maka dikatakan: a'taqahu fahwa mu'taq, dan tidak menjadi muta'addi dengan sendirinya sehingga dikatakan: 'ataqahu. Al-'itqu secara bahasa: kemurnian, secara syar'i: membebaskan budak dan mengeluarkannya dari perbudakan.
- **Udhwun:** Dikatakan: 'adha asy-syata ya'dhuhaha 'adhwun: memotong-motongnya. Al-'udhwu dengan dhammah dan kasrah, dhammah lebih masyhur, yaitu bagian dari keseluruhan badan seperti tangan, kaki, dan telinga. Jamaknya a'dha'.
- **Fakaku:** Dikatakan: fakka al-asira fakkan wa fakaakan: melepaskan dan membebaskannya. Maka al-fakaku: pembebasan.

Hadits 1234

١٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 'Amalan apakah yang paling utama?' Beliau menjawab: 'Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya.' Aku bertanya: 'Budak manakah yang paling utama (untuk dimerdekakan)?' Beliau menjawab: 'Yang paling mahal harganya dan paling berharga di sisi pemiliknya.'" (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- **Aghlaha tsamanan:** Dalam riwayat kebanyakan: "a'laha" dengan 'ain yang tidak berharakat.
- **Anfasuhaa:** Yang paling mulia dan paling diinginkan oleh pemiliknya karena kecintaan mereka kepadanya.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. **Kedudukan Budak:** Budak dianggap seperti tidak ada; dia tidak memiliki hak untuk bertindak atas dirinya sendiri, melainkan diperlakukan seperti hewan ternak. Karena itu, memerdekakan budak seperti mengeluarkannya dari ketiadaan menuju keberadaan. Syariat memberikan hak waris kepada yang memerdekakan jika tidak ada kerabat yang lebih dekat.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wala' adalah ikatan seperti ikatan nasab." (HR. Hakim)

Karena itu ahli faraid berkata: Wala' adalah ashabah yang sebabnya adalah kebaikan orang yang memerdekakan kepada budaknya.

2. **Keutamaan Memerdekakan:** Karena hal ini, memerdekakan budak menjadi amalan yang agung dan pahalanya besar. "Siapa saja seorang Muslim yang memerdekakan seorang Muslim, maka Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dengan satu anggota tubuh orang yang dimerdekakan itu dari neraka," sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.
3. **Kafarat Pertama:** Syariat menjadikan memerdekakan budak sebagai kafarat pertama dalam menghapus dosa-dosa dan menutupi kesalahan yang berkaitan dengan pembunuhan tidak sengaja, bersetubuh di siang hari Ramadan, zhihar, dan sumpah yang dilanggar. Semua ini menunjukkan keinginan yang kuat dari Syariat yang Rahman dan Hakim untuk membebaskan budak dan menjadikan mereka merdeka yang menikmati diri dan tindakan mereka.
4. **Pahala Memerdekakan:** Hadits-hadits yang semaknanya menunjukkan keutamaan dan pahala memerdekakan satu orang, memerdekakan dua wanita Muslim, dan memerdekakan seorang wanita Muslim. Pahala dan keutamaan didapat dari setiap satu dari hal-hal ini.

Para fuqaha berkata: Budak yang paling utama untuk dimerdekakan adalah yang paling berharga di sisi pemiliknya, laki-laki, dan memerdekakan banyak budak lebih utama.

5. **Etika Memerdekakan:** Disunnahkan memerdekakan orang yang memiliki kemampuan mencari nafkah karena dia akan mendapat manfaat dari usahanya. Allah Ta'ala berfirman: "Maka berikanlah mereka perjanjian tertulis (kitabah) jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." (QS. An-Nur: 33)

Dimakruhkan memerdekakan orang yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan mencari nafkah, karena nafkahnya akan gugur dengan dimerdekakan, sehingga ia akan menjadi beban masyarakat dan membutuhkan meminta-minta.

6. Urutan Keutamaan Amalan (Hadits 1234):

- **Peringkat Pertama:** Beriman kepada Allah. Iman kepada Allah Ta'ala adalah pokok dan dasar amal-amal saleh. Amalan yang tidak berdiri atas iman kepada Allah Ta'ala adalah amalan yang sia-sia dan batil. Iman kepada Allah adalah jalan lurus yang menghantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dengan iman yang sempurna, manusia akan diharamkan atas neraka, dan dengan iman -walaupun sedikit- akan selamat dari kekal di neraka.
- **Peringkat Kedua:** Jihad di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik dalam surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung." (QS. Ash-Shaff: 10-12)

Dalam Bukhari dan Muslim dari hadits Anas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perjalanan pagi atau sore di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan jihad sebagai puncak dalam Islam, beliau bersabda: "Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah."

Buah jihad adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kekufuran dan kebodohan menuju cahaya Islam dan ilmu. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh, jika Allah memberi petunjuk melalui engkau kepada seorang laki-laki, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Unta merah dengan sukun mim adalah yang paling berharga, dan ini adalah perumpamaan untuk segala sesuatu yang berharga.

- **Peringkat Ketiga:** Memerdekakan budak. Ini mendapat peringkat ketiga dari syiar-syiar besar Islam, dan telah disebutkan keutamaannya.

7. **Budak Terbaik untuk Dimerdekakan:** Budak yang paling mahal harganya, karena mahalnya harga menunjukkan banyaknya manfaat pada yang dimerdekakan. Allah Ta'ala berfirman: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai." (QS. Ali Imran: 92)

Jika budak itu mahal dan berharga di sisi pemiliknya, maka terbukti bahwa pemiliknya tidak rela memerdekakan kecuali untuk mengutamakan pahala dan apa yang ada di sisi Allah, daripada kebutuhannya dan hawa nafsunya. Berbeda dengan memerdekakan yang tidak mampu, yang sudah tua, yang lemah, dan yang ceroboh, karena ini tidak berharga, dan mungkin yang mendorong pemiliknya memerdekakan adalah untuk lepas dari nafkah dan bebannya, bukan untuk mengharap apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kemudian orang yang tidak mampu ini akan menjadi beban masyarakat dan beban bagi mereka. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapat sesuai niatnya.

Hadits 1235

١٢٣٥ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"مَنْ أَعْتَقَ شَرَكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قَوْمَ قِيَمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى

شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "وَالَّا قَوْمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ"، وَقِيلَ: إِنَّ
السَّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ (٢).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa memerdekakan bagiannya dalam budak, jika dia memiliki harta yang mencukupi harga budak itu, maka budak itu dinilai dengan nilai yang adil, lalu dia memberikan kepada para sekutunya bagian-bagian mereka, dan budak itu menjadi merdeka atasnya. Jika tidak, maka telah merdeka darinya apa yang telah dimerdekakan." (Muttafaq 'alaih)

Keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah: "Jika tidak, maka dinilai atasnya, dan budak itu diminta bekerja tanpa memberatkannya." Dikatakan bahwa as-si'ayah (bekerja untuk menebus) adalah mudraj (sisipan) dalam hadits.

Kosakata Hadits:

- **Man a'taqa:** Zahirnya umum, tetapi dikhususkan dengan ijma', maka tidak sah dari orang gila, anak kecil, dan orang yang dihijr karena bodoh.
- **Syirkan:** Dengan kasrah syin, artinya bagian dan nasib.
- **Tsaman al-'abd:** Artinya harga sisa budak. Hal ini diperjelas dalam riwayat Nasa'i: "dan dia memiliki yang mencukupi nilai bagian-bagian sekutunya, maka dia menanggung untuk sekutunya bagian-bagian mereka."
- **Quwwima:** Mabni untuk majhul, dari qawwama al-mata' bi kadza, artinya menetapkan nilai tertentu untuknya.
- **'Adl:** 'Adala asy-syai'a bi asy-syai': menyamakannya dengannya dan menjadikannya seperti. Maksudnya: menilainya dengan nilai yang setara.

- **Fa a'tha syurakaa'ahu:** Dengan bina' untuk fa'il menurut riwayat kebanyakan, dan "syuraka" manshub sebagai maf'ul. Diriwayatkan juga dengan shighah majhul dan "syuraka'uhu" marfu' sebagai na'ib fa'il.
- **'Abd:** Mencakup laki-laki dan perempuan.
- **Wa illa:** Artinya jika tidak mampu, maka telah merdeka darinya bagiannya, yaitu apa yang dimerdekakan.
- **Ustus'iy:** Diminta dari budak untuk bekerja, yaitu bekerja untuk mendapatkan bagian sekutu.
- **Ghairu masyquq:** Artinya tidak diberatkan, maka majikannya tidak memberatkan dalam pelayanan melebihi kemampuannya atau melebihi bagiannya dari perbudakan.
- **Hisashuhum:** Jamak hishah dengan kasrah ha' dan tasydid shad, yaitu bagian. Dikatakan: tahashshu: membagi bagian-bagian mereka.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Kecenderungan Syariat:** Syariat Yang Bijaksana dan Penyayang memiliki kecenderungan untuk memerdekakan budak dari perbudakan. Syariat mendorong dan menyukai hal ini, menjadikannya kafarat yang paling mulia dan kebaikan yang paling agung, dan memberikan daya jalar dan penetrasi yang dapat menggugurkan hak pemilik budak tanpa pilihannya dalam beberapa keadaan, termasuk yang disebutkan dalam kedua hadits ini, yaitu jika dia memiliki persekutuan, walaupun sedikit, dalam budak laki-laki atau perempuan, kemudian memerdekakan sebagian darinya, maka bagiannya menjadi merdeka dengan sendirinya.
2. **Jika Mampu:** Jika yang memerdekakan mampu -sehingga bisa membayar bagian sekutunya- maka budak itu merdeka seluruhnya, bagiannya dan bagian sekutunya, dan bagian sekutunya dinilai dengan nilai yang setara, lalu dia memberikan harga kepada sekutunya.

Jika tidak mampu -sehingga tidak memiliki harga bagian sekutunya- maka tidak ada kerugian pada sekutunya, bagiannya menjadi merdeka, dan bagian sekutunya tetap budak seperti semula.

Sebagian ulama berpendapat bahwa budak itu merdeka dan diminta bekerja untuk harga, dan ada khilaf dalam hal ini.

3. **Memiliki Sebagian Harga:** Jika dia memiliki sebagian harga bagian sekutunya, maka merdeka atasnya sesuai dengan harga yang dimilikinya.
4. **Bolehnya Persekutuan:** Bolehnya bersekutu dalam memiliki budak laki-laki dan perempuan.
5. **Kecenderungan Syariat:** Kecenderungan syariat untuk memerdekakan budak, karena memberikan daya jalar dan penetrasi bagi kemerdekaan.
6. **Perbedaan Kedua Hadits:** Zahir kedua hadits menunjukkan perbedaan dalam memerdekakan budak secara keseluruhan ketika yang memerdekakan tidak mampu, dan meminta budak bekerja.
7. **Penggabungan Kedua Hadits:** Hadits pertama menunjukkan bahwa yang memerdekakan bagiannya dari budak bersekutu, bagiannya menjadi merdeka. Jika mampu, sisa budak menjadi merdeka dan dia menanggung harga bagian sekutunya untuk sekutunya. Jika tidak mampu, bagian sekutunya tidak merdeka, dan budak menjadi terbagi, sebagian merdeka dan sebagian budak.

Hadits kedua menunjukkan bahwa yang memerdekakan bagiannya jika tidak mampu, budak tetap merdeka seluruhnya, tetapi dengan cara budak diminta bekerja sesuai harga bagiannya yang belum merdeka dan diberikan kepadanya.

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad (dalam pendapat yang masyhur), dan Ahlu Zahir mengambil zahir hadits pertama. Dalil mereka adalah zahir hadits, dan mereka menjadikan tambahan dalam hadits sebagai mudraj (sisipan).

Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, dan dipilih oleh sebagian pengikutnya termasuk Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, mengambil tambahan ini.

Penggabungan antara kedua hadits: Makna "wa illa faqad 'ataqa minhu ma 'ataqa" dalam hadits pertama adalah dengan memerdekakan pemilik bagian bagiannya, dan bagian sekutunya merdeka dengan bekerja, maka budak menjadi merdeka setelah menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya, dan menjadi seperti mukatab. Ini yang ditegas oleh Bukhari.

Tampaknya hal itu terjadi dengan pilihan budak karena sabda "ghairu masyquq 'alaih" (tanpa memberatkannya). Seandainya itu bersifat kewajiban dengan cara budak dituntut mencari dan berusaha hingga tercapai, niscaya akan terjadi kesulitan yang sangat besar baginya, dan hal itu tidak wajib dalam kitabah menurut jumhur, karena kitabah tidak wajib, maka ini seperti kitabah.

Ke arah penggabungan inilah Baihaqi pergi dan berkata: tidak ada pertentangan antara kedua hadits sama sekali, dan memang demikian, kecuali bahwa dari situ disimpulkan bahwa perbudakan tetap ada pada bagian sekutu jika budak tidak memilih bekerja.

Hadits 1236

١٢٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang anak tidak dapat membalas budi orang tuanya, kecuali jika dia mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, lalu dia membelinya dan memerdekakan." (HR. Muslim)

Kosakata Hadits:

- **La yajzi**: Dikatakan: jazahu yajzihi jaza'an: membalasnya dan memberinya pahala.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Keagungan Hak Orang Tua:** Allah Jalla wa 'Ala mengagungkan hak orang tua dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah Ta'ala berfirman: "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." (QS. Luqman: 14), "Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." (QS. Al-Isra': 23), "Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya." (QS. Al-Ahqaf: 15)

Adapun hadits-hadits sangat banyak, di antaranya yang ada dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud: "Aku berkata: 'Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?' Beliau bersabda: 'Shalat pada waktunya.' Aku berkata: 'Kemudian apa?' Beliau bersabda: 'Berbakti kepada kedua orang tua.'"

2. **Keutamaan Berbakti:** Hadits menunjukkan bahwa keutamaan berbakti kepada orang tua, atau salah satu dari keduanya, adalah jika dia mendapati ayah atau ibunya dalam keadaan budak, lalu dia membelinya dan memerdekakan, karena dia menyelamatkannya dari perbudakan yang mencegahnya dari kebebasan dan kemandirian atas diri dan usahanya.
3. **Pembalasan Kebaikan:** Dalam memerdekakan orang tua terdapat pembalasan atas kebaikan mereka kepada anaknya, karena mereka adalah sebab keberadaannya dari ketiadaan, dan dengan memerdekakan mereka atau salah satunya, seakan-akan dia mengeluarkan mereka dari ketiadaan menuju keberadaan. Sesungguhnya budak adalah milik dalam manfaat dan usaha, seakan-akan tidak ada dalam kehidupan. Jika merdeka dan memiliki diri dan usahanya sendiri, dia menjadi termasuk yang ada.
4. **Tidak Merdeka dengan Pembelian:** Hadits menunjukkan bahwa orang tua tidak merdeka hanya dengan pembelian anaknya, dan harus dimerdekakan setelah pembelian berdasarkan sabda "faya'tiquhu" (lalu memerdekakan). Ini adalah madzhab Zahiriyah.

Jumhur ulama termasuk Imam yang empat berpendapat bahwa dia merdeka hanya dengan pembelian, dan hal ini dikuatkan oleh hadits yang akan datang dari Samurah: "Barang siapa memiliki kerabat mahram, maka dia merdeka."

5. **Jawaban atas Hadits:** Agar hadits ini sesuai dengan hadits "Barang siapa memiliki kerabat mahram, maka dia merdeka," maka At-Tibi berkata dalam syarah Al-Misykah: Ini adalah ta'liq bil muhal (pengaitan dengan yang mustahil) untuk mubalaghah (berlebih-lebihan). Maksudnya: seorang anak tidak dapat membalas orang tuanya kecuali jika memilikinya lalu memerdekakan, dan ini mustahil karena pembalasan budi adalah mustahil. Dengan demikian fa' dalam "faya'tiquhu" adalah sebab, maksudnya dia merdeka karena pembelannya, bukan bahwa fa' untuk ta'qib (berurutan) yang menunjukkan makna yang dianut Zahiriyah. Wallahu a'lam.

Hadits 1237

١٢٣٧ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، فَهُوَ حُرٌّ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعُ مِنَ الْحِفَافِ
 أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (١).

Dari Samurah bin Jundub radiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa memiliki kerabat yang haram untuk dinikahi, maka ia menjadi merdeka." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat perawi hadits, dan sejumlah ahli hadits menguatkan bahwa hadits ini mauquf.

Derajat Hadits: Hadits ini mauquf. Hadits ini diperselisihkan apakah marfu' atau mauquf, dan yang mauquf memiliki hukum marfu'. Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat perawi, dan terdapat perbedaan pendapat tentang marfu' dan mauqufnya. Sejumlah ahli hadits menguatkan

bahwa hadits ini mauquf. Abu Dawud mengeluarkannya secara marfu' dari riwayat Hammad, dan mauquf dari riwayat Syu'bah. Syu'bah lebih kuat hafalannya dari Hammad, maka yang mauquf lebih kuat. Aku katakan: Seandainya dianggap mauquf, maka ia memiliki hukum marfu' karena hal ini tidak ada ruang untuk berpendapat di dalamnya. Ibnu al-Madini dan an-Nasa'i berkata: Ini hadits munkar. Al-Bukhari berkata: Tidak sahih. At-Tirmidzi berkata: Dhamrah tidak diikuti dalam hal ini dan ini adalah kesalahan. Tetapi yang menshahihkan hadits ini adalah: Ibnu al-Qattan, Abdul Haq, dan Ibnu Hazm. Hadits ini diriwayatkan oleh lima perawi secara marfu'. At-Tirmidzi berkata: Ini adalah pendapat yang diamalkan oleh para ulama. Hadits ini memiliki saksi dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2525) dan Ibnu al-Jarud (972).

Kosakata Hadits:

- Dza rahinm: dengan fathah ra dan kasrah ha. Asalnya adalah tempat terbentuknya anak, kemudian digunakan untuk kekerabatan. Yang dimaksud di sini adalah: setiap orang yang memiliki hubungan nasab denganmu yang mengharamkan pernikahan.
- Mahram: dengan fathah mim, sukun ha, dan fathah ra yang diringkankan. Bisa juga dikatakan "muhammad" dengan sighat maf'ul dari tahrim. Mahram adalah kerabat yang haram untuk dinikahi.
- Fahuwa hurr: jawab syarat, yaitu kerabat mahram itu menjadi merdeka. Kalimat ini bersifat ismiyah yang menunjukkan kelanggengan dan ketetapan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Syari' yang bijaksana dan penyayang menjadikan kemerdekaan memiliki beberapa sebab. Di antara sebab-sebab tersebut adalah: apabila seorang kerabat memiliki kerabatnya, maka ia menjadi merdeka dengan rincian yang akan dijelaskan insya Allah.
2. Ibnu Rusyd berkata: Jumhur ulama berpendapat bahwa budak menjadi merdeka karena kekerabatan. Para imam empat telah bersepakat

tentang hukum ini, dengan perbedaan dalam menentukan dan merinci hal tersebut.

3. Abu Hanifah: Menjadikan kemerdekaan dengan ayah dan ibu meski tinggi derajatnya, anak-anak meski rendah derajatnya, saudara laki-laki dan perempuan beserta anak-anak mereka, paman dari pihak ayah dan paman dari pihak ibu tanpa anak-anak mereka.
4. Malik: Membatasinya pada asal-usul, cabang, saudara laki-laki dan perempuan saja.
5. Asy-Syafi'i: Membatasinya pada ayah berdasarkan nash dalam hadits Abu Hurairah, dan menambahkan anak-anak dengan qiyas kepada mereka karena hadits Samurah tidak tsabit menurutnya.
6. Ahmad: Mazhabnya bahwa barang siapa memiliki kerabat mahram, yaitu yang apabila salah satunya laki-laki dan yang lain perempuan, maka haram menikah karena nasab, maka ia menjadi merdeka karena kepemilikan. Berbeda dengan anak paman, anak paman dari pihak ibu, atau saudara sepersusuan, maka ia tidak menjadi merdeka.

Hadits 1238

١٢٣٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِكٍ لَهُ

عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَزَّاهُمْ

أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

•(١)

Dari Imran bin Hushain radiyallahu 'anhu "bahwa seorang laki-laki memerdekakan enam budaknya ketika akan meninggal, dan ia tidak memiliki harta selain mereka. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memanggil

mereka, membagi mereka menjadi tiga bagian, kemudian mengundi di antara mereka. Beliau memerdekakan dua orang dan memperbudak empat orang, dan berkata kepadanya dengan kata-kata yang keras." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Mamalik: jamak dari mamluk, isim maf'ul, yaitu budak, dan yang perempuan disebut mamlukah.
- Jazza'a: dikatakan: jazza'a al-maal yujazzi'uhu tajzi'an wa tajzi'atan: membaginya menjadi bagian-bagian. Juz'u adalah sebagian.
- Aqra'a: dikatakan: aqra'a baina al-qaum: mengundi di antara mereka. Qur'ah adalah cara untuk menentukan bagian dan nasib.

Pelajaran dari Hadits:

1. Orang yang mewariskan keenam budaknya untuk menjadi merdeka setelah kematiannya, hukum mereka sama dengan yang diwasiatkan, yang wasiatnya tidak berlaku kecuali setelah kematian yang berwasiat. Karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membolehkan kemerdekaannya sebatas yang boleh diwasiatkan yaitu sepertiga hartanya, maka beliau melaksanakan kemerdekaan dua orang dan tidak membolehkan kemerdekaan empat orang lainnya.
2. Para fuqaha berkata: Tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga untuk orang lain, kecuali dengan izin ahli waris setelah kematian, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Sa'd: "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak" (disepakati). Orang lain di sini adalah yang bukan ahli waris.
3. Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa disunahkan bagi yang berwasiat untuk berwasiat kurang dari sepertiga, meskipun mereka membolehkan sepertiga, berdasarkan nash-nash yang mutlak.
4. Hadits ini menunjukkan bahwa pemberian dalam sakit menjelang kematian hukumnya sama dengan wasiat, maka yang boleh dilaksanakan dalam wasiat dapat dilaksanakan, dan yang dilarang

dalam wasiat juga dilarang. Para fuqaha kita berkata: Jika penyakit yang berakhir dengan kematian adalah penyakit yang ditakuti, maka pemberiannya seperti wasiat, berlaku pada sepertiga atau kurang untuk orang lain. Berdasarkan riwayat Ibnu Majah (2709) dan ad-Daraquthni (4/150) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian ketika kematian kalian dengan sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi amal kalian." Al-Hafizh melemahkannya dalam at-Talkhish al-Habir (3/91).

5. Sabda beliau: "kata-kata yang keras" yaitu memperkerasnya karena tidak menyukai perbuatannya. Riwayat lain: "Sungguh aku hampir tidak mau menyalatinya." Ini dipahami bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mau menyalatinya sendirian tanpa para sahabat, sebagai ketegasan kepadanya dan peringatan bagi yang lain.

Hadits 1239

١٢٣٩ - وَعَنْ سَفِينَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أَعْتِقْكَ،

وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو

دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ (١).

Dari Safinah radiyallahu 'anhu berkata: "Aku adalah budak Umm Salamah, lalu ia berkata: Aku memerdekakan engkau dan mensyaratkan kepadamu untuk melayani Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selama engkau hidup." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Asy-Syaukani berkata: Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i. An-Nasa'i berkata: Tidak mengapa sanadnya. Al-Hakim mengeluarkannya. Dalam sanadnya terdapat Sa'id bin Jumhan al-Aslami, yang dipercaya oleh Yahya bin Ma'in dan Abu Dawud as-Sijistani. Al-Hakim berkata: Sahih sanadnya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Al-Albani

berkata: Sanad hadits ini hasan. Aku katakan: Jumhan, dengan dhammah jim, sukun mim, kemudian ha, fa, alif, dan terakhir nun.

Kosakata Hadits:

- Safinah: dengan fathah sin dan kasrah fa, dari keturunan Arab. Dikatakan namanya Mihran, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ia adalah budak Umm Salamah, lalu ia memerdekakannya dan mensyaratkan kepadanya untuk melayani Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menamainya Safinah karena kisah aneh yang disebutkan Ibnu al-Atsir dalam Asad al-Ghabah.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bolehnya merealisasikan kemerdekaan dengan mensyaratkan manfaatnya untuk yang memerdekakan atau mensyaratkan manfaatnya untuk selain yang memerdekakan.
 2. Dalam Syarh al-Iqna': Jika berkata: Aku memerdekakan engkau dengan syarat engkau melayani si fulan selama hidupmu, maka sah berdasarkan hadits Safinah. Mensyaratkan penentuan waktu pengecualian dalam jual beli karena ia adalah akad mu'awadhah, maka disyaratkan mengetahui pengecualian dan waktunya karena harga berbeda dari segi panjang dan pendeknya.
 3. Dalam al-Hasyiyah: Dan mengecualikan manfaatnya, maka ia telah mengeluarkan raqabah dan tersisa manfaatnya, berdasarkan hadits: "Orang-orang mukmin terikat dengan syarat-syarat mereka" dan kisah Safinah.
 4. Kisah Safinah bukan dari bab menggantungkan kemerdekaan pada syarat, tetapi dari bab mengecualikan manfaat kemerdekaan.
 5. Wajah istidlal dari hadits: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui apa yang dilakukan Umm Salamah radiyallahu 'anha lalu membenarkannya, maka bolehnya syarat ini menjadi bagian dari sunnah, wallahu a'lam.
-

Hadits 1240

١٢٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَتَقَرَّ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (١).

Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya hak waris (wala') adalah milik orang yang memerdekakan." Muttafaq 'alaih dalam hadis yang panjang.

Pelajaran dari hadis ini:

1. Hadis ini merupakan bagian dari hadis Barirah yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab jual beli.
2. Hadis ini menunjukkan bahwa hak waris (wala') adalah milik orang yang memerdekakan, dan jika penjual budak mensyaratkan kepada pembeli bahwa hak waris adalah miliknya, maka syarat tersebut batal.
3. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang penjual yang mensyaratkan hak waris kepada pembeli: "Syarat apa pun yang tidak ada dalam kitab Allah maka batal, meskipun seratus syarat. Ketetapan Allah lebih berhak, dan syarat Allah lebih kuat. Sesungguhnya hak waris adalah milik orang yang memerdekakan."
4. Disebutkan dalam Ar-Raudh dan syarahnya: Jika penjual mensyaratkan bahwa jika pembeli memerdekakan, maka hak waris untuk penjual, maka syarat tersebut batal sendiri, dan tidak membatalkan akad; berdasarkan kisah Barirah; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membatalkan syarat tersebut, adapun akad maka beliau bersabda: "Belilah dia, merdekakanlah dia, dan syartkan untuk mereka hak waris, karena sesungguhnya hak waris adalah milik orang yang memerdekakan."
5. Ibnu Qayyim berkata: Setiap syarat yang tidak ada dalam hukum Allah, maka bertentangan dengannya; maka batal, dan yang dipertimbangkan

adalah setiap syarat yang tidak diharamkan Allah Ta'ala, dan tidak dilarang oleh-Nya.

Hadits 1241

١٢٤١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"الْوَلَاءُ لِحُمَةِ كُلِّ حِمَّةٍ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ" رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ (١).

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (٢).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hak waris (wala') adalah ikatan seperti ikatan nasab, tidak boleh dijual, dan tidak boleh dihibahkan." Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Al-Hakim.

Asalnya ada dalam Shahihain dengan lafaz yang berbeda.

Derajat hadis: Hadis ini shahih. Dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i, dan dari jalur Asy-Syafi'i dikeluarkan oleh Al-Hakim, dan Al-Baihaqi.

Al-Albani berkata: An-Naisaburi berkata: Diriwayatkan oleh Al-Hasan secara mursal, saya berkata: Dan sanad mursal ini shahih, dan ini menguatkan yang bersambung; karena jalur yang bersambung berbeda dengan jalur yang mursal.

Maka hadis ini shahih dari jalur Al-Hasan Al-Bashri, dan Allah yang lebih mengetahui.

Kosa kata hadis:

- Al-Wala' (dengan fathah): Wala' kemerdekaan, yaitu ikatan kerabat yang sebabnya adalah kebaikan orang yang memerdekakan terhadap budaknya dengan memerdekakan.
- Luhmatun ka luhmat an-nasab: Al-Luhmah (dengan dhammah): hubungan dan keterikatan, seperti hubungan dan keterikatan nasab.

Pelajaran dari hadis ini:

1. Perbudakan adalah ketidakmampuan hukum yang melekat pada manusia, sebabnya adalah kekafiran; maka perbudakan artinya hilangnya kebebasan pribadi dan kebebasan harta manusia; maka dia dimiliki dzat dan tindakannya oleh tuannya.

Jika tuannya memerdekakan, maka seakan-akan dia mengeluarkannya dari ketiadaan ke wujud; karena itu kebaikan tuan terhadap budaknya menjadi besar, dan nikmatnya terhadapnya menjadi agung.

2. Memerdekakan adalah membebaskan budak, dan menyelamatkannya dari perbudakan, dan dikhususkan leher -meskipun perbudakan menimpa seluruh badan- karena kepemilikan tuan terhadapnya seperti belenggu di lehernya yang menghalanginya dari bertindak, maka jika merdeka, seakan-akan lehernya dilepaskan dari belenggu tersebut.
3. Wala' kemerdekaan: adalah ikatan kerabat yang sebabnya adalah kebaikan orang yang memerdekakan terhadap budaknya dari kemerdekaan; maka wala' adalah milik orang yang memerdekakan.
4. Wala' menjadi ikatan seperti ikatan nasab, dan menjadi hubungan dan keterikatan seperti hubungan dan keterikatan nasab; karena kesamaan di antara keduanya dari segi penciptaan, dan hubungan yang kuat.
5. Sebagaimana kekerabatan tidak dijual, dan tidak dihibahkan; maka demikian pula wala' yang diperoleh dari kebaikan memerdekakan tidak sah dijual, dan tidak sah dihibahkan, melainkan diwarisi darinya dari satu sisi, yaitu sisi orang yang berbuat baik dengan memerdekakan, atau yang datang melalui jalurnya dengan warisan.

6. Yang mewarisi dengan wala' adalah orang yang langsung melakukan kemerdekaan, kemudian kerabat laki-lakinya yang menjadi ashabah dengan diri mereka sendiri, bukan dengan orang lain, dan tidak bersama orang lain; karena wala' diwarisi darinya, dan tidak mewarisi, adapun budak yang dimerdekakan: maka dia tidak mewarisi dari orang yang memerdekakan menurut pendapat jumhur ulama; karena kebaikan itu terhadapnya bukan untuknya.

Hadits 1242

١٢٤٢ - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: "فَاحْتَاجَ".

وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: "وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ" (١).

Dari Jabir radhiyallahu anhu "Bahwa seorang laki-laki dari Anshar memerdekakan budaknya setelah kematiannya, dan dia tidak memiliki harta selain budak itu, maka hal itu sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu beliau bersabda: 'Siapa yang mau membelinya dariku?' Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya dengan delapan ratus dirham." Muttafaq 'alaih.

Dan dalam lafaz Bukhari: "Maka dia membutuhkan."

Dan dalam riwayat An-Nasa'i: "Dan dia memiliki hutang, maka beliau menjualnya dengan delapan ratus dirham, lalu memberikannya kepadanya, dan berkata: 'Bayarlah hutangmu.'"

Kosa kata hadis:

- Seorang laki-laki: Dalam Muslim disebutkan: "Bahwa laki-laki dari Anshar," dan dalam riwayat lain juga disebutkan: "Bahwa dia dari Bani Uzrah," dan namanya "Abu Mazkur"; demikian menurut Adz-Dzahabi.
- Budaknya: Namanya Ya'qub.
- 'An dubur: dengan dhammah dal muhmalah, dan dhammah ba' muwahhada, dan itu adalah kebalikan dari qubul dari segala sesuatu, dan yang dimaksud di sini: dia menggantungkan kemerdekaannya dengan kematiannya.
- Nu'aim: dengan dhammah nun, tashghir dari na'im, bin Abdullah An-Nahham Al-Quraissy Al-Adawy.

Pelajaran dari hadis ini:

1. Seorang laki-laki dari Anshar menggantungkan kemerdekaan budaknya dengan kematiannya, dan dia tidak memiliki harta selain budak itu, maka hal itu sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau menganggap kemerdekaan ini sebagai pemborosan, dan menyia-nyiakan diri, maka beliau membatalkannya, dan menjual budaknya dengan delapan ratus dirham, dan mengirimkannya kepadanya; karena memelihara diri dan keluarganya lebih utama baginya, dan lebih baik dari memerdekakan, dan agar dia tidak menjadi beban bagi orang lain.
2. Di dalamnya terdapat dalil tentang sahnya at-tadbir; dan ini disepakati oleh para ulama.
3. Bahwa budak yang ditadbir dimerdekakan dari sepertiga harta bukan dari pokok harta; karena hukumnya adalah hukum wasiat; karena masing-masing dari keduanya tidak berlaku kecuali setelah kematian; dan ini adalah madzhab jumhur ulama.

4. Bolehnya menjual budak yang ditadbir secara mutlak, karena kebutuhan; seperti hutang dan nafkah, bahkan Asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkan menjualnya secara mutlak karena kebutuhan dan selainnya, dan mereka berdalil dengan hadis ini yang menetapkan penjualannya dalam salah satu bagian dari jual beli, maka berlaku umum dalam semua keadaan, dan qiyas terhadap wasiat yang boleh ditarik kembali.
5. Bahwa yang lebih utama dan lebih baik bagi orang yang tidak memiliki kelapangan rezki adalah menjadikan itu untuk dirinya, dan orang yang dia nafkahi; karena mereka lebih utama dari yang lain; karena itu hendaklah memahami fiqih dalam sunnah-sunnah ibadah ini: dari sedekah, dan memerdekakan, dan lainnya.

Adapun orang yang Allah lapangkan rezkinya, maka hendaklah dia bersemangat memanfaatkan kesempatan dengan berinfaq dalam jalan-jalan kebaikan, "Dan apa yang kamu dahulukan untuk diri kamu berupa kebaikan, niscaya kamu dapati (pahalanya) di sisi Allah." (Al-Baqarah: 110).

Hadits 1243

١٢٤٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَّكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١)، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhum dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Budak yang dikontrak tetaplah budak selama masih tersisa dari kontraknya satu dirham." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan, dan asalnya ada pada Ahmad, dan tiga imam, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat hadis: Hadis ini sanadnya hasan.

Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan Al-Hakim dari beberapa jalur, dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dari jalur lain, dari hadis Atha', dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dan lafaznya: "Dan barangsiapa yang dikontrak dengan seratus dirham, lalu dia melunasinya kecuali satu uqiyyah, maka dia masih budak."

An-Nasa'i berkata: Ini hadis munkar, dan menurutku keliru, dan Ibnu Hazm berkata: Atha' ini adalah Al-Khurasani, dan dia tidak mendengar dari Abdullah bin Amr, dan Asy-Syafi'i berkata: Dalam hadis Amr bin Syu'aib: Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan ini kecuali Amr bin Syu'aib, dan aku tidak melihat dari orang yang aku ridhai dari ahli ilmu yang menetapkan.

Dan penyusun menghasan sanadnya, dan Al-Hakim menshahihkannya, dan Ibnu Abdul Hadi berkata: Ini riwayat Ismail bin Ayyasy dari syaikh Syami yang tsiqah, dan Ibnu Ayyasy jika meriwayatkan dari orang-orang Syam maka dia tsiqah.

Kosa kata hadis:

- Al-Mukatab: Dikatakan: kataba abdahu mukataba, yaitu: menjualnya untuk dirinya sendiri dengan tempo yang diketahui, dan cicilan yang diketahui.

Dinamakan mukataba; karena dia menulis -pada umumnya- untuk budak atas tuannya surat dengan kemerdekaan ketika menunaikan cicilan.

Hadits 1244

١٢٤٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مَكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

Dari Umm Salamah radhiyallahu anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian memiliki budak berkontrak, dan dia memiliki apa yang dapat ditunaikan, maka hendaklah dia berhijab darinya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

Derajat hadis: Hadis ini diperselisihkan, ada yang menshahihkannya, ada yang mempermasalahkannya.

Dikeluarkan oleh Ahmad, dan At-Tirmidzi, dan Abu Dawud, dan Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, dari jalur Az-Zuhri, dari Nabhan maula Umm Salamah, dari dia.

At-Tirmidzi berkata: Hadis hasan shahih.

Al-Hakim berkata: Shahih sanad, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan Ibnu Hajar menyebutkannya dalam "At-Talkhish" tanpa mempermasalahkannya.

Ibnu Abdul Hadi berkata: Lebih dari satu imam mempermasalahkan hadis ini.

Al-Albani berkata: Dan Nabhan ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam "Dzail Adh-Dhu'afa'," dan Ibnu Hazm berkata: majhul, saya berkata: Dan Al-Baihaqi telah mengisyaratkan kepada kejahilannya, dan Asy-Syafi'i berkata: Aku tidak melihat dari ahli ilmu yang menetapkan hadis ini.

Saya berkata: Dan yang menunjukkan kelemahan hadis ini adalah amal para ummul mukminin yang berbeda dengannya.

Pelajaran dari dua hadis ini:

1. Dua hadis ini menunjukkan bersama ayat yang mulia: "Maka berikanlah mereka perjanjian jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka" tentang asal mukatabah, dan disyariatkannya.
2. Hadis nomor (1243) menunjukkan bahwa budak berkontrak tidak merdeka dari perbudakannya hingga dia melunasi seluruh hutang kontrak, maka berlaku terhadapnya hukum-hukum perbudakan selama masih tersisa satu dirham; ini adalah manthuuq hadis, dan ini adalah madzhab jumhur ulama, termasuk empat imam.

3. Adapun mafhum-nya maka sesuai dengan manthuuq hadis nomor (1244) bahwa budak jika telah memiliki seluruh hutang kontraknya, maka dia menjadi merdeka, berlaku baginya hukum-hukum orang merdeka; di mana dia lepas dari perbudakan, dan menjadi merdeka.
 4. Hadis nomor (1244) menunjukkan bahwa wanita tidak berhijab dari budaknya, bahkan boleh baginya menampakkan wajahnya di hadapannya; karena kuatnya hubungan, dan karena budak tidak mengangkat dirinya kepada tuannya, dan tuan tidak menurunkan dirinya kepadanya, dan dalam masalah ini terdapat khilaf antara para fuqaha.
 5. Dan menunjukkan bahwa setelah menunaikan seluruh hutang kontrak, atau keberadaannya padanya, dia menjadi merdeka; maka wajib baginya ketika itu untuk berhijab darinya; karena perpisahannya darinya, dan karena dia setelah kemerdekaan menjadi sempurna kemanusiaan dan kebebasannya.
 6. Nama maula Umm Salamah "Nabhan" dia berkata kepadanya: Berapa yang masih tersisa dari kontrakmu? Dia berkata: Dua ribu dirham, dia berkata: Apakah keduanya ada padamu? Dia berkata: Ya, dia berkata: Bayarlah yang ada padamu, dan kepadamu salam, kemudian dia memasang hijab, maka dia menangis, dan berkata: Aku tidak akan memberikannya selamanya, dia berkata: Sesungguhnya kamu -demi Allah- wahai anakku selamanya tidak akan melihatku selamanya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berpesan kepada kami, bahwa jika ada budak salah seorang dari kalian, dan dia melunasi apa yang tersisa dari kontraknya, maka pasanglah hijab darinya.
 7. Dan hadis ini menunjukkan asal disyariatkannya hijab dari orang asing, yaitu: selain mahram.
-

Hadits 1245

١٢٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 "يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ" رَوَاهُ
 أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (١).

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mukatab (budak yang dikontrak untuk memerdekakan diri) dibayar diyatnya sesuai dengan kadar kebebasannya dengan diyat orang merdeka, dan sesuai dengan kadar perbudakannya dengan diyat budak." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan (baik).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi yang menilainya hasan. Al-Hakim berkata: "Shahih menurut syarat Al-Bukhari," dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Asy-Syaukani berkata: Hadits Ibnu Abbas ini tidak dikomentari oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits ini ada pada An-Nasai dalam bentuk musnad dan mursal, dan para perawi sanadnya menurut Abu Dawud adalah tsiqah (terpercaya).

Ibnu Abdul Hadi berkata: Hadits ini telah dikritik.

Kosakata Hadits:

- **Diyat orang merdeka:** Diyat adalah harta yang dibayarkan kepada korban atau walinya karena suatu kejahatan. Diyat ditetapkan dan dibatasi oleh syariat, dan telah dibahas dalam bab jinayat.

- **Raqq (perbudakan):** Secara syariat adalah ketidakmampuan hukum yang melekat pada manusia, yang disebabkan oleh kekafiran. Ketidakmampuan ini menghalanginya dari tindakan-tindakan syar'i dan menghilangkan ahliyahnya.
- **Diyat budak:** Adapun diyat budak laki-laki atau perempuan adalah nilai harga mereka, meskipun mencapai atau melebihi diyat orang merdeka.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Jika mukatab telah membayar sebagian angsuran hutang kitabahnya, maka ia menjadi muba'adh (sebagian), sebagian dirinya merdeka dan sebagian masih budak. Kebebasannya sesuai dengan apa yang telah dibayarnya dari hutang kitabah.** Adapun kebebasan sepenuhnya: bergantung pada pembayaran seluruh hutangnya. Adapun yang disebutkan dalam hadits sebelumnya: "Mukatab adalah budak selama masih tersisa satu dirham dari kitabahnya" maksudnya: jika ia tidak melunasi seluruh angsuran kitabahnya, maka ia kembali ke perbudakan penuh.
2. **Jika muba'adh ini diserang, maka diyatnya dibayar dengan dua jenis:**
 - **Jenis pertama:** Dibayar diyat lengkap yaitu diyat orang merdeka, sesuai dengan kadar kebebasan yang ada padanya.
 - **Jenis kedua:** Dibayar diyat budak, sesuai dengan kadar perbudakan yang tersisa padanya.

Dalam Syarh al-Iqna' disebutkan: "Orang yang separuhnya merdeka dan separuhnya budak, maka pembunuhnya menanggung separuh diyat orang merdeka dan separuh nilai harganya."

3. **Mengenai mukatab, mudabbar, dan umm al-walad,** dalam Syarh al-Iqna' disebutkan: "Mudabbar, mukatab, umm al-walad, dan yang kemerdekaannya digantungkan pada suatu sifat ketika sifat itu ada - maka seperti qinn (budak penuh); karena hadits: 'Mukatab adalah qinn selama masih tersisa satu dirham.' Dan yang lainnya diqiyaskan padanya."

4. **Apa yang disebutkan penulis Iqna' bertentangan dengan hadits yang menjadikan hukum diyatnya seperti diyat mudabbar dan umm al-walad.** Padahal sebenarnya ia berbeda dari keduanya, karena ia telah merdeka sesuai dengan apa yang telah dibayarnya, dan hukum berputar dengan 'illat-nya ada atau tidak ada. Adapun mudabbar, yang kemerdekaan-nya digantungkan pada sifat yang belum ada, dan umm al-walad: mereka ini masih tetap budak, belum datang waktu mereka dianggap merdeka, berbeda dengan mukatab. Karena itu yang lebih kuat: bahwa mukatab dari segi diyat hukumnya adalah hukum muba'adh sesuai dengan yang dinashkan hadits.

Hadits 1246

١٢٤٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
 "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا،
 وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغَلَتَهُ الْبَيْضَاءُ، وَسِلَاحُهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً" رَوَاهُ
 الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Amr bin Al-Harits, saudara Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak meninggalkan ketika wafat: dirham, dinar, budak laki-laki, budak perempuan, dan tidak ada sesuatu pun, kecuali bagal putihnya, senjatanya, dan tanah yang dijadikannya sedekah." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Kosakata Hadits:

- **Bagal putihnya:** Bagal adalah hewan yang ibunya kuda dan ayahnya keledai, jadi ia keturunan keduanya. Ini adalah bagal yang dihadiahkan oleh Muqauqis, penguasa Iskandariyah, kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

- **Sedekah:** Yaitu tanah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di kampung Fadak.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Hadits ini termasuk dalil tentang keadaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam berpaling dari dunia yang fana menuju negeri yang kekal, kesederhanaannya terhadap dunia, dan sifat-sifat mulia beliau dalam hal ini sangat banyak, dan berita-beritanya masyhur.** Seperti firman Allah Ta'ala: "Katakanlah: 'Kesenangan dunia itu sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya walau sedikitpun'" (QS. An-Nisa) yang selalu ada di hadapan matanya; maka akhlak beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah Al-Qur'an.
2. **Hadits ini menjelaskan bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam wafat dan tidak meninggalkan ketika wafat: dirham, dinar, budak laki-laki, budak perempuan, dan tidak ada sesuatu pun.** Yang ditinggalkan beliau hanyalah sebagian perlengkapan senjata untuk jihad fi sabilillah, yaitu bagalnya, senjatanya, dan tanah yang dijadikannya sedekah setelah beliau wafat; karena beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." (HR. Al-Bukhari 3092 dan Muslim 1758)
3. **Dalil dari hadits ini adalah penetapan perbudakan dalam Islam, dan penetapan kemerdekaan juga; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki budak, tetapi beliau memerdekakan mereka.**

BAB AHKAM UMM AL-WALAD

Pendahuluan

Ahkam: Jamak dari hukum, yaitu secara bahasa: keputusan dan hikmah. Secara istilah: Khithab (firman) Allah yang memberikan faedah syar'iyah.

Ahkam Umm al-Walad: Yaitu kebolehan memanfaatkannya, menikahkannya, pengharaman menjualnya, dan sebagainya.

Umm: Jamaknya ummahat dengan mempertimbangkan lafazh, dan dijamakkan ummahat karena asalnya ummahatun, sebab jamak mengembalikan sesuatu kepada asalnya.

Umm al-Walad: Yaitu yang melahirkan sesuatu yang memiliki bentuk manusia, meskipun bentuknya samar dan mati dari pemiliknya, walaupun ia memiliki sebagiannya.

Umar radhiyallahu anhu berkata: "Jika budak perempuan melahirkan dari tuannya, maka ia telah merdeka, meskipun itu keguguran."

Al-Muwaffaq berkata: "Saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam penetapan hukum istilad."

Al-Wazir berkata: "Mereka sepakat bahwa ummahat al-awlad tidak boleh dijual, dan bahwa ia merdeka dari harta pokok tuannya jika ia meninggal."

Anaknya dari selain tuannya setelah ia melahirkan mengikutinya, maka ia merdeka dengan meninggalnya tuannya.

Diperbolehkan tindakan padanya apa yang diperbolehkan padanya, dan dilarang padanya apa yang dilarang padanya.

Adapun anaknya sebelum ia melahirkan dari tuannya: maka tidak mengikutinya, dan hukumnya bukan hukumnya.

Hadits 1247

١٢٤٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقَفَهُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١).

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Budak perempuan mana saja yang melahirkan dari tuannya, maka ia merdeka setelah kematiannya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang dhaif, dan sekelompok ulama menguatkan mauqufnya kepada Umar radhiyallahu anhu.

Derajat Hadits:

Hadits ini mauquf.

Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim yang menshahihkannya, tetapi ditolak oleh Adz-Dzahabi, karena dalam sanadnya ada Al-Husain bin Abdullah Al-Hasyimi yang sangat dhaif. Sekelompok ulama menguatkan mauqufnya kepada Umar radhiyallahu anhu.

Al-Hafizh berkata dalam At-Talkhish: "Yang shahih adalah dari perkataan Ibnu Umar," dan menyebutkan kedhaiifan jalur-jalur marfu'.

Pelajaran dari Hadits:

1. Budak perempuan jika melahirkan dari tuannya sesuatu yang memiliki bentuk manusia, meskipun bentuknya samar yang tidak tampak kecuali sebagian garisnya, maka ia adalah umm walad, merdeka secara prinsip dengan melahirkan janin meskipun mati, dan kesempurnaan kebebasannya dengan meninggalnya tuannya.

2. Adapun hukum-hukumnya dalam hal bersetubuh, berkhidmat, menyewakannya, dan meminjamkannya: seperti hukum qinn (budak penuh), karena ia dimiliki oleh tuannya, maka ia tetap demikian sampai sempurna kemerdekaannya dengan kematian tuannya.
3. Adapun hukum umm al-walad dalam pemindahan kepemilikan pada dirinya dari jual beli, wakaf, hibah, atau menjadikannya mahar, atau pengganti khulu' dan semisalnya, atau akad-akad yang dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan seperti gadai dan wasiat: maka tidak sah, karena ia berhak merdeka dengan kematian tuannya, dan menjualnya atau semisalnya mencegah hal itu.

Al-Wazir berkata: "Mereka sepakat bahwa ummahat al-awlad tidak dijual."

Ibnu Rusyd berkata: "Yang tetap dari Umar bahwa ia memutuskan bahwa ia tidak dijual, dan bahwa ia merdeka dari harta pokok tuannya jika ia meninggal. Diriwayatkan pula seperti itu dari Utsman. Ini adalah pendapat mayoritas tabi'in dan jumhur fuqaha negeri-negeri. Ibnu Abdul Barr, Abu Hamid Al-Isfarayini, Abu Al-Walid Al-Baji, Ibnu Baththal, Al-Baghawi, dan lainnya meriwayatkan ijma' bahwa tidak boleh menjualnya dan tidak boleh memindahkan kepemilikannya."

BAB AT-TADBIR

Pendahuluan

At-Tadbir: Masdar dari dabbar al-'abd wa al-amah tadbiran: jika menggantungkan kemerdekaannya pada kematiannya, karena ia merdeka setelah hidupnya, maka kematian adalah setelah kehidupan.

Secara istilah: Menggantungkan kemerdekaan pada kematian yang memerdekakan.

Dasarnya: Bahwa seorang laki-laki Anshar memerdekakan budaknya setelah kematiannya, tidak ada budak lain baginya, maka sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: "Siapa yang membelinya dariku?" Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya dengan delapan ratus dirham, lalu beliau menyerahkannya kepadanya dan berkata: "Kamu lebih membutuhkan." (HR. Al-Bukhari 6716 dan Muslim 997)

Dipertimbangkan untuk kemerdekaan mudabbar: keluarnya dari sepertiga setelah hutang-hutang dan biaya penyelenggaraan jenazah, baik ia mendabbirnya dalam keadaan sehat maupun sakit, karena itu adalah tabarru' (derma) setelah kematian yang menyerupai wasiat, berbeda dengan kemerdekaan yang dilaksanakan langsung dalam keadaan sehat, karena tidak terkait dengan hak ahli waris, maka berlaku pada seluruh harta seperti hibah yang dilaksanakan langsung.

Hadits 1248

١٢٤٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: "مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَبَتِهِ -

أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

Dari Sahl bin Hunaif radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menolong mujahid fi sabilillah, atau orang yang berhutang dalam kesulitannya, atau mukatab dalam (membebaskan) dirinya - Allah akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Asalnya ada dalam Shahihain kecuali tentang mukatab.

Dalam At-Talkhish disebutkan: "Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadits Sahl bin Hunaif dengan lafadh..." dan menyebutkan hadits tersebut, dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi darinya dengannya.

Penulis berkata: Dishahihkan oleh Al-Hakim. Adz-Dzahabi di suatu tempat diam tentangnya, dan di tempat lain berkata: "Bahkan di dalamnya ada Amr bin Tsabit, rawafidh yang matruk." As-Suyuthi memberikan tanda keshahihannya dalam Al-Jami' Ash-Shaghir, dan Al-Manawi berkata: "Haditsnya hasan, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dari selain jalur Amr bin Tsabit, dan sanadnya hasan."

Kosakata Hadits:

- **Ghariman fi usratihi (orang yang berhutang dalam kesulitannya):** Mereka adalah orang-orang yang berhutang, dan mereka dua bagian:
 - Pertama: Gharim untuk perbaikan hubungan antar manusia.
 - Kedua: Gharim untuk perbaikan dirinya.

Yang pertama: tidak disyaratkan kesulitannya, dan yang kedua: tidak diberikan kecuali jika ia kesulitan, tidak mendapat pelunasan hutang dan gharamahnya.

- **Mukataban fi raqabatihi (mukatab dalam dirinya):** Yang dimaksud adalah budak mukatab yang tidak mendapat pelunasan untuk

membayar hutang kitabahnya dan membebaskan dirinya, maka diberikan kepadanya apa yang dapat melunasi hutang kitabahnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini mengandung tiga keutamaan amal:

- **Pertama:** Barangsiapa yang menolong mujahid fi sabilillah, maka Allah Ta'ala akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, karena jihad fi sabilillah adalah puncak amal shalih dan puncaknya. Barangsiapa yang menolongnya dalam jihadnya dengan harta, menggantikannya dalam keluarganya, atau selainnya, maka ia mendapat pahala yang besar ini pada hari yang keras itu. Allah Ta'ala berfirman: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (QS. Al-Maidah: 2). Telah datang dalam Shahihain dari hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang mempersiapkan pejuang fi sabilillah maka ia telah berperang, dan barangsiapa yang menggantikan pejuang dalam keluarganya dengan kebaikan maka ia telah berperang."
- **Kedua:** Menolong gharim, yaitu orang yang berhutang yang masih menanggung gharamah atau diyat karena menanggungnya untuk perbaikan antara dua suku atau penduduk dua negeri.

Kedua cabang gharim ini, barangsiapa yang menolong mereka atas kesulitan yang pertama dan kemurahan yang kedua serta perbaikannya, maka Allah Ta'ala akan menaunginya dengan naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Gharimun ini Allah Ta'ala jadikan bagi mereka bagian dari zakat, maka Allah Ta'ala berfirman: "Dan orang-orang yang berhutang" (QS. At-Taubah: 60). Telah datang dalam Muslim (2699) dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan dunia, Allah

akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat, dan barangsiapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat, dan Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya." Datang dalam Musnad Ahmad (11869) dan Sunan Abu Dawud (1641) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi tiga orang: orang yang fakir melarat, atau orang yang menanggung hutang besar, atau orang yang menanggung darah yang menyakitkan." Inilah yang ditunjukkan hadits terakhir yaitu gharim untuk dirinya, maka diberikan kepadanya apa yang dapat melunasi hutangnya.

- **Ketiga:** Menolong mukatab untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.

Budak: tidak memiliki kebebasan, kurang dalam bertindak, terkurung pada pekerjaan tuannya. Jika ia merdeka, maka ia memiliki dirinya, dan kebebasannya kembali dari penjara perbudakan, dan terlepas dari belenggu penghambaan. Membebaskan mukatab termasuk ibadah yang mulia, qurbah yang utama, dan hasanah yang besar. Allah Ta'ala berfirman: "Dan pada jalan memerdekakan budak" (QS. Al-Baqarah: 177), dan Allah Ta'ala berfirman: "Memerdekakan budak" (QS. Al-Balad: 13). Datang dalam Sunan At-Tirmidzi (1655) dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga orang yang semuanya hak atas Allah untuk menolongnya: pejuang fi sabilillah, mukatab yang ingin membayar, dan orang yang menikah untuk menjaga diri."

2. Ketiga amal ini sangat besar keutamaannya, besar pahalanya, dan barangsiapa yang menolong padanya atau pada sebagiannya, maka ia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu ihsan.
3. Dalil dari hadits untuk bab ini adalah sifat yang terakhir.

Wallahu al-Muwaffiq. **Selesai Kitab Al-'Itq**

KITAB AL-JAMI'

Pendahuluan

Kitab ini menghimpun enam bab tentang adab jiwa manusia:

Pertama: Adab

Kedua: Kebajikan dan silaturahmi

Ketiga: Zuhud dan warak

Keempat: Peringatan dari akhlak tercela

Kelima: Anjuran untuk akhlak mulia

Keenam: Dzikir dan doa

Bab-bab ini berkisar pada penyelarasan jiwa, penegakan perilaku, dan membenaran manhaj. Penjelasan setiap bab akan diuraikan pada tempatnya, insya Allah Ta'ala.

BAB ADAB

Adab: dengan fathah pada hamzah dan dal, merupakan mashdar dari kata "aduba ar-rajul" dengan kasrah dan dhammah pada dal, artinya: menjadi berbudaya dalam akhlak atau ilmu.

Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath: "Adab adalah menggunakan apa yang terpuji dalam perkataan dan perbuatan, yaitu mengambil akhlak mulia. Ini adalah petunjuk yang Allah sempurnakan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam ketika Allah berfirman: 'Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.' (Al-Qalam: 4). Aisyah radhiyallahu 'anha menggambarkannya dengan berkata: 'Akhlaknya adalah Al-Qur'an' (HR. Muslim 746)."

Ini adalah manhaj yang dicoba ditempuh oleh para ahli hati, ulama suluk, dan perjalanan menuju Allah Ta'ala.

As-Safarini berkata dalam "Syarh Mandzumah al-Adab": "Adab ahli agama bersama ilmu adalah riyadhah jiwa, mendidik anggota badan, menyelaraskan

tabiat, menjaga batasan, meninggalkan syahwat, menghindari syubhat, menjaga hati, dan keseimbangan antara batin dan lahir."

Al-Ghazali berkata: "Akhlak baik adalah sifat pemimpin para rasul, sedangkan akhlak buruk adalah racun yang membunuh dan aib yang mempermalukan. Kebaikan akhlak adalah gambaran batin dalam diri manusia. Jiwa tidak akan bersih kecuali dengan mujahadah. Barangsiapa yang dikuasai kemalasan, ia akan menganggap berat mujahadah, riyadhah, dan kesibukan dalam pensucian jiwa serta perbaikan akhlak, serta mengklaim bahwa akhlak tidak mungkin diubah."

Kami katakan kepadanya: "Seandainya akhlak tidak bisa diubah, maka sia-sia wasiat dan nasihat, dan tidaklah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Muadz bin Jabal: 'Wahai Muadz, perbaikilah akhlakmu.'"

Ketaatan adalah pembersih hati dan obatnya, sedangkan maksiat adalah kotoran dan penyakitnya. Keseimbangan akhlak adalah kesehatan jiwa, dan penyimpangan dari keseimbangan adalah sakit dan penyakit.

Hadits 1249

١٢٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hak muslim atas muslim ada enam: jika engkau bertemu dengannya maka salam kepadanya, jika dia mengundangmu maka penuhilah, jika dia meminta nasihat maka nasihatilah, jika dia bersin lalu memuji Allah

maka doakanlah, jika dia sakit maka jenguklah, dan jika dia meninggal maka ikutilah (jenazahnya)." (HR. Muslim)

Kosakata Hadits

- **Jika dia mengundangmu maka penuhilah:** "Ajaba" (menjawab) secara mashdar, dan isimnya adalah "al-jabah" seperti ketaatan. Engkau berkata: "minhu ijabah" (darinya penjawaban), dan "ajaba 'an su'alihi" (menjawab pertanyaannya). "Al-istijabah" bermakna "al-ijabah" (penjawaban). Asalnya adalah "ajabahu ijwaban", huruf waw dihilangkan dan diganti dengan ta' karena asalnya adalah ajwaf wawi.
- **Jika dia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah:** "Al-'itas" (bersin) adalah keluarnya udara dari hidung dengan keras karena suatu sebab. "Syammithu" dengan syin mu'jamah kemudian mim yang ditasydid, dari "at-tasymit". "At-taf'il" (bentuk taf'il) berfungsi untuk menghilangkan, dan yang dimaksud di sini adalah menghilangkan kegembiraan musuh darinya dengan mendoakan kebaikan untuknya, terutama dengan lafaz "yarhamukallah" (semoga Allah merahmatimu). Juga bisa dengan sin yang tidak berharakat, tetapi dengan syin mu'jamah lebih fasih.

Disebutkan dalam "Tahdzib al-Lughah": "Sammata dengan sin dan syin: jika mendoakan untuknya."

Abu Ubaid berkata: "Dengan syin mu'jamah lebih tinggi dan lebih terkenal."

- **Jika dia sakit maka jenguklah:** "Ada al-maridh ya'uduhu 'iyadah" (menjenguk orang sakit) jika mengunjunginya dalam sakitnya dan menanyakan keadaannya. Asal "'iyadah" adalah "'iwadah", waw diubah menjadi ya' karena kasrah sebelumnya untuk mencari keringanan.

Pelajaran dari Hadits

Agama Islam adalah agama cinta kasih, kasih sayang, dan persaudaraan. Islam menganjurkan dan menganjurkan hal-hal tersebut. Karena itu, Islam mensyariatkan sebab-sebab yang mewujudkan tujuan-tujuan mulia tersebut.

Di antara yang terpenting adalah melaksanakan kewajiban sosial antara individu muslim, seperti menyebarkan salam, memenuhi undangan, memberi nasihat dalam musyawarah, mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang sakit, dan mengantarkan jenazah.

Hadits ini menegaskan hak-hak tersebut, dan kami akan menjelaskannya satu per satu, insya Allah Ta'ala:

Pertama: Salam

Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu sendiri, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya." (An-Nur: 27)

Allah Ta'ala berfirman: "Apabila kamu memasuki rumah-rumah maka hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam kepada) dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkati lagi baik." (An-Nur: 61)

Allah Ta'ala berfirman: "Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)." (An-Nisa: 86)

Dalam Shahih Muslim (54) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian."

Salam yang diberkahi dan baik dijadikan Allah sebagai pengikat kasih sayang, cinta, dan persaudaraan antara muslim dengan muslim, dan antara hati dengan hati.

Karena itu, baik jika diucapkan dengan lafaz dan maknanya yang lengkap, yaitu: "Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Disebutkan dalam "Al-Iqna": "Memulai salam adalah sunnah, dan dari kelompok adalah sunnah kifayah. Jika seseorang mengucapkan salam

kepada orang lain, kemudian bertemu lagi dalam jarak dekat, disunnahkan untuk mengucapkan salam lagi kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan meninggalkan salam jika dia berprasangka bahwa orang yang diberi salam tidak akan membalasnya."

Membalas salam adalah fardhu 'ain bagi yang sendiri, dan fardhu kifayah bagi kelompok. Waw ditambahkan dalam membalas salam secara wajib.

Dimakruhkan mengucapkan salam kepada wanita asing kecuali jika dia sudah tua atau sudah tidak menarik perhatian.

Dimakruhkan kepada yang sedang membaca, berdzikir, bertalbiyah, bercerita, berkhotbah, berceramah, dan semacamnya, serta kepada yang mendengarkan mereka.

Perpecahan yang dilarang hilang dengan salam.

Disunnahkan mengucapkan salam ketika hendak pergi, dan jika masuk rumahnya, atau rumah yang kosong, atau masjid yang kosong, mengucapkan: "Assalamu'alaina wa'ala 'ibadillahi ash-shalihin."

Cukup dengan "Assalamu'alaikum" dan dalam membalas "Wa'alaikumussalam". Kesempurnaannya: "Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh" dan jawabannya serupa.

Tidak boleh bersalaman dengan wanita asing yang muda.

Disunnahkan bersalaman antara laki-laki dengan laki-laki, dan wanita dengan wanita. Tidak menarik tangannya dari tangan yang bersalaman hingga yang lain menariknya kecuali karena keperluan.

Tidak apa-apa berpelukan dan mencium kepala serta tangan untuk ahli ilmu, agama, dan semacamnya.

Kedua: "Jika dia mengundangmu maka penuhilah"

Allah Ta'ala berfirman: "Tetapi apabila kamu diundang maka masuklah, kemudian apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan." (Al-Ahzab: 53)

Dalam Sunan Abu Dawud (3741) dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa diundang lalu tidak memenuhi, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Dalam riwayat Muslim: "Jika salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaklah dia memenuhi." Dalam lafaz lain: "Jika salah seorang dari kalian diundang ke walimah nikah, maka hendaklah dia memenuhi."

Disebutkan dalam "Al-Iqna": "Memenuhi undangan walimah nikah adalah wajib jika dia menunjuk seorang muslim yang tidak boleh dijauhi, dan penghasilannya halal, pada hari pertama. Ini adalah hak pengundang yang gugur dengan pemaafannya. Jika yang diundang sakit, atau sedang merawat orang sakit, atau sibuk menjaga harta, atau dalam cuaca panas atau dingin yang sangat, atau hujan yang membasahi pakaian, atau dia adalah pekerja yang tidak meminta izin majikan - maka tidak wajib memenuhi undangan. Memenuhi undangan nikah adalah wajib sebagaimana telah disebutkan, sedangkan undangan lainnya yang mubah adalah mustahab."

Ketiga: "Jika dia meminta nasihat maka nasihatilah"

Allah Ta'ala berfirman: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara." (Al-Hujurat: 10)

Allah berkata tentang akhlak para nabi 'alaihimush-shalatu was-salam: "Dan aku adalah penasihat yang amanah bagi kalian." (Al-A'raf)

Dalam Bukhari (57) dan Muslim (56) dari hadits Jarir bin Abdullah berkata: "Aku berbaiat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim."

Dalam Bukhari (13) dan Muslim (45) dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya."

Muslim meriwayatkan dalam shahihnya (55) dari hadits Tamim ad-Dari bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Agama adalah nasihat." Kami berkata: "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang awam."

Nasihat adalah tiang agama dan pondasinya.

Nasihat untuk orang-orang muslim secara umum adalah mengarahkan mereka kepada kebaikan akhirat dan dunia mereka, membantu mereka dalam hal itu, menutupi aib mereka, menutupi kekurangan mereka, menolak madharat dari mereka, mendatangkan manfaat untuk mereka, memerintahkan mereka berbuat ma'ruf, mencegah mereka dari munkar dengan lemah lembut dan keikhlasan, kasih sayang kepada mereka, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, memberi mereka nasihat yang baik, meninggalkan penipuan dan dengki kepada mereka, dan mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan, serta membenci untuk mereka apa yang dia benci untuk dirinya dari yang makruh.

Nasihat adalah fardhu kifayah; jika dilaksanakan oleh orang yang cukup, maka gugur dari yang lain. Dan wajib sesuai kemampuan.

Makna hadits: jika dia meminta nasihat darimu, maka wajib bagimu menasihatinya. Adapun tanpa permintaan, maka tidak wajib, tetapi nasihat termasuk akhlak Islam yang mulia. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti yang melakukannya.

Keempat: "Jika dia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah"

Caranya sebagaimana dalam Shahih Bukhari (6224) dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian bersin, hendaklah dia berkata: 'Alhamdulillah', dan hendaklah saudaranya berkata: 'Yarhamukallah', dan hendaklah dia berkata: 'Yahdikumullah wa yushlih balakum'."

An-Nawawi berkata: "Disepakati tentang kesunnahannya."

Disebutkan dalam "Al-Iqna": "Jika bersin, hendaklah menutup wajahnya, tidak menoleh, dan memuji Allah. Mendoakannya adalah fardhu kifayah. Dimakruhkan mendoakan yang tidak memuji Allah, tetapi ajarilah anak kecil untuk memuji Allah, dan yang baru masuk Islam dan semacamnya.

Laki-laki mendoakan laki-laki, dan wanita tua serta yang tidak menarik perhatian, tetapi tidak mendoakan wanita muda, dan wanita muda tidak mendoakannya.

Jika bersin kedua dan ketiga kali, doakanlah. Jika keempat kali, doakan dengan 'afiyah."

Kelima: "Jika dia sakit maka jenguklah"

Dalam Jami' at-Tirmidzi (969) dari Ali radhiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lain di pagi hari melainkan 70.000 malaikat bershalawat untuknya hingga sore. Jika dia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat bershalawat untuknya hingga pagi, dan baginya ada buah di surga." Hadits hasan.

Syaikh Taqiyuddin berkata: "Yang dituntut oleh nash adalah wajibnya menjenguk orang sakit, dan Bukhari menegaskan. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa itu mustahab. An-Nawawi menukil ijma' tentang tidak wajibnya."

Maafum hadits: hak penjengukan adalah untuk muslim, tetapi beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjenguk orang Yahudi sebagaimana dalam Bukhari, dan menjenguk pamannya Abu Thalib sebagaimana dalam Shahihain.

Disebutkan dalam "Al-Iqna'": "Menanyakan keadaannya, memberi semangat tentang ajalnya dengan yang menenangkan jiwanya, tidak lama duduk di sisinya, dan tidak sering menjenguknya."

Dalam Bukhari (5743) dan Muslim (2191) dari Aisyah: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meruqyah sebagian keluarganya, mengusap dengan tangan kanannya, dan berkata: 'Allahumma rabban-nas, adzhib al-ba's, isyfi anta asy-syafi, la syafiya illa anta, syifa'an la yughadiru saqaman'."

Keenam: "Jika dia meninggal maka ikutilah"

Dalam Bukhari (1325) dan Muslim (945) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa

mengikuti jenazah hingga dishalatkan, maka baginya satu qirath. Barangsiapa mengikutinya hingga dikuburkan, maka baginya dua qirath." Ditanya: "Apakah dua qirath itu?" Beliau bersabda: "Seperti dua gunung yang besar."

Disebutkan dalam "Al-Iqna": "Mengikuti jenazah adalah sunnah, dan itu adalah hak mayit serta hak keluarganya."

Al-Ajurri berkata: "Termasuk kebaikan mengikutinya untuk memenuhi hak saudaranya yang muslim."

Dimakruhkan mengeraskan suara dan berteriak saat mengangkatnya, walaupun dengan bacaan atau dzikir. Disunnahkan khushyu', memikirkan keadaannya, mengambil pelajaran dari kematian, dan apa yang akan dialami mayit. Dimakruhkan tersenyum, tertawa lebih makruh lagi, dan berbicara tentang urusan dunia.

Hadits 1250

١٢٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا

تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian; karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian." (Muttafaq alaih)

Kosakata Hadis:

- **Ajdar:** berasal dari kata "jadr" yang merupakan akar pohon; seakan-akan tetap dengan ketetapan akar, artinya: lebih berhak dan lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian.

- **Tazdaru:** dikatakan: azdarahu izdira'an: meremehkan dan merendahkannya.

Pelajaran dari Hadis:

1. Ketenangan hati tidak akan tercapai kecuali dengan pandangan yang baik dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk hamba. Jika ia merasa puas dengan dirinya dan mengilhami perasaannya dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepadanya, maka ia akan memperoleh ketenangan jiwa dan ketentraman hati, serta ridha dengan apa yang Allah takdirkan baginya. Maka jiwanya tidak akan mengharap-harapkan hal-hal duniawi kepada mereka yang lebih tinggi darinya, dan matanya tidak akan memandang kepada mereka yang di atasnya dalam urusan dunia.

Jika ia melakukan hal tersebut, maka ia akan memperoleh ketenangan hati, kebaikan jiwa, dan kebahagiaan hidup.

Jika tidak, maka betapapun ia memperoleh, dan betapapun bertambah urusan-urusan duniawinya, ia akan tetap menemukan orang yang lebih beruntung darinya. Maka ia akan senantiasa dalam kesengsaraan hati, kelelahan batin, keletihan badan, kesenangan yang sia-sia, dan kelalaian dari persiapan untuk kehidupan yang kekal dan kebahagiaan yang abadi.

2. Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengarahkan umatnya kepada jalan qana'ah (merasa cukup), dan menunjukkan kepada mereka metode ridha. Beliau memerintahkan mereka agar dalam urusan dunia mereka melihat kepada orang yang di bawah mereka dan lebih sedikit bagiannya dari dunia. Sesungguhnya seorang hamba betapapun ia miskin, ia akan menemukan orang yang lebih miskin darinya, dan betapapun ia sakit, ia akan melihat orang yang lebih parah sakitnya. Dan jika ia memiliki cacat, ia akan menemukan orang yang lebih besar cacatnya dan lebih berat ujiannya. Jika ia merenungkan dengan seksama, ia akan menemukan bahwa Allah Ta'ala telah mengutamakan-Nya atas banyak makhluk yang diciptakan-Nya dengan keutamaan yang besar.

Pandangan bijak ini akan menenangkan hatinya, membahagiakan jiwanya, dan menambah keimanannya kepada Tuhannya, serta rasa syukur kepadanya atas nikmat-nikmat-Nya, dan kesabaran atas ujian yang diberikan-Nya; dengan mengharap apa yang ada di sisi Allah Ta'ala.

3. Adapun dalam hal ketaatan dan ibadah, hendaknya ia melihat kepada mereka yang lebih tinggi darinya, dan menganggap dirinya termasuk orang yang lalai, serta mengagumi mereka atas keutamaan mereka dan bersungguh-sungguh untuk menyusul mereka.

Allah Ta'ala berfirman: "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." (Ali Imran: 133)

Allah Ta'ala juga berfirman: "Mereka itu bersegera dalam berbuat kebaikan dan merekalah orang-orang yang terdahulu memperolehnya." (Al-Mu'minun: 61)

Allah Ta'ala juga berfirman: "Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang yang ingin berlomba-lomba." (Al-Muthaffin: 26)

Telah datang dalam Shahih Muslim (5664) dari hadis Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah pada apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah."

Juga datang dalam Bukhari (6122) dan Muslim (2823) dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Neraka dikelilingi oleh syahwat-syahwat, dan surga dikelilingi oleh kesulitan-kesulitan."

Hadits 1251

١٢٥١ - وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari An-Nawwas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang kebaikan dan dosa? Maka beliau bersabda: "Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang mengganjal di dadamu, dan kamu tidak suka jika manusia mengetahuinya." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Kosakata Hadis:

- **Al-Birr:** dengan kasrah ba', meluas dalam berbuat kebaikan; ia adalah nama yang menghimpun kebaikan-kebaikan, dari memperoleh kehasanah, menjauhi keburukan, dan amal yang ikhlas yang berkesinambungan.
- **Husn al-Khuluq:** Ibnu Daqiq al-Eid berkata: berlaku adil dalam bermuamalah, lembut dalam berdebat, adil dalam memutuskan, dermawan dan berbuat baik, dan sifat-sifat mukmin lainnya.
- **Al-Ithm:** yaitu maksiat dan dosa terhadap hak Allah, atau hak makhluk-Nya. Ibnu Daqiq al-Eid berkata: dosa adalah sesuatu yang menimbulkan kegelisahan dalam hati, dan ini adalah prinsip yang dipegang untuk mengetahui dosa.
- **Haka:** ragu-ragu, dan bergerak dalam khayalan di dadamu, dan kamu khawatir bahwa itu adalah dosa.

Pelajaran dari Hadis: Hadis ini mengandung penjelasan dua kata: "al-birr" dan "al-ithm", dan inilah maknanya:

Al-Birr: Ibnu Rajab berkata: Al-birr mencakup semua ketaatan batin; seperti beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan ketaatan-ketaatan lahir; seperti menafkahkan harta pada apa yang dicintai Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, memenuhi janji, dan bersabar atas takdir-takdir; seperti sakit dan kemiskinan, dan atas ketaatan, seperti sabar menghadapi musuh.

Jawaban Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam hadis An-Nawwas mungkin mencakup semua sifat ini; karena akhlak yang baik dimaksudkan dengannya berakhlak dengan akhlak syariat, dan beradab dengan adab Allah, yang dengannya Allah mendidik hamba-hamba-Nya dalam kitab-Nya; sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam: "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." (Al-Qalam: 4)

Aisyah berkata: "Akhlaknya adalah Al-Qur'an" yaitu: beradab dengan adab-adabnya, maka ia mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka mengamalkan Al-Qur'an menjadi akhlak baginya, seperti naluri dan tabiat, yang tidak pernah meninggalkannya.

Inilah akhlak yang paling baik, paling mulia, dan paling indah, dan telah dikatakan: "Sesungguhnya agama itu seluruhnya adalah akhlak."

Ibnu Daqiq al-Eid berkata: "Al-birr adalah akhlak yang baik": yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah: berlaku adil dalam bermuamalah, lembut dalam berdebat, adil dalam memutuskan, dermawan dan berbuat baik, dan sifat-sifat mukmin lainnya yang Allah Ta'ala gambarkan, maka Dia berfirman: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya" ayat-ayat selanjutnya (Al-Anfal: 2), dan firman-Nya: "Yang bertaubat, yang beribadah" (At-Taubah: 112), dan firman-Nya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman" ayat-ayat selanjutnya (Al-Mu'minin), dan firman-Nya: "Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati" ayat-ayat selanjutnya (Al-Furqan: 63).

Barangsiapa yang bingung dengan keadaannya, maka hendaklah ia menguji dirinya dengan ayat-ayat ini, maka adanya semua sifat tersebut adalah tanda akhlak yang baik, dan hilangnya semua sifat tersebut adalah tanda akhlak

yang buruk, dan adanya sebagian tanpa sebagian yang lain menunjukkan ketidaksempurnaannya, maka hendaklah ia sibuk menjaga apa yang telah ia miliki, dan memperoleh apa yang belum ia miliki.

Janganlah seseorang menyangka bahwa akhlak yang baik hanyalah berupa kelembutan dan meninggalkan perbuatan keji saja, dan bahwa barangsiapa yang melakukan hal tersebut, maka ia telah menghias akhlaknya. Bahkan akhlak yang baik adalah apa yang telah kami sebutkan dari sifat-sifat mukmin, dan berakhlak dengan akhlak mereka, dan termasuk akhlak yang baik adalah sabar menahan gangguan.

Syaikh Ahmad Hijazi berkata dalam syarah Al-Arba'in: **Al-Birr**: ungkapan dari apa yang dituntut syariat secara wajib dan sunnah; maka ia adalah ungkapan dari berbuat baik, yang mencakup tiga hal: wajah yang berseri, menahan gangguan, dan memberi kebaikan, dan mencintai untuk manusia apa yang ia cintai untuk dirinya, dan darinya adalah berlaku adil dalam bermuamalah, lembut dalam berdebat, adil dalam memutuskan, berbuat baik dalam rahasia, mengutamakan dalam kesulitan, bergaul dengan baik, berjiwa lembut, menahan gangguan, melakukan kewajiban, dan menjauhi yang haram.

Al-Ithm: adalah apa yang berpengaruh pada dada, dan datang dengan kesesakan dan kegoncangan, maka dada tidak lapang karenanya, dengan ini ia di mata manusia tercela, sehingga mereka membencinya ketika mereka mengetahuinya, dan inilah tingkatan tertinggi dalam mengetahui dosa ketika terjadi kesamaran, yaitu apa yang manusia ingkari pelakunya, dan bukan pelakunya.

Dari ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud: "Apa yang dianggap baik oleh mukmin, maka ia baik di sisi Allah, dan apa yang dianggap buruk oleh mukmin, maka ia buruk di sisi Allah."

Secara keseluruhan: apa yang datang nash dengannya maka bagi mukmin tidak ada pilihan kecuali taat kepada Allah dan Rasul-Nya; sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (Al-Ahzab: 36)

Dan hendaknya menerima hal tersebut dengan lapang dada dan ridha; karena apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya wajib diimani dan diridhai serta diserahkan kepadanya; sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan" ayat selanjutnya (An-Nisa: 65).

Adapun apa yang tidak ada nash dari Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada dari orang yang patut diikuti perkataannya dari para sahabat dan salaf umat, maka jika terjadi pada jiwa mukmin -yang tenang hatinya dengan iman, lapang dadanya dengan cahaya ma'rifah dan keyakinan- sesuatu darinya, dan mengganjal di dadanya dengan syubhat yang ada, dan ia tidak menemukan orang yang memberinya fatwa dengan keringanan, dan tidak ada yang mengabarkan kepadanya tentang pendapatnya, dan ia termasuk orang yang tidak dipercaya ilmu dan agamanya, bahkan ia terkenal mengikuti hawa nafsu: maka di sini mukmin kembali kepada apa yang mengganjal di dadanya, meski para mufti tersebut memberinya fatwa.

Syaikh Ahmad Hijazi berkata: **Al-Ithm**: adalah dosa, dan apa yang mengganjal, yaitu: tertanam, dan berpengaruh pada jiwa dengan kegoncangan, kegelisahan, penolakan, dan kebencian karena ketidaktenangan jiwanya, dan tidak suka jika wajah-wajah manusia dan orang-orang terpandang yang mengejeknya mengetahuinya; hal tersebut karena jiwa memiliki perasaan dari asal fitrah tentang apa yang terpuji akibatnya, dan apa yang tercela akibatnya, tetapi syahwat mengalahkannya sehingga mewajibkan baginya untuk melakukan apa yang membahayakannya.

Segi mengapa kebencian manusia terhadap sesuatu menunjukkan bahwa itu adalah dosa: karena jiwa secara naluri suka diketahui kebajikannya, dan benci terhadap kebalikannya.

Dari situlah riya' membinasakan kebanyakan manusia, maka dengan kebenciannya terhadap diketahui manusia, diketahui bahwa itu adalah keburukan dan dosa.

Hadits 1252

١٢٥٢ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ
 أَنْ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga, sampai kalian bercampur dengan orang lain; karena hal itu akan menyedihkannya." (Muttafaq alaih, dan lafaznya menurut Muslim)

Kosakata Hadis:

- **Fa la:** fa di sini adalah penghubung untuk jawaban "idza".
- **La:** untuk larangan, diminta dengannya meninggalkan perbuatan; maka ia menjazmkan.
- **Yatanaja:** dengan jim saja, maka ia majzum, sebagaimana dalam sebagian naskah Bukhari; tetapi menurut kebanyakan dengan alif maqsurah, maka ia dengan lafaz khabar; sebagaimana dijelaskan dalam Fath al-Bari.
- **Takhtalimu:** pencampuran adalah masdar dari khalatha yakhlithu, dari bab dharaba, maka pencampuran di sini adalah berkumpul dengan orang lain.
- **Min:** dengan kasrah mim, dan sukun nun, memiliki beberapa makna; salah satunya: untuk ta'lil (sebab), dan inilah yang dimaksud di sini.
- **Hatta:** huruf yang datang untuk beberapa makna, dan yang dimaksud di sini adalah: untuk ghayah (tujuan); maka ia bermakna "sampai".

Pelajaran dari Hadis:

1. Islam memerintahkan untuk menyenangkan hati, dan baik dalam majlis dan percakapan, dan melarang dari segala yang menyakitkan muslim dan menyedihkannya, dan mewajibkan baginya prasangka; dari hal tersebut: bahwa jika mereka bertiga, maka jika dua orang berbisik-bisik dan bercerita tanpa yang ketiga yang bersama mereka, maka hal tersebut akan menyakitkan dan menyedihkannya, dan membuatnya merasa bahwa ia tidak layak untuk masuk bersama mereka dalam pembicaraan mereka; sebagaimana membuatnya merasa sendiri dan terpisah.
2. Maksud hadis adalah bahwa jika mereka lebih dari tiga dari empat ke atas, maka tidak mengapa berbisik-bisik dan bercerita.

Adab majlis adalah keakraban dan kegembiraan dari semua, dan bertukar pembicaraan yang bermanfaat dan lelucon yang menyenangkan, dan bercanda yang sedang jika di antara teman-teman yang telah hilang kecanggungan di antara mereka.

3. Termasuk bisik-bisik yang makruh: berbicara dengan bahasa yang tidak dikuasai oleh orang ketiga yang bersama mereka; maka ini memiliki hukum bercerita dan berbisik-bisik yang tercela.
4. Zhahir hadis: bahwa berbisik-bisik yang disebutkan adalah haram; karena larangan menuntut pengharaman, jika tidak sampai pada tingkat pengharaman, maka paling tidak adalah makruh yang keras.

Hadits 1253

١٢٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفْسَحُوا، وَتَوَسَّعُوا" مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ (١) .

Hadits dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di situ, tetapi berlapang-lapanglah dan berluaslah kalian." Muttafaq 'alaih.

Kosa kata hadits:

- Tafassahuu: Berlapang-lapanglah, yaitu memberikan ruang dan kelapangan di tempat duduk
- Tawassa'uu: Berluaslah, yaitu saling memberi ruang di majelis

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits ini mengandung dua adab dalam majlis: Pertama: Tidak halal bagi seseorang untuk mengusir orang lain dari tempat duduk yang telah didudukinya lebih dahulu, kemudian ia duduk di situ. Barangsiapa yang mendahului ke tempat yang mubah, maka ia lebih berhak atas tempat tersebut. "Barangsiapa yang mendahului ke tempat yang belum didahului orang lain, maka tempat itu menjadi haknya" - baik yang mengusir itu orang terpendang atau bukan, karena yang mendahului lebih berhak atas tempatnya, baik di masjid, majlis, acara, atau tempat lainnya.

Kedua: Yang wajib bagi para hadirin adalah berlapang-lapang untuk orang yang datang hingga mereka memberinya tempat di antara mereka. Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 'Berlapang-lapanglah dalam majlis', maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu." (Al-Mujadalah: 11).

Al-Qurtubi berkata: Allah memerintahkan kaum Muslim untuk saling tolong-menolong dan bersatu hingga mereka saling memberi ruang, agar mereka dapat mendengarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan melihat beliau.

2. Yang benar bahwa ayat ini berlaku umum untuk setiap majlis yang dihadiri kaum Muslim untuk kebaikan dan pahala, baik majlis perang,

dzikir, maupun majlis hari Jumat. Setiap orang lebih berhak atas tempat yang telah didahuluinya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang mendahului ke tempat yang belum didahului orang lain, maka ia lebih berhak atas tempat itu." (HR. Abu Dawud)

3. Para ulama berkata: Ini menunjukkan sahnya pendapat tentang wajibnya hak khusus orang yang duduk atas tempatnya hingga ia berdiri darinya, karena jika ia lebih berhak setelah berdiri, maka sebelumnya ia lebih berhak lagi.

Hadits 1254

١٢٥٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

•(١)

Hadits dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian makan, janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatnya atau menjilatkannya." Muttafaq 'alaih.

Kosa kata hadits:

- Yal'aqaha au yul'iqaha: Yang pertama dari kata kerja "laqa", yang kedua dari kata kerja "al'qa". Yang pertama: menjilatnya sendiri, yang kedua: menjilatkannya kepada istri, anak, atau pembantunya. Menjilat adalah menelusuri sisa makanan dengan lidah.

Pelajaran dari hadits:

1. Nikmat Allah Ta'ala berupa makanan dan minuman memiliki kehormatan dan kemuliaan. Di antaranya: jika orang yang makan tidak

menjilat sisa makanan di jari atau tangannya, maka ia tidak sepatutnya mencuci tangan sehingga makanan mengalir bersama air kotor, najis, dan air kencing, karena hal ini termasuk kufur nikmat dan menghinakannya. Tetapi hendaklah ia menjilat tangan dan jari-jarinya hingga tidak tersisa bekas makanan yang menempel, atau menjilatkannya kepada orang yang akrab dengannya seperti anak, istri, pembantu, dan sejenisnya.

2. Jika hal ini tidak terjadi sebagaimana keadaan di zaman kita yang mengabaikan banyak sunnah, maka keadaan minimal bagi si pemakan adalah mengusap sisa makanan dari tangannya dengan tisu yang dibuang di tempat yang bersih dan suci, kemudian mencuci tangannya setelah itu, dan yang terbaik adalah mengikuti sunnah.
3. Sebagian orang memahami bahwa maksud menjilat tangan setelah makan adalah karena sedikitnya air, dan menjilat dijadikan pengganti cuci agar tidak tersisa bekas makanan di tangan. Yang benar adalah yang pertama, wallahu a'lam.
4. Dalam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminum susu, lalu berkumur dan berkata: "Sesungguhnya susu itu berlemak." Dalam Adab Syar'iyah disebutkan: Karena itu hendaklah berkumur dengan air setelah meminum segala yang berlemak sesuai dengan penjelasan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Hadits 1255

١٢٥٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَيْسَ لِلصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارِّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي" (١).

Hadits dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hendaklah yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, yang lewat kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak." Muttafaq 'alaih. Dalam riwayat Muslim: "Dan yang naik kendaraan kepada yang berjalan kaki."

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits ini menunjukkan urutan yang disunahkan dalam hal memulai salam, disebutkan empat jenis: Pertama: Hak penghormatan adalah dari yang muda kepada yang tua, maka yang muda harus menghormati yang tua dan memulai dengan salam dan penghormatan.

Kedua: Orang yang lewat di hadapan yang duduk adalah yang sepatutnya memulai salam, karena ia seperti orang yang datang kepadanya.

Ketiga: Yang banyak adalah pemilik hak atas yang sedikit, maka yang terbaik bagi yang sedikit adalah memulai salam, karena yang sedikit berniat menyalami seluruh kelompok dengan memulai salam, sehingga mencakup semuanya.

Keempat: Yang berkendara memiliki kelebihan ketinggian dan keutamaan berkendara, maka memulai salam adalah bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-Nya, agar yang berjalan kaki merasakan tidak ada kesombongan dan keangkuhan, karena ia harus merendah diri dan memulai salam kepada yang berjalan kaki.

2. Dalam Syarh al-Iqna' disebutkan: Disunahkan yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, yang sedikit kepada yang banyak, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang berkendara kepada yang berjalan kaki sesuai hadits. Jika terbalik - yang tua mengucapkan salam kepada yang muda, yang banyak kepada yang sedikit, yang duduk kepada yang berjalan, dan yang berjalan kepada yang berkendara - maka sunnah tetap tercapai karena kesamaan dalam perintah menyebarkan salam, tetapi yang pertama lebih

sempurna dalam sunnah karena memiliki kekhususan perintah tersebut.

3. Ini jika mereka bertemu di jalan dan sejenisnya. Adapun jika mereka datang kepada yang duduk, maka yang datang memulai secara mutlak, baik muda atau tua, berkendara atau tidak, sedikit atau banyak, dan lawannya.

Hadits 1256

١٢٥٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "يُجْزَى عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزَى عَنْ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ
 أَحَدُهُمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابَيْهَقِيُّ (١).

Hadits dari Ali radhiallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Cukup bagi kelompok jika mereka lewat bahwa salah seorang dari mereka mengucapkan salam, dan cukup bagi kelompok bahwa salah seorang dari mereka membalas salam." HR. Ahmad dan Al-Baihaqi.

Derajat hadits: Hadits ini hasan karena kumpulan jalur-jalurnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Al-Baihaqi, Abu Ya'la, dan Adh-Dhiya' dalam Al-Mukhtarah. An-Naisaburi berkata: "Ini hadits hasan," dan Al-Hafizh menghasankannya dalam "Nata'ij al-Afkar."

Pelajaran dari hadits:

1. Telah disebutkan bahwa memulai salam adalah sunnah kifayah - jika dilakukan oleh salah satu Muslim, maka cukup untuk yang lain, dan jika mereka semua mengucapkan salam, maka lebih utama.
2. Membalas salam adalah fardhu kifayah - jika dilakukan oleh salah seorang, maka cukup untuk yang lain, tetapi lebih utama jika semua menjawab.

3. Hadits ini menjelaskan batas minimal yang mencukupi.
4. Dalam Syarh al-Iqna' disebutkan: Memulai salam dari kelompok adalah sunnah kifayah, dan yang lebih utama adalah salam dari semuanya sesuai hadits "Sebarkanlah salam" (HR. Muslim). Membalas salam adalah fardhu 'ain bagi yang sendiri, dan fardhu kifayah bagi kelompok yang disalami, gugur dengan balasan salah seorang dari mereka.
5. Para ulama berbeda pendapat tentang makna salam. Sebagian berkata: Salam adalah salah satu nama Allah - "Assalamu 'alaika" berarti "Engkau dalam perlindungan Allah." Sebagian berkata: Maknanya adalah keselamatan, yaitu keselamatan menyertaimu.

Hadits 1257

١٢٥٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Hadits dari Ali radhiallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jangan kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan jika kalian bertemu mereka di jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang paling sempit." HR. Muslim.

Pelajaran dari hadits:

1. Dalam Sunan Ad-Daraquthni dari hadits A'idz Al-Muzani disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya."
2. Ini adalah dalil bahwa orang Yahudi dan Nasrani jika menjadi dzimmi dalam perlindungan Islam dengan membayar jizyah dan tinggal

bersama kaum Muslim di negeri mereka, mereka memiliki hukum-hukum khusus yang disebutkan dalam bab hukum ahli dzimmah.

3. Di antara hukum-hukum tersebut: Jika ahli kitab bertemu Muslim di jalan, maka Muslim menyempitkan mereka ke tempat yang paling sempit, dan bagian tengah jalan yang lapang untuk Muslim sebagai tanda kemuliaan Islam atas mereka. Mungkin dalam penyempitan ini ada yang mendorong mereka masuk Islam, karena tidak ada antara mereka dan kemuliaan ini kecuali masuk Islam agar mereka memiliki hak seperti Muslim dan kewajiban seperti Muslim.
 4. Hukum-hukum ini sekarang tidak berlaku karena melemahnya Islam dan ketergantungan kaum Muslim kepada bangsa-bangsa kafir, tetapi kita tidak berputus asa bahwa Islam akan kembali pada kemuliaan, kemenangan, dan kedaulatannya. Allah Ta'ala berfirman: "Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah menghendaki menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membenci." (At-Taubah: 32)
 5. Dalam hadits ini ada larangan memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika mereka memulai salam, maka dalam Bukhari dan Muslim dari hadits Anas disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka katakanlah: 'Wa 'alaikum.'" Menetapkan waw dalam balasan kepada mereka adalah madzhab jumhur ulama. Sebagian berpendapat menghilangkannya. Nash lebih layak diikuti, wallahu a'lam.
-

Hadits 1258

١٢٥٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ: يَهْدِيكَمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Hadits dari Ali radhiallahu anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan: 'Alhamdulillah', dan hendaklah saudaranya berkata: 'Yarhamukallah', jika ia berkata: 'Yarhamukallah', maka hendaklah ia berkata kepadanya: 'Yahdikumullah wa yushlih balakum'." HR. Bukhari.

Kosa kata hadits:

- Yushlih: Memperbaiki, dari kata shalaha yang berarti baik, lawan dari rusak
- Balakum: Bal berarti hati, keadaan, dan urusan. Artinya: Allah memperbaiki hati dan keadaan kalian

Pelajaran dari hadits:

1. Bersin adalah hembusan mendadak yang kuat keluar melalui hidung tanpa kehendak orang tersebut, timbul karena iritasi selaput lendir hidung atau karena penyakit seperti pilek. Menahannya menyebabkan kemalasan pada tubuh, sedangkan keluarnya bersin membuat yang bersin merasa ringan pada tubuhnya.
2. Karena itu disunahkan bagi yang bersin untuk memuji Allah Ta'ala karena telah memudahkan keluarnya uap dari tubuhnya. Yang mendengarnya berkata: "Yarhamukallah" (Semoga Allah merahmatimu), ini adalah doa yang sesuai bagi yang diberi kesehatan pada tubuhnya. Kemudian yang bersin menjawab: "Yahdikumullah wa

yushlih balakum" (Semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian). Jawaban yang bersin seperti jawaban yang disalami kepada yang menyalami, berupa doa yang serupa dengan doanya.

3. Dalam Adab Syar'iyah disebutkan: Ibnu Hubairah berkata: Jika seseorang bersin, hal itu menunjukkan sehatnya tubuh, baiknya pencernaan, dan lurusny kekuatan, maka sepatutnya ia memuji Allah. Dalam Shahih Bukhari disebutkan: "Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap" karena bersin menunjukkan ringannya tubuh dan semangat, sedangkan menguap umumnya menunjukkan beratnya tubuh, kekenyangan, dan kemalasan.

Dalam Syarh al-Adab al-Mufrad disebutkan: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap," kecintaan dan kebencian tertuju pada sebab-sebabnya. Bersin terjadi karena ringannya tubuh dan terbukanya pori-pori, berbeda dengan menguap yang terjadi karena berat dan kekenyangan. Yang pertama mendatangkan semangat untuk beribadah, yang kedua mendatangkan malas dan lemah. Maka syariat menganjurkan memuji Allah setelah bersin karena selamatnya anggota tubuh dan ringannya tubuh dengan menolak gangguan dan beban dari otak, serta hilangnya zat-zat flu. Semua ini termasuk karunia Allah Ta'ala, maka disunahkan memuji Allah atasnya.

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Maka hak bagi setiap Muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya." Ibnu Qayyim berkata: Sekelompok ulama kita berkata: Mendoakan yang bersin adalah fardhu 'ain karena datang dengan lafazh kewajiban yang jelas dan lafazh haq yang menunjukkan kewajiban. Yang lain berpendapat: Fardhu kifayah, dan ini dipilih oleh Ibnu Rusyd dan Ibnu Arabi, serta dipilih oleh Abu Hanifah dan jumbuh Hanabilah. Al-Hafizh berkata: Ini yang rajih dari sisi dalil.

4. Dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad hasan dari hadits Abu Hurairah disebutkan: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika bersin, menutup mulutnya dengan tangan atau pakaiannya."
 5. Dalam Adab Syar'iyah juga disebutkan: Mendoakan yang bersin dan jawabannya adalah fardhu kifayah, ini zhahir madzhab Malik dan lainnya. Ada yang berkata: Sunnah, ini madzhab Syafi'i dan lainnya.
-

Hadits 1259

١٢٥٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Ali radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri." Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadis:

1 - Hadis ini berisi larangan minum dalam keadaan berdiri, dan pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman. Oleh karena itu, golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa minum sambil berdiri adalah haram.

2 - Adapun jumhur ulama memahami larangan tersebut sebagai makruh atau bertentangan dengan yang lebih utama, karena ada hadis lain dalam Shahih Muslim (2027) dari Ibnu Abbas yang berkata: "Aku memberi minum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam air zamzam, lalu beliau minum dalam keadaan berdiri."

Dan dalam Shahih Bukhari (5615) disebutkan bahwa Ali radhiyallahu 'anhu minum sambil berdiri, dan berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan seperti yang kalian lihat aku lakukan." Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan untuk pengharaman.

3 - Disebutkan dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah: Dapat dipahami bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam minum sambil berdiri untuk menunjukkan kebolehan, dan bahwa hal itu tidak haram. Jadi larangan tersebut untuk makruh atau meninggalkan yang lebih utama.

As-Saffarini berkata dalam syarah Manzhumah Al-Adab: Berita-berita tentang minum sambil berdiri adalah shahih, maka larangan tersebut dipahami sebagai bertentangan dengan yang lebih utama, dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam minum sambil berdiri untuk menjelaskan kebolehan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Jika engkau hendak minum, maka duduklah agar beruntung... sesuai sunnah cara penduduk Hijaz Dan memang telah shahih bahwa beliau minum sambil berdiri... tetapi itu untuk menjelaskan kebolehan"

Hadits 1260

١٢٦٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا
 اِتَّعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلِتَكُنِ الْيَمْنَى أَوَّلَهُمَا تَعْلُ،
 وَآخِرَهُمَا تَنْزَعُ" (١).

Dari Ali radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah memulai dengan kaki kanan, dan apabila melepaskannya, maka hendaklah memulai dengan kaki kiri. Hendaklah kaki kanan menjadi yang pertama dipakaikan sandal dan yang terakhir dilepaskan."

Pelajaran yang dapat diambil dari hadis:

1 - Hadis Aisyah yang ada dalam Bukhari (168) dan Muslim (268): "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam senang mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya."

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memulai dengan yang kanan dan mendahulukannya untuk hal-hal yang baik, serta mengakhirkannya untuk selain itu. Jadi ketika memakai sandal, beliau mendahulukan kaki kanan, ketika memakai baju, beliau mendahulukan tangan kanan, dan ketika masuk masjid, beliau mendahulukan kaki kanan.

Dan beliau mendahulukan yang kiri untuk selain itu, yaitu mendahulukannya ketika masuk kamar mandi, keluar dari masjid, melepas sandal, baju, dan semacamnya.

2 - Beliau mengkhususkan tangan kanan untuk makan, minum, berjabat tangan, dan mengambil hal-hal yang baik, serta mengkhususkan tangan kiri untuk kotoran dan hal-hal yang tidak disukai. Inilah sunnah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam yang beliau sukai dan senang melakukannya.

3 - Dalam bersuci, beliau mendahulukan mencuci tangan kanan dan kaki kanan, dan dalam mencukur rambut haji, beliau mendahulukan sisi kanan kepala dari sisi kiri. Demikianlah kebiasaan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

4 - Mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang baik dan mengkhususkannya untuknya, serta mengkhususkan yang kiri untuk hal-hal yang tidak disukai adalah yang paling baik secara syariat, akal, dan medis. Oleh karena itu, jadilah kaidah syariat yang diambil dari sunnahnya yaitu mendahulukan yang kanan sendiri dalam segala hal yang berupa penghormatan, dan yang bertentangan dengannya dianjurkan menggunakan yang kiri.

5 - Ibnu Arabi berkata: Memulai dengan yang kanan disyariatkan dalam semua amal shalih, karena lafazh "kanan" secara indrawi menunjukkan kekuatan, dan secara syariat menunjukkan anjuran untuk mendahulukannya.

Al-Halimi berkata: Memulai dengan yang kiri ketika melepas karena pakaian adalah kemuliaan dan perlindungan. Ketika tangan kanan lebih mulia dari tangan kiri, maka dimulai dengannya dalam berpakaian dan diakhirkan dalam melepas, agar kemuliaan untuknya lebih kekal dan bagiannya darinya lebih banyak.

Hadits 1261

١٢٦١ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلِيَنْعِلَهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعَهُمَا جَمِيعًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
 .(١)

Dari Ali radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal saja, hendaklah memakai keduanya atau melepas keduanya." Muttafaq 'alaih.

Kosakata hadis:

- Liyun'ilhuma: An-Nawawi menyebutkan dengan dhummah pada huruf mudharik, dari bab al-in'al, dan dhamir tatsniyah untuk kedua kaki, meski tidak disebutkan sebelumnya.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadis:

1 - Islam itu sempurna dan mengajak kepada kesempurnaan, indah dan menyukai keindahan. Jika seseorang berjalan dengan satu sandal atau sepatu, maka dalam hal itu ada cacat dan pemandangan yang tidak baik, serta menyelisihi kebiasaan. Oleh karena itu dilarang berjalan dengan satu sandal, jadi hendaklah memakai kedua kaki atau meninggalkan keduanya dan bertelanjang kaki. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kadang memakai sandal dan kadang berjalan bertelanjang kaki.

2 - Pada dasarnya larangan menunjukkan keharaman, namun jumhur ulama memahami larangan ini sebagai makruh, berdasarkan riwayat Tirmidzi (1777) dari Aisyah yang berkata: "Terkadang tali sandal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam putus, lalu beliau berjalan dengan satu sandal hingga memperbaikinya."

Disebutkan dalam Al-Furu': Makruh berjalan dengan satu sandal tanpa keperluan, dan Imam Ahmad menyebutkan hal itu, meski sebentar.

3 - Al-Khatthabi berkata: Hikmah dari larangan ini adalah bahwa sandal disyariatkan untuk melindungi kaki dari duri atau semacamnya yang ada di tanah. Jika salah satu kaki sendirian, maka orang yang berjalan perlu berhati-hati untuk salah satu kakinya dari apa yang tidak perlu dihati-hati untuk kaki yang lain, sehingga keluar dari cara berjalannya yang biasa, dan tidak aman dari tersandung.

Ada yang berkata: Karena dia tidak berlaku adil terhadap anggota tubuhnya, dan mungkin pelakunya dinisbatkan kepada kekacauan pikiran atau kelemahannya.

Ibnu Arabi berkata: Dikatakan bahwa illat-nya adalah bahwa itu cara berjalannya setan.

Hadits 1262

١٢٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan bajunya karena sombong." Muttafaq 'alaih.

Kosakata hadis:

- Khuyla'a: Dengan dhummah pada kha', akhirnya alif panjang. Al-khuyla' adalah kesombongan dan bangga diri, dan "khuyla'a" adalah hal dari pelaku "jarr".

Pelajaran yang dapat diambil dari hadis:

1 - Hadis ini berisi ancaman keras bagi orang yang menjulurkan bajunya karena sombong, bahwa Allah Ta'ala akan berpaling darinya dan tidak melihatnya dengan pandangan rahmat, kasih sayang, dan kelembutan.

Ancaman ini menunjukkan keharaman isbal (menjulurkan pakaian) dan bahwa itu termasuk dosa-dosa besar.

2 - Para ulama sepakat mengharamkan isbal pakaian karena sombong dan takabur, tetapi mereka berbeda pendapat jika dilakukan tanpa sombong:

Sebagian kelompok berpendapat bahwa isbal dan turunnya pakaian di bawah mata kaki adalah haram, baik dilakukan karena sombong dan takabur, maupun dilakukan tanpa ada perasaan itu di hati. Mereka berkata bahwa semua nash menunjukkan keharaman itu, tetapi orang yang menjulurkannya sampai menyentuh tanah, dia adalah orang yang mendapat ancaman, yang Allah tidak melihatnya, tidak berbicara kepadanya, tidak menyucikannya, dan baginya azab yang pedih.

Adapun yang menurunkan sarung atau bajunya di bawah mata kaki saja, maka bagian yang turun itu di dalam neraka, dan ini ancaman yang lebih ringan dari yang pertama, karena perbuatan ini lebih ringan dari perbuatan yang pertama.

Mereka berkata: Tidak boleh memahami nash-nash mutlak dengan nash-nash muqayyad (yang dibatasi), karena syarat memahami mutlak dengan muqayyad adalah persatuan sebab dan persatuan hukum, sedangkan di sini keduanya tidak bersatu. Sebabnya berbeda dalam pakaian, karena isbal dan menjulurkannya berbeda dengan turunnya di bawah mata kaki, dan hukumnya berbeda. Allah Ta'ala tidak melihat orang yang isbal, tidak berbicara kepadanya, dan baginya azab yang pedih, berbeda dengan orang yang hanya terkena azab di bawah mata kakinya.

Adapun kelompok yang lain berpendapat bahwa nash-nash ini dipahami dengan memahami yang mutlak dengan yang muqayyad, dan bahwa ancaman untuk semua itu satu, yaitu isbal disertai sombong dan takabur, dan bahwa isbal dimulai dari yang turun di bawah mata kaki, bisa panjang atau

pendek, dan semuanya haram berdasarkan nash-nash, tanpa membedakan antara ini dan itu.

Kaidah ushul adalah memahami mutlak dengan muqayyad, dan ini kaidah yang berlaku dalam umum nash-nash syariat.

Pembuat syariat yang bijaksana tidak membatasi keharaman isbal dengan "sombong" kecuali untuk hikmah yang dikehendaki-Nya, dan seandainya tidak demikian, tidak akan dibatasi.

Asal dalam pakaian adalah boleh, maka tidak haram darinya kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Pembuat syariat bermaksud dari mengharamkan cara berpakaian khusus ini adalah maksud sombong dari isbal, kalau tidak, cara berpakaian yang disebutkan akan tetap pada asal kebolehan.

Jika kita melihat umum pakaian dengan bentuk dan macamnya, kita tidak menemukan sesuatu yang haram kecuali pengharamannya ada sebab. Kalau tidak, apa makna pengharaman dan apa tujuannya?! Oleh karena itu, mafhum hadis-hadis adalah bahwa orang yang isbal tetapi tidak bermaksud sombong dan takabur, maka dia tidak masuk dalam ancaman.

Hal ini dikuatkan dengan yang ada dalam Shahih Bukhari (3665) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa menjulurkan bajunya, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu berkata: "Wahai Rasulullah! Sarungku melorot kecuali aku selalu menjaganya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong."

Ini adalah nash yang shahih dan jelas dalam masalah ini bahwa tujuan pengharaman adalah sombong, bukan banyak atau sedikitnya turunnya sarung, kalau tidak pasti akan dibatasi dengan itu.

Imam An-Nawawi berkata dalam syarah Muslim: Adapun sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "orang yang isbal sarungnya", maknanya adalah orang yang mengulurkannya, menjulurkan ujungnya karena sombong, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain.

Pembatasan dengan menjulurkan karena sombong ini mengkhususkan keumuman orang yang isbal sarungnya, dan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah orang yang menjulurkannya karena sombong. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberi keringanan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu dan bersabda: "Engkau bukan termasuk mereka," karena penjulurannya bukan karena sombong.

Imam Ibnu Jarir berkata: Disebutkan isbal untuk sarung saja karena itu adalah umumnya pakaian mereka, dan hukum selainnya seperti baju sama dengan itu.

An-Nawawi berkata: Dan telah datang hal itu dijelaskan dan dinashkan dari perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Isbal itu pada sarung, baju, dan sorban. Barangsiapa menjulurkan sesuatu karena sombong, Allah Ta'ala tidak akan melihatnya pada hari kiamat." [Diriwayatkan Abu Dawud (4094), An-Nasa'i (5334), dan Ibnu Majah (3576) dengan sanad hasan], wallahu a'lam.

Yang rajih secara fiqih adalah pendapat yang memahami nash-nash mutlak masalah ini dengan yang muqayyad, wallahu al-muwaffiq wa al-hadi ila sawa'i as-sabil.

Hadits 1263

١٢٦٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ

بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanannya, dan apabila minum, hendaklah minum

dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadis:

1 - Telah lalu dalam hadis Aisyah yang shahih: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam senang mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya." [Diriwayatkan Bukhari (168) dan Muslim (268)].

Di antara urusan yang beliau senang mendahulukan yang kanan adalah makan dan minum. Kebiasaan mulia beliau adalah tidak makan dan minum kecuali dengan tangan kanan, dan beliau berkata kepada Umar bin Abi Salamah: "Wahai anak! Sebut nama Allah, makan dengan tangan kananmu, dan makan dari yang dekat denganmu." [Diriwayatkan Bukhari (5376) dan Muslim (2022)].

Dan beliau berkata kepada seorang laki-laki yang makan di sisinya dengan tangan kiri: "Makan dengan tangan kananmu." Dia berkata: "Saya tidak bisa" - tidak ada yang mencegahnya kecuali kesombongan- maka beliau bersabda: "Semoga kamu tidak bisa," dan dia tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya lagi.

2 - Hadis ini berisi perintah makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan, maka menunjukkan bahwa ini wajib, karena perintah menunjukkan wajib, dan menunjukkan bahwa lawannya -yaitu makan dan minum dengan tangan kiri- adalah haram.

3 - Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa makan dan minum dengan tangan kiri adalah perbuatan setan, dan barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka, dan menyerupai setan adalah haram dan tidak boleh.

4 - Disebutkan dalam syarah Manzhumah Al-Adab: Tangan kanan dianjurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan didahulukan dalam ibadah-ibadah, karena dia untuk yang mulia, dan tangan kiri untuk yang buruk.

Dianjurkan mendahulukan tangan kanan dalam wudhu, mandi, tayammum, memakai baju, sandal, celana, sepatu, masuk masjid, rumah, celak mata, potong kuku, cukur kumis, cukur kepala, cabut bulu ketiak, salam dalam shalat, makan, minum, berjabat tangan, memberi, istilam hajar aswad, rukun yamani, dan semua yang seperti itu.

Adapun yang buruk seperti mendahulukan kaki kiri untuk masuk kamar mandi, tempat mandi, mengeluarkan ingus, istinja, dan yang semacam itu, dianjurkan dengan tangan kiri.

Dasar dalam hal itu adalah perkataan Aisyah radhiyallahu 'anha: "Tangan kanan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk bersuci dan makan, dan tangan kiri untuk selainnya dan yang berupa gangguan." [Diriwayatkan Abu Dawud (33) dan yang lain dengan sanad shahih].

Hadits 1264

١٢٦٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya semoga Allah meridai mereka, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan."

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan dikutip oleh Bukhari.

Derajat Hadis

Hadis ini shahih. Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari di awal kitab pakaian mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-

Tayalisi, Al-Harits bin Abi Usamah dalam kedua musnad mereka, dan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Asy-Syukur. Hadis ini hasan atau shahih menurut kaidah Ibnu Hajar. Hadis ini juga dishahihkan oleh Al-Hakim, dan Al-Mundziri berkata: "Para perawinya terpercaya dan dijadikan hujah dalam kitab shahih."

Penjelasan Kata-kata dalam Hadis

Saraf (السرف): Dengan fathah pada sin dan ra'. An-Nahhas berkata: "Tafsiran terbaik untuk saraf adalah membelanjakan sesuatu bukan dalam ketaatan kepada Allah Taala." Al-Aini berkata: "Saraf adalah menggunakan sesuatu pada tempatnya tetapi berlebihan, sedangkan tabdzir adalah menggunakan sesuatu pada tempat yang tidak semestinya."

Al-Makhyalah (المخيلة): Kesombongan, keangkuhan, dan ujub (merasa diri hebat).

Pelajaran dari Hadis

1. **Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menghalalkan bagi hamba-hamba-Nya hal-hal yang baik dari rezeki:** berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan hal-hal baik lainnya dalam kehidupan dunia. Allah tidak mengharamkan dari semua itu kecuali yang mengandung kemudharatan bagi agama, badan, akal, kehormatan, atau harta - yang merupakan lima kebutuhan pokok.
2. **Dalam hadis ini terdapat kebolehan untuk makan, minum, dan berpakaian** dari hal-hal yang baik dalam kenikmatan hidup dunia yang halal. Tidak ada jenis, golongan, atau kadar tertentu yang diharamkan. Allah Ta'ala berfirman: "Dialah yang menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi." (QS. Al-Baqarah: 29)
3. **Yang diharamkan adalah yang mencapai batas berlebihan dan kesombongan** serta merendahkan orang lain dengan hal tersebut. Ini haram karena keluar dari batas kebolehan menuju pemborosan. Allah

Ta'ala berfirman: "Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan." (QS. Al-A'raf: 31) Ayat mulia ini menghalalkan makan dan tidak membatasinya kecuali dengan larangan berlebihan. Berlebihan adalah melampaui batas yang dibolehkan.

4. **Syeikh Abdul Lathif Al-Baghdadi berkata:** "Hadis ini mencakup keutamaan pengelolaan diri manusia dan mengandung pengaturan kemaslahatan jiwa dan badan di dunia dan akhirat. Berlebihan merugikan badan dan kehidupan, serta menyebabkan kerusakan yang merugikan jiwa karena jiwa mengikuti badan dalam kebanyakan keadaan. Kesombongan merugikan jiwa karena menimbulkan ujub, merugikan akhirat karena mendatangkan dosa, dan merugikan dunia karena mendatangkan kebencian dari orang lain."

Hadits 1265

١٢٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" أَخْرَجَهُ
 الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barangsiapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi."

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari.

Penjelasan Kata-kata dalam Hadis

"Man ahabba" (من أحب): "Man" adalah kata syarat yang mengikat, "ahabba" adalah fi'il syarat, dan jawabannya adalah "falyashil rahmahu".

"An yubsatha lahu fi rizqihi": Dengan bentuk pasif, artinya diperluas. An-Nawawi berkata: "Perluasan dan penambahan adalah perbanyak rezeki." Rizqi artinya yang direzekikan, mashdar bermakna maf'ul.

"An yunsa'a": Bentuk pasif dengan ya' berdhammah, kemudian nun sukun, lalu sin, kemudian hamzah. Dari kata insa' yang berarti penundaan. "An" dan kata yang mengikutinya dalam takwil mashdar sebagai maf'ul bih.

"Atsaruhu": Dengan dua fathah, mashdar dari "atsara" dari bab "qatala", artinya ajal dan sisa umurnya. Ajal disebut atsar karena mengikuti umur.

"Falyashil rahmahu": Perintah untuk menyambung silaturahmi. Silah adalah mashdar dari "washala", lawan dari "qatha'a" (memutus). Silaturahmi adalah kiasan dari berbuat baik kepada kerabat dari keturunan dan perkawinan, berbuat baik kepada mereka, dan berlaku lemah lembut.

"Rahimuhu": Rahim pada asalnya adalah tempat tumbuh dan tempat janin dalam perut, kemudian kerabat dari sisi kelahiran dinamakan rahim. Para ulama berbeda pendapat tentang rahim. Ada yang mengatakan: setiap yang memiliki hubungan rahim mahram. Ada yang mengatakan: setiap yang mewarisi. Ada yang mengatakan: kerabat dekat, baik mahram maupun bukan.

Pelajaran dari Hadis

1. **Allah Ta'ala berfirman:** "Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, mereka takut kepada Tuhannya dan takut akan buruknya hisab." (QS. Ar-Ra'd: 21) Al-Qurthubi berkata: "Jelas sekali tentang silaturahmi, dan ini pendapat Qatadah serta kebanyakan mufassir, dan juga mencakup semua ketaatan."

2. **Dalam Bukhari dan Muslim** dari hadis Aisyah semoga Allah meridainya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Rahim tergantung di Arsy berkata: 'Barangsiapa menyambungku, Allah akan menyambungunya.'"
3. **Silaturahmi adalah sebab kuat** yang Allah jadikan untuk kelapangan rezeki orang yang menyambung, berkah dalam jejaknya, dan panjang umur untuk mengumpulkan amal shalih serta berbekal dari rumah persinggahan ke rumah kediaman.

Ibnu Allan dalam syarah Riyadhus Shalihin berkata: "Ibnu Tin berkata: Zhahir hadis ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala: 'Dan bagi setiap umat ada ajal, maka apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat memajukannya.' (QS. Al-A'raf: 34)"

Penggabungan antara keduanya dengan dua cara:

Pertama: Penambahan dipahami sebagai kiasan dari berkah dalam umur karena taufik beribadah kepada Allah dan memakmurkan waktunya dengan hal yang bermanfaat dan mendekatkan kepada Allah Ta'ala.

Kedua: Penambahan dipahami secara hakiki, yaitu berkaitan dengan ajal yang digantungkan dan ditulis di Lauh Mahfuzh kepada malaikat. Misalnya: ditulis bahwa jika si fulan taat maka umurnya sekian, jika tidak maka umurnya sekian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang akan terjadi dari keduanya. Ajal yang pasti dalam ayat adalah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berubah.

4. **Saya berpendapat lebih baik dari kedua pendapat tersebut** bahwa Allah Ta'ala telah menentukan sebab dan akibat, dan bahwa Allah Ta'ala jika menentukan perpanjangan umur manusia, Dia mempersiapkan sebab-sebab lahir dan batin yang menjadi sebab panjang umur dan penundaan ajalnya.
5. **Inilah yang dipilih oleh para muhaqiq**, di antaranya Syeikh Abdurrahman As-Sa'di yang berkata dalam syarah hadis ini: "Di dalamnya terdapat dorongan untuk bersilaturahmi dan penjelasan

bahwa sebagaimana silaturahmi mewajibkan ridha Allah Ta'ala, ia juga mewajibkan pahala segera dengan tercapainya hal yang paling dicintai hamba, dan menjadi sebab lapangnya rezeki dan panjangnya umur secara hakiki. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Pencipta sebab dan akibat, dan Allah menjadikan bagi setiap yang diinginkan sebab dan jalan untuk mencapainya."

6. **Dalam hadis ini terdapat dalil** bahwa tujuan pelaku akan mendapat balasan duniawi atas amalnya, dan tidak merugikannya jika tujuannya adalah wajah Allah Ta'ala dan akhirat. Allah dengan hikmah-Nya menetapkan pahala segera dan tertunda, dan menjanjikan hal tersebut kepada para pelaku amal. Mukmin yang benar dalam berbuat dan meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, meminta pertolongan dengan berbagai pendorong dalam amal untuk tujuan tertinggi ini, dan Allah yang memberi taufik.

Hadits 1266

١٢٦٦ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ" يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Jubair bin Muthim semoga Allah meridhainya, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan," maksudnya: orang yang memutuskan silaturahmi. Disepakati (oleh Bukhari dan Muslim).

Pelajaran dari Hadits:

1. Dasar Hukum Silaturahmi dalam Al-Quran

Allah Ta'ala berfirman: "Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi" (Al-Baqarah: 27).

Allah Ta'ala juga berfirman: "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka" (Muhammad: 22-23).

Dan dalam Bukhari (5987) dan Muslim (2554) dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Silaturahmi bangkit dan berkata: 'Ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan.' Allah berkata: 'Ya, tidakkah kamu ridha bahwa Aku menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu?' Silaturahmi berkata: 'Tentu,' Allah bersabda: 'Maka itulah untukmu.'"

2. Perbedaan Pendapat tentang Definisi Silaturahmi

Para ulama berbeda pendapat tentang silaturahmi yang wajib disambung dan haram diputuskan menjadi tiga pendapat:

Pendapat Pertama: Silaturahmi yang haram dinikahi satu sama lain; sehingga jika salah satu laki-laki dan yang lain perempuan, tidak sah nikah di antara mereka. Berdasarkan ini, tidak masuk anak-anak paman dan bibi dari pihak ayah, dan tidak pula anak-anak paman dan bibi dari pihak ibu.

Penganut pendapat ini berargumen: diharamkannya menggabungkan dalam pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah, dan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu; karena ini diharamkan hanya karena takut memutuskan silaturahmi, selama tidak diharamkan berarti tidak ada silaturahmi yang dikhawatirkan putus.

Pendapat Kedua: Yaitu orang yang di antara mereka ada hak saling mewarisi; penganut pendapat ini berargumen dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Kemudian yang terdekat, yang terdekat"; dorongan di sini kepada yang terdekat demi yang terdekat, dan kerabat yang prioritas adalah yang mewarisi.

Pendapat Ketiga: Yaitu semua kerabat tanpa memandang keharaman nikah atau warisan.

Ini adalah pendapat yang kuat; namun penyambungan dan kebaikan berbedabeda sesuai dengan dekat jauh mereka, dan sesuai dengan perbedaan kemampuan dan kebutuhan.

3. Makna Silaturahmi yang Sesungguhnya

Silaturahmi yang sesungguhnya dan kebaikan bukanlah kepada orang yang di antara kamu dan dia ada timbal balik dalam silaturahmi, kebaikan, pemberian, dan kunjungan, dan semisalnya, karena ini disebut membalas.

Dalam Bukhari (5991) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bukanlah penyambung silaturahmi itu orang yang membalas, tetapi penyambung silaturahmi adalah orang yang jika silaturahmi diputusan, dia tetap menyambunginya."

Ini menunjukkan bahwa penyambungan yang terpuji sesungguhnya adalah silaturahmi kepada kerabat yang memutuskan, inilah silaturahmi yang sempurna, sedangkan yang pertama juga terpuji.

4. Tingkatan dalam Bersilaturahmi

Tingkatan dengan para kerabat ada tiga:

- Penyambung
- Pembalas
- Pemutus

5. Balasan bagi yang Berbuat Baik kepada Kerabat yang Jahat

Dalam Shahih Muslim (2558) dari hadits Abu Hurairah: "Seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku punya kerabat yang aku sambung mereka tapi mereka memutuskanku, aku berbuat baik kepada mereka tapi mereka berbuat jahat kepadaku, aku bersabar terhadap mereka tapi mereka berlaku bodoh kepadaku?' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Jika kamu seperti yang kamu katakan, maka seakan-akan kamu menyuapi mereka abu yang panas, dan tidak akan berhenti bersamamu dari Allah seorang penolong atas mereka selama kamu tetap seperti itu.'"

6. Penjelasan Imam Nawawi

Imam Nawawi berkata dalam menjelaskan hadits: "Sesungguhnya dengan kebaikanmu kepada mereka, kamu menyedihkan mereka dan merendahkan mereka di hadapan diri mereka sendiri; karena banyaknya kebaikanmu dan buruknya perbuatan mereka, sehingga mereka dari segi malu dan hina di hadapan diri mereka sendiri seperti orang yang menyantap abu, dan abu adalah abu yang dipanaskan untuk ditimbun di dalamnya roti agar matang."

Hadits 1267

١٢٦٧ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الْأُمّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Mughirah bin Syu'bah semoga Allah meridhainya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian: durhaka kepada ibu-ibu, mengubur hidup-hidup anak perempuan, menahan dan meminta-minta, dan Allah membenci untuk kalian: katanya si fulan dan katanya si fulan, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta." Disepakati (oleh Bukhari dan Muslim).

Kosakata Hadits:

- **Durhaka kepada ibu-ibu:** Dengan dhammah pada 'ain; dari kata 'aqqahu ya'uqqahu 'uquqan: jika dia menyakiti dan mendurhakai. Ibu-ibu: jamak dari "ummah" variasi bahasa dari "umm" (ibu), tidak digunakan kecuali untuk yang berakal, berbeda dengan "umm" yang umum. Durhaka yang haram adalah menyakitinya, dan ini bukan perkara ringan secara adat,

dan mengkhususkan ibu-ibu karena kelemahan wanita dan besarnya hak ibu.

- **Mengubur hidup-hidup anak perempuan:** Dengan fathah pada waw, kemudian hamzah sukun, akhirnya dal. Wa'd: mashdar dari wa'ada bintuhu ya'iduha wa'dan: menguburnya hidup-hidup, dan ini adalah kebiasaan jahiliyah pada sebagian suku Arab, entah karena takut malu, atau takut miskin.
- **Menahan:** Menahan, yaitu: menahan apa yang wajib ditunaikan: dari harta, perkataan, perbuatan, dan akhlak.
- **Meminta-minta:** Dengan kasrah pada ta', fi'il amr yang dibangun atas kasrah, yaitu: larangan meminta dan menuntut apa yang bukan hak kalian dari hak-hak, maka "hat" bermakna: beri aku.
- **Katanya si fulan:** Keduanya fi'il madhi, yang pertama mabni majhul, asalnya "quwila", dipindahkan harakat waw ke qaf setelah dicabut harakatnya, kemudian dijadikan ya' karena sukun dan kasrah sebelumnya. Adapun "qal" asalnya "qawala", diubah waw menjadi alif karena berharakat dan fathah sebelumnya.
- **Banyak bertanya:** Maksudnya bertanya harta dari orang yang tidak halal baginya bertanya; sebagaimana mencakup bertanya tentang masalah-masalah yang belum terjadi, dan tidak perlu diteliti, dan masalah-masalah yang sulit, atau bertanya kepada orang tentang harta mereka untuk memperbanyak darinya.
- **Menyia-nyiakan harta:** Dikatakan: dhaa'a asy-syai'u yadhii'u dhay'an wa dhiyaa'an: hilang, rusak, dan terlantar, dan tidak terpelihara. Maksudnya: membelanjakannya bukan pada sisi yang disyariatkan, atau meninggalkannya tanpa dijaga sehingga hilang, atau dibiarkan sampai rusak, atau membuangnya jika sedikit karena sombong mengambilnya, ini contoh-contoh dari menyia-nyiakan harta yang dilarang.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hal-hal yang Diharamkan Allah Ta'ala

Hadits ini berisi sejumlah hukum dari apa yang diharamkan Allah Ta'ala:

Pertama: "Durhaka kepada ibu-ibu"; Allah Ta'ala berfirman: "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu" (Luqman: 14), dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya dengan cara yang baik" (Al-Ahqaf: 15).

Dan dalam Bukhari (5971) dan Muslim (2548) dari hadits Abu Hurairah: "Seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah! Siapa yang paling berhak mendapat perlakuan baikku?' Beliau bersabda: 'Ibumu,' dia berkata: 'Kemudian siapa?' Beliau bersabda: 'Ibumu,' dia berkata: 'Kemudian siapa?' Beliau bersabda: 'Ibumu,' dia berkata: 'Kemudian siapa?' Beliau bersabda: 'Ayahmu.'"

Dan dalam Bukhari (2654) dan Muslim (87) dari hadits Abu Bakrah semoga Allah meridhainya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Maukah aku beritahukan kepadamu dosa yang paling besar: menyekutukan Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua."

Dan hadits-hadits dalam bab ini banyak.

Kedua: "Mengubur hidup-hidup anak perempuan": Allah Ta'ala berfirman: "Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?" (At-Takwir: 8-9). Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar" (Al-Isra: 31), dan mengkhususkan anak perempuan karena itu kebiasaan jahiliyah.

Ketiga: "Menahan dan meminta": Yaitu menahan hak-hak yang wajib atasnya: dari zakat, dan nafkah-nafkah yang wajib, dan memperbanyak mengumpulkan harta yang tidak halal baginya dari hak-hak manusia, menipu mereka dengan cara-cara yang haram.

Berkata Al-Hafizh: Intinya dari larangan adalah menahan apa yang diperintahkan untuk diberikan, dan meminta apa yang tidak berhak.

Keempat: "Dibenci untuk kalian katanya si fulan": Maksudnya adalah: menjadi penyebar berita yang tidak diverifikasi, dan tidak ada hubungannya dengannya; orang seperti ini banyak tergelincir dan salah, dan ini bertentangan dengan akhlak Islam yang digambarkan dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya" [diriwayatkan Tirmidzi (2317)].

Kelima: "Dibenci untuk kalian banyak bertanya"; Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu" (Al-Maidah: 101).

Dan dalam Bukhari (6859) dan Muslim (2358) dari hadits Sa'd bin Abi Waqqash; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang Islam yang paling besar dosanya adalah yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaannya."

Berkata Ibnu Allan dalam syarah Riyadhus Shalihin: Yang lebih baik memahami bertanya secara umum mencakup masalah-masalah yang sulit dan rumit tanpa kebutuhan mendesak, dan tentang berita-berita manusia, dan kejadian-kejadian zaman, dan seseorang bertanya khusus tentang detail keadaannya, terkadang ini dibenci.

Dan telah terbukti dari sejumlah salaf: dibencinya memaksakan diri dalam masalah-masalah yang mustahil terjadi secara adat, atau sangat jarang terjadi, karena dalam hal itu ada berlebihan dan berkata dengan dugaan yang pemiliknya tidak lepas dari kesalahan.

Keenam: "Dibenci untuk kalian menyia-nyiakan harta": Maksudnya: membelanjakannya bukan pada sisi yang diizinkan secara syari'at, baik urusan agama maupun dunia.

Dan larangan menyia-nyiakannya; karena Allah Ta'ala menjadikannya penopang untuk kemaslahatan hamba, dan dalam pemborosannya ada menghilangkan kemaslahatan-kemaslahatan tersebut.

2. Pengecualian dalam Pengeluaran Harta

Dikecualikan banyak mengeluarkan untuk sisi-sisi kebaikan; untuk meraih pahala akhirat selama tidak menghilangkan hak lain yang lebih penting darinya.

3. Pembagian Pengeluaran Menurut Ulama

Para ulama membagi pengeluaran menjadi tiga jenis:

Pertama: Haram, yaitu mengeluarkan harta pada sisi-sisi yang tercela secara syari'at.

Kedua: Mustahab, yaitu pengeluaran pada sisi-sisi kebaikan dan ketaatan, membantu penyebaran agama Allah Ta'ala dan meninggikan kalimat-Nya, dan nafkah-nafkah yang disunahkan.

Ketiga: Pengeluaran yang mubah, dan ini terbagi dua bagian:

- Pertama: Dengan cara yang pantas dengan keadaan yang mengeluarkan, dan sesuai dengan hartanya dan keadaannya, maka ini bukan penyalahgunaan dan bukan pemborosan, maka ini boleh.
- Kedua: Mengeluarkan pada apa yang tidak pantas baginya secara adat, maka jumhur ulama berpendapat bahwa ini pemborosan.

Berkata Ibnu Daqiq Al-'Id: Zahir Al-Quran bahwa ini adalah pemborosan.

Hadits 1268

١٢٦٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسُخْطُ اللَّهِ فِي سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١).

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radiyallahu anhuma, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Syu'bah melalui dua jalur: yang pertama marfu' (disandarkan kepada Nabi), dan yang kedua mauquf (disandarkan kepada Abdullah bin Amr). Ibnu Adi berkata: "Mauquf-nya lebih shahih, karena saya tidak mengetahui yang merafa'kannya selain Khalid bin Al-Harits dari Syu'bah." Khalid bin Al-Harits adalah seorang yang tsiqah (terpercaya) dan ma'mun (dapat dipercaya). Ada dua perawi tsiqah lainnya yang juga dijadikan hujjah dalam kitab Shahih yang meriwayatkannya secara marfu', sebagaimana dijelaskan oleh muhaqiq Shahih Ibnu Hibban.

At-Tirmidzi berkata: "Dalam bab ini ada juga riwayat dari Abdullah bin Mas'ud." Adapun Al-Hakim berkata: "Shahih menurut syarat Muslim," dan Az-Dzahabi menyetujuinya. As-Suyuthi juga menshahihkannya dalam Al-Jami' Ash-Shaghir.

Kosakata Hadits:

- **Ridha:** Ridhi dengan sesuatu artinya memilih dan menyetujuinya. Ridha adalah lawan dari murka. Adapun ridha Allah adalah salah satu sifat-Nya yang sesuai dengan keagungan-Nya, kita menetapkan hakikatnya yang layak bagi keagungan-Nya tanpa menanyakan bagaimana caranya.
- **Sakhitha (murka):** Murka adalah kemarahan. Adapun murka Allah adalah salah satu sifat-Nya yang dideskripsikan oleh Rasul-Nya. Kita menetapkan hakikatnya bagi Allah secara nyata dan menyerahkan tata caranya kepada Allah.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Hak orang tua sangat besar**, karena Allah menyandingkan hak-Nya dengan hak mereka. Allah berfirman: "Dan Kami perintahkan kepada manusia agar bersyukur kepada-Ku dan kepada kedua orang tuanya"

(Luqman: 14). Dan firman-Nya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak" (Al-Isra: 23).

2. **Dalam hadits ini Allah menjadikan ridha-Nya bergantung pada ridha kedua orang tua**, dan murka-Nya bergantung pada murka mereka. Siapa yang meridhai keduanya berarti telah meridhai Allah, dan siapa yang memurkai keduanya berarti telah memurkai Allah.
3. **Hadits ini menunjukkan kewajiban meridhai kedua orang tua** dan keharaman memurkai mereka, karena meridhai mereka adalah kewajiban dan memurkai mereka adalah haram.
4. **Dalil-dalil tentang kewajiban berbakti kepada orang tua** dan keharaman durhaka kepada mereka sangat banyak. Di antaranya hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: "Celakalah hidungnya, celakalah hidungnya, celakalah hidungnya, orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, salah satu atau keduanya, namun ia tidak masuk surga."
5. **Ketaatan kepada orang tua hanya dalam hal yang ma'ruf (baik)**, tidak ada ketaatan kepada mereka dalam kemaksiatan kepada Allah. Allah berfirman: "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya" (Luqman: 15). Nabi bersabda: "Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq."
6. **Mengenai ketaatan kepada orang tua dalam perkara mubah**: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Yang bermanfaat bagi kedua orang tua dan tidak merugikan anak ada dua bagian: Bagian yang akan merugikan mereka jika ditinggalkan, maka wajib menaati mereka. Dan bagian yang bermanfaat bagi mereka tanpa merugikan anak, maka wajib menaati mereka."
7. **Tentang perintah ibu untuk menceraikan istri**, Ibnu Taimiyah berkata: "Tidak halal baginya menceraikan istrinya, bahkan wajib berbakti

kepada ibunya, dan menceraikan istri bukan termasuk berbakti kepadanya."

Hadits 1269

١٢٦٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Anas radiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Seorang hamba tidak beriman hingga ia mencintai untuk tetangganya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Muttafaq alaih.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Hak tetangga sangat besar.** Allah berfirman: "Dan tetangga yang jauh" (An-Nisa: 36). Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Nabi bersabda: "Jibril terus menerus berpesan kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira ia akan mewariskannya."
2. **Hadits ini tegas menafikan iman** dari hamba yang tidak mencintai kebaikan dan menjauhkan kejahatan bagi tetangganya sebagaimana ia mencintai hal itu untuk dirinya.
3. **Para ulama menafsirkan penafian iman di sini** sebagai penafian kesempurnaan iman yang wajib, karena telah diketahui dari kaidah syariat bahwa orang yang tidak memiliki sifat ini tidak keluar dari iman.
4. **Yang dicintai dalam hadits ini tidak disebutkan secara rinci**, namun dalam riwayat An-Nasai disebutkan: "Hingga ia mencintai untuk saudaranya dari kebaikan apa yang ia cintai untuk dirinya." Para ulama berkata: Yang dimaksud adalah ketaatan, amal kebaikan, dan perkara mubah.

5. **Hak-hak tetangga** meliputi: tidak hanya menahan diri dari menyakiti, tetapi juga sabar menghadapi gangguan, berlaku lembut, memulai kebaikan, memulai salam, menjenguk saat sakit, memberi takziah saat musibah, memberi ucapan selamat saat gembira, memaafkan kesalahan, tidak mengintip rumahnya, dan sebagainya.
6. **Tetangga mencakup Muslim, kafir, fasiq, sahabat, musuh, kerabat, dan orang asing.** Siapa yang memiliki banyak sifat yang mewajibkan dicintai kebaikan untuknya, maka ia berada di tingkat tertinggi.

Hadits 1270

١٢٧٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً، وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؛ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah: 'Dosa apakah yang paling besar?' Beliau menjawab: 'Bahwa kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu.' Aku bertanya: 'Kemudian apa?' Beliau menjawab: 'Bahwa kamu membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu.' Aku bertanya: 'Kemudian apa?' Beliau menjawab: 'Bahwa kamu berzina dengan istri tetanggamu.'" Muttafaq alaih.

Kosakata Hadits:

- **Niddan:** Sekutu, serupa, atau mitra.

- **Tuzani halilah:** Halilah adalah istri. Kata "tuzani" menunjukkan kerelaan istri tersebut, dan ini adalah pengkhianatan besar terhadap tetangga.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini mencakup tiga dosa besar:

- **Pertama:** Menjadikan sekutu bagi Allah. Ini adalah syirik akbar yang merupakan dosa terbesar dan tidak diampuni kecuali dengan taubat.
- **Kedua:** Membunuh anak karena takut kemiskinan. Ini adalah dosa kedua terbesar, dan dosanya bertambah berat jika yang dibunuh adalah kerabat.
- **Ketiga:** Berzina dengan istri tetangga. Zina adalah dosa ketiga terbesar, dan dosanya bertambah berat jika dengan istri tetangga yang seharusnya diperlakukan dengan baik.

2. Hadits ini menunjukkan urutan dosa terbesar: syirik kepada Allah, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kemudian zina.

3. Ungkapan "padahal Dia yang menciptakanmu" adalah untuk menunjukkan betapa buruknya membalas nikmat dengan kejahatan, apalagi jika yang memberi nikmat adalah pemilik semua nikmat besar.

Hadits 1271

١٢٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟

قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ" متفق

عَلَيْهِ (١).

Hadits: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Termasuk dosa besar adalah memaki orang tua seseorang." Ditanya: "Apakah seseorang akan memaki orang tuanya sendiri?" Beliau menjawab: "Ya, dia memaki ayah seseorang, lalu orang itu memaki ayahnya (sebagai balasan), dan dia memaki ibu seseorang, lalu orang itu memaki ibunya (sebagai balasan)." (Muttafaq alaih)

Kosakata Hadits:

- **Dosa besar:** Jamak dari kabiirah, yaitu perbuatan buruk atau sifat besar dari dosa-dosa yang dilarang secara syariat, yang besar urusannya seperti membunuh dan berzina.
- **Memaki:** Dari kata sabbahu yasbubbu sabban artinya mencela, jadi sabb adalah celaan.
- **Mencela:** Menggambarkan orang lain dengan sifat yang mengandung kekurangan dan penghinaan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah dijelaskan sebelumnya tentang hak-hak orang tua, kewajiban berbakti kepada mereka, dan berbuat baik kepada mereka. Juga telah dijelaskan bahwa termasuk dosa besar adalah durhaka kepada mereka. Allah berfirman: "Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka." (Al-Isra: 23). Dengan demikian kita tahu bahwa memaki mereka termasuk kemungkaran yang paling besar.
2. Ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Termasuk dosa besar adalah memaki orang tua seseorang," para sahabat radiyallahu anhum merasa heran dan bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Apakah seseorang akan memaki orang tuanya sendiri?" Lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa jika seseorang menjadi sebab orang tuanya dimaki, maka seolah-olah dia sendiri yang memaki mereka. Yaitu dengan cara memaki ayah seseorang, lalu orang itu membalas dengan memaki ayahnya. Meskipun dia tidak memaki ayahnya secara langsung, tetapi dia telah menjadi sebab terjadinya hal

itu. Kaidah syariat menyatakan: "Wasilah memiliki hukum yang sama dengan tujuan."

3. Wajib bagi seseorang untuk menahan diri dari memaki orang lain dan memaki ayah-ayah mereka, karena ini adalah perkataan buruk yang haram, dan karena ini menjadi sebab orang lain memaki dia dan memaki ayahnya.
4. Hadits ini menjelaskan hukum orang yang menjadi sebab, bahwa dia ikut bertanggung jawab dalam perbuatan pelaku langsung, jika kebaikan maka kebaikan, jika keburukan maka keburukan.
5. Ibnu Battal berkata: Hadits ini adalah dasar dalam menutup jalan-jalan (yang menuju kepada keharaman). Dapat diambil darinya bahwa jika suatu perbuatan berujung pada yang haram, maka haram baginya melakukan perbuatan itu, meskipun dia tidak bermaksud melakukan yang haram. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah: "Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah secara melampaui batas tanpa pengetahuan." (Al-An'am: 108)

Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata dalam tafsir ayat ini: Allah melarang orang-orang mukmin dari suatu perkara yang sebenarnya boleh bahkan disyariatkan pada asalnya, yaitu memaki tuhan-tuhan orang musyrik. Namun karena hal itu menjadi jalan untuk orang-orang musyrik memaki Tuhan semesta alam, maka Allah melarangnya. Ayat ini menjadi dalil untuk kaidah syariat "Wasilah memiliki hukum yang sama dengan tujuan." Jadi wasilah yang haram menjadi haram meskipun pada asalnya boleh.

6. Adapun wasilah yang disebutkan dalam hadits ini adalah wasilah yang haram, dan tujuannya juga haram.
-

Hadits 1272

١٢٧٢ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ
 هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Hadits: Dari Abu Ayyub radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga malam. Mereka bertemu, lalu yang satu berpaling dan yang lain juga berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam." (Muttafaq alaih)

Kosakata Hadits:

- **Memutuskan hubungan dengan saudaranya:** Hijr adalah meninggalkan. Maksudnya adalah seorang mukmin meninggalkan pembicaraan dengan saudara mukminnya ketika mereka bertemu, dan masing-masing berpaling dari yang lain.

Pelajaran dari Hadits:

1. Seorang muslim memiliki hak-hak yang besar dan banyak atas muslim lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam.

Imam Al-Ghazali telah mengumpulkannya, dan dalam kitab "Al-Ihya" disebutkan sebagian yang baik, antara lain: memberi salam kepadanya ketika bertemu, menjawab ajakannya, menjenguknya ketika sakit, menghadiri pemakamannya ketika meninggal, memenuhi sumpahnya, memberi nasihat kepadanya jika diminta nasihat, menjaganya di belakang ketika tidak ada, mencintai untuknya apa yang dicintai untuk

diri sendiri, dan membenci untuknya apa yang dibenci untuk diri sendiri. Sifat-sifat baik ini diambil dari hadits-hadits yang sahih.

2. Jika demikian sebagian hak-hak yang dianjurkan oleh agama yang lurus ini, bagaimana pantas bagimu memutuskan hubungan dengannya, memutuskan silaturahmi, dan berpaling darinya?! Tidak diragukan bahwa ini adalah akhlak yang bertentangan dengan adab Islam secara total!
3. Haram memutuskan hubungan dengan muslim lebih dari tiga hari, tidak boleh melebihi batas itu.
4. Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': Pemutusan hubungan yang dilarang hilang dengan salam, karena salam adalah sebab saling mencintai dalam kebaikan, sehingga memutus pemutusan hubungan. Diriwayatkan secara marfu': "Salam memutus pemutusan hubungan."

Hal ini ditunjukkan oleh hadits: "Mereka bertemu, lalu yang satu berpaling dan yang lain juga berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam."

Hilangnya pemutusan hubungan dengan salam adalah pendapat jumhur ulama.

5. Jiwa manusia suka membalas dendam dan balas dendam. Syariat yang bijaksana memberinya waktu tiga hari untuk melampiaskan dendamnya terhadap orang yang membuatnya marah, dan tidak menambah lebih dari itu.
6. Dalam hadits terdapat keutamaan orang yang memulai salam kepada temannya dan menghilangkan pemutusan hubungan dan perpisahan di antara mereka. Hal itu karena dia mampu mengalahkan nafsunya yang memerintahkan pada kejahatan, sehingga dia memaafkan temannya dan berdamai dengannya. Allah berfirman: "Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-

orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar." (Fussilat: 34-35)

7. Disebutkan dalam Syarh Manzhumat Al-Adab: Orang yang menampakkan kemaksiatan - baik berupa perbuatan, perkataan, atau keyakinan - maka memutuskan hubungan dengannya adalah sunnah yang mendapat pahala karena pemutusan hubungan itu karena Allah, marah karena melakukan kemaksiatan-Nya atau mengabaikan perintah-Nya.

Imam Ahmad berkata: Jika diketahui bahwa dia tetap melakukan kemaksiatan, maka tidak berdosa jika menjauhinya sampai dia bertaubat. Nabi shallallahu alaihi wa sallam memutuskan hubungan dengan Ka'b dan kedua temannya, dan memerintahkan sahabat untuk memboikot mereka selama lima puluh hari.

Hadits 1273

١٢٧٣ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ

مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Hadits: Dari Jabir radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kebaikan adalah sedekah." (Diriwayatkan oleh Bukhari)

Hadits 1274

١٢٧٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢) .

Hadits: Dari Abu Dzar radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Kosakata Hadits:

- **Wajah:** Dengan tanwin
- **Berseri-seri:** Dengan fathah pada tha dan sukun pada lam, yaitu wajah yang lepas, mudah, terbuka, berseri-seri dan bercahaya.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Pintu-pintu jalan kebaikan sangat banyak, dan disunahkan bagi muslim untuk mengambil bagian di setiap pintu. Allah berfirman: "Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Al-Baqarah: 215). Allah juga berfirman: "Dan apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka mereka tidak akan diingkari (pahalanya)." (Ali Imran: 115). Dan Allah berfirman: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (Az-Zalzalah: 7)
2. Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyebutkan kumpulan yang baik dalam beberapa hadits sahih dari amal-amal kebaikan, dan menjadikannya sebagai sedekah. Beliau bersabda: "Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah dari yang munkar adalah sedekah, berhubungan intim salah seorang di antara kalian adalah sedekah,

mendamaikan antara dua orang adalah sedekah, membantu seseorang dengan mengangkatnya ke atas kendaraan adalah sedekah, kata yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang kamu lakukan menuju shalat adalah sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah, dan wajah yang berseri-seri kepada saudaramu muslim adalah sedekah." Kalimat-kalimat mulia ini dari tiga hadits.

3. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang adalah sedekah. Sedekah adalah apa yang diberikan oleh orang yang bersedekah, mencakup yang wajib dan yang sunnah, menunjukkan bahwa ia memiliki hukum sedekah dalam hal pahala.
 4. Hadits menunjukkan bahwa sedekah tidak terbatas pada asalnya, yaitu apa yang dikeluarkan seseorang dari hartanya secara sukarela. Sedekah tidak khusus bagi orang yang mampu, tetapi setiap orang mampu melakukannya dalam kebanyakan keadaan tanpa kesulitan. Setiap hal yang dilakukan atau dikatakan seseorang dari kebaikan, dicatat baginya sebagai sedekah.
 5. Mungkin salah satu hikmah dari keragaman ibadah dan jenis-jenis kebaikan adalah untuk menguji hamba-hamba dengan melaksanakannya. Di antara mereka ada yang mudah baginya ibadah harta daripada ibadah badan, dan ada yang mudah baginya ibadah badan daripada ibadah harta. Allah Yang Maha Tinggi menghendaki untuk menguji hamba-hamba-Nya; siapa yang mendahulukan ketaatan kepada Tuhannya daripada hawa nafsunya. Juga keragaman ini agar setiap orang yang menginginkan kebaikan dapat melakukan apa yang mampu dilakukannya dan apa yang sesuai dengannya.
-

Hadits 1275

١٢٧٥ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Hadits: Dari Abu Dzar radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya, dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Kosakata Hadits:

- **Kuah:** Al-maraq dengan fathah pada mim dan ra kemudian qaf, yaitu air yang direbus dengan daging sehingga menjadi berlemak. Sebagiannya disebut maraqah.
- **Perhatikan tetangga-tetanggamu:** Cek tetangga-tetanggamu, sambunglah mereka, meskipun dengan kuah yang kamu berikan kepada mereka.

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah dijelaskan sebelumnya anjuran tentang keutamaan menyambung tetangga, berbuat baik kepadanya, dan bersikap baik kepadanya. Hadits ini menganjurkan seseorang untuk memperhatikan tetangga-tetangganya sesuai kemampuannya, dan jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, bahkan jika dia hanya punya kuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetangga-tetangganya dengan mengirimkan sebagiannya.
2. Kebiasaannya adalah bahwa di antara tetangga sudah hilang kecanggungan, dan hilang rasa sungkan di antara mereka. Hadiah - meskipun kecil - memperkuat hubungan, menguatkan relasi, dan mengokohkan kasih sayang. Lebih baik mereka saling memperhatikan dengan cara-cara yang mengikat hubungan bertetangga di antara

mereka. Dalam hadits disebutkan: "Saling berhadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai."

Hadits 1276

١٢٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا،
 سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ"
 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Hadits: Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang melepaskan seorang muslim dari satu kesulitan dunia, Allah akan melepaskannya dari satu kesulitan di hari kiamat. Barangsiapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Kosakata Hadits:

- **Melepaskan:** Dengan fathah pada nun dan tasydid pada fa, kemudian sin, dari takhfif al-khinaq (meringankan cekikan), yaitu melonggarkannya sehingga bisa bernafas. Maksudnya: menghilangkan kesempitan.

- **Kesulitan:** Dengan dhammah pada kaf dan sukun pada ra, kemudian ba dan ta ta'nis, yaitu apa yang membuat jiwa risau dan hati sedih, seolah-olah karena beratnya kesedihan, ia menghambat jalur pernafasan.
- **Memudahkan orang yang dalam kesulitan:** Memudahkan dengan pembebasan, hibah, sedekah, atau menunda sampai waktu yang mudah. Disebutkan dalam Al-Fath: Dapat mencakup memberi fatwa kepada orang awam dalam kesulitan yang dialaminya dengan apa yang menyelamatkannya darinya, karena itu adalah benteng bagi orang awam.
- **Menutupi:** Menyembunyikan aib atau dosa orang-orang yang bermartabat dan bermuruah yang tidak dikenal dengan keburukan. Allah akan menutupinya di hari kiamat dengan menghapus dosa-dosanya, sehingga Allah tidak menanyakannya sejak awal, atau menanyakannya tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Ibnu Daqiq Al-Eid berkata: Ini adalah hadits yang agung, mencakup berbagai jenis ilmu dan kaidah adab. Bagian ini yang ada pada kita mengandung empat fiqrah mulia:

Yang pertama: "Barangsiapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan..." Ibnu Rajab berkata: Kesulitan adalah kesulitan besar yang membuat pemiliknya dalam keadaan susah. Melepaskannya adalah meringankan darinya, yaitu dengan menghilangkan kesulitan itu darinya, sehingga terlepas dari kesulitannya, hilang kecemasan dan kesedihannya. Melepaskan kesulitan pintunya luas, karena mencakup semua yang menjadi kewajibannya dan menimpa hamba berupa kesempitan.

An-Nawawi berkata: Di dalamnya terdapat dalil tentang dianjurkannya membebaskan tawanan, membebaskan tahanan, dan menanggung orang yang tidak mampu. Tidak ada dalam hadits balasan kebaikan dengan kebaikan tunggal di akhirat, tetapi kesulitan akhirat mencakup keadaan-keadaan sulit dan ketakutan yang banyak. Kengerian-kengerian itu melebihi

kesulitan dunia. Hadits ini juga berisi janji bahwa orang yang melepaskan kesulitan akan diakhiri dengan kebaikan, yaitu meninggal dalam keadaan Islam. Ini adalah janji pahala akhirat, maka dengan janji ini hendaknya orang-orang mukmin percaya.

Yang kedua: "Barangsiapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat." Allah berfirman: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 280)

Memberi tangguh kepada orang yang berhutang atau membebaskannya adalah sebab yang kuat dan janji dari Allah bahwa Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.

Ibnu Rajab berkata: Memudahkan orang yang dalam kesulitan bisa dengan dua cara:

- Memberinya tangguh, dan itu wajib
- Membebaskannya dari hutang, atau memberinya sesuatu yang menghilangkan kesulitannya, dan keduanya mengandung keutamaan.

Disebutkan dalam Sahihain dari hadits Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada orang. Jika dia melihat orang yang tidak mampu, dia berkata kepada anak buahnya: 'Maafkanlah dia, semoga Allah memaafkan kita.' Maka Allah memaafkannya."

Yang ketiga: "Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat."

An-Nawawi berkata: Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menutupi seorang Muslim apabila diketahui bahwa ia melakukan perbuatan keji, karena Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan keji di antara orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nur: 19)

Yang dianjurkan bagi seseorang apabila ia melakukan dosa adalah menutupi dirinya sendiri.

Ibnu Daqiq Al-Eid berkata dalam syarah Al-Arba'in: Yang dimaksud adalah menutupi orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat dan sejenisnya dari kalangan yang tidak dikenal dengan kerusakan. Ini berlaku untuk menutupi kemaksiatan yang telah terjadi dan telah selesai. Adapun jika mengetahui kemaksiatannya sementara ia masih dalam keadaan melakukannya, maka wajib segera mengingkarinya dan mencegahnya darinya. Jika tidak mampu, maka wajib melaporkannya kepada penguasa jika tidak menimbulkan kerusakan.

Adapun orang yang dikenal fasik, maka jangan ditutupi, karena menutupinya akan membuatnya tamak dalam berbuat kerusakan dan menyakiti serta melanggar hal-hal yang haram, dan membuat orang lain berani melakukan hal serupa. Bahkan wajib melaporkannya kepada imam jika tidak takut akan menimbulkan kerusakan.

Demikian juga dalam masalah kritik terhadap para perawi, saksi, dan orang-orang yang dipercaya untuk mengelola sedekah, wakaf, anak yatim, dan sejenisnya. Wajib mengkritik mereka ketika diperlukan, dan tidak halal menutupi mereka jika melihat dari mereka hal yang mencacati kelayakan mereka. Ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan, tetapi termasuk nasihat yang wajib.

Ibnu Rajab berkata dalam syarah Al-Arba'in: Ketahuilah bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan:

Pertama: Orang yang tertutup auratnya, tidak dikenal melakukan kemaksiatan apa pun. Jika terjadi darinya kesalahan atau kekhilafan, maka tidak boleh membukanya, menyingkapnya, atau membicarakannya, karena itu adalah ghibah yang diharamkan. Inilah yang dimaksud dalam nash-nash. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan keji di antara orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nur: 19). Yang dimaksud dengan menyebarkan

perbuatan keji terhadap seorang mukmin adalah dalam hal yang terjadi darinya dan yang dituduhkan kepadanya padahal ia bersih darinya.

Seorang menteri yang saleh berkata kepada seseorang yang menyuruh kepada kebaikan: "Bersungguh-sungguhlah untuk menutupi para pelaku maksiat, karena tampaknya kemaksiatan mereka adalah aib bagi ahli Islam." Orang seperti ini jika datang bertaubat dengan penyesalan dan mengakui suatu had tanpa menjelaskannya, maka tidak diminta untuk menjelaskannya, tetapi diperintahkan untuk kembali dan menutupi dirinya. Telah datang dalam hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Maafkanlah orang-orang terhormat dari kesalahan mereka." (HR. Abu Dawud (4375) dan An-Nasa'i (4/310) dari hadits Aisyah)

Kedua: Orang yang terkenal dengan kemaksiatan, menampakkannya, dan tidak peduli dengan apa yang dilakukannya maupun apa yang dikatakan kepadanya. Inilah orang fasik yang terang-terangan, dan ia tidak memiliki ghibah, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Bashri dan lainnya.

Orang seperti ini tidak mengapa dicari urusannya untuk ditegakkan padanya hukuman had, dan para ulama kami menegaskan hal ini. Mereka berdalil dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini, jika ia mengaku maka rajamlah dia." (HR. Bukhari (6859) dan Muslim (1698))

Orang seperti ini tidak diberi syafaat ketika tertangkap, meskipun belum sampai kepada penguasa, tetapi dibiarkan hingga ditegakkan padanya hukuman had, sehingga terbuka auratnya dan orang-orang semisal dengannya menjadi jera.

Malik berkata: Orang yang tidak dikenal menyakiti manusia dan hanya melakukan kekhilafan, maka tidak mengapa memberi syafaat untuknya selama belum sampai kepada imam. Adapun orang yang dikenal dengan kejahatan atau kerusakan, maka aku tidak suka ada yang memberi syafaat untuknya, tetapi dibiarkan hingga ditegakkan padanya hukuman had. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dan lainnya.

Keempat: "Dan Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya."

Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan membantu keperluannya dengan kemudahan, kelancaran, dan pertolongan. Ini adalah janji yang benar dari Allah Ta'ala. Ath-Thabrani mengeluarkan dalam Al-Ausat (5/202) dari hadits Umar secara marfu': "Sebaik-baik amal adalah membahagiakan seorang mukmin: menutupi auratnya, atau mengenyangkan laparnya, atau memenuhi keperluannya."

Mujahid berkata: "Aku menemani Ibnu Umar dalam safar untuk melayaninya, ternyata dia yang melayani aku." Hadits ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan menolong orang yang menolong saudaranya, baik dalam keperluan hamba yang ia usahakan maupun dalam keperluan dirinya sendiri. Maka ia akan mendapat pertolongan Allah yang tidak akan ia dapatkan tanpa menolongnya, meskipun Allah Ta'ala adalah penolong hambaNya dalam segala urusannya. Namun jika ia menolong saudaranya, maka pertolongan Allah kepadanya akan bertambah.

2. Dari sini diambil bahwa seyogyanya hamba menyibukkan diri dengan memenuhi keperluan saudaranya, mendahulukannya atas keperluan dirinya sendiri, agar mendapat pertolongan Allah yang sempurna dalam keperluan-keperluannya.

3. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala membalas hamba sesuai dengan jenis perbuatannya.

Hadits 1277

١٢٧٧ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya." (HR. Muslim)

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Seorang mukmin adalah orang yang menjadi teladan dan contoh dalam melakukan kebaikan dan perbuatan thayyibah. Allah Ta'ala berfirman: "Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.'" (QS. Al-Furqan: 74). Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan Kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami." (QS. Al-Anbiya: 73)

Dalam Muslim (1017) dari hadits Jarir bin Abdullah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang memulai suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikitpun."

2. Hadits dalam bab ini menunjukkan bahwa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya, tanpa dikurangi dari pahala orang yang mengikutinya sedikitpun. Ini adalah pahala karena ia menjadi teladan dalam kebaikan dan contoh dalam melakukan kebaikan.

3. Di antara amal saleh terbaik yang manfaatnya menyebar dan buahnya kekal adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu syariat Allah Ta'ala dari pokok-pokok dan cabang-cabangnya, serta apa yang membantu pemahamannya. Barang siapa yang menyebarkan ilmu ini, maka ia telah mendapat bagian yang berlimpah

dari teladan yang baik dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ia telah mengeluarkan manusia - dengan izin Allah Ta'ala - dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu, hidayah, dan petunjuk, serta mendapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, jika Allah memberi hidayah kepada seorang laki-laki melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah." (HR. Bukhari (3009) dan Muslim (2406))

Hadits 1278

١٢٧٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ
اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا
فَكَافَّوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ" أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (١).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan (nama) Allah, maka lindungilah ia. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan (nama) Allah, maka berilah ia. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah ia. Jika kalian tidak menemukan (untuk membalasnya), maka doakanlah dia." (HR. Al-Baihaqi)

Derajat hadits: Hadits ini sahih.

Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dalam Al-Adab, Al-Baihaqi, Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan berkata: hasan gharib. Ath-Thabrani (12/397) mengeluarkannya dengan sanad yang para perawinya adalah perawi Sahih kecuali gurunya.

Kosakata hadits:

- **Meminta perlindungan kepada kalian dengan Allah:** Meminta perlindungan dan pemeliharaan, bertawassul kepada kalian dengan

Allah, dan bersumpah dengan namaNya kepada kalian dengan sumpah untuk memohon belas kasihan.

- **Maka lindungilah ia:** Yaitu berikan perlindungan kepadanya; sebagai penghormatan kepada Yang dimintai perlindungan.
- **Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan Allah:** Sesuatu, baik perkara besar maupun kecil, bertawassul kepada kalian dengan Allah, maka berilah apa yang dimintanya jika kalian mampu.
- **Kebaikan:** Nama yang mencakup segala yang baik dalam syariat dan yang tenang jiwa terhadapnya dari kebaikan, kelembutan, kebaikan, dan lainnya.
- **Maka balaslah ia:** Dengan bentuk perintah, yaitu: berikan kepadanya atas kebajikannya dengan kebaikan yang serupa atau lebih baik.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Hadits ini mengandung empat kalimat:

Pertama: "Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan Allah, maka lindungilah ia," yaitu: barang siapa yang berlindung kepada kalian dan meminta perlindungan kalian dalam suatu urusan yang menyusahkannya dan perkara besar yang memaksanya, maka lindungilah ia, dan jadilah sandaran dan penolong baginya dalam kesusahannya dari orang yang menzaliminya atau yang melampaui batas terhadapnya, selama ia benar dalam meminta keselamatan dan perlindungan. Karena ia masuk kepada kalian dengan pintu masuk ini, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tolonglah saudaramu baik ia zalim maupun terzalimi."

Kedua: "Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan Allah, maka berilah ia": Barang siapa yang meminta sesuatu kepada kalian dan menguatkan permintaannya dengan Allah agar kalian memberikan permintaannya, maka berilah apa yang dimintanya; sebagai pengagungan terhadap permintaan dengan nama Allah Ta'ala.

Ketiga: "Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah ia" atas kebajikannya, dan jangan biarkan ia memiliki budi yang terus-menerus atas

kalian. Karena syukur kepada pemberi nikmat adalah membalasnya dan memberikan balasan atasnya. Orang yang memulai kebaikan memiliki keutamaan yang mendahului, maka baik untuk membalasnya atas kebbaikannya.

Keempat: Jika tidak menemukan apa yang dapat membalas pemilik kebaikan, maka hendaknya membalasnya dengan doa. Di antara doa yang paling agung adalah: "Jazakallahu khairan" (Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan).

2. Di dalamnya terdapat dalil bahwa meminta perlindungan kepada makhluk dengan apa yang mampu dilakukannya adalah boleh, sebagaimana meminta ketika dalam kebutuhan adalah boleh.

BAB ZUHUD DAN WARAK'

Hadits 1279

١٢٧٩ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإَصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Nu'man bin Basyir radiyallahu anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda - dan Nu'man menunjuk dengan kedua jarinya ke kedua telinganya -: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah terjerumus dalam yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan, hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan. Ketahuilah bahwa tanah larangan

Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika dia rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa dia adalah hati." (Muttafaq alaih)

Kosakata Hadits:

Musytabihat (perkara yang syubhat): Dengan dhummah pada mim, sukun pada syin, dan kasrah pada ba, dan ada beberapa riwayat dengan penyesuaian yang berbeda. Artinya adalah hal-hal yang tidak jelas dan tidak terang, yaitu segala sesuatu yang diperdebatkan oleh dalil-dalil dan ditarik-tarik oleh berbagai makna. Maka menahan diri darinya adalah wara'.

Istabra li dinihi wa 'irdhihi: Dengan hamzah, dari kata bara'ah, artinya berhati-hati, sehingga ia memperoleh kebebasan dari celaan syar'i dan menjaga diri serta kehormatannya dari celaan manusia.

'Irdh: Dengan kasrah pada 'ain. 'Irdh adalah tempat pujian dan celaan pada manusia, yaitu hal-hal yang dengan menyebutkannya seseorang terangkat atau jatuh, dan dari situ ia dipuji atau dicela.

Fi asy-syubuhah: Dengan dhummah pada syin dan ba, jamak dari syubhah, yaitu perkara yang meragukan.

Waq'a fi al-haram: Jatuh ke dalam sesuatu artinya terjerumus ke dalamnya, dan setiap kejatuhan dinyatakan dengan kata tersebut. Ia mengatakan "waqa'a" (jatuh) dan tidak mengatakan "yusyiku an yaqa'a fihi" (hampir jatuh ke dalamnya) untuk menekankan kedekatan kejatuhan, seperti dikatakan: "Barangsiapa mengikuti hawa nafsunya akan binasa", padahal hakikat perkaranya adalah hampir jatuh ke dalamnya.

Al-Hima: Dengan kasrah pada ha dan fathah pada mim yang diringankan, maqshur. Digunakan nama mashdar untuk nama maf'ul, yaitu tempat yang dikhususkan oleh penguasa untuk dirinya sendiri dan melarang orang lain darinya.

Yusyiku: Dengan dhummah pada ya dan kasrah pada syin, artinya mendekati dan berpegas.

Maharimuh: Kemaksiatan-kemaksiatan yang diharamkan-Nya, seperti pembunuhan.

Ala: Tersusun dari hamzah istifham dan huruf nafi, untuk memberikan makna peringatan atas terwujudnya apa yang setelahnya.

Mudhghah: Dengan dhummah pada mim, sukun pada dhad mu'jamah, setelahnya ghain mu'jamah, akhirnya ta ta'nits. Artinya adalah sepotong daging sebesar apa yang dikunyah manusia.

Shalaha: Dengan fathah pada lam dan dhummah, fathah lebih fasih. Ash-shalah adalah lawan dari kerusakan.

"Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging... ketahuilah bahwa dia adalah hati": Ia menyamakan pada kalimat pertama dan menjelaskan pada kalimat kedua, dan mengulang huruf peringatan untuk menunjukkan keagungan urusannya dan besarnya kedudukannya. Ia mengungkap hati dengan mudhghah karena ia adalah bagian dari jasad, sebagaimana dalam mudhghah ada makna pengecilan, padahal kebaikan atau kerusakan jasad bergantung pada mudhghah ini, sebagai pengagungan urusannya, karena di antara makna-makna pengecilan ada pengagungan.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Yang halal itu jelas hukumnya, terang perkaranya, tidak tersembunyi kehalalannya**, seperti roti, buah-buahan, madu, susu, dan semua makanan, minuman, pakaian yang jelas kehalalannya, demikian juga muamalat dan tindakan-tindakan.
2. **Yang haram itu jelas hukumnya, terang pengharamannya**, seperti memakan daging babi, minum khamr, memakai sutra dan emas bagi laki-laki, zina, ghibah, namimah, dendam, hasad, dan lain-lain.

Kedua bagian ini hukumnya jelas karena nash-nash yang tegas tentang keduanya.

3. **Ada bagian ketiga yang syubhat hukumnya, tidak jelas halal atau haramnya**. Keragu-raguan ini kembali kepada beberapa hal:

- **Pertentangan dalil-dalil:** Sehingga tidak tampak penggabungan atau tarjih di antaranya. Ini syubhat bagi mujtahid yang mencari hukum dari dalil-dalilnya.
- **Pertentangan pendapat ulama:** Ini bagi muqallid yang tidak melihat dalil-dalil. Wara' bagi yang demikian adalah menjauhi yang syubhat.
- **Apa yang datang larangannya dalam hadits dhaif:** Yang menimbulkan keraguan pada maksudnya.
- **Semua yang makruh:** Karena ia adalah tangga menuju perbuatan yang diharamkan dan melakukannya. Jika jiwa terjaga dari yang makruh, ia akan takut melakukannya dan melihatnya sebagai maksiat, sehingga menjadi penghalang kokoh dari yang haram.
- **Yang mubah yang dikhawatirkan menjadi wasilah kepada yang haram:** Atau menarik dalam beberapa keadaan kepada yang haram, seperti berlebihan dalam yang mubah sehingga menyebabkan melampaui batas kepada yang haram.

Berdasarkan hal ini, hadits ini adalah dasar dalam wara', yaitu apa yang syubhat bagi seseorang perkaranya dalam halal atau haram, maka wara' adalah meninggalkan dan menjauhinya.

4. **Para salaf radiyallahu anhum meninggalkan banyak yang mubah karena takut kepada yang makruh dan haram.** Karena barangsiapa tidak melanggar hal-hal yang syubhat dalam usaha dan kehidupannya, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya dari celaan.
5. **Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberikan perumpamaan bagi yang diharamkan dengan hima (tanah larangan) yang diambil oleh khalifah dan raja-raja sebagai padang rumput untuk hewan-hewan mereka.**

Ia memisalkan orang yang mendekati yang syubhat dengan penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar hima, hampir saja ternaknya merumput di dalamnya karena dekat dengannya. Demikian juga orang yang mendekati yang syubhat hampir

saja terjerumus dalam yang haram. Ini adalah penggambaran yang indah dan contoh yang dekat.

6. **Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyebutkan bahwa dalam jasad terdapat daging kecil halus sebesar apa yang dikunyah, dan potongan daging itu adalah hati.** Hati adalah penguasa yang mengatur kerajaan anggota tubuh dan perbuatan yang dilakukan. Padanya bergantung kerusakan atau kebaikannya.

Jika hati baik, maka ia tidak akan memerintahkan kecuali dengan kebaikan, dan akan baik seluruh jasad. Jika rusak, maka ia akan memerintahkan kerusakan dan kejahatan, dan perbuatan-perbuatan akan terbalik dan kacau.

7. **Secara keseluruhan, ini adalah hadits yang agung dan mulia, kaidah dari kaidah-kaidah Islam, dan dasar dari dasar-dasar syariat.** Padanya terpancar cahaya-cahaya kenabian yang terang dan pelita risalah yang bersinar. Ia termasuk jawami' kalam Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan membutuhkan penjelasan lengkap dalam karya tersendiri yang panjang.
8. **Para ulama sepakat tentang keagungan hadits ini, banyaknya faedah-faedahnya, dan bahwa ia termasuk hadits-hadits yang menjadi poros Islam.** Dikatakan bahwa ia adalah sepertiga Islam, hadits "Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat" adalah sepertiga, dan hadits "Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya" adalah sepertiga sisanya.
9. **Sabda Rasulullah "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas..."** maknanya adalah bahwa segala sesuatu terbagi tiga bagian: halal yang jelas dan terang kehalalannya, haram yang jelas dan terang pengharamannya, dan yang mutasyabih yaitu yang mengandung kedua kemungkinan sehingga meragukan bagi yang melihatnya untuk dihubungkan dengan yang mana. Kepada ini Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengisyaratkan dengan sabdanya: "tidak diketahui oleh kebanyakan manusia". Dalam hal ini disebutkan bahwa ada

sebagian manusia yang mengetahuinya, yaitu para ulama yang mendalam ilmunya. Jika mujtahid berijtihad dan menghubungkannya dengan salah satunya, maka menjadi halal atau haram. Jika ia tidak menemukan dalil-dalil tersebut, maka wara' adalah meninggalkannya.

Hadits 1280

١٢٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ"
 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Celakalah hamba dinar, hamba dirham, dan hamba kain beludru. Jika diberi, ia ridha, dan jika tidak diberi, ia tidak ridha." (Riwayat Bukhari)

Kosakata Hadits:

Ta'isa: Seperti fariha, dengan fathah lalu kasrah, artinya kebinasaan, tersandung, jatuh, kemerosotan, dekat dengan kejahatan, dan jauh dari kebaikan.

'Abd ad-dinar: Yang dimaksud adalah orang yang diperbudak oleh dunia dengan mencarinya, sehingga menjadi seperti budak baginya. Dinar, dirham, dan qathifah hanyalah contoh-contoh.

'Abd: At-Tibi berkata: Ia mengkhususkan budak dalam penyebutan untuk menunjukkan tenggelamnya dalam kecintaan dunia dan syahwat-syahwatnya, seperti tawanan yang tidak menemukan jalan keluar.

Al-Qathifah: Kain yang berbulu, jamaknya qatha'if dan qathaf.

U'thiya: Bentuk majhul, demikian juga "lam yu'tha". Allah berfirman: "Jika mereka diberi darinya, mereka ridha, dan jika mereka tidak diberi darinya, tiba-tiba mereka marah." (QS. At-Taubah: 58)

Pelajaran dari Hadits:

1. **Ibadah adalah apa yang dimaksudkan dengannya wajah Allah dan negeri akhirat.** Barangsiapa yang beribadah untuk dunia dan tidak memiliki tujuan dan kepentingan selain dunia, maka ia telah bersandar kepada dunia dan menjadikannya sebagai perhatian dan tujuannya. Dengan demikian ia telah celaka, binasa, jatuh, dan tenggelam dalam jalannya, tidak ada pendirian baginya kecuali jika Allah menolongnya dengan taubat nasuha.
2. **Orang ini hati dan raganya tergantung pada dunia.** Jika diberi darinya, ia ridha, memuji, dan menyanjung. Jika tidak diberi, ia marah dan jengkel. Allah telah menggambarkan orang-orang munafik dengan kedua sifat ini. Allah berfirman: "Di antara mereka ada yang mencela kamu dalam hal sedekah; jika mereka diberi bagian darinya, mereka ridha, dan jika mereka tidak diberi bagian darinya, tiba-tiba mereka marah." (QS. At-Taubah: 58)
3. **Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata dalam syarahnya atas Kitab at-Tauhid:** Adapun beramal untuk dunia dan meraih tujuan-tujuannya: jika keinginan hamba seluruhnya untuk tujuan ini dan tidak memiliki keinginan untuk wajah Allah dan negeri akhirat, maka ini tidak memiliki bagian di akhirat. Amal ini tidak keluar dari seorang mukmin, karena mukmin walau lemah imannya pasti menginginkan Allah dan negeri akhirat.

Adapun orang yang beramal untuk wajah Allah dan untuk dunia, dan kedua tujuannya seimbang, maka ini walau mukmin, namun imannya kurang, tauhidnya kurang, dan ikhlas kurang, serta amalnya kurang karena tidak sempurna ikhlas.

Adapun orang yang beramal untuk Allah semata dan ikhlas dalam amalnya dengan ikhlas yang sempurna, tetapi ia mengambil upah atas amalnya untuk

membantu amal dan agama, seperti upah yang diberikan atas amal-amal kebaikan, seperti mujahid yang menerima ghanimah atau rizki atas jihadnya, seperti wakaf yang diberikan untuk masjid dan madrasah, dan tugas-tugas keagamaan yang dilakukannya, maka ini tidak merugikan iman dan tauhid hamba karena ia tidak menginginkan dunia dengan amalnya, tetapi menginginkan agama dan bertujuan agar apa yang diperolehnya membantu tegaknya agama.

Hadits 1281

١٢٨١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhumaa berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memegang kedua bahu, lalu berkata: 'Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan.' Ibnu Umar radiyallahu anhumaa biasa berkata: 'Jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi, dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore. Ambillah dari sehatmu untuk sakitmu, dan dari hidupmu untuk matimu.'" (Riwayat Bukhari)

Kosakata Hadits:

Mankibay: Dengan tunggal dan dual, pertemuan bahu dan lengan atas.

'Abir: 'Abara ya'buru 'abran wa 'uburan, dari bab nashar: memotong jalan dan melewatinya.

As-sabil: Jalan, bisa mudzakkar dan muannats, jamaknya pada mudzakkar: subul, dan pada muannats: subul. Demikian dalam al-Mishbah.

'Abir as-sabil: Musafir yang tidak menetap sampai ia sampai ke negerinya.

Amsayta: Amsa ar-rajulu masa'an wa mumsyan: masuk waktu sore. Masa' adalah lawan subuh, yaitu waktu dari zhuhur sampai maghrib, atau sampai tengah malam, dua pendapat.

Ashbahta: Ashbaha ar-rajulu: masuk waktu pagi. Shabah adalah awal siang, lawan dari masa'. Dalam al-Mishbah dari Ibnu al-Jawaliq disebutkan bahwa shabah menurut orang Arab adalah dari tengah malam yang terakhir sampai tergelincir matahari.

Saqamak: Saqima yasqamu dari bab 'alima, dan saquma yasqumu dari bab karuma, saqaman wa suqman, artinya sakit. Penyakit adalah segala sesuatu yang mengeluarkan makhluk hidup dari batas kesehatan dan keseimbangan, kata al-Mu'jam al-Wasith.

Pelajaran yang Dapat Diambil dari Hadits:

1 - Hadits mulia ini termasuk hadits yang paling baik dalam memberikan nasihat, karena ia adalah hadits yang paling efektif untuk memotong angan-angan panjang, mengingat ajal, dan mendorong untuk beramal.

2 - Sabda Nabi: "Jadilah di dunia seperti orang asing"; karena orang asing tidak akan bersandar pada negeri yang bukan kampung halamannya, tidak merasa tenang di dalamnya, tidak menetap di sana, dan jiwanya tidak merasa tenteram dengannya. Maka ia tidak akan berlomba-lomba dengan penduduk setempat dalam mengejar kemewahan dunia, dan tidak akan berdesak-desakan dengan mereka dalam meraih keinginan-keinginan. Jiwanya selalu merindukan kampung halamannya, tidak memikirkan yang lain kecuali kampung halaman itu. Ia bertekad untuk bepergian, memutuskan untuk berangkat, dan mantap untuk pindah. Sementara ia berada di negeri perantauan, ia tidak peduli dengan penduduk setempat; tidak merasa malu jika terlihat berbeda dari kebiasaan mereka dalam berpakaian dan penampilan.

Hadits ini mengandung dorongan untuk mengurangi pergaulan dan anjuran untuk zuhud terhadap dunia.

Abu Hasan berkata: Sesungguhnya orang asing sedikit bergaul dengan orang lain, merasa asing dengan mereka, karena ia hampir tidak pernah bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya lalu merasa akrab dengannya dan banyak bergaul dengannya, sehingga ia merasa hina dan takut.

3 - Sabda Nabi: "atau seperti orang yang sedang melintas di jalan" - orang yang melintas di jalan adalah musafir yang tidak pernah menetap, tidak pernah merasa nyaman di suatu tempat, hingga ia sampai ke rumahnya yang merupakan tempat tinggal yang kekal, dan tempat berkumpul dengan orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang saleh.

An-Nawawi berkata: Janganlah bersandar pada dunia dan jangan menjadikannya sebagai kampung halaman, jangan berbicara pada dirimu tentang kekal di dalamnya, dan jangan terikat dengannya kecuali sebagaimana orang asing terikat dengan tempat yang bukan kampung halamannya, yang ingin pergi dari sana menuju keluarganya. Inilah makna perkataan Salman al-Farisi radhiyallahu anhu: "Kekasihku shallallahu alaihi wa sallam memerintahkanku agar tidak mengambil dari dunia kecuali seperti bekal seorang penunggang kendaraan."

Dalam hadits ini terdapat dalil untuk memendekkan angan-angan dan bersiap-siap untuk mati.

Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata dalam khutbahnya: Jika dunia bukanlah tempat tinggal yang kekal dan bukan kampung halaman, maka sepatutnya bagi orang mukmin keadaannya berada dalam dua hal: Pertama: Ia menjadi orang asing di negeri perantauan, yang perhatiannya adalah berbekal untuk kembali ke kampung halamannya. Kedua: Ia seperti musafir yang tidak menetap sama sekali, melainkan siang malamnya berada dalam salah satu dari dua keadaan ini.

Hasan al-Bashri berkata: Orang mukmin seperti orang asing, tidak bersedih karena kehinaan dunia, tidak berlomba dalam kemuliaannya, ia memiliki urusan sendiri, dan orang lain memiliki urusan mereka sendiri.

4 - Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Ibnu Umar: "Hitung dirimu di antara orang-orang yang mati, jika engkau di pagi hari, jangan berbicara pada dirimu tentang sore hari, dan jika engkau di sore hari, jangan berbicara pada dirimu tentang pagi hari. Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu, dari masa mudamu untuk masa tuamu, dari waktu luangmu untuk kesibukanmu, dari kekayaanmu untuk kemiskinanmu, dan dari hidupmu untuk matimu."

5 - Sabda Ibnu Umar: "Jika engkau di sore hari, jangan menunggu pagi, dan jika engkau di pagi hari, jangan menunggu sore." Ini adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dimasukkan dalam hadits, dan maknanya adalah: seseorang hendaknya menempatkan kematian di hadapan matanya, sehingga ia bersegera dalam ketaatan, memanfaatkan waktu dengan amal-amal saleh, dan memendekkan angan-angan sehingga tidak bersandar pada tipu daya dunia; karena ia seperti orang asing atau orang yang melintas di jalan, tidak tahu kapan akan sampai ke kampung halamannya, sore atau pagi, dan jarak tempuhnya adalah hari-hari umur yang pendek.

Ibnu Daqiq al-Eid berkata: Adapun perkataan Ibnu Umar, itu adalah dorongan darinya kepada orang mukmin agar selalu bersiap untuk mati, dan bersiap untuk mati adalah dengan amal saleh.

Di dalamnya terdapat dorongan untuk memendekkan angan-angan dengan amal-amal, bahkan bersegeralah dengan amal. Demikian pula jika engkau di pagi hari, jangan berbicara pada dirimu tentang sore hari, sehingga engkau menunda amal-amal pagi hingga malam.

Ibnu Rajab berkata: Adapun wasiat Ibnu Umar, itu mengandung puncak dari memendekkan angan-angan, yaitu bahwa manusia jika di sore hari tidak menunggu pagi, dan jika di pagi hari tidak menunggu sore, bahkan ia mengira bahwa ajalnya akan menjemputnya sebelum itu. Dengan cara inilah zuhud terhadap dunia dijelaskan.

Dikatakan kepada Imam Ahmad: Apa yang membuat zuhud terhadap dunia? Ia menjawab: Memendekkan angan-angan. Demikian pula yang dikatakan Sufyan.

6 - Perkataan Ibnu Umar: "Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu, dan dari hidupmu untuk matimu." Ibnu Rajab berkata: Maksudnya adalah manfaatkanlah amal-amal saleh dalam keadaan sehat sebelum sakit menghalangi antara dirimu dengan amal-amal itu, dan dalam keadaan hidup sebelum mati menghalangi antara dirimu dengan amal-amal itu.

Telah diriwayatkan dalam at-Tirmidzi (2306) dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Bersegeralah dengan amal-amal sebelum tujuh perkara: Apakah kalian menunggu selain kemiskinan yang melupakan, kekayaan yang melampaui batas, penyakit yang merusak, ketuaan yang melemahkan pikiran, kematian yang menghabisi, Dajjal yang merupakan kejahatan ghaib yang ditunggu, atau Hari Kiamat, padahal Hari Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit?!"

Syair-syair tentang Zuhud dan Hikmah:

Sebagian penyair berkata: *Bersiaplah untuk yang pasti akan datang Karena kematian adalah waktu yang ditetapkan bagi para hamba Apakah engkau rela menjadi teman suatu kaum Yang memiliki bekal sementara engkau tanpa bekal*

Sebagian penyair berkata: *Apakah engkau membangun bangunan orang-orang yang kekal Padahal tempat tinggalmu di sana, seandainya engkau berakal, hanya sebentar Sungguh naungan pohon arak sudah cukup Bagi orang yang akan segera meninggalkannya*

Sebagian penyair berkata: *Kita berjalan menuju ajal di setiap saat Dan hari-hari kita dilipat, itulah perjalanan-perjalanan Aku tidak melihat seperti kematian yang benar Seakan-akan jika angan-angan melewatinya, ia menjadi batil Alangkah buruknya menyia-nyiakan masa muda Apalagi ketika uban telah menyala di kepala Berangkatlah dari dunia dengan bekal takwa Karena umurmu adalah hari-hari yang sedikit*

Ibnu Qayyim berkata: *Mari menuju surga Adn karena sesungguhnya Itulah tempat tinggal pertamamu dan di sanalah perkemahan Tetapi kita adalah tawanan musuh, apakah engkau melihat Kita kembali ke kampung halaman kita dan selamat Mereka mengira bahwa orang asing jika jauh Dan kampung halamannya menjauh darinya, maka ia terkena musibah Pengasingan apa yang*

melebihi pengasingan kita Yang karena itu musuh-musuh menjadi berkuasa atas kita

Hadits 1282

١٢٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Tingkat Hadits: Hadits ini sanadnya hasan.

Pengarang berkata: diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Hadits ini memiliki kelemahan, namun memiliki penguat dari sejumlah imam hadits, dari sekelompok sahabat, yang mengeluarkannya dari lingkaran kelemahan. Di antara penguatnya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la secara marfu' dari hadits Ibnu Mas'ud: "Barangsiapa ridha dengan perbuatan suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: sanadnya baik. Al-Hafizh dalam Fathul Bari berkata: sanadnya hasan. As-Suyuthi juga menghasankannya dalam Al-Jami' Ash-Shaghir.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dalam hadits ini disebutkan bahwa barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Barangsiapa dari kalangan Muslim menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang khusus mereka lakukan, maka kemiripan lahiriah akan mengajaknya

kepada kemiripan batiniah, sehingga dia menyukai pakaian dan ciri khas mereka, lalu dia akan bersama mereka.

2. Dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa sarana-sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan, dan wajibnya menutup jalan-jalan yang mengarah kepada hal-hal haram dan kejahatan, agar tidak sampai kepada tujuan yang dimaksud.
3. Hadits ini menunjukkan bahwa barangsiapa menyerupai orang-orang fasik maka dia termasuk golongan mereka, atau menyerupai orang-orang kafir, atau ahli bid'ah, dalam hal apapun yang mereka khususnya berupa pakaian atau penampilan, maka dia mengikuti jalan mereka dan metode mereka.
4. Syaikhul Islam menyusun kitabnya "Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim" seluruhnya untuk membahas masalah ini. Di antara yang disebutkan di dalamnya: "Fasal tentang penyebutan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' tentang perintah menyelisihi orang-orang kafir dan larangan menyerupai mereka." Dia berkata: "Nasa'i meriwayatkan dari Az-Zubair bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Ubahlah uban ini, dan jangan menyerupai orang-orang Yahudi.'"

Lafazh ini lebih menunjukkan perintah untuk menyelisihi mereka dan larangan menyerupai mereka. Jika beliau melarang menyerupai mereka dalam hal membiarkan putihnya rambut dan uban yang bukan perbuatan kita, maka lebih utama lagi melarang melakukan penyerupaan terhadap mereka. Oleh karena itu, menyerupai mereka adalah haram, berbeda dengan yang pertama.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Potonglah kumis dan biarkan jenggot, selisihilah orang-orang Majusi."

Karena itulah, ketika para salaf memahami makruhnya menyerupai orang-orang Majusi dalam hal ini dan lainnya, mereka memakruhkan hal-hal yang tidak secara khusus disebutkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang merupakan ciri khas orang-orang Majusi.

Lafazh "menyelisih" adalah dalil bahwa jenis penyelisihan adalah perkara yang dimaksudkan oleh pembuat syariat.

Hadits 1283

١٢٨٣ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: "يَا غُلَامُ! احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١)•

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma berkata: Suatu hari aku berada di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: "Wahai anak muda! Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata: hasan shahih.

Tingkat Hadits: Hadits ini hasan.

Ibnu Rajab dalam Syarh Al-Arba'in berkata: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Hanasy Ash-Shan'ani dari Ibnu Abbas. Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui banyak jalur, dari riwayat anaknya Ali, Ikrimah, Atha' bin Abi Rabah, Amr bin Dinar, dan lain-lain. Yang paling shahih dari jalur-jalur ini adalah jalur Hanasy Ash-Shan'ani yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, karena itu hasan dan baik.

Kosakata Hadits:

- Jagalah Allah: dalam bentuk perintah, yaitu ingatlah Allah, dan jagalah perintah-perintah-Nya dengan mentaatinya, larangan-larangan-Nya

dengan menjauhinya, dan batas-batas-Nya dengan tidak melanggar dan melampaui.

- Di hadapanmu: dengan tiga cara membaca ta', yaitu di depanmu, maka Dia akan menjagamu dari kejahatan dua dunia.

Pelajaran dari Hadits:

Dalam hadits agung ini terdapat kalimat-kalimat yang sangat komprehensif:

Pertama: "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu":

An-Nawawi berkata: jagalah perintah-perintah-Nya dan taatilah, tinggalkanlah larangan-larangan-Nya, niscaya Dia akan menjagamu dalam perubahan-perubahan keadaanmu, di dunia dan akhiratmu.

Segala bencana dan musibah yang menimpa hamba adalah karena mengabaikan perintah-perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman: "Dan musibah apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri." (Asy-Syura: 30)

Ibnu Rajab berkata: sabda beliau "Jagalah Allah" maksudnya: jagalah batas-batas-Nya, hak-hak-Nya, perintah-perintah-Nya, dan larangan-larangan-Nya. Menjaga hal tersebut adalah dengan berdiri di hadapan perintah-perintah-Nya dengan mentaatinya, di hadapan larangan-larangan-Nya dengan menjauhinya, dan di hadapan batas-batas-Nya dengan tidak melampaui apa yang diperintahkan dan diizinkan-Nya kepada apa yang dilarang-Nya. Barangsiapa melakukan hal tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang menjaga batas-batas Allah.

Sabda beliau "niscaya Dia akan menjagamu" maksudnya: barangsiapa menjaga batas-batas Allah dan memelihara hak-hak-Nya, maka Allah akan menjaganya, karena balasan itu sejenis dengan perbuatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan penuhilah janji-Ku, niscaya Aku penuhi janji kalian." (Al-Baqarah: 40) "Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat pula kepadamu." (Al-Baqarah: 152)

Penjagaan Allah terhadap hamba-Nya ada dua jenis:

Yang pertama: menjaganya dalam kepentingan dunianya, seperti menjaga badannya, anaknya, keluarganya, dan hartanya. Allah Ta'ala berfirman: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah." (Ar-Ra'd: 11)

Ibnu Abbas berkata: mereka adalah para malaikat yang menjaganya atas perintah Allah, jika takdir datang, mereka meninggalkannya.

Yang kedua, dan ini adalah jenis yang paling mulia: menjaga hamba dalam agama dan imannya, maka Dia menjaganya dalam hidupnya dari syubhat-syubhat yang menyesatkan dan dari syahwat-syahwat yang haram, sehingga dia wafat dalam keadaan iman. Secara keseluruhan, Allah Azza wa Jalla menjaga batas-batas agama orang mukmin dan menghalangi antara dia dengan apa yang merusak agamanya, dengan berbagai macam penjagaan, dan terkadang hamba tidak menyadari sebagiannya.

Kedua: "Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu":

Maknanya: barangsiapa menjaga batas-batas Allah, dia akan mendapati Allah bersamanya dalam segala keadaan ke manapun dia menghadap: melindunginya, menjaganya, memberinya taufik, dan menunjukinya. Barangsiapa Allah bersamanya, maka bersamanya kelompok yang tidak bisa dikalahkan, penjaga yang tidak tidur, dan pembimbing yang tidak sesat.

Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun: "Janganlah kamu berdua takut, sesungguhnya Aku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan melihat." (Thaha: 46) Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bagaimana sangkaanmu terhadap dua orang yang Allah adalah yang ketiga mereka?" Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita."

Kebersamaan khusus ini mengharuskan pertolongan, dukungan, penjagaan, dan bantuan.

Adapun kebersamaan umum yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: "Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan

Dia berada bersama mereka di mana saja mereka berada." (Al-Mujadalah: 7) Ini adalah kebersamaan yang menunjukkan ilmu-Nya, pengawasan-Nya, dan pemantauan-Nya terhadap perbuatan mereka, sehingga hal ini menjadi ancaman bagi hamba-hamba-Nya dari-Nya.

Adapun kebersamaan yang pertama: maka ia menunjukkan penjagaan-Nya, perlindungan-Nya, dan pertolongan-Nya. Barangsiapa menjaga Allah dan memelihara hak-hak-Nya, dia akan mendapati-Nya di hadapan dan di depannya, sehingga dia merasa tenang dan tidak membutuhkan makhluk-Nya.

Ketiga: sabda beliau "Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah":

An-Nawawi berkata: di dalamnya terdapat isyarat bahwa hamba tidak sepatutnya menggantungkan rahasianya kepada selain Allah, tetapi hendaknya bertawakkal kepada-Nya dalam segala urusannya.

Kemudian, jika kebutuhan yang dimintanya tidak biasa terjadi melalui tangan makhluk-Nya, seperti meminta hidayah, ilmu, pemahaman dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kesembuhan dari penyakit, dan memperoleh keselamatan dari bencana dunia dan azab akhirat, maka dia meminta kepada Tuhannya.

Jika kebutuhan yang dimintanya sudah biasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankannya melalui tangan makhluk-Nya, seperti kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan pemilik keahlian dan profesi serta penguasa, maka dia meminta kepada Allah Ta'ala agar Dia meluluhkan hati mereka kepadanya.

Ibnu Rajab berkata: sabda beliau "Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah" ini diambil dari firman Allah Ta'ala: "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan." (Al-Fatihah: 5)

Doa adalah ibadah, maka kalimat ini mencakup agar meminta kepada Allah Ta'ala dan tidak meminta kepada selain-Nya, dan meminta pertolongan kepada Allah bukan kepada selain-Nya.

Ketahuiilah bahwa meminta kepada Allah Azza wa Jalla tanpa kepada makhluk-Nya adalah yang wajib, karena dalam meminta terdapat penampakan kehinaan dari si peminta, kemiskinan, kebutuhan, dan kefakiran. Di dalamnya terdapat pengakuan terhadap kemampuan yang diminta untuk mengangkat bahaya ini, memenuhi yang diminta, mendatangkan manfaat, dan menolak bahaya. Kehinaan dan kefakiran tidak pantas kecuali kepada Allah semata, karena itu adalah hakikat ibadah.

Hadits 1284

١٢٨٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتَهُ، أَحَبَّنِي اللَّهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ: أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَأَزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ (١).

Dari Sahl bin Sa'd radiyallahu 'anhu berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku kerjakan, Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku.' Maka beliau bersabda: 'Berzuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu.'" Dirwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, dengan sanad yang hasan.

Derajat hadits: Hadits ini hasan karena penguat-penguatnya.

Ibnu Rajab dalam syarah Arbain berkata: Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan An-Nawawi menyebutkan bahwa sanadnya hasan. Dalam hal ini ada pandangan, karena di dalamnya terdapat Khalid bin Amr Al-Quraisy. Imam Ahmad berkata: "Munkar hadits, tidak tsiqah, meriwayatkan hadits-hadits yang batil." Ibnu Ma'in berkata: "Haditsnya tidak ada nilainya, dia pembohong,

meriwayatkan hadits-hadits palsu dari Syu'bah." Al-Bukhari dan Abu Zur'ah berkata: "Munkar hadits." Abu Hatim berkata: "Matruk hadits, lemah." Ibnu Adi menisbalkannya kepada pemalsuan hadits.

Al-Hafiz berkata: Sanadnya hasan, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari hadits Mujahid dari Anas dengan para perawi yang tsiqah, kecuali tidak terbukti bahwa Mujahid mendengar dari Anas. Telah diriwayatkan secara mursal. An-Nawawi telah menghasan hadits ini, dan tampaknya karena penguat-penguatnya.

Kosakata hadits:

- Berzuhudlah terhadap dunia: Dikatakan: zuhud terhadap sesuatu - dengan kasrah - yazuhud zuhdan dan zuhadah: apabila tidak berminat kepadanya. Maka zuhud adalah lawan dari keinginan, dan dari sinilah disebut "az-zahid" karena dia tidak berminat kepada dunia. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah mendefinisikan zuhud terhadap dunia dengan berkata: "Zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat."

Pelajaran dari hadits:

1. Dalam kitab Ihya disebutkan: Zuhud terhadap dunia adalah maqam yang mulia dari maqam-maqam para salik, dan maqam ini mencakup: ilmu, keadaan, dan amal - seperti maqam-maqam lainnya. Zuhud adalah ungkapan dari berpalingnya keinginan dari sesuatu kepada apa yang lebih baik darinya. Kebiasaan telah mengkhususkan nama zahid kepada orang yang meninggalkan dunia. Barangsiapa yang zuhud terhadap dunia dengan tetap berkeinginan kepada surga dan kenikmatan-kenikmatan-nya, maka dia juga zahid, tetapi di bawah yang pertama.
2. Bukanlah termasuk zuhud meninggalkan harta dan memberikannya dengan cara kemurahan hati dan untuk menarik hati, tetapi zuhud adalah meninggalkan dunia karena mengetahui kehinaannya dibandingkan dengan kemuliaannya akhirat.

3. Sabda beliau: "Berzuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu": As-Syaikh berkata: Zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat.

Ibnu Rajab berkata: Zuhud terhadap dunia ada tiga perkara, semuanya dari amal-amal hati, bukan dari amal-amal anggota badan: Pertama: Hendaknya hamba lebih yakin kepada apa yang Allah berikan daripada kepada apa yang dia berikan kepada dirinya sendiri. Ini muncul dari kesehatan keyakinan dan kekuatannya, karena Allah Ta'ala telah menjamin rezeki hamba-hamba-Nya dan menjaminnya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan tidak ada satu makhluk bernyawa pun di bumi melainkan kepada Allah-lah rezkinya" (Hud: 6).

Kedua: Hendaknya hamba apabila ditimpa musibah dalam dunianya berupa hilangnya anak atau selain itu, lebih mengharapkan pahala Allah daripada menginginkan agar yang hilang dari dunia itu tetap ada untuknya. Ini muncul dari kesempurnaan keyakinan.

Ketiga: Hendaknya sama saja bagi hamba orang yang memujinya dan yang mencacinya dalam kebenaran. Ini adalah tanda-tanda zuhud terhadap dunia dan meremehkannya, serta sedikitnya keinginan kepadanya. Jika dunia menjadi besar di hadapannya, dia akan memilih pujian dan membenci celaan. Barangsiapa yang sama saja baginya orang yang memujinya dan yang mencacinya dalam kebenaran, menunjukkan jatuhnya kedudukan makhluk dalam hatinya dan penuhnya dengan kecintaan kepada kebenaran dan apa yang di dalamnya terdapat ridha Tuhannya.

4. Zuhud terhadap kepemimpinan lebih sulit daripada zuhud terhadap emas dan perak. Barangsiapa yang mengeluarkan dari hatinya kecintaan kepada kepemimpinan di dunia dan berlagak tinggi di dalamnya atas manusia, maka dia adalah zahid yang sesungguhnya. Inilah yang sama saja baginya orang yang memujinya dan yang mencacinya dalam kebenaran.
5. Wasiat kedua: "Dan berzuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu": Ibnu Rajab berkata: Telah

banyak hadits-hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan perintah meminta kehinaan dari meminta-minta kepada manusia dan tidak membutuhkan mereka. Barangsiapa yang meminta kepada manusia apa yang ada di tangan mereka, mereka akan membencinya dan tidak menyukainya, karena harta adalah yang dicintai oleh jiwa-jiwa anak Adam. Barangsiapa yang meminta dari mereka apa yang mereka cintai, akan dibenci karenanya.

Adapun orang yang zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia dan menjaga diri dari mereka, maka mereka akan mencintainya dan memuliakannya karenanya.

6. Seorang badui berkata: "Siapa pemimpin penduduk Bashrah?" Mereka berkata: "Al-Hasan Al-Bashri." Dia berkata: "Dengan apa dia memimpin mereka?" Mereka berkata: "Manusia membutuhkan ilmunya, dan dia tidak membutuhkan dunia mereka."

Hadits 1285

١٢٨٥ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Sa'd bin Abi Waqqash radiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya, yang tersembunyi." Dikeluarkan oleh Muslim.

Kosakata hadits:

- Bertakwa: Dikatakan: bertakwa kepada Allah dengan takwa: berhati-hati dan takut kepada-Nya. Asal kata ittaqa adalah iwtaqa, waw dibalik menjadi ta dan dimasukkan. Kata bendanya: takwa, maka dia mutaqi. Yaitu: yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

- Kaya: Dikatakan: si fulan kaya dengan kekayaan dan kemandirian: banyak hartanya, maka dia kaya. Termasuk kaya jiwa, dan inilah yang dimaksud di sini.
- Tersembunyi: Tersembunyi perkara itu tidak tampak, maka dia tersembunyi. Yang tersembunyi di sini adalah: yang memutuskan hubungan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala secara rahasia, maka dia jauh dari tempat-tempat riya dan sum'ah.

Pelajaran dari hadits:

1. Bertakwa: yaitu orang yang melakukan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah larang, untuk mencari ridha-Nya dan karena takut kepada hukuman dan azab-Nya.
2. Kaya: yaitu kaya jiwa dan menjaga diri dari apa yang ada di tangan manusia, dengan bergantung kepada apa yang Allah bagikan untuknya dari rezeki yang dia peroleh dari kerja tangannya.
3. Tersembunyi: yaitu yang lebih memilih keadaan tidak dikenal dan tidak terkenal serta tidak disebut-sebut, memutuskan hubungan untuk beribadah kepada Allah dan sibuk dengan zikir kepada-Nya dan apa yang menjadi urusannya dari perkara-perkara dirinya.
4. Barangsiapa yang mengumpulkan ketiga sifat ini, maka Allah Ta'ala akan mencintainya, karena dia bertakwa kepada Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, dan karena dia tidak membutuhkan selain Allah Ta'ala. Barangsiapa yang tidak membutuhkan selain Allah, Allah akan mencintainya dan membuatnya tidak membutuhkan.

Faidah: Mereka menyebutkan manfaat-manfaat uzlah (menyendiri) di antaranya:

1. Meluangkan waktu untuk beribadah dan merasa tenang dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu.
2. Terbebas dari kemaksiatan yang manusia hadapi dengan bergaul, seperti fitnah, riya, dan semacamnya.

3. Selamat dari fitnah dan permusuhan.
 4. Selamat dari kejahatan manusia.
-

Hadits 1286

١٢٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata: Hasan.

Derajat hadits: Hadits ini mursal. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menghasan-kannya secara marfu.

Ibnu Rajab dalam syarah Arbain berkata: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari riwayat Al-Auza'i dari Qurrah bin Abdurrahman dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata: Gharib. An-Nawawi telah menghasan-kannya karena para perawi sanadnya tsiqah, dan Qurrah bin Abdurrahman bin Haiwah, sekelompok orang menganggapnya tsiqah dan yang lain melemahkannya.

Ibnu Abdul Barr berkata: Hadits ini terpelihara dari Az-Zuhri dengan sanad ini dari riwayat para perawi tsiqah. Ini sesuai dengan penghasan-an Syaikh An-Nawawi rahimahullah ta'ala.

Adapun kebanyakan imam berkata: Ini tidak terpelihara dengan sanad ini, hanya terpelihara dari Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal. Meriwayatkannya dari Az-Zuhri adalah Malik dalam Al-Muwaththa, Yunus, dan Ma'mar. Di antara yang berkata tidak shahih kecuali secara mursal adalah Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari, dan Ad-Daraquthni. Yang shahih adalah mursal.

Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwaththa berkata: Dan hadits ini hasan, bahkan shahih.

Kosakata hadits:

- Termasuk baiknya: "Min" di sini tab'idhiyyah (sebagian), dan boleh jadi bayariyyah (penjelasan).
- Apa yang tidak berguna baginya: Dikatakan: Aku peduli dengan kebutuhan, maka aku peduli dengannya, artinya: aku memperhatikannya dan sibuk mengurusnya.

Pelajaran dari hadits:

1. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata: Yang berguna bagi manusia adalah yang berkaitan dengan perhatiannya dan menjadi maksud dan tujuannya. Perhatian adalah kesungguhan dalam memperhatikan sesuatu.

Bukan maksudnya meninggalkan apa yang tidak ada perhatian dan keinginan kepadanya karena hawa nafsu dan keinginan jiwa, tetapi berdasarkan syariat dan Islam. Karena itu dia menjadikannya termasuk baiknya Islam. Sesungguhnya termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya dari perkataan dan perbuatan, dan selamat dari yang haram, yang syubhat, yang makruh, dan yang berlebihan dari yang mubah yang tidak dia butuhkan. Semua ini tidak berguna bagi muslim apabila Islamnya sempurna dan mencapai derajat ihsan, yaitu menyembah Allah seakan-akan dia melihat-Nya, jika tidak melihat-Nya, maka Allah melihatnya. Barangsiapa yang menyembah Allah dengan menghadirkan kedekatan-Nya dan menyaksikan-Nya dengan hatinya, atau dengan menghadirkan kedekatan Allah darinya dan pengawasan-Nya, maka Islamnya telah baik. Dan dari itu mengharuskan dia meninggalkan semua yang tidak berguna baginya dalam Islam dan sibuk dengan apa yang berguna baginya di dalamnya. Karena dari kedua maqam ini akan lahir rasa malu kepada Allah dan meninggalkan semua yang dengannya dia merasa malu.

2. Syaikh Ahmad Al-Fashni berkata: Yang berguna bagi manusia dari perkara-perkara adalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya dalam penghidupannya dan keselamatannya dalam akhiratnya. Itu sedikit dibandingkan dengan yang tidak berguna baginya. Jika manusia membatasi diri pada apa yang berguna baginya dari perkara-perkara, dia akan selamat dari kejahatan yang besar. Dan keselamatan dari kejahatan adalah lebih baik.
3. Ibnu Abdul Barr berkata: Perkataan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ini termasuk kalimat yang mengumpulkan makna-makna yang banyak dan mulia dalam kata-kata yang sedikit. Ibnu Ash-Shalah berkata: Abu Zaid, imam mazhab Maliki di zamannya, berkata: Kumpulan adab kebaikan ada dalam empat hadits: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam" dan "Termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya" dan "Jangan marah" dan "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri".

Maka hadits ini termasuk hadits-hadits yang menjadi poros Islam.

4. Imam Al-Ghazali berkata: Dan batas apa yang tidak berguna bagimu dalam perkataan adalah kamu berbicara dengan semua yang seandainya kamu diam darinya, kamu tidak berdosa dan tidak rugi dalam keadaan atau harta. Karena kamu dengannya membuang-buang waktumu, karena kamu dengannya menghabiskan waktu yang lebih baik bagimu seandainya kamu gunakan untuk berpikir dan berzikir. Barangsiapa yang mampu mengambil harta karun dari harta karun-harta karun, lalu dia mengambil sebagai gantinya sapu yang tidak bermanfaat baginya, maka dia rugi.
-

Hadits 1287

١٢٨٧ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ (١).

Dari Al-Miqdad bin Ma'dikarib radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Anak Adam tidak pernah mengisi wadah yang lebih buruk daripada perutnya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menghasankannya.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya, setelah menyebutkan teks hadits ini berkata: diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dari beberapa jalur, dari Yahya bin Jabir dengannya. At-Tirmidzi berkata: hasan, dan dalam satu naskah: hasan shahih.

Abu Ya'la Al-Mausili meriwayatkannya dalam musnadnya, dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda... lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Ad-Daruquthni meriwayatkannya dalam Al-Afrad, dan berkata: ini adalah hadits gharib yang diriwayatkan sendirian oleh Baqiyyah.

Penyusun berkata: hadits ini memiliki penguat dari hadits Ibnu Syu'aib.

As-Syaukani dalam tafsirnya berkata: diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Makan, minum, dan berpakaian tanpa takabur dan tanpa berlebihan."

Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Adz-Dzahabi, serta dihasankan oleh Al-Hafizh dalam Al-Fath dan As-Suyuthi dalam Al-Jami' Ash-Shaghir.

Kosakata Hadits:

- **Ma:** huruf nafi (peniadaan), yang masuk pada kalimat fi'liyyah.
- **Wiya':** dengan kasrah waw, maf'ul bih yang manshub. Wiya' adalah wadah tempat meletakkan sesuatu, jamaknya awiyyah.
- **Syarran:** manshub sebagai sifat dari wiya'.
- **Bathnahu:** bathan berarti tersembunyi, dan bathn adalah rongga segala sesuatu. Bathn di sini adalah lawan dari zhahr (punggung), dan ini mudzakkar, jamaknya bathun dan abtun, dinamakan demikian karena tersembunyinya apa yang ada di dalamnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Ibnu Rajab berkata: diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Masuwaih sang dokter ketika membaca hadits ini berkata: "Seandainya manusia mengamalkan kalimat-kalimat ini, niscaya mereka akan selamat dari penyakit dan sakit-penyakit, dan toko-toko apoteker akan tutup."

Dia berkata demikian karena asal setiap penyakit adalah kenyang berlebihan. Al-Harits bin Kaldah berkata: "Menahan diri adalah kepala obat, dan kenyang berlebihan adalah kepala penyakit."

Inilah sebagian manfaat mengurangi makanan dan meninggalkan kenyang berlebihan terhadap kebaikan badan dan kesehatannya.

2. Adapun manfaatnya terhadap hati dan kebaikannya, maka sedikitnya makanan menyebabkan lembutnya hati, kuatnya pemahaman, hancurnya nafsu, lemahnya hawa nafsu dan kemarahan. Sedangkan banyak makanan menyebabkan kebalikannya.

3. Dari segi akhlak: sesungguhnya kemaksiatan kepada Allah Ta'ala jauh dari orang yang lapar, dan dekat dari orang yang kenyang. Kenyang membuat hati buruk, dan darinya timbul kegembiraan, kesenangan, dan tawa.

Jiwa jika lapar dan haus, hati menjadi bersih dan lembut. Jika kenyang dan terpuaskan, hati menjadi buta. Al-Hasan Al-Khasni berkata: "Barangsiapa ingin air matanya mengalir deras dan hatinya lembut, maka hendaklah dia makan dan minum setengah perutnya."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk mengurangi makan, beliau bersabda: "Cukup bagi anak Adam beberapa suap yang menegakkan tulang punggungnya." (HR. At-Tirmidzi).

4. Hadits ini menunjukkan celaan terhadap berlebihan dalam makanan. Berita-berita tentang hal ini sangat banyak karena kerusakan agama dan badan yang dikandungnya. Sesungguhnya kelebihan makanan mendatangkan penyakit dan melemahkan dari melaksanakan hukum-hukum.

Luqman berkata kepada anaknya: "Wahai anakku! Jika perut penuh, pikiran tidur, hikmah bisu, dan anggota badan malas dari ibadah."

Dalam kekosongan dari makanan terdapat faedah, dan dalam kenyang terdapat kerusakan:

Dalam lapar: kejernihan hati, menyalanya kecerdasan, tajamnya pandangan. Adapun kenyang: mendatangkan kebodohan, membutakan hati, memperbanyak uap perut dan otak, sehingga memberatkan hati.

Di antara faedah mengurangi makanan: mematahkan syahwat semua kemaksiatan dan menguasai jiwa yang memerintahkan kepada kejahatan. Sesungguhnya sumber semua kemaksiatan adalah syahwat. Kebahagiaan semuanya adalah manusia dapat menguasai jiwanya, dan kecelakaan semuanya adalah jiwanya menguasai dirinya. Dan kepada Allah kita meminta pertolongan.

Hadits 1288

١٢٨٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ
بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَسَنَدُهُ
قَوِيٌّ (١).

Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semua anak Adam adalah pembuat kesalahan, dan sebaik-baik pembuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan sanadnya kuat.

Derajat Hadits:

Hadits ini sanadnya kuat.

Syaikh Al-Iraqi dalam takhrij hadits-hadits Ihya berkata: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menganggapnya gharib. Al-Hakim menshahihkan sanadnya dari hadits Anas. Aku berkata: di dalamnya ada Ali bin Mas'adah, yang didha'ifkan oleh Al-Bukhari.

Namun Ibnu Hajar menguatkan sanadnya, begitu juga Ibnu Al-Qaththan membela penshahihan Al-Hakim terhadapnya, dan berkata: Ibnu Mas'adah shalih dalam hadits, dan kegharibannya hanya pada yang dia sendirikan dari Qatadah.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini adalah dalil bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, karena kelemahan yang dia diciptakan padanya dan ketidaktaatannya kepada Tuhannya dalam melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Tetapi Allah Ta'ala dengan kemurahan-Nya membuka pintu taubat untuk hamba-hamba-Nya, dan memberitahukan bahwa sebaik-baik pembuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat, yang memperbanyak

taubat, dan mempercepat kepadanya setiap kali mereka jatuh dalam kesalahan.

2. Dosa terbagi dua: dosa besar dan dosa kecil.

Adapun dosa kecil: amal-amal shalih dapat menghapusnya dengan izin Allah Ta'ala, seperti shalat lima waktu, mengikuti haji dan umrah, puasa dan shalat malam Ramadhan, puasa hari Arafah, hari Asyura, dan lainnya, sebagaimana firman Allah: "Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan-kejahatan." (QS. Hud: 114).

Adapun dosa besar: tidak dapat dihapus kecuali dengan taubat nasuha, yang meliputi meninggalkan kemaksiatan saat ini, bertekad untuk tidak mengulangi, menyesal atas yang telah lewat. Jika itu adalah kezaliman terhadap makhluk, maka harus dibebaskan darinya dengan menunaikan, meminta maaf kepada pemiliknya, atau lainnya.

3. Dosa-dosa kecil tidak ada cara untuk membatasinya dan menghitungnya.

Adapun dosa besar: dalam menghitungnya terdapat perbedaan di antara para ulama. Sebagian berkata: tujuh. Sebagian berkata: tujuh belas. Sebagian berkata: tujuh puluh. Dan sebagian berkata: enam ratus.

Pendapat yang paling baik adalah bahwa dosa besar terbatas dengan definisi, bukan terbatas dengan angka. Para ulama telah mendefinisikannya dengan definisi yang banyak, dan yang paling lengkap adalah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: "Dosa besar adalah yang di dalamnya terdapat had di dunia, atau ancaman di akhirat, atau kemarahan, atau laknat kepada pelakunya, atau peniadaan iman darinya."

4. Al-Ghazali mengembalikan kemaksiatan kepada empat sifat: "Sifat-sifat superioritas, sifat-sifat setan, sifat-sifat binatang, sifat-sifat binatang buas."

Yang pertama: sifat-sifat superioritas: menghasilkan kesombongan, kemegahan, ujub, cinta pujian, mencari keunggulan, dan semacamnya. Sifat-sifat ini adalah yang membinasakan, dan sebagian orang lalai darinya.

Yang kedua: sifat-sifat setan: di antaranya yang menghasilkan hasad, berbuat zalim, penipuan, tipu daya, curang, munafik, memerintahkan kerusakan, dan semacamnya.

Yang ketiga: sifat-sifat binatang: darinya bercabang kejahatan, keserakahan untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluan. Di antaranya: zina, homoseks, mencuri, suap, korupsi, dan mengambil harta dunia tanpa hak.

Yang keempat: sifat-sifat binatang buas: menghasilkan kemarahan, dendam, menyerang manusia dengan pembunuhan, pemukulan, merampas harta manusia.

Inilah induk-induk dosa dan sumbernya, kemudian dosa-dosa memancar dari sumber-sumber ini kepada anggota badan:

Sebagiannya di hati: seperti kekufuran, bid'ah, kemunafikan, menyimpan kejahatan untuk manusia. Sebagiannya pada mata dan telinga. Sebagiannya pada lisan. Sebagiannya pada perut dan kemaluan. Sebagiannya pada kedua tangan dan kaki. Sebagiannya pada seluruh badan.

Tidak perlu merinci hal itu karena sudah jelas.

5. Taubat adalah kembali kepada Allah Ta'ala dengan menyesal atas kemaksiatan yang telah lewat, dan bertekad untuk meninggalkannya karena iman, bukan karena manfaat dunia atau gangguan manusia, dan tidak dalam keadaan terpaksa, tetapi dengan pilihan dalam keadaan taklif.

6. Al-Ghazali berkata: orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala harus bertaubat dari kemaksiatan, dan itu karena dua perkara:

Pertama: agar dia mendapat taufik ketaatan, karena sial dosa mendatangkan kekurangan, dan dosa menghalangi perjalanan kepada Allah Ta'ala dan bergegas dalam pelayanan kepada-Nya.

Kedua: taubat wajib agar ketaatan hamba diterima, karena taubat adalah upaya meredakan Tuhan, bagaimana kita berdoa kepada-Nya dan bermunajat kepada-Nya, dan memuji-Nya, sedangkan Dia marah.

Taubat nasuha adalah dari upaya hati, yaitu meninggalkan pilihan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya karena mengagungkan Allah Ta'ala dan takut dari murka-Nya.

7. Taubat memiliki tiga syarat:

Pertama: meninggalkan dosa dengan memilih Allah Ta'ala. Kedua: bertekad untuk tidak mengulangnya. Ketiga: menyesal atas yang telah lewat.

Kemudian jika dosanya menyangkut hak manusia, maka ditambah syarat keempat: yaitu menunaikannya atau meminta maaf kepada pemiliknya:

Yang berkaitan dengan harta: wajib mengembalikannya jika mampu, jika tidak maka meminta halal kepada pemiliknya. Jika tidak mampu mengenalinya, maka disedekahkan untuknya.

Yang berkaitan dengan jiwa: memberikan kesempatan qishash kepada dia atau walinya. Jika tidak mampu, maka kembali kepada memohon agar Allah meridhainya di hari kiamat.

Yang berkaitan dengan kehormatan: jika menggunjing, memfitnah, atau mencacinya, maka mendustakan diri sendiri di hadapan orang yang kamu lakukan itu padanya, dan meminta halal kepada pemiliknya, ini jika tidak khawatir menambah kemarahan, jika tidak maka kembali kepada Allah Ta'ala agar Dia ridha kepadamu.

Yang berkaitan dengan kehormatan: jika mengkhianatnya dalam hal-hal yang diharamkan, maka merendahkan diri kepada Allah agar Dia ridha kepadamu.

Yang berkaitan dengan agama: jika memfasikkannya, membid'ahkannya, atau menyesatkannya, maka kamu perlu mendustakan diri sendiri di hadapan orang yang kamu kafirkan atau bid'ahkan di hadapannya, dan meminta halal kepada pemiliknya jika mampu.

8. Jika kamu telah melakukan apa yang kami gambarkan, dan membersihkan hati dari memilih melakukannya di masa mendatang, maka kamu telah keluar dari semua dosa. Jika kamu telah membersihkan hati, tetapi belum menunaikan yang tertinggal dan meredakan lawan, maka konsekuensinya masih menempel, dan sisa dosa diampuni.

9. Syaikhul Islam berkata: barangsiapa bertaubat dengan taubat umum, maka taubat ini menuntut pengampunan semua dosa, dan sah dari sebagian dosanya menurut pendapat yang rajih, berbeda dengan Mu'tazilah.

10. Ath-Thibi berkata: barangsiapa meninggalkan kemaksiatan, menyesal atas perbuatannya, dan masuk dalam amal shalih, maka dengan itu dia menjadi bertaubat kepada Allah, mendapat pahala dan ridha di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, memperoleh pahala. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan mengetahui hak mereka. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa.

11. Ibnu Rajab berkata: berniat melakukan kejahatan tanpa mengerjakannya ada beberapa macam:

Kadang-kadang: yang berniat meninggalkannya karena takut kepada Allah Ta'ala, maka ini ditulis baginya sebagai kebaikan, sebagaimana dalam hadits qudsi: "Dia meninggalkannya karena Aku."

Kadang-kadang meninggalkannya karena takut kepada makhluk, atau karena riya kepada mereka, maka dikatakan bahwa dia dihukum karena meninggalkannya dengan niat ini, karena mendahulukan takut kepada makhluk atas takut kepada Allah adalah haram.

Jika dia berusaha untuk mendapatkan kemaksiatan dengan segala kemampuannya, tetapi tidak mampu melakukannya, maka dia dihukum, berdasarkan sabda Nabi: "Jika dua muslim berhadapan dengan pedang mereka..." (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun jika niat yang berniat kemaksiatan batal, dan tekadnya melemah tanpa sebab darinya, apakah dia dihukum atas apa yang dia niatkan dari kemaksiatan atau tidak? Ada dua bagian:

Pertama: jika niat kemaksiatan itu adalah khatir yang lewat, tidak menetap pada pemiliknya, dan tidak mengikat hatinya padanya, maka ini dimaafkan.

Kedua: jika jiwa jatuh, berlangsung lama, dan menetap pada pemiliknya, maka ini juga dua macam:

Pertama: yang merupakan amal dari amal-amal hati, seperti ragu dalam keesaan, atau kenabian, atau kebangkitan, atau semacamnya dari bentuk-bentuk kekufuran dan kemunafikan, maka ini dihukum kepada hamba, dan dia menjadi kafir atau munafik. Dan yang berkaitan dengan ini adalah semua kemaksiatan yang berkaitan dengan hati.

Kedua: yang bukan dari amal-amal hati, tetapi dari amal-amal anggota badan, seperti zina, mencuri, membunuh, dan semacamnya. Pendapat yang rajih dari pendapat para ulama: bahwa dia dipertanggungjawabkan atasnya. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqih dan ahli hadits dari kalangan kami dan lainnya. Mereka berdalil dengan firman Allah: "Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, maka takutlah kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah: 235). Dan mereka membawa sabda Nabi: "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan oleh jiwa mereka, selama mereka tidak berkata dengannya atau mengerjakannya" (HR. Bukhari dan Muslim) kepada khatir. Dan kebanyakan yang diikat hamba hatinya padanya, maka itu adalah dari usaha dan amalnya, maka tidak dimaafkan darinya.

12 - Dan ketika orang mukmin melakukan taubat yang tulus, ia keluar dari dosa-dosanya dalam keadaan suci seperti hari ketika ibunya melahirkannya, dan Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi akan mencintainya, dan ia akan memperoleh pahala, ganjaran, berkah, dan rahmat yang tidak dapat digambarkan oleh para pengamat, dan ia akan memperoleh keamanan dan keselamatan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi.

13 - Dan ahli kiblat terbagi menjadi tiga golongan: "yang beruntung, yang disiksa, dan yang selamat":

Yang beruntung: mereka adalah golongan yang mendekat atau golongan kanan, dan mereka inilah yang telah menyempurnakan pokok keimanan, menjalankan semua kewajiban, menjauhi dosa-dosa besar, dan tidak bersikeras pada dosa-dosa kecil. Mereka ini akan bergabung dengan golongan yang mendekat atau dengan golongan kanan, sesuai dengan tingkat keimanan dan keyakinan mereka.

Dan barang siapa yang melakukan dosa besar, atau mengabaikan kewajiban, atau meninggalkan Islam, kemudian bertaubat dengan taubat yang tulus

sebelum ajal mendekat, maka ia akan dimasukkan bersama orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut; karena orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa.

Adapun yang disiksa: mereka adalah orang-orang yang meninggal sebelum bertaubat dari dosa besar. Mereka ini dalam bahaya dan berada di bawah kehendak Allah Yang Maha Tinggi. Dan jika seseorang meninggal sebelum bertaubat dan kemudian disiksa, maka siksaannya sesuai dengan keburukan dosa-dosa besar yang dilakukannya dan lamanya waktu bersikeras pada dosa tersebut.

Adapun yang selamat: yang dimaksud dengan keselamatan adalah hanya terhindar dari siksa. Mereka adalah kaum yang tidak beribadah sehingga diberi pahala, dan tidak lalai sehingga disiksa.

Dan tampaknya keadaan ini berlaku untuk orang-orang gila, anak-anak orang kafir, dan orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan dan tidak pula mengingkari, tidak ada ketaatan dan tidak ada kemaksiatan. Dan layak jika mereka menjadi penghuni A'raf.

Hadits 1289

١٢٨٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"الصَّمْتُ حَكْمٌ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ" أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ

مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ (١).

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Diam adalah kebijaksanaan, namun sedikit orang yang melakukannya." Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab dengan sanad yang lemah, dan sahih bahwa ini adalah ucapan Luqman al-Hakim yang berhenti padanya (mauquf).

Derajat hadits: Hadits ini mauquf (berhenti pada sahabat/tidak sampai kepada Nabi).

Zainuddin al-Iraqi dalam takhrij hadits-hadits Ihya berkata: Diriwayatkan oleh Abu Manshur ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus, dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang lemah, dan al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman, dari hadits Anas dengan lafazh "diam", dan yang sahih dari Anas bahwa ini adalah ucapan Luqman. Beliau berkata: Demikian pula diriwayatkan oleh dia dan Ibnu Hibban dalam kitab "Raudhah al-Uqala" dengan sanad yang sahih kepada Anas.

Kosakata hadits:

- Hikmah: jamak dari hikmah, dikatakan: hakama hukman artinya menjadi bijaksana, dan hikmah memiliki banyak makna mulia, yang paling komprehensif adalah: menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan diam, dan bahwa itu termasuk kebijaksanaan. Allah Ta'ala berfirman: "Tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir" (Qaf: 18). Dalam Bukhari (6474) disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menjamin bagiku apa yang di antara kedua rahangnya dan kedua kakinya, maka aku jamin untuknya surga." Dan yang diriwayatkan Tirmidzi (2616) dari hadits Muadz bin Jabal; bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Adakah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka atas wajah mereka kecuali hasil panen lidah mereka?" Dan yang diriwayatkan Tirmidzi (2406) dari hadits Uqbah bin Amir; bahwa dia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan? Beliau menjawab: "Tahanlah lidahmu."

Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu anhu biasa menunjuk lidahnya dan berkata: "Inilah yang mengantarkanku ke tempat-tempat bahaya."

Al-Hasan al-Bashri berkata: "Tidak berakal agamanya orang yang tidak menjaga lidahnya."

2. Al-Ghazali menyebutkan di antara kerusakan lidah: membahas yang batil, berlebih-lebihan dalam berbicara, keji, memaki, mengejek, bercanda, membocorkan rahasia, berdebat, bertengkar, melaknat, berbohong, menggunjing, mengadu domba, dan bermusuhan.
3. Dengan demikian kita mengetahui bahwa diam yang terpuji adalah dari pembicaraan yang haram yang sebagiannya telah kita sebutkan, dan juga pembicaraan yang tidak ada manfaatnya; karena mungkin akan menjerumuskan kepada pembicaraan yang makruh atau haram.

Adapun jika pembicaraan itu dalam hal yang bermanfaat, seperti membaca Al-Qur'an, dzikir, amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan ilmu, dan bersenda gurau dengan keluarga dan saudara: maka ini terpuji.

4. Lidah untuk tujuan-tujuan mulia ini termasuk nikmat Allah Ta'ala yang besar dan kehalusan ciptaan-Nya, karena ia berbicara dengan iman dan Islam. Allah Ta'ala berfirman: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia" (An-Nisa: 114).

Ayat mulia ini adalah pemisah antara pembicaraan yang buruk dan yang baik.

5. Sabda beliau: "sedikit orang yang melakukannya": karena manusia secara naluri suka berbicara dan banyak bertanya.

Dan Allah-lah yang memberi taufik dan memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

BAB PERINGATAN DARI KEBURUKAN AKHLAK

Pendahuluan Dalam Al-Mishbah disebutkan: Rahiba rahaban -dari bab ta'ib-: takut.

Dalam Taj al-Arus disebutkan: Rahiba seperti 'alima, yarhab rahbatan, dengan dhammah dan fathah, dan rahaban, dengan harakat, yaitu ada tiga bahasa, artinya: takut dengan kehati-hatian.

Ada prinsip di kalangan ahli suluk dan salik kepada Allah Ta'ala, yaitu berlepas diri dari keburukan akhlak, kemudian menghiasi diri dengan keutamaan dan kebajikannya.

Demikian pula pengarang rahimahullah dalam menyusun hadits-hadits bab ini; beliau memulai di sini dengan hadits-hadits yang melarang dari keburukan dan aib: seperti hasad, kezaliman, syirik, kemunafikan, saling makian, kefasikan, kemarahan, fitnah, kekikiran, buruk akhlak, dan lain-lain dari keburukan dan cacat.

Kemudian beliau lanjutkan dengan menyebutkan "bab anjuran terhadap akhlak mulia" yang akan datang penjelasannya insya Allah Ta'ala; ini adalah karya yang baik, dan susunan yang bagus, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan merahmatinya.

Hadits 1290

١٢٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ" أَخْرَجَهُ أَبُو

دَاوُدَ (١)، وَلَاِبْنِ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ (٢).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah hasad; sesungguhnya hasad memakan

kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan untuk Ibnu Majah dari hadits Anas yang serupa.

Derajat hadits: Hadits ini lemah.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia diam tentangnya, Al-Mundziri berkata: kakek Ibrahim tidak disebutkan namanya, dan Bukhari menyebutkan Ibrahim ini dalam At-Tarikh al-Kabir, dan menyebutkan hadits ini untuknya, dan berkata: tidak sahih. As-Suyuthi melemahkannya dalam Al-Jami' ash-Shaghir, dan sebagian muhaddits berkata: dalam sanadnya ada Isa bin Abi Isa al-Hannat, dalam At-Taqrir disebutkan: ditinggalkan, wallahu a'lam.

Kosakata hadits:

- **Hasad:** mengharapkan seseorang agar Allah mengalihkan nikmat orang lain kepadanya, atau keutamaannya, dan merebutnya darinya, inilah yang tercela. Adapun mengharapkan nikmat untuk dirinya tanpa hilang dari pemiliknya, disebut ghibthah, jika dalam urusan dunia: mubah, dan jika dalam urusan akhirat: terpuji; karena itu adalah persaingan dalam kebaikan.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Hadits ini berisi peringatan dari hasad, dan wajibnya memeranginya, dan bahwa keberadaannya menghilangkan kebaikan dan membatalkan pahalanya; sebagaimana api memakan kayu bakar, sehingga menjadikannya abu.
2. Hasad yang dilarang adalah ketika seseorang melihat nikmat Allah pada orang lain, lalu mengharapkan hilangnya darinya, inilah hasad yang tercela.
3. Hasad telah dicela dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah; Allah Ta'ala berfirman: "Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah berikan kepadanya?" (An-Nisa: 54); ini adalah ingkaran dari Allah Ta'ala terhadap orang yang mendengki manusia atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka.

Dalam Musnad Ahmad (1415) dan Sunan Tirmidzi (2510) dari hadits Az-Zubair bin Al-Awwam, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Telah merasuki kalian penyakit umat sebelum kalian: hasad dan kebencian, itulah yang mencukur, mencukur agama."

Dalam hasad ada banyak dampak, dan dikatakan: bahwa dosa pertama yang bermaksiat kepada Allah adalah hasad, ketika Allah memerintahkan Iblis untuk sujud kepada Adam, lalu dia mendengkingnya, dan menolak sujud, maka Allah mengusirnya dari surga.

4. Ibnu Rajab berkata: Hasad tertanam dalam tabiat manusia, yaitu seseorang tidak suka ada yang mengalahkannya dari jenisnya dalam hal keutamaan apapun.

Manusia terbagi dalam beberapa tingkatan:

- Di antara mereka: yang berusaha menghilangkan nikmat yang dihasad dengan berbuat zalim kepadanya dengan ucapan dan perbuatan.
- Di antara mereka: yang berusaha memindahkan itu kepada dirinya.
- Di antara mereka: yang berusaha menghilangkan yang dihasad saja, tanpa memindahkannya kepada dirinya, dan ini semua adalah hasad tercela, dan inilah yang dilarang.
- Kelompok lain dari manusia: jika mendengki orang lain, tidak mengamalkan sesuai hasadnya, dan tidak berbuat zalim kepada yang dihasad dengan ucapan maupun perbuatan, diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa dia tidak berdosa karenanya.
- Kelompok lain: jika menemukan dalam dirinya hasad, berusaha menghilangkannya, dan berbuat baik kepada yang dihasad dengan menampakkan kebaikan kepadanya, mendoakannya, menyebarkan keutamaannya, dan menghilangkan apa yang ditemukan dalam dirinya dari hasad hingga berubah menjadi cinta.

Ini termasuk tingkatan iman yang paling tinggi, dan pemiliknya adalah mukmin sempurna yang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya.

5. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Hasad ada dua jenis:

Jenis yang haram dan tercela: yaitu mengharap hilangnya nikmat Allah dari hamba, baik dia mencintai itu dengan cinta yang menetap di hatinya dan tidak mujahidah dirinya darinya, atau berusaha menghilangkan dan menyembunyikannya, dan ini lebih buruk; karena itu adalah kezaliman yang berulang.

Jenis inilah yang memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar.

Jenis kedua: tidak mengharap hilangnya nikmat Allah dari hamba, tetapi mengharap mendapat yang serupa untuknya, atau lebih, atau kurang.

Ini ada dua jenis: terpuji, dan tidak terpuji:

Yang terpuji: melihat nikmat Allah yang bersifat agama pada hamba-Nya, lalu mengharap mendapat yang serupa, ini termasuk mengharap kebaikan, jika disertai usaha dan amal untuk mendapatkannya, maka itu adalah cahaya di atas cahaya.

Adapun ghibthah yang tidak terpuji: mengharap mendapat tuntutan dunia; untuk kenikmatan, dan meraih syahwat; seperti kisah kaum Qarun.

6. Ibnu Qayyim berkata tentang firman Allah Ta'ala: "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki" (Al-Falaq: 5): Perhatikan pembatasan-Nya Subhanahu wa Ta'ala terhadap kejahatan orang yang dengki dengan firman-Nya: "apabila dia dengki"; karena seseorang mungkin memiliki hasad, tetapi menyembunyikannya, dan tidak menampakkannya dengan wajah, hati, lisan, maupun tangannya, bahkan tidak menemukan dalam hatinya sesuatu dari itu, dan tidak memperlakukan saudaranya kecuali dengan apa yang Allah cintai,

maka ini hampir tidak ada yang terlepas darinya kecuali yang Allah lindungi.

Hasad memiliki tiga tingkatan: Pertama: yang telah disebutkan terdahulu. Kedua: mengharapkan terus menerus tidak adanya nikmat, dia tidak suka Allah memberikan nikmat baru pada hamba-Nya, bahkan dia suka agar tetap dalam keadaannya, dari kebodohan, kemiskinan, kelemahan, atau tersebarnya hatinya dari Allah, atau sedikitnya agamanya; maka dia mengharapkan apa yang ada padanya berupa kekurangan dan kelemahan.

Ini adalah hasad (iri hati) terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan, sedangkan yang pertama adalah hasad terhadap sesuatu yang nyata; keduanya adalah orang yang hasad, musuh nikmat Allah, dan musuh hamba-hamba-Nya, yang dimurkai Allah dan manusia.

Yang ketiga: hasad ghibthah (iri positif), yaitu berharap memiliki keadaan seperti orang yang diiri tanpa berharap nikmat itu hilang darinya. Ini tidak mengapa dan pemiliknya tidak tercela, bahkan ini mendekati persaingan positif; Allah berfirman: "Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang yang ingin bersaing berlomba-lomba."

Dalam hadis sahih dari Nabi bahwa beliau bersabda: "Tidak ada iri kecuali dalam dua hal: seseorang yang Allah berikan harta lalu ia berkuasa menafkahkanya di jalan yang benar, dan seseorang yang Allah berikan hikmah lalu ia memutuskan dengan hikmah itu dan mengajarkannya kepada manusia."

Ini adalah hasad ghibthah, yang mendorong pemiliknya adalah kemuliaan jiwa, cinta kebaikan, meniru orang-orang baik, masuk dalam golongan mereka, dan menjadi orang yang terdepan di antara mereka. Dari semangat ini timbul persaingan, perlombaan, dan ketergesaan, disertai cinta kepada orang yang diiri dan berharap nikmat Allah kepadanya tetap berlanjut. Ini sama sekali tidak termasuk dalam ayat tersebut.

Al-Ghazali berkata: Hasad adalah penyakit besar bagi hati, dan tidak ada obat penyakit hati kecuali dengan ilmu dan amal:

Ilmu yang bermanfaat untuk penyakit hasad adalah mengetahui bahwa hasad membahayakan dirimu dalam agama dan dunia, sedangkan orang yang diiri tidak dirugikan dalam dunia maupun agama, bahkan ia mendapat manfaat dari hasadmu dalam agama karena ia teraniaya olehmu, terutama jika hasad itu sampai pada perkataan dan perbuatan. Adapun manfaatnya di dunia adalah bahwa salah satu tujuan terpenting manusia adalah menyakitkan musuh, dan tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada yang ada pada orang yang hasad.

Adapun amal yang bermanfaat adalah memaksakan diri melakukan kebalikan dari apa yang diperintahkan hasad. Hasad mendorong pada dendam dan mencela orang yang diiri, maka paksa dirimu untuk memujinya; jika hasad mendorong pada kesombongan, wajibkan dirimu rendah hati kepadanya; jika hasad mendorong untuk menahan kebaikan darinya, wajibkan dirimu menambah kebaikan.

Inilah obat-obatan yang bermanfaat untuk hasad, meskipun pahit rasanya, dan mudah meminumnya dengan memohon pertolongan Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Hadits 1291

١٢٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ؛ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

•(١)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: "Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat; sesungguhnya orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata hadis:

- Orang yang kuat: Yang dimaksud kekuatan di sini adalah kekuatan maknawi, yaitu mujahada diri dan menahannya dari kejahatan.
- Yang pandai bergulat: Orang yang kuat yang sering mengalahkan orang lain karena kekuatan dan ketangguhannya.

Pelajaran dari hadis:

1 - Hadis ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan kekuatan otot dan fisik, melainkan kekuatan maknawi; jadi orang yang kuat bukan yang selalu mengalahkan orang kuat lainnya.

Sesungguhnya orang yang kuat adalah yang berjuang melawan dirinya dan mengalahkannya ketika marah sangat memuncak; ia mengendalikan kendalinya, tidak melakukan perbuatan haram seperti menyerang, menahan lidahnya dari kata-kata haram seperti mencaci, melaknat, menuduh, dan lain-lain.

2 - Marah adalah naluri manusia, jika ada yang membangkitkannya, jiwa bergerak dari dalam keluar tubuh untuk membalas; maka orang yang kuat adalah yang melawan gerakan ini dan menguasainya, menahannya dari keinginan membalas.

3 - Adapun hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah: "Seseorang berkata kepada Nabi: 'Berilah aku nasihat,' maka beliau berkata: 'Jangan marah'" - yang dimaksud ada dua hal:

Pertama: Menasihatinya agar melakukan sebab-sebab yang mendatangkan akhlak baik seperti sabar, tenang, malu, sabar, menahan gangguan, memaafkan, dan menahan amarah, karena jika jiwa berakhlak dengan sifat-sifat ini dan menjadi kebiasaan, hal itu akan menolak amarah ketika sebab-sebabnya terjadi.

Kedua: Menasihatinya agar jangan bertindak sesuai amarah jika terjadi padamu, tetapi berjuanglah melawan dirimu untuk tidak melaksanakannya dan tidak mengikuti perintahnya, karena jika amarah menguasai manusia,

maka amarah yang menjadi pemerintah baginya; karena itu Allah berfirman: "Dan setelah amarah Musa reda."

4 - Keutamaan sabar: Allah berfirman: "Dan orang-orang yang menahan amarah."

Dan firman-Nya: "Dan apabila mereka marah mereka memberi maaf."

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Mu'adz bin Anas al-Juhani dari Rasulullah: "Barangsiapa menahan amarah padahal ia mampu melaksanakannya, Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk dan memilihkannya bidadari mana yang ia kehendaki."

Atsar dan hikmah yang dinukil dari ulama dan para bijak dalam bab ini sangat banyak.

Hadits 1292

١٢٩٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda: "Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat." (Muttafaq 'alaih)

Pelajaran dari hadis:

1 - Hadis ini termasuk dalil haramnya kezaliman, yang mencakup semua kezaliman, yang terbesar adalah menyekutukan Allah, Allah berfirman: "Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar."

Allah berfirman dalam hadis qudsi: "Wahai hamba-hamba-Ku! Sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan menjadikannya haram di antara kalian."

Ayat-ayat, hadis-hadis, dan atsar tentang haramnya kezaliman dan keburukannya sangat banyak.

2 - Ibnu Rajab berkata: Kezaliman ada dua jenis:

Pertama: Kezaliman terhadap diri sendiri, yang terbesar adalah syirik; karena musyrik menjadikan makhluk setara dengan Khaliq; dengan ini ia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, kemudian diikuti kemaksiatan-kemaksiatan baik dosa besar maupun kecil.

Kedua: Kezaliman hamba terhadap orang lain, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatan; Nabi bersabda dalam khutbah haji wada: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, bulan ini, di negeri ini."

Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi: "Barangsiapa memiliki kezaliman terhadap saudaranya, hendaknya ia meminta kehalalan darinya sebelum diambil kebajikannya, jika ia tidak memiliki kebaikan, akan diambil dari kejahatan saudaranya lalu dibebankan kepadanya."

Hadits 1293

١٢٩٣ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Jabir berkata: Rasulullah bersabda: "Takutlah kalian pada kezaliman; sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat, dan takutlah kalian pada kikir; sesungguhnya kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian." (Riwayat Muslim)

Kosakata hadis:

- Kikir: Bakhil dengan apa yang ada padanya, dan tamak pada apa yang tidak ada padanya, termasuk selain harta.

Pelajaran dari hadis:

1 - Hadis ini berisi peringatan dari kezaliman, perintah menjauhi dan menghindarinya; karena akibatnya berbahaya, yaitu kegelapan di hari kiamat. Orang-orang beriman bercahaya dengan nur iman mereka dan berkata: "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah nur kami," adapun orang-orang zalim kepada Tuhan mereka dengan syirik, atau kepada diri mereka dengan kemaksiatan, atau kepada orang lain dalam darah, harta, atau kehormatan, mereka berjalan dalam kegelapan pekat tanpa petunjuk jalan.

2 - Hadis ini menunjukkan peringatan dari kikir dan bakhil; karena hal itu menjadi sebab kehancuran umat-umat terdahulu, ketamakan terhadap harta mendorong mereka menyerang harta orang lain, terjadilah perang dan fitnah yang menjadi sebab kehancuran mereka dan menghalalkan yang haram, ini adalah kehancuran dunia.

3 - Juga sebab kehancuran akhirat; karena menyerang harta orang lain, menyerang kehormatannya, dan menumpahkan darahnya termasuk kezaliman terbesar dan dosa terberat, kemaksiatan-kemaksiatan ini adalah sebab kehancuran di akhirat dan azab neraka.

4 - Banyak nas yang mencela bakhil dan kikir; Allah berfirman: "Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Dan firman-Nya: "Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Apa yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka di hari kiamat."

Dan firman Allah: "Dan barangsiapa yang bakhil maka sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri."

Dalam Musnad Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Abu Bakar; bahwa Nabi bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang bakhil."

Tirmidzi dan Nasai meriwayatkan dari hadis Abu Dzar; bahwa Nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah membenci tiga orang: orang tua yang berzina, orang bakhil yang suka mengungkit, dan orang yang menjulurkan pakaian karena sombong."

Dalam Mukhtashar al-Ihya disebutkan: Bakhil adalah orang yang menahan apa yang seharusnya diberikan, baik berdasarkan hukum syara' maupun tuntutan muru'ah (sopan santun), dan barangsiapa yang menunaikan kewajiban syara' dan tuntutan muru'ah, ia terbebas dari sifat bakhil.

5 - Bakhil adalah penyakit, dan sebab bakhil ada dua:

Pertama: Cinta syahwat yang tidak dapat dicapai kecuali dengan harta.

Kedua: Cinta harta yang dengannya syahwat dapat diperoleh, kemudian syahwat dan kebutuhan terlupakan, dan harta itu sendiri yang menjadi yang dicintai.

Pengobatan syahwat adalah: qana'ah dengan sedikit, sabar, dan mengetahui dengan yakin bahwa Allah adalah Pemberi rezeki, kemudian melihat akibat bakhil di dunia; karena pengumpul harta pasti akan ditimpa bencana meski tidak ia kehendaki.

6 - Ada tiga golongan: boros, kikir, dan pertengahan:

Dua golongan pertama tercela, golongan ketiga terpuji:

Boros: Melampaui batas dalam pengeluaran yang halal atau pengeluaran yang haram; ini semua adalah pemborosan yang tercela.

Kedua: Kikir: Ini adalah bakhil; yaitu mengurangi pengeluaran yang wajib atau pengeluaran yang mustahab yang dituntut oleh muru'ah.

Adapun golongan ketiga yang terpuji: Yaitu pertengahan dan pengaturan; yaitu menunaikan pengeluaran-pengeluaran wajib dari hak Allah dan hak makhluk-Nya; dari nafkah dan hutang-hutang wajib, sebagaimana menunaikan pengeluaran-pengeluaran mustahab yang dianjurkan yang dituntut muru'ah; Allah berfirman: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan mereka

di tengah-tengah antara yang demikian"; ini adalah sifat hamba-hamba Rahman, dan Allah yang memberi taufiq.

Hadits 1294

١٢٩٤ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١).

Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya." Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan.

Derajat Hadits:

Hadits ini sanadnya bagus. Zainuddin Al-Iraqi dalam takhrij hadits-hadits Al-Ihya berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi dalam As-Syu'ab, dari hadits Mahmud bin Labid, dan para perawinya terpercaya.

Dan diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam riwayat Mahmud bin Labid, dari Rafi' bin Khadij.

As-Syaukani berkata dalam tafsirnya: Ahmad, Al-Hakim At-Tirmidzi, Ibnu Jarir dalam Tahdzibnya, Al-Hakim yang menshahihkannya, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Maukah aku beritahu kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Masih Dajjal: syirik tersembunyi, yaitu seorang laki-laki berdiri shalat karena melihat ada orang lain," dan serupa dengan itu dari hadits Syaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Hatim, At-Thabrani, dan Al-Hakim yang menshahihkannya.

Al-Mundziri berkata: Sanadnya bagus, dan Al-Haitsami berkata: Para perawinya adalah perawi Shahih.

Dalam bab ini terdapat banyak hadits tentang peringatan terhadap riya, dan bahwa itu adalah syirik kecil, dan penulis Ad-Durr Al-Mantsur telah mengumpulkannya secara lengkap di akhir tafsir surat Al-Kahf.

Kosa Kata Hadits:

- **Syirik kecil:** Syirik ada dua macam: yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam, dan yang kecil, dengan kriteria: bahwa itu adalah salah satu sarana yang mengarah kepada syirik besar, dan yang kecil tidak mengeluarkan dari agama, namun tetap berbahaya.
- **Riya:** Dengan kasrah pada huruf ra dan takhfif pada huruf ya, mamdud, dari kata ru'yah (melihat), dan definisinya: menampakkan ibadah dengan tujuan agar orang-orang melihatnya sehingga mereka memuji pelakunya.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Riya:** Berasal dari kata ru'yah, berbuat riya kepada orang-orang dengan sesuatu yang dengannya ia mencari kedudukan di sisi mereka. Riya terbagi menjadi beberapa bagian:
 - Yang berkaitan dengan badan: seperti menampakkan kurus dan pucat karena lamanya berdiri (shalat) dan banyak puasa
 - Yang berkaitan dengan penampilan: seperti menampakkan bekas sujud di dahi dan memakai pakaian kasar
 - Yang berkaitan dengan perkataan: seperti menampakkan kemarahan ketika melihat kemunkaran dan menggerakkan bibir dengan dzikir di hadapan orang-orang
2. **Nabi shallallahu alaihi wa sallam sangat penyayang kepada orang-orang mukmin**, beliau sangat bersemangat untuk mendatangi segala kebaikan bagi umatnya dan menolak segala gangguan dan bahaya dari mereka. Beliau khawatir mereka akan jatuh ke dalam

kebinasaan yang menghilangkan kebaikan dan mendatangkan kejahatan. Sesungguhnya di antara kemaksiatan paling berbahaya adalah riya yang merupakan salah satu jenis syirik kepada Allah Ta'ala. Aspek kekhawatiran datang dari dua hal:

- **Pertama:** Riya memiliki jalan masuk yang tersembunyi dan jalur yang halus, seorang Muslim yang beribadah bisa terjatuh ke dalamnya tanpa menyadarinya, jika itu termasuk riya tersembunyi yang umumnya menimpa Muslim-Muslim yang beribadah
- **Kedua:** Riya termasuk syirik, dan syirik adalah dosa yang paling besar

Aspek riya sebagai syirik: bahwa orang yang berbuat riya ketika beribadah kepada Allah, dengan riyanya kepada orang-orang, ia telah mempersekutukan dalam ibadah tersebut orang-orang yang kepadanya ia berbuat riya; dengan demikian ia telah mempersekutukan Allah Ta'ala, hanya saja itu termasuk syirik kecil. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni (dosa) mempersekutukan-Nya" (QS. An-Nisa: 48).

3. **Syaikhul Islam berkata:** Sesungguhnya orang yang berbuat riya dalam ibadah tidak cukup dengan batalnya ibadahnya sehingga ia kembali tidak mendapat apa-apa, tetapi ia juga menanggung dosa riya di samping batalnya ibadah, dan riya itu termasuk syirik kecil.
4. **Ibnu Rajab berkata dalam syarh Al-Arba'in:** Beramal untuk selain Allah terbagi menjadi beberapa bagian:
 - **Kadang-kadang berupa riya murni:** yaitu yang tidak dimaksudkan kecuali untuk berbuat riya kepada makhluk untuk tujuan duniawi, seperti keadaan orang-orang munafik dalam shalat mereka
 - **Kadang-kadang amal itu untuk Allah namun dicampuri riya:** Jika riya menyertai amal dari awal, maka nash-nash yang shahih menunjukkan bahwa amal itu batal dan sia-sia

Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Ta'ala berfirman: "Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu dari persekutuan. Barangsiapa beramal lalu mempersekutukan-Ku dengan yang lain, maka Aku tinggalkan dia bersama sekutunya." Adapun jika amal pada asalnya untuk Allah, kemudian niat riya muncul kemudian: jika ia menolaknya, maka hal itu tidak membahayakannya tanpa ada perbedaan pendapat. Namun jika ia mengikuti riya tersebut, maka apakah amalnya batal atau tidak membahayakannya dan ia diberi pahala sesuai niat awalnya? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf.

Faedah-faedah:

Pertama: Riya ada yang terang-terangan dan ada yang tersembunyi:

- Yang terang-terangan: yaitu yang mendorong untuk beramal dan memotivasi untuk melakukannya
- Yang tersembunyi: yaitu yang tidak mendorong untuk beramal, tetapi dengan hadirnya orang-orang, riya membuatnya lebih mudah

Kedua: Kita ketahui bahwa riya menggugurkan amal dan menyebabkan murka Allah Ta'ala dan termasuk hal yang membinasakan. Barangsiapa yang demikian keadaannya, maka patut baginya untuk bersungguh-sungguh menghilangkan dan mengobatinya dengan mencabut akar-akar dan sumbernya dari hati jika memang ada, dan menolak apa yang terlintas darinya.

Ketiga: Orang-orang yang ikhlas tidak pernah berhenti takut dari riya tersembunyi. Mereka bersungguh-sungguh menyembunyikan amal-amal shalih mereka dari orang-orang dan sangat bersemangat menyembunyikannya, bahkan lebih bersemangat daripada orang-orang yang menyembunyikan aib mereka.

Keempat: Sesungguhnya dalam merahasiakan amal terdapat faedah ikhlas dan keselamatan dari riya. Al-Hasan berkata: "Kaum Muslim telah mengetahui bahwa dalam kerahasiaan terdapat penjagaan amal, tetapi dalam menampakkan juga terdapat faedah teladan yang baik."

Kelima: Seseorang mungkin bersemangat dalam ketaatan ketika melihat orang lain yang beribadah, lalu ia mengira bahwa ini termasuk riya, padahal tidak demikian secara mutlak. Karena orang mukmin memiliki keinginan dalam ibadah, tetapi mungkin terhalang oleh kesibukan dan dorongan syahwat, dan ia dikuasai oleh kelengahan. Dengan melihat orang lain, kelengahan hilang atau halangan dan kesibukan terdorong dalam beberapa tempat, sehingga semangat muncul.

Hadits 1295

١٢٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ" مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ (١).

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ" (٢).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat." Muttafaq alaih.

Dan keduanya (Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr: "Dan jika bermusuhan ia berbuat kejahatan."

Kosa Kata Hadits:

- **Ayah (tanda):** Asalnya "ayayyah", kemudian ya yang pertama diubah menjadi alif karena berharakat dan yang sebelumnya berharakat fathah. Ayah adalah tanda, dan ayat Al-Quran disebut ayah karena ia adalah tanda terputusnya suatu kalimat dari kalimat lain.

- **Munafik:** Berasal dari "naafiqaa" yarbuu' (lubang kelinci), karena salah satu pintu lubangnya disebut "naafiqaa", yaitu tempat yang ditipiskan sehingga jika dipukul dengan kepala akan terbuka, dan ia menyembunyikannya serta menampakkan yang lain. Munafik dalam definisi syar'i: orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Jika dalam keyakinan iman, maka itu nifaq kufur, jika tidak maka itu nifaq amal, dan termasuk di dalamnya perbuatan dan meninggalkan, dengan tingkatan yang berbeda-beda.
- **Jika berbicara ia berdusta:** Dusta lawan dari jujur, yaitu memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan.
- **Jika berjanji:** Berjanji sesuatu dengan 'idah, wa'd, maw'idah, dan maw'uud, ini termasuk mashdar yang datang dengan pola maf'uul. Dalam istilah: janji adalah memberitakan penyampaian kebaikan di masa depan.
- **Mengingkari:** Menjadikan janji sebagai sesuatu yang berbeda, yaitu tidak menepatinya.
- **Dipercaya:** Dalam bentuk majhul, dari kata i'timan, yaitu menjadikan seseorang sebagai orang yang dipercaya.
- **Berkhianat:** Berkhianat dengan khawn dan khiyanah, dan orang yang berkhianat disebut khaa'in dan khaa'inah, jamaknya khaanah dan khawanah. Khianat adalah bertindak terhadap amanah yang bertentangan dengan cara yang disyariatkan.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Ibnu Rajab berkata:** Nifaq dalam bahasa adalah jenis penipuan dan tipu muslihat, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan yang sebaliknya. Dalam syariat terbagi menjadi dua bagian:
 - **Nifaq besar:** yaitu menampakkan iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir, namun menyembunyikan yang bertentangan dengan semua itu atau sebagiannya

- **Nifaq kecil:** yaitu nifaq amal, yaitu seseorang menampakkan secara lahiriah kebaikan, namun menyembunyikan yang bertentangan dengan itu

2. **Sifat-sifat nifaq** yang disebutkan dalam hadits:

- **Berbohong ketika berbicara:** Dalam Musnad dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Sungguh besar khianat bahwa kamu berbicara kepada saudaramu dengan pembicaraan yang ia percayai, padahal kamu berbohong kepadanya."
- **Mengingkari janji:** Ada dua macam:
 - Berjanji dengan niat tidak akan menepatinya, dan ini adalah sejahat-jahat makhluk
 - Berjanji dengan niat akan menepati, kemudian berubah pikiran lalu mengingkari tanpa uzur
- **Berbuat jahat ketika bermusuhan:** Artinya keluar dari kebenaran dengan sengaja hingga yang benar menjadi batil dan yang batil menjadi benar
- **Berkhianat ketika berjanji:** Tidak menepati janjinya. Allah Ta'ala memerintahkan untuk menepati janji dalam firman-Nya: "Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban" (QS. Al-Isra: 34)

Dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Setiap orang yang berkhianat akan memiliki bendera pada hari kiamat yang dengannya ia dikenal, lalu dikatakan: ini adalah khianat si fulan."

Berkhianat haram dalam setiap perjanjian antara Muslim dengan yang lain, meskipun yang berjanji adalah orang kafir. Dalam Bukhari dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Barangsiapa membunuh jiwa yang berjanji (mu'ahad) tanpa hak, ia tidak akan mencium bau surga, padahal baunya tercium dari perjalanan empat puluh tahun."

Adapun perjanjian-perjanjian umat Islam di antara mereka, maka menepatinya adalah lebih wajib, dan mengingkarinya adalah dosa yang lebih besar. Di antara yang paling besar adalah mengingkari perjanjian dengan imam (pemimpin) bagi orang yang mengikutinya dan ridha kepadanya.

Dalam Bukhari (6786) dan Muslim (108) dari hadis Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat dan tidak akan Allah sucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih..." Dan beliau menyebutkan di antaranya: "Seseorang yang membaiat seorang imam, dia tidak membaiatnya kecuali untuk dunia, jika imam itu memberikan apa yang dia inginkan maka dia menepatinya, dan jika tidak maka dia tidak menepatinya".

Termasuk dalam perjanjian-perjanjian yang wajib dipenuhi dan haram dikhianati adalah semua akad umat Islam di antara mereka jika mereka saling ridha dalam hal jual beli, pernikahan, dan akad-akad lain yang mengikat, yang wajib dipenuhi. Demikian pula apa yang wajib dipenuhi kepada Allah Azza wa Jalla dari apa yang dijanjikan hamba kepada Rabbnya berupa nazar kebajikan dan semacamnya.

Kelima: "Jika diberi amanah dia berkhianat"; sesungguhnya jika seseorang diberi amanah, maka wajib baginya untuk mengembalikannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya" (An-Nisa: 58).

Telah diriwayatkan oleh Tirmidzi (1264) dan Abu Dawud (3534) dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sampaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu". Maka pengkhianatan dalam amanah adalah termasuk sifat kemunafikan. Allah Ta'ala berfirman: "Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah: 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah...'" (At-Taubah: 75) hingga firman-Nya: "Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai hari mereka menemui-Nya, karena mereka telah mengingkari janji kepada Allah yang telah mereka ikrarkan dan karena mereka selalu berdusta" (At-Taubah: 77).

Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi..." ayat (Al-Baqarah: 72).

Kesimpulan perkara ini: bahwa nifaq ashghar (kemunafikan kecil) semuanya kembali kepada perbedaan antara yang tersembunyi dan yang tampak, sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Bashri rahimahullah ta'ala.

Sekelompok ulama salaf berkata: Khususnya kemunafikan adalah ketika kamu melihat tubuh yang khusus tetapi hati tidak khusus.

Umar radhiyallahu 'anhu berkata: "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah munafik yang berilmu". Mereka bertanya: "Bagaimana munafik bisa berilmu?" Dia berkata: "Dia berbicara dengan hikmah tetapi beramal dengan kelaliman atau kemungkaran".

3 - Nifaq ashghar adalah sarana menuju nifaq akbar (kemunafikan besar), sebagaimana kemaksiatan adalah jalan menuju kekufuran.

4 - Di antara sifat kemunafikan amaliah yang paling besar adalah seseorang melakukan suatu amal yang tampak bahwa dia bermaksud baik dengannya, padahal dia beramal untuk mencapai tujuan buruknya. Maka dia mencapai tujuannya dengan tipuan ini, dan dia bergembira dengan tipu daya dan penipuannya, serta pujian orang-orang kepadanya atas apa yang dia tampakkan, dan dia mencapai tujuan buruknya yang dia sembunyikan.

5 - Setelah menetap di kalangan sahabat bahwa kemunafikan adalah perbedaan antara yang tersembunyi dan yang tampak, sebagian dari mereka khawatir pada diri mereka sendiri jika berubah kehadiran hati, kelembutan, dan kekhusyuan mereka ketika mendengar zikir, dengan kembalinya mereka ke dunia dan kesibukan dengan keluarga, anak-anak, dan harta, bahwa itu adalah kemunafikan. Sampai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada mereka: "Itu bukan kemunafikan" (diriwayatkan oleh Abu Ya'la 6/105).

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menepati janji menjadi tiga pendapat:

Pendapat pertama: Jumhur ulama berpendapat bahwa menepatinya adalah sunnah dan bukan wajib, tidak secara agama maupun secara hukum. Ini adalah mazhab tiga imam: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Al-Hafizh berkata: Mengklaim ijma' dalam hal ini adalah tertolak, karena perbedaan pendapat di dalamnya terkenal, tetapi yang berpendapat demikian sedikit. Mereka berdalil dengan beberapa dalil:

Di antaranya: Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4995) dan Tirmidzi (2633) dan dia menghasankannya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian berjanji kepada saudaranya dengan niat untuk menepatinya lalu dia tidak menepatinya, maka tidak ada dosa atasnya".

Dan di antaranya: Bahwa jika seseorang berjanji dan bersumpah serta mengecualikan dengan ucapannya "insya Allah", maka gugur darinya dosa ingkar janji berdasarkan nash dan ijma'. Ini adalah dalil atas gugurnya janji darinya.

Pendapat kedua: Ibnu Syabramah berpendapat wajib menepati janji secara agama dan hukum. Ini adalah mazhab sebagian salaf, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, Hasan Al-Bashri, Ishaq bin Rahuyah, dan Zhahiriyyah.

Pendukung pendapat ini berdalil dengan nash-nash dari Al-Quran dan Sunnah, di antaranya:

- "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (Al-Maidah: 1)
- Firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat" (Ash-Shaff: 2-3), dan ayat-ayat lainnya.
- Dalam Bukhari (33) dan Muslim (59), dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tanda munafik ada tiga" dan beliau menyebutkan di antaranya: "Jika berjanji dia mengingkari". Dengan ini,

mengingkari janji termasuk sifat orang-orang munafik dan hukumnya haram.

- Yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (1995), bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kamu berdebat dengan saudaramu, jangan bermain-main dengannya, dan jangan berjanji kepadanya lalu kamu mengingkarinya".

Pendapat ketiga: Malikiyyah berpendapat dengan rinci. Mereka berkata: Wajib menepatinya jika janji itu berdasarkan sebab, seperti memerintahkan untuk masuk membeli barang atau melakukan proyek. Jika yang dijanjikan terlibat, lalu yang berjanji menarik janjinya, maka wajib baginya menepati secara agama dan hukum.

Adapun jika tidak terjadi kerugian pada yang dijanjikan dari penarikan janji, maka janji tidak mengikat.

Hujjah mereka dalam rincian ini: bahwa nash-nash syar'i dalam masalah ini bertentangan, dan ini adalah cara terbaik untuk menggabungkannya.

Asy-Syinqithi berkata dalam tafsirnya: Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menepati janji:

- Sebagian berkata: Wajib menepatinya secara mutlak
- Sebagian berkata: Tidak wajib secara mutlak
- Sebagian berkata: Jika dengan janji itu dia memasukkannya dalam kesulitan, maka wajib menepatinya, jika tidak maka tidak wajib

Abu Hanifah, para sahabatnya, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, dan seluruh fuqaha berkata: Sesungguhnya janji tidak mewajibkan apa-apa, karena itu adalah manfaat yang tidak diterima seperti pinjaman, karena sifatnya yang tiba-tiba.

Yang tampak bagi saya: bahwa mengingkari janji tidak boleh karena termasuk tanda-tanda orang munafik, tetapi jika yang berjanji menahan diri dari melaksanakan janji, dia tidak dihukum dengannya dan tidak dipaksa, melainkan diperintahkan tetapi tidak dipaksa.

Di antara yang memilih pendapat wajibnya janji dari ulama masa kini: Syaikh Abdurrahman bin Sa'di, Abdurrahman bin Qasim, Mushthafa Az-Zarqa, Yusuf Al-Qaradhawi, dan lainnya.

Syaikh Al-Qaradhawi berkata: Yang seharusnya tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya adalah janji dalam urusan pertukaran dan muamalah yang mengakibatkan kewajiban-kewajiban dan tindakan-tindakan finansial dan ekonomi.

Dan akibat dari bolehnya mengingkari janji dalam hal tersebut adalah kerugian pada kemaslahatan manusia dan menipu mereka. Maka menepati janji di sini seperti menepati perjanjian. Oleh karena itu, hadis menggambarkan: "Jika berjanji dia berkhianat" sebagai ganti "jika berjanji dia mengingkari".

Majma' Fiqih Islami di Jeddah memutuskan dalam keputusannya nomor (40) pada sesi kelima yang diselenggarakan di Kuwait antara 1-6/5/1409 H sebagai berikut:

Janji menepati adalah mengikat bagi yang berjanji secara agama kecuali karena uzur, dan mengikat secara hukum jika digantungkan pada sebab, dan yang dijanjikan masuk dalam kesulitan akibat janji tersebut. Pengaruh kewajiban dalam hal ini ditentukan, baik dengan melaksanakan janji atau dengan mengganti kerugian yang benar-benar terjadi akibat tidak menepati janji tanpa uzur.

Hadits 1296

١٢٩٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu Mas'ud radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mencaci maki seorang Muslim adalah kefasikan, dan memerangnya adalah kekufuran." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- Mencaci maki: berasal dari kata "sabb" yang berarti mencela, yaitu berbicara tentang kehormatan seseorang dengan hal-hal yang mencela dirinya. Ibrahim al-Harbi berkata: Mencaci maki lebih keras daripada mencela biasa, yaitu mengatakan terhadap seseorang apa yang ada padanya dan apa yang tidak ada padanya.
- Kefasikan: berasal dari kata "fasaqa" yang berarti kefasikan dan keluar dari kebenaran.
- Memeranginya: maksudnya berperang melawan Muslim, ini adalah mu'tada (subjek) dan khabarnya (predikat) adalah "kekufuran".
- Kekufuran: bukan bermaksud kekufuran hakiki yang mengeluarkan dari agama, tetapi disebut kufur sebagai peringatan keras untuk menakut-nakuti. Ulama Ahli Sunnah telah berijma' bahwa seorang mukmin tidak menjadi kafir karena berperang atau karena melakukan maksiat lainnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Kefasikan adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala menuju kemaksiatan-Nya, dan mencaci maki Muslim termasuk kemaksiatannya yang dilarang dan diharamkan.
2. Makna tersirat dari hadits: bahwa mencaci maki orang kafir itu dibolehkan, namun jika dia kafir yang memiliki perjanjian (mu'ahad) maka itu adalah menyakitinya, dan kita dilarang menyakitinya, sehingga tidak bisa mengamalkan makna tersirat hadits ini terhadapnya berdasarkan dalil dan pertimbangan lain.
3. Yang dimaksud di sini adalah haramnya mencaci maki Muslim yang terjaga yang zahirnya adil dan lurus. Adapun orang yang telah melepas pakaian malu dan terang-terangan bermaksiat, maka dia tidak memiliki kehormatan dan mencaci makinya tidak haram. Muslim meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semua umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan bermaksiat" (HR.

Bukhari 6569 dan Muslim 2995), yaitu mereka yang terang-terangan dengan kemaksiatan mereka sehingga membuka apa yang Allah tutupi atas mereka.

4. Sabda beliau: "dan memerangnya adalah kekufuran", maknanya: jika dia menghalalkan memerangi Muslim, maka dia kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan dari agama, karena dia mendustakan nash-nash yang sahih dan jelas. Adapun jika dia tidak menghalalkan memerangnya, maka yang dimaksud kufur di sini adalah kufur nikmat, kebaikan, dan persaudaraan Islam. Mengingkari makna-makna Islam yang mulia ini adalah mengingkarinya, maka itu kufur nikmat yang tidak mengeluarkan dari Islam, wallahu a'lam.

Hadits 1297

١٢٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jauhilah prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- Jauhilah prasangka: "Iyyakum" dalam kedudukan nashab, menjadi maf'ul bih (objek) untuk fi'il (kata kerja) yang dibuang, taqdir-nya: jauhilah prasangka. Makna kalimat tersebut: jauhilah diri kalian dari prasangka, dan yang dimaksud: janganlah kalian berprasangka buruk terhadap Muslim.

Pelajaran dari Hadits:

1. Prasangka adalah sesuatu yang terlintas dalam jiwa berupa memperkirakan perkara-perkara yang mungkin benar dan mungkin salah, lalu memutuskan dengan prasangka yang tidak dibangun atas

indikasi yang kuat dan tanda-tanda yang benar, serta mengandalkannya dan menjadikannya sebagai dasar hukum terhadap kenyataan yang terjadi. Inilah yang diperingatkan oleh hadits mulia ini: "Jauhilah prasangka".

Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa." (QS. Al-Hujurat: 12). Para mufassir berkata: yaitu berprasangka buruk terhadap orang-orang baik.

Prasangka buruk terhadap orang yang zahirnya baik tidak dibolehkan, dan itulah yang dimaksud dengan firman-Nya: "Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa" (QS. Al-Hujurat: 12).

2. Adapun orang-orang yang buruk dan fasik, maka kita boleh berprasangka terhadap mereka sesuai dengan apa yang tampak dari mereka. Prasangka buruk tidak membahayakan terhadap orang yang sudah tampak tanda-tandanya dan muncul alamat-alamatnya. Thabrani dalam Al-Ausat (1/189) dan Baihaqi (10/129) meriwayatkan dari hadits Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berhati-hatilah terhadap manusia dengan prasangka buruk."
3. Imam Nawawi berkata: Yang dimaksud adalah peringatan dari meyakini tuduhan dan bersikeras padanya serta menetapkannya dalam hati, bukan yang muncul dan tidak menetap, karena ini tidak dituntut untuk dihindari. Telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari apa yang terlintas dalam hati mereka selama mereka tidak mengucapkan atau mengamalkannya" (HR. Bukhari 5269 dan Muslim 127).
4. Zamakhsyari membagi prasangka menjadi empat bagian, dan ini pembagian yang baik:
 - Haram: yaitu prasangka buruk kepada Allah Ta'ala dan prasangka buruk kepada setiap orang yang zahirnya adil dari kalangan Muslim. Barang siapa yang dikenal amanahnya secara

zahir, maka berprasangka buruk kepadanya haram, berbeda dengan orang yang terkenal melakukan hal-hal yang meragukan.

- Wajib: berprasangka baik kepada Allah Ta'ala.
- Sunnah: berprasangka baik kepada orang yang zahirnya adil dari kalangan Muslim.
- Mubah: terhadap orang yang tampak tanda-tanda kefasikannya dan masuk ke tempat-tempat yang buruk.

5. Prasangka disebut sedusta-dustanya perkataan karena dusta adalah menyalahi kenyataan tanpa berdasar pada tanda-tanda.

Hadits 1298

١٢٩٨ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرِعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ma'qil bin Yasar radiyallahu 'anhu berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanah memimpin rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- Ma: huruf nafi (peniadaan).
- Min: huruf jar tambahan untuk ta'kid (penekanan).
- Yastari'ih: dari kata "ra'a" yang berarti menggembala. Pemimpin adalah penggembala, dan umat adalah yang digembala.

- Ra'iyah: rakyat umum yang memiliki penggembala di atas mereka, jamaknya "raya".
- Ghasysyun: dari kata "ghasysya" yang berarti tidak memberikan nasihat yang tulus. Kalimat "wa huwa ghasysyun li ra'yyatihi" berkedudukan sebagai hal (keterangan keadaan).

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini mengandung ancaman keras bagi para penguasa yang tidak peduli terhadap urusan rakyatnya dan hanya melihat kepada apa yang menguntungkan kepentingan pribadi mereka serta politik yang melayani kepentingan dan tujuan mereka, meskipun politik tersebut merugikan kepentingan rakyat dalam agama dan dunia mereka.
2. Ancaman yang pasti dan azab yang keras ditujukan kepada para penggembala yang menipu ini, bahwa jika mereka mati dalam keadaan seperti ini, maka Allah telah mengharamkan surga bagi mereka yang merupakan kebahagiaan abadi. Karena mereka tidak menipu rakyatnya kecuali demi kebahagiaan mereka di dunia dengan memperbudak rakyat dan membuat mereka sengsara untuk kepentingan kebahagiaan hidup mereka, maka balasannya adalah Allah mengharamkan mereka dari kebahagiaan hakiki yang kekal dan abadi.
3. Termasuk penipuan: menzalimi mereka dengan mengambil harta mereka melalui pajak dan cukai, menguasai hak-hak khusus mereka dengan dalih yang lemah seperti menciptakan pajak tidak langsung. Termasuk menipu mereka: bersembunyi dari kepentingan dan kebutuhan mereka. Termasuk menipu mereka: membiarkan orang-orang merusak merajalela di tengah mereka dengan kerusakan, perampasan, dan perampokan tanpa menegakkan hudud dan mencegah para penjahat. Termasuk menipu mereka: mengangkat para pemimpin, hakim, dan kepala yang tidak memiliki keahlian dan amanah, tetapi diangkat karena hubungan kerabat dan koneksi.

4. Hadits-hadits banyak yang menunjukkan bahwa penipuan dari penguasa termasuk dosa besar dan termasuk kemaksiat yang meluas bahaya dan keburukannya.

Ibnu Baththal berkata: Ini ancaman keras bagi pemimpin yang zalim. Barang siapa yang menyia-nyiakan orang yang Allah jadikan di bawah tanggung jawabnya atau mengkhianati mereka, maka dia akan dituntut pertanggungjawaban atas kemaslahatan hamba-hamba Allah pada hari kiamat. Bagaimana dia bisa terbebas dari kezaliman terhadap umat yang besar?

5. Syaikhul Islam berkata dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyah: Sunnah telah menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang wajib ditunaikan. Dalam Bukhari (59) dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat." Ditanya: "Bagaimana menyia-nyiakannya?" Beliau menjawab: "Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat."
6. Kemudian beliau berkata: Para penguasa adalah wakil Allah Ta'ala atas hamba-hamba-Nya, dan mereka adalah wakil para hamba atas diri mereka sendiri. Tujuan kepemimpinan adalah memperbaiki agama makhluk yang jika mereka kehilangannya, mereka akan rugi dengan kerugian yang nyata dan tidak akan berguna apa yang mereka nikmati di dunia, serta memperbaiki apa yang tidak bisa tegak agama kecuali dengannya dari urusan dunia mereka.

Ada dua jenis:

- Membagi harta di antara yang berhak menerimanya.
- Memberikan hukuman kepada para pelanggar.

Jika penggembala bersungguh-sungguh dalam memperbaiki agama dan dunia mereka sesuai kemampuan, maka dia adalah sebaik-baik orang di zamannya dan termasuk orang yang berjihad di jalan Allah.

Diriwayatkan: "Sehari dari imam yang adil lebih baik daripada ibadah selama enam puluh tahun" (HR. Thabrani 11/337).

Dalam Musnad Imam Ahmad (10790) dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Makhluk yang paling dicintai Allah adalah imam yang adil, dan yang paling dibenci-Nya adalah imam yang zalim."

7. Termasuk kepemimpinan: pengawasan wakaf, pelaksanaan wasiat, perwalian anak kecil dan yang kurang akal, perwakilan orang hidup, laki-laki dalam keluarganya, perempuan dalam rumah suaminya, dan lain-lain. Semua mereka adalah pemimpin dalam apa yang berada di bawah tangan mereka, dan mereka tercakup dalam keumuman dalil hadits: "Kalian semua adalah penggembala, dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya" (HR. Bukhari 893 dan Muslim 1829).

Hadits 1299

١٢٩٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dan dari Aisyah radiyallahu anha berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah, barangsiapa yang mengurus urusan umatku kemudian dia menyulitkan mereka, maka sulitkan lah dia" Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosa kata hadits:

- Ya Allah: bermakna panggilan kepada Allah, huruf ya untuk memanggil dihilangkan dan diganti dengan huruf mim.
- Menyulitkan: menyulitkan mereka dengan mempersulit urusan sehingga menjatuhkan mereka dalam kesulitan.

- Maka sulitkan lah dia: kalimat doa yang sejenis dengan perbuatan orang yang menyulitkan.

Yang dapat diambil dari hadits ini:

1. Hadits ini mengandung ancaman keras bagi para pemimpin, penguasa, pekerja, dan pegawai yang menyulitkan orang-orang yang membutuhkan dan yang mengurus keperluan mereka dalam perkara, pekerjaan dan urusan mereka. Nabi shallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan bagi orang-orang seperti ini. Barangsiapa yang Allah jadikan sebagai tempat mengurus keperluan manusia dan pekerjaan makhluk kemudian mereka menyulitkan, maka Nabi telah mendoakan agar Allah Ta'ala menyulitkan mereka sebagaimana mereka menyulitkan manusia dan orang-orang yang mengurus keperluan.
2. Terdapat -semoga Allah melindungi kita- banyak pegawai yang berhati mati dan berjiwa sakit yang merasa senang menyakiti makhluk dengan menyulitkan mereka. Kamu akan mendapati mereka membuang-buang waktu dengan omong kosong dan tidak peduli dengan urusan manusia, baik lama maupun singkat masa pengurusan mereka, dan mereka mengusir orang-orang dengan janji-janji palsu.
3. Termasuk menyulitkan manusia adalah memaksakan apa yang disebut "rutinitas kerja dan sistemnya" yang memperumit masalah, memperpanjang pengurusan, dan menghilangkan hak-hak. Maka wajib meringankannya semampu mungkin dan memudahkan jalannya pekerjaan.
4. Termasuk menyulitkan makhluk adalah mengangkat orang yang tidak memiliki kemampuan untuk pekerjaan, tidak memiliki kekuatan untuk menjalankannya, dan tidak memiliki pengetahuan tentangnya.
5. Syaikhul Islam berkata: Wajib bagi pemimpin menggunakan orang yang paling baik yang ada dan memilih yang terbaik di setiap jabatan sesuai dengan posisinya. Kekuatan dalam setiap kepemimpinan sesuai dengan bidangnya. Kekuatan dalam kepemimpinan perang

kembali kepada keberanian dan pengalaman dalam perang. Kekuatan dalam memutuskan perkara di antara manusia kembali kepada ilmu, keadilan, dan kemampuan melaksanakan hukum. Jika dalam kepemimpinan lebih dibutuhkan kejujuran, maka didahulukan orang yang amanah seperti menjaga harta dan sebagainya. Dalam kepemimpinan peradilan didahulukan yang paling berilmu dan paling warak. Yang paling penting dalam bab ini adalah mengetahui yang paling baik, dan hal itu hanya bisa dicapai dengan mengetahui tujuan kepemimpinan.

6. Dengan cara penunjukan dalam pekerjaan seperti ini akan tercapai kemudahan dalam urusan manusia dan menjauhkan mereka dari kesulitan dan kesusahan.

Hadits 1300

١٣٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian berkelahi, maka hendaklah dia menghindari wajah" Muttafaq alaih.

Yang dapat diambil dari hadits ini:

1. Perkelahian dengan manusia dan perselisihan adalah haram karena akibat buruk yang ditimbulkannya dan karena menyebabkan pemutusan hubungan dan kebencian. Jika hal itu terjadi atau terjadi pendisiplinan terhadap orang yang layak didisiplinkan dari pembantu, anak, istri, atau wajib hukuman Allah Ta'ala, maka orang yang memukul harus menghindari wajah karena ia adalah anggota tubuh yang paling mulia dan dengannya terjadi pertemuan muka. Memukulnya bisa merusak anggota tubuh atau menyebabkan sesuatu padanya. Maka

wajib menghindarinya dan haram memukul wajah, baik pukulan itu dengan hak maupun secara menyerang.

2. Seperti wajah juga tempat-tempat yang jika dipukul menyebabkan kematian maka wajib dihindari.
3. Dalam Syarah al-Iqna' disebutkan: Pemukul harus menghindari kepala, wajah, kemaluan, dan perut baik laki-laki maupun perempuan, serta tempat-tempat yang mematikan wajib dihindari karena memukulnya bisa menyebabkan kematian dan hal itu tidak diperintahkan.
4. Syaikhul Islam berkata: Orang yang menegakkan hukuman harus bertujuan dengan penagakannya untuk memberi manfaat dan kebaikan sebagaimana ayah bertujuan dengan menghukum anaknya dan dokter dengan mengobati pasiennya. Syariat tidak memerintahkan kecuali yang paling bermanfaat bagi hamba, dan orang mukmin harus bertujuan demikian.

Hadits 1301

١٣٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي،

قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مَرَّارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبُ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah! Berilah aku nasihat." Beliau berkata: "Jangan marah." Orang itu mengulangi berkali-kali. Beliau berkata: "Jangan marah." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosa kata hadits:

- Jangan marah: Marah adalah respon terhadap emosi yang ditandai dengan kecenderungan menyerang. Maknanya: hindarilah sebab-sebab kemarahan, dan jika kamu marah, jangan terlaksanakan kemarahanmu.

Yang dapat diambil dari hadits ini:

1. Kemarahan adalah kumpulan kejahatan. Banyak nash yang memerintahkan menjauhinya. Dalam Musnad (6597) dari hadits Ibnu Amr bahwa dia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Apa yang menjauhkan aku dari murka Allah Azza wa Jalla? Beliau berkata: "Jangan marah." Sahabat berkata: Aku berpikir ternyata kemarahan mengumpulkan semua kejahatan.
2. Dalam al-Ihya' disebutkan: Hakikat kemarahan adalah mendidihnya darah untuk mencari pembalasan. Manusia dalam kekuatan kemarahan memiliki tingkatan. Barangsiapa yang kuat api kemarahannya di wajahnya, maka hal itu membutakannya dan memecakkannya dari setiap nasihat dan petunjuk.
3. Orang ini datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: "Ajarkan aku sesuatu dan jangan banyak-banyak padaku." Beliau berkata: "Jangan marah." Beliau mengulangnya berkali-kali, semua itu beliau berkata: "Jangan marah."
4. Ibnu Rajab berkata: Sabda beliau "Jangan marah" mengandung dua kemungkinan: Pertama: Yang dimaksud adalah perintah melakukan sebab-sebab yang mewujudkan akhlak yang baik seperti sabar, malu, tenang, menahan diri, menahan gangguan, pemaaf, memaafkan, menahan kemarahan, ramah, ceria, dan akhlak-akhlak mulia lainnya. Jika jiwa berakhlak dengan akhlak-akhlak ini dan menjadi kebiasaannya, maka hal itu akan menolak kemarahan ketika sebab-sebabnya datang. Kedua: Yang dimaksud adalah jangan bekerja sesuai tuntutan kemarahan jika terjadi padamu, tetapi berjuanglah melawan nafsumu untuk meninggalkan pelaksanaannya dan bekerja dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena kemarahan jika menguasai anak Adam, maka ia menjadi yang memerintah dan melarangnya.
5. Dalam Mukhtashar al-Ihya' disebutkan: Pengobatan kemarahan dilakukan dengan memutuskan sumbernya yang memancing dan sebab-sebab yang memicunya. Adapun jika sudah terpancing maka diobati dengan beberapa hal di antaranya: berpikir tentang berita-berita yang

datang tentang keutamaan menahan kemarahan, sabar, dan menahan diri.

Telah datang dalam hadits: "Orang yang kuat bukan yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Dan dalam Bukhari (6115) dan Muslim (2610) dari hadits Sulaiman bin Shurad berkata: "Dua orang saling memaki di hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam sedangkan kami bersamanya. Salah satu dari mereka memaki temannya dalam keadaan marah hingga wajahnya merah. Beliau shallallahu alaihi wasallam berkata: Sesungguhnya aku tahu kalimat yang jika dia mengucapkannya akan hilang apa yang dirasakannya. Seandainya dia berkata: Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk."

Hadits 1302

١٣٠٢ - وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dan dari Khaulah al-Anshariyyah radiyallahu anha berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya ada laki-laki yang menggunakan harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosa kata hadits:

- Menggunakan harta Allah: Dalam an-Nihayah disebutkan: Asal kata khaudh adalah berjalan dalam air, kemudian digunakan untuk terlibat dalam urusan dan bertindak di dalamnya. Maknanya: Sungguh banyak orang yang bertindak dalam harta Allah Ta'ala dengan apa yang tidak diridhai Allah.

Yang dapat diambil dari hadits ini:

1. Harta dijadikan Allah Ta'ala sebagai penegak dan kemanfaatan dalam kehidupan dunia ini. Allah berfirman: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)mu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (QS. An-Nisa: 5) Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. Al-Furqan: 67) Maka harta memiliki faedah besar dalam agama dan dunia.
2. Membelanjakannya bukan pada jalan kebaikan dan cara-cara yang bermanfaat dan berguna adalah kebodohan, berlebih-lebihan, dan pemborosan. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan." (QS. Al-Isra: 27)
3. Harta yang ada di tangan kaum muslimin dan pemimpin mereka adalah harta Allah Ta'ala yang mereka dijadikan khalifah atasnya untuk membelanjakannya pada jalan-jalan yang disyariatkan, bermanfaat, dan berguna dalam urusan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman: "Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya." (QS. Al-Hadid: 7) Artinya: menjadikan kalian sebagai khalifah dalam mengelolanya. Maka harta adalah milik Allah dan hamba-hamba adalah khalifah Allah dalam harta-harta-Nya. Maka mereka harus membelanjakan pada yang diridhai-Nya.
4. Adapun menggunakannya dan bertindak dengan batil serta bukan pada jalan yang disyariatkan, maka ini haram dan memakan harta Allah Ta'ala dengan batil.
5. Ini mencakup harta manusia yang ada di tangan mereka dan khusus milik mereka. Tidak boleh bagi mereka bertindak di dalamnya kecuali dengan yang dicintai Allah Ta'ala agar menjadi penolong untuk keridaan-Nya dalam menegakkan agama-Nya dan yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya di dunia mereka.

6. Ini juga mencakup para pemimpin. Mereka harus membelanjakan harta Allah Ta'ala untuk menguatkan agama-Nya, meninggikan kalimat-Nya, dan untuk yang bermanfaat bagi rakyat dan negara dari proyek-proyek yang bermanfaat, pertanian, industri, pendidikan, dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh rakyat, dan yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya di dunia mereka.
7. Hadits ini mencakup orang yang mengambil dari harta yang tidak berhak mengambil darinya dengan menjadikan harta itu memiliki tempat pengeluaran yang bukan ahlinya, tetapi dia membuat tipu daya dan cara-cara yang memungkinkannya mengambil darinya. Maka ini pengambilan dengan batil.

Hadits 1303

١٣٠٣ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ - قَالَ: "يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dan dari Abu Dzar radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam apa yang diriwayatkannya dari Rabbnya berkata: "Wahai hamba-hamba-Ku! Sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan menjadikannya di antara kalian haram, maka janganlah kalian saling menzalimi." Diriwayatkan oleh Muslim.

Yang dapat diambil dari hadits ini:

1. Hadits ini adalah potongan dari hadits yang agung yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya dan diriwayatkan oleh yang lain. Imam Ahmad berkata: Ini adalah hadits yang paling mulia bagi ahli Syam. Abu Idris al-Khaulani jika menceritakannya, dia berlutut di atas lututnya.

2. Firman-Nya: "Wahai hamba-hamba-Ku! Sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku" artinya: bahwa Allah Ta'ala mencegahnya dari diri-Nya sehingga Dia tidak menzhalimi hamba-hamba-Nya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan Aku sekali-kali bukan penzhalim terhadap hamba-hamba." (QS. Qaf: 29) Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan Allah sekali-kali tidak menghendaki kezhaliman bagi semesta alam." (QS. Ali Imran: 108) Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan Rabbmu sekali-kali tidak menzhalimi hamba-hamba-Nya." (QS. Fussilat: 46) Ayat-ayat dan hadits-hadits tentang hal ini banyak.

Nawawi berkata: Dia Maha Suci dan bertakdis dari kezhaliman. Kezhaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan bagi-Nya hikmah yang sempurna bahwa tidak menjalankan urusan kecuali pada jalur-jalurnya dan sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatan.

3. Firman-Nya: "dan menjadikannya di antara kalian haram, maka janganlah kalian saling menzhalimi": Ibnu Rajab berkata: Dia mengharamkan kezhaliman atas hamba-hamba-Nya dan melarang mereka saling menzhalimi di antara mereka. Maka haram bagi setiap hamba menzhalimi yang lain.
4. Kezhaliman ada dua jenis: Pertama: Kezhaliman terhadap diri, dan yang paling besar adalah syirik. "Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezhaliman yang besar." (QS. Luqman: 13) Maka orang musyrik menjadikan makhluk pada kedudukan Khaliq. Dengan ini dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kebanyakan yang datang dalam Al-Quran berupa ancaman bagi orang-orang zhalim yang dimaksud adalah orang-orang musyrik. Kemudian setelahnya kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai jenisnya dari dosa besar dan kecil.

Kedua: Kezhaliman hamba terhadap yang lain, dan ini yang disebutkan dalam hadits. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam khutbahnya pada haji wada': "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian,

dan kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini." (HR. Bukhari (67) dan Muslim (6791))

5. Hadits ini jelas mengharamkan kezhaliman di antara manusia dalam setiap hak dari hak-hak mereka hingga yang sedikit sekalipun. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Walaupun sebatang kayu arak." (HR. Muslim (137)) Maka wajib berlepas diri dari hak-hak makhluk. Dalam Bukhari (6534) dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang ada padanya kezhaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah dia meminta kehalallan darinya sebelum diambil dari kebaikan-kebaikannya. Jika tidak ada padanya kebaikan, maka akan diambil dari kejahatan saudaranya lalu dilemparkan kepadanya."

Hadits 1304

١٣٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؟ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ
 إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ
 فَقَدْ بَهْتَهُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab: "Allah dan RasulNya yang lebih tahu." Rasulullah bersabda: "Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya." Kemudian ada yang bertanya: "Bagaimana pendapatmu jika memang ada pada saudaraku apa yang aku katakan?" Rasulullah menjawab: "Jika memang ada padanya apa yang kamu katakan, maka kamu telah

mengghibahnya, dan jika tidak ada padanya, maka kamu telah memfitnahnya." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Kosakata Hadits:

- **Tahukah kalian:** Huruf tanya yang di sini bermakna menegaskan, karena datang dari orang yang mengetahui kepada orang yang mengetahui.
- **Ghibah:** Menyebutkan orang yang tidak hadir dengan hal yang tidak disukainya.
- **Membicarakan:** Berarti mengatakan tentang dia hal yang tidak disukainya.
- **Bagaimana pendapatmu:** Huruf tanya yang sesungguhnya untuk meminta penjelasan, bermakna: beritahu aku.
- **Memfitnahnya:** Mengatakan tentang dia sesuatu yang tidak dilakukannya, namanya fitnah.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Pengertian Ghibah:** Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan bahwa ghibah adalah membicarakan saudara muslim dengan hal yang tidak disukainya, baik menyangkut fisik maupun akhlaknya. Setiap kata yang dikatakan tentang dia dari hal yang tidak disukainya adalah ghibah, baik besar maupun kecil, namun dosanya berbeda-beda sesuai dengan apa yang dikatakan tentang orang tersebut.
2. **Jika sifat yang disebutkan tidak ada padanya,** maka telah menggabungkan dua perkara: ghibah dan fitnah serta dusta kepada manusia dengan hal yang tidak ada padanya.
3. **Menurut Imam Nawawi:** Ghibah adalah menyebutkan seseorang dengan hal yang tidak disukainya, baik menyangkut badannya, agamanya, dunianya, dirinya, akhlaknya, hartanya, anaknya, istrinya, pembantunya, gerak-geriknya, sikapnya, atau hal lain yang berkaitan

dengan menyebutkan keburukan, baik dengan kata-kata, isyarat, atau petunjuk.

Imam Nawawi juga mengatakan: Termasuk ghibah adalah sindiran dalam perkataan para penulis seperti mengatakan "orang yang mengaku berilmu" atau "sebagian orang yang dinisbatkan kepada kesalehan" dan semacamnya. Juga termasuk adalah ucapan mereka ketika menyebutnya: "Semoga Allah memberi kita kesehatan", "Semoga Allah menerima taubat kita", "Kita mohon keselamatan kepada Allah", dan semacamnya. Semua itu termasuk ghibah.

4. **Sabda "membicarakan saudaramu":** Menurut Ibnu Mundzir, dalam hadits ini ada dalil bahwa tidak ada ghibah terhadap orang Yahudi, Nasrani, dan seluruh penganut agama lain, serta orang yang telah dikeluarkan dari Islam karena bidahnya tidak ada ghibah untuknya.
5. **Menurut Qurtubi:** Para ulama sepakat bahwa ghibah termasuk dosa besar, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian, adalah haram atas kalian."
6. **Para ulama mengecualikan dari ghibah enam perkara yang dibolehkan** karena tidak dimaksudkan untuk ghibah, melainkan untuk tujuan lain yang tidak dapat tercapai kecuali dengannya:
 - Pertama: Mengadukan kezaliman
 - Kedua: Meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran
 - Ketiga: Meminta fatwa
 - Keempat: Memperingatkan kaum muslimin agar tidak tertipu oleh seseorang
 - Kelima: Orang yang terang-terangan melakukan maksiat dan bidah
 - Keenam: Pengenalan terhadap seseorang seperti si buta dan si pincang

Hadits 1305

١٣٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابُرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ
 بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا
 يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ
 يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرَضُهُ" أَخْرَجَهُ
 مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian saling hasud, janganlah kalian saling menipu dalam jual beli, janganlah kalian saling benci, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya: dia tidak menzaliminya, tidak mengkhianatinya, dan tidak merendharkannya. Takwa itu di sini -sambil menunjuk dadanya tiga kali-. Cukup bagi seseorang dari keburukan adalah merendahkan saudaranya sesama muslim. Seluruh muslim haram atas muslim lainnya: darahnya, hartanya, dan kehormatannya." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Kosakata Hadits:

Empat larangan ini datang dalam bentuk saling melakukan (tafa'ul), yang terjadi antara dua orang atau lebih, sehingga larangan dan bimbingan ini ditujukan kepada setiap muslim dari perbuatan-perbuatan tersebut.

- **Jangan saling hasud:** Maksudnya jangan saling dengki. Hasad adalah penyakit hati yang tertanam dalam tabiat manusia, yang tercela adalah berharap atau berusaha agar nikmat orang yang dihasud hilang.
- **Jangan saling menipu dalam jual beli:** Najasy secara bahasa berarti membangkitkan buruan dari tempatnya, secara syar'i adalah menambah harga barang tanpa bermaksud membelinya, baik untuk keuntungan penjual atau merugikan pembeli, atau hanya main-main.
- **Jangan saling benci:** Yaitu jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kebencian di antara kalian.
- **Jangan saling membelakangi:** Menurut Abu Ubaid, tadabur adalah berpaling dan hijrah, diambil dari seseorang yang memungungi temannya dan berpaling darinya, yaitu saling memutuskan hubungan.
- **Jangan menjual di atas penjualan orang lain:** Maksudnya ketika seseorang telah menjual sesuatu, kemudian datang orang lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli supaya membelinya dan membatalkan jual beli yang pertama.
- **Tidak menzaliminya:** Zalim adalah melampaui batas hak dan condong kepada yang batil. Jenisnya banyak dan bentuknya tak terhitung.
- **Tidak mengkhianatnya:** Yaitu meninggalkan untuk menolongnya, yaitu ketika seorang muslim dihinakan atau direndahkan atau dikurangi haknya, kemudian saudaranya sesama muslim mundur dan tidak menolongnya padahal mampu melakukannya.
- **Tidak merendahkannya:** Artinya sombong kepadanya, merasa lebih tinggi darinya, dan membesarkan diri di sampingnya.

- **Takwa:** Takwa kepada Allah adalah melakukan perintah-perintahNya dengan mengharap apa yang ada di sisiNya, dan menjauhi larangan-laranganNya karena takut akan siksaNya. Asal takwa di dalam hati, dan pengaruhnya tampak dalam perbuatan.
- **Cukup bagi seseorang dari keburukan:** Maksudnya cukup baginya dari berbagai keburukan dan akhlak yang tercela adalah merendahkan saudaranya.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Hadits yang agung:** Ini adalah hadits agung yang berisi sejumlah adab Islam yang mulia, yang dapat membuat seorang muslim dicintai oleh saudaranya sesama muslim, sehingga kata-kata kaum muslimin bersatu, barisan mereka terkumpul, dan mereka menjadi satu umat dan saudara-saudara muslim.

Pertama, "Jangan saling hasud": Hasad tertanam dalam tabiat manusia, karena manusia tidak suka ada yang melebihinya dari jenisnya dalam hal keutamaan. Yang dilarang di sini adalah berharap hilangnya nikmat dari hamba Allah, baik berharap nikmat itu berpindah kepadanya atau hanya berharap hilangnya nikmat dari yang dihasud. Ini adalah akhlak tercela yang dilarang oleh syariat yang bijaksana.

Kedua, "Jangan saling menipu dalam jual beli": Najasy artinya seseorang menambah harga barang bukan dengan maksud membelinya, melainkan untuk merugikan pembeli dengan menaikkan harga atau untuk menguntungkan penjual dengan menambah harga. Ini haram, dan jika terjadi, pembeli boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli.

Ketiga, "Jangan saling benci": Melarang saling benci di antara kaum muslimin, karena Allah menjadikan kaum muslimin bersaudara. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku di tanganNya! Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku

tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian."

Adapun benci karena Allah, maka itu termasuk ikatan iman yang paling kuat dan tidak termasuk dalam larangan ini.

Keempat, "Jangan saling membelakangi": Diambil dari seseorang yang memungguni temannya dan berpaling darinya. Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits Abu Ayyub Al-Anshari bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam."

Memutuskan hubungan lebih dari tiga hari adalah haram dan tidak boleh. Adapun memutuskan hubungan karena agama, maka boleh ditambah tanpa batasan hingga penghalang putus hubungan hilang.

Kelima, "Jangan menjual di atas penjualan orang lain": Menurut para fuqaha, maksudnya ketika seseorang telah menjual sesuatu kepadanya, kemudian menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga lebih murah supaya membelinya dan membatalkan jual beli yang pertama.

2. **"Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara":** Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan ini sebagai alasan untuk apa yang telah disebutkan sebelumnya, karena dalam kalimat yang lembut ini ada isyarat bahwa jika mereka meninggalkan saling hasud, saling menipu, saling benci, saling membelakangi, dan tidak menjual di atas penjualan orang lain, mereka akan menjadi saudara-saudara yang saling mencintai dan bersatu.
3. **Perintah untuk memperoleh hal-hal yang mendatangkan cinta, kasih sayang, dan persatuan:** seperti menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, menjenguk orang sakit, dan lain-lain dari hak-hak yang disyariatkan Islam antara kaum muslimin untuk

memungkinkan kasih sayang dan persatuan di antara mereka serta menyatukan kata-kata mereka.

4. **Sabda "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya":** Allah berfirman: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." Persaudaraan Islam adalah ikatan yang paling kuat dan hubungan yang paling kokoh antara seorang muslim dengan saudaranya sesama muslim, dan ini menuntut hak-hak di antara mereka. Jika mereka menunaikannya, maka akan tumbuh dan berkembang, jika tidak maka akan lemah dan layu hingga mati.
5. **Sabda "tidak menzaliminya":** Ini adalah yang paling sedikit yang wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya. Kezaliman bisa pada jiwa, kehormatan, dan harta. Maka wajib bagi seorang muslim menjauhi kezaliman terhadap saudaranya, karena seorang muslim haram atas muslim lainnya: darahnya, hartanya, dan kehormatannya.
6. **Sabda "tidak mengkhianatinya":** Khiyanah adalah meninggalkan untuk menolongnya, yaitu ketika seorang muslim dizalimi dan kamu mampu menolongnya tetapi tidak melakukannya, bahkan meninggalkannya. Padahal seorang mukmin diperintahkan untuk menolong saudaranya sesama muslim, baik dia zalim maka menolongnya dari dirinya sendiri dan mencegahnya dari kezaliman, atau terzalimi maka mencegah kezaliman darinya.
7. **Sabda "tidak merendahnya":** Merendahkan seorang muslim terhadap saudaranya timbul dari kesombongan. Dalam Shahih Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." Orang yang sombong melihat dirinya dengan mata kesempurnaan dan melihat orang lain dengan mata kekurangan, maka dia merendahkan dan meremehkan mereka.
8. **Sabda "Takwa itu di sini, sambil menunjuk dadanya tiga kali":** Di dalamnya ada isyarat bahwa makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bersifat takwa, bukan karena kedudukan, kepemimpinan, dan harta. Bisa jadi orang yang diremehkan manusia karena

kelemahannya dan sedikit bagiannya dari dunia, dia lebih besar kedudukannya daripada orang yang memiliki kekuasaan di dunia. Allah berfirman: "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa."

Takwa asalnya di dalam hati, maka tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Bisa jadi orang yang memiliki wajah bagus, kedudukan, atau kepemimpinan di dunia, hatinya kosong dari takwa, dan bisa jadi orang yang tidak memiliki itu semua, hatinya penuh dengan takwa kepada Allah, maka dia lebih mulia di sisi Allah.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wujud dan harta kalian, tetapi melihat kepada hati dan amal kalian."

9. **Sabda "Cukup bagi seseorang dari keburukan adalah merendahkan saudaranya sesama muslim":** Maksudnya bahwa merendahkan seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim adalah cukup baginya dari keburukan, karena dia merendhakannya karena sombong kepadanya, dan sombong adalah sifat keburukan yang paling besar. Dalam Shahih Muslim bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan."
10. **Sabda "Seluruh muslim haram atas muslim lainnya: darahnya, hartanya, dan kehormatannya":** Nash-nash tentang pengharaman darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin banyak, shahih, dan jelas, sehingga ini termasuk yang diketahui dari agama secara pasti.

Yang wajib bagi seorang muslim adalah berhati-hati dari hak-hak kaum muslimin, tidak melanggarnya. Jika ada sesuatu darinya di tangannya, maka hendaknya dikembalikan jika mampu, jika tidak maka meminta halal dari pemiliknya sebelum datang hari di mana dia tidak bisa menunaikannya kecuali dari amal-amal salehnya. Jika amal-amalnya habis, maka dibebankan kepadanya dari kejahatan-kejahatan pemilik hak. Kita mohon kepada Allah kesehatan dan keselamatan.

Hadits 1306

١٣٠٦ - وَعَنْ قُتْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاللَّفْظُ لَهُ (١).

Dari Qutbah bin Malik radiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang tercela, perbuatan yang tercela, hawa nafsu yang tercela, dan penyakit yang tercela." Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Hakim, lafaznya dari Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berkata: hadits hasan gharib, dan dihasankan oleh Suyuthi dalam Al-Jami' Ash-Shaghir. Syaikh Albani mengambil penshahihan hadits ini dalam Sahih Al-Jami' Ash-Shaghir, dan berkata: diriwayatkan oleh Tirmidzi, Thabrani, dan Hakim.

Kosa Kata Hadits:

- Jannibni: doa dari kata tajannub, yaitu jauhkanlah aku.
- Munkarat al-akhlaq: yaitu sifat-sifat tercela seperti kikir, sombong, dengki, dendam, dan semacamnya yang tercela menurut syariat dan adat.
- Munkarat al-ahwa: yaitu apa yang diinginkan jiwa dan condong kepadanya tanpa mempertimbangkan tujuan yang terpuji menurut syariat.
- Munkarat al-adwa: yaitu penyakit-penyakit fisik yang menjijikkan atau penyakit kronis.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini mengandung doa-doa mulia yang diucapkan oleh pemilik akhlak yang agung - shallallahu alaihi wa sallam - untuk membekali jiwa mulianya, karena Allah ta'ala menggambarkannya dengan firman-Nya: "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung" (QS. Al-Qalam: 4). Dan akhlak beliau shallallahu alaihi wa sallam adalah Al-Qur'an.
2. "Ya Allah jauhkanlah aku dari akhlak yang tercela": Tajannub adalah menjauhi, dan munkarat al-akhlaq adalah akhlak tercela yang buruk seperti dengki, dendam, curang, keras hati, kikir, pengecut, panik, dan semacamnya dari akhlak yang dibenci secara syariat dan akal. Jika seorang muslim meninggalkan akhlak buruk ini dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji secara syariat dan akal seperti sabar, maaf, dermawan, sabar, kasih sayang, belas kasihan, menahan gangguan, memenuhi kebutuhan, berbakti, berbuat baik, dan semacamnya, maka sempurnalah akhlaknya. Akhlak tercela muncul dari sakit hati, sebagaimana akhlak mulia muncul dari sehatnya hati.
3. Adapun perbuatan tercela: yaitu dosa-dosa besar dan bersikeras pada dosa-dosa kecil. Seorang muslim meninggalkannya dan meminta pertolongan Allah ta'ala untuk itu, serta menghiasi diri dengan keutamaan perbuatan dari menunaikan kewajiban, bersemangat pada yang disunahkan, dan berbekal amal saleh yang kekal. Jika dia melakukan itu, sempurnalah imannya.
4. Adapun hawa nafsu: yaitu syahwat yang membinasakan dari melakukan kemaksiatan dan berani melakukan dosa yang disukai jiwa, tetapi dalam hawa nafsu dan yang diinginkan itu ada kehancurannya. Maka wajib bagi muslim melawan jiwa yang menyuruh pada kejahatan agar menjadi patuh dan tenang, mudah dipimpin, agar keinginannya tertuju pada ketaatan kepada Allah ta'ala, dari iman yang sempurna, Islam yang menyeluruh, dan ihsan yang mendekatkan.
5. Adapun penyakit: yaitu sakit, baik untuk badan seperti penyakit mengerikan seperti kusta, kanker, radang paru-paru, maupun penyakit

hati dengan syahwat seperti kemaksiatan, dan dengan syubhat seperti bid'ah. Semoga Allah memberikan keselamatan.

Hadits 1307

١٣٠٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَارِزْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفْهُ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kamu berdebat dengan saudaramu, janganlah kamu bercanda dengannya, dan janganlah kamu berjanji padanya lalu kamu ingkari." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang lemah.

Derajat Hadits: Sanadnya lemah. Penulis berkata: diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang lemah, tetapi maknanya didukung hadits-hadits lain. Thabrani meriwayatkan bahwa sekelompok sahabat berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam keluar kepada kami ketika kami sedang berdebat, lalu menyebutkan hadits yang panjang. Allah ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik" (QS. Al-Ankabut: 46). Kebenaran maknanya diperkuat dengan apa yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim secara marfu': "Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang keras kepala dalam berdebat."

Kosa Kata Hadits:

- La tumari akhaka: dengan dhammah pada ta', mumarah adalah berdebat tanpa hak, atau mencela ucapannya untuk merendahkan dan menampakkan kekurangannya.
- Wa la tumazihhu: mumazahah adalah bercanda untuk bersenang-senang dan bersikap lemah lembut. Karena itu yang dimaksud di sini

adalah bercanda yang mendatangkan kebencian, keijjikan, dan mengotori jiwa.

Pelajaran dari Hadits:

1. Islam dengan tuntunan-tuntunannya yang bijak dan ajaran-ajarannya yang hikmah mendorong keakraban dan persaudaraan iman yang menyatukan hati, menyelaraskan jiwa, dan mensyariatkan sebab-sebab yang mendatangkan persaudaraan. Cinta dan kasih sayang karena Allah adalah dasar berkumpul dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ihsan, serta melarang apa yang merusak persaudaraan dan keakraban.
2. Mumarah adalah berdebat dan bertengkar yang mungkin dilakukan seseorang dengan temannya untuk menampakkan kekurangan dalam ucapannya atau cacat dalam pikirannya. Ini adalah akhlak tercela dan menyebabkan permusuhan dan kebencian antara teman dan saudara. Yang wajib di antara saudara dan yang hadir adalah saling menghormati. Jika ada diskusi dan pembahasan masalah, hendaknya dengan saling pengertian dan membahasnya dengan adab dan hormat. Jika mendapati pikiran temannya bagus, dia memuji, menerima, dan mendukungnya. Jika salah atau ada kesalahan, dia meluruskannya dengan bijak dalam berkata dan lemah lembut, tidak membuatnya merasa dicela dan disalahkan. Adapun jika majlis umum dan ada lelucon dan humor, lalu seseorang salah dalam bercerita atau melawak, maka sebaiknya ditinggalkan karena tidak ada akibat dari hal itu.
3. Adapun bercanda: hendaknya bercanda yang ringan dan halus dengan adab dan hormat, tidak terlalu lama dan tidak memberatkan hingga melampaui batas dan menyebabkan kemarahan, permusuhan, dan kebencian.
4. Adapun janji: janganlah kamu menjanjikan saudaramu suatu janji yang membuatnya berharap akan penunaianya dan mengharapkan penyelesaiannya, lalu kamu tidak menepatinya. Ini merugikannya di

satu sisi dan membangkitkan dendamnya padamu juga. Maka jangan berjanji, atau jika berjanji maka tepatilah janjimu.

5. Telah disebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menepati janji, dan pendapat yang paling sahih adalah wajib jika orang yang dijanjikan mengalami kesulitan atau kerugian. Maka dia harus menepati janjinya atau menanggung kerugiannya yang disebabkan janjinya. Ini yang ditetapkan Majma' Fiqh Islami.

Hadits 1308

١٣٠٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَصَلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (١).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Dua sifat yang tidak akan berkumpul pada seorang mukmin: kikir dan buruk akhlak." Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dalam sanadnya ada kelemahan.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan li ghairihi (hasan karena penguat). Iraqi berkata dalam Takhrij Ahadits Al-Ihya: diriwayatkan Tirmidzi dari hadits Abu Sa'id dan berkata: gharib. Aku berkata: dalam bab ini ada hadits-hadits yang saling menguatkan, di antaranya:

1. Yang diriwayatkan Baihaqi secara marfu' dengan lafaz: "Amal apa yang paling utama?" Beliau bersabda: "Sabar, dermawan, dan akhlak yang baik." Iraqi berkata: sanadnya sahih, dan dishahihkan Suyuthi dalam Al-Jami' Ash-Shaghir.

2. Yang diriwayatkan Dailami dari hadits Abdullah bin Amr secara marfu': "Dua akhlak yang dicintai Allah dan dua akhlak yang dibenci Allah. Adapun yang dicintai Allah: akhlak yang baik dan dermawan."

Kosa Kata Hadits:

- Khashlatan: bentuk dual dari khashlah, yaitu sifat pada manusia yang bisa berupa keutamaan atau keburukan.
- Al-bukhl: kikir dalam syariat adalah menahan yang wajib.
- Su' al-khuluq: akhlak dengan dua dhammah adalah keadaan jiwa yang mengakar yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan pertimbangan. Jika perbuatan yang muncul buruk, maka pemiliknya disebut buruk akhlak.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits mulia ini menunjukkan bahwa mukmin tidak menggabungkan dua sifat tercela ini: kikir dan buruk akhlak. Mafhum hadits: keduanya bisa berkumpul pada orang yang tidak mendapat nikmat iman, karena dia bisa kikir dan buruk akhlak sekaligus karena kehilangan iman yang mencegah pemiliknya dari akhlak buruk dan memerintahkannya dermawan dan mulia.
2. Kikir: definisi terbaiknya adalah kurang dalam nafkah wajib dan nafkah mustahab, tidak melapangkan keluarga dan anak-anak, kurang dalam berbakti kepada tetangga, kerabat, orang lemah, dan semacamnya.
3. Celaan terhadap orang kikir dan sifat kikir datang dalam banyak nash Al-Qur'an dan Sunnah. Allah ta'ala berfirman: "Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain kikir" (QS. An-Nisa: 37). Allah berfirman: "Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin" (QS. Al-Haqqah: 34). Allah berfirman tentang penghuni neraka: "Dan kami tidak memberi makan orang miskin" (QS. Al-Muddatstsir: 44). Allah berfirman: "Dan adapun orang yang kikir dan merasa cukup" (QS. Al-Lail: 8). Allah berfirman: "Dan barangsiapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS. Al-Hasyr: 9). Dalam

Sahih Muslim (2578) dari hadits Jabir bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Takutlah kalian kepada kekikiran, karena kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, membuat mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram."

4. Kikir tercela secara syariat, akal, dan adat, karena menahan yang wajib sehingga pemiliknya mendapat dosa, dan menahan keutamaan dan kemurahan sehingga pemiliknya mendapat celaan dan aib. Sebaliknya: menunaikan nafkah wajib dan nafkah yang mendatangkan pujian dan pahala.
5. Adapun buruk akhlak, lawannya adalah akhlak yang baik seperti pergaulan yang baik, lemah lembut, sabar, maaf, toleran, sabar, kasih sayang, belas kasihan, ihsan, dan kebaikan.
6. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang mencela buruk akhlak dan memuji akhlak yang baik sangat banyak. Cukup di antaranya firman Allah ta'ala: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (QS. Al-A'raf: 199). Dan firman-Nya: "Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik" (QS. Fushshilat: 34).

Dalam Tirmidzi (2002) dari Abu Darda bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan kasar." Dalam Abu Dawud (4798) dari Aisyah dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik dapat meraih derajat orang yang puasa dan shalat malam."

Hadits 1309

١٣٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيءِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dua orang yang saling mencaci maki, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memulai, selama orang yang terdzalimi tidak melampaui batas." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosa Kata Hadits:

- **Al-mustabban:** Dua orang yang saling mencaci, yaitu dua orang yang saling bertukar makian di antara mereka.
- **Fa'ala al-badi':** Maka dosanya ditanggung oleh orang yang memulai cacian, bukan orang yang membalas.
- **Ma lam ya'tadi:** Selama tidak melampaui batas dari apa yang dicaci oleh orang yang memulai.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Mencaci maki adalah kemaksiatan** karena mengeluarkan kata-kata keji dan ungkapan kotor. Kemaksiatan ini bisa menyeret pada hal yang lebih besar seperti pertumpahan darah, memicu fitnah, dan paling ringan adalah menyulut permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, mencaci maki adalah haram, sebab Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor.
2. **Orang yang dicaci berhak membalas** dengan cacian yang setimpal tanpa berlebihan. Allah berfirman: "Dan jika kamu membalas, maka balasan dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (An-Nahl: 126). Namun yang lebih utama dari membalas adalah bersabar, menahan diri, dan memaafkan: "Dan sungguh jika

kamu bersabar, niscaya itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar." (An-Nahl: 126). Allah juga berfirman: "Maka maafkanlah dengan maaf yang baik." (Al-Hijr: 85), dan: "Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni kamu?" (An-Nur: 22).

3. **Hadits ini menunjukkan bahwa dosa mencaci maki** ditanggung oleh orang yang memulai, baik secara langsung maupun karena menjadi sebab terjadinya dengan perbuatan atau sikapnya. Sedangkan orang yang membalas tidak berdosa kecuali jika melebihi haknya, maka ia menjadi dzalim.
 4. **Mencaci maki bukanlah akhlak orang-orang terhormat** dan yang memiliki harga diri, melainkan akhlak orang-orang bodoh dan tidak punya rasa malu yang menghalangi mereka dari ucapan buruk dan kotor. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menjauhi akhlak seperti ini dan menjauh dari orang yang tidak berakhlak baik. Hendaknya ia beradab dengan adab Al-Qur'an seperti berpaling dari orang-orang jahil, memaafkan dengan baik, bersabar, dan memaafkan agar mencapai derajat orang-orang yang berakhlak dengan Al-Qur'an. Dan Allah yang memberi taufik.
-

Hadits 1310

١٣١٠ - وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،
 وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ (١).

Dari Abu Shirmah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menyakiti seorang muslim, maka Allah akan menyakitinya. Dan barangsiapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkannya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang menhasankannya.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan. At-Tirmidzi menhasankannya. Al-Munawi dalam syarah Jami' Ash-Shaghir berkata: Pengarang (As-Suyuthi) memberikan simbol kehasanannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ia diam tentangnya, begitu juga Al-Mundziri, dan dinisbatkan kepada Ibnu Majah dan An-Nasa'i, maka hadits ini diterima. Dan Allah lebih mengetahui.

Ada banyak penguat untuk hadits ini, di antaranya yang ada dalam Shahih Muslim: "Ya Allah, barangsiapa yang mengurus urusan umatku lalu menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia" dan lain-lain.

Kosa Kata Hadits:

- **Man dharr musliman:** Barangsiapa yang mendatangkan madharat kepada seorang muslim pada hartanya, jiwanya, atau kehormatannya tanpa hak, maka Allah akan mendatangkan madharat kepadanya sebagai balasan yang setimpal.
- **Man syaqq musliman:** Barangsiapa yang menentang seorang muslim secara dzalim, maka Allah akan menurunkan kesusahan kepadanya.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Menyakiti muslim dan lainnya tanpa hak adalah haram**, baik sakitnya pada badan, kehormatan, harta, anak, keluarga, atau apapun yang menimbulkan madharat. Barangsiapa yang mendatangkan madharat pada muslim, dzimmi, atau mu'ahad, maka Allah akan membalasnya dengan jenis perbuatan yang sama, yaitu mendatangkan madharat dan kesusahan kepadanya.
 2. **Dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad** disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan." Hadits ini dijadikan oleh para ulama ushul sebagai kaidah syar'iyah umum yang besar, dari mana mereka mengambil banyak masalah furu'iyah. Maknanya: meniadakan madharat dari seseorang kepada saudaranya, baik pada awalnya maupun sebagai balasan.
 3. **Madharat bisa jadi dengan hak** seperti menegakkan hudud, hukuman, dan memaksa untuk mengambil hak-hak yang wajib.
 4. **Mudharah yang diharamkan adalah mudharah yang disengaja**, adapun yang tidak disengaja maka tidak haram. Syaikhul Islam berkata: Mudharah artinya kesengajaan dan kehendak untuk melakukan perbuatan yang mengandung madharat. Jika ia sengaja membahayakan atau melakukan perbuatan yang membahayakan tanpa kebutuhan, maka ia adalah mudharr. Adapun jika ia melakukan madharat yang memang harus dilakukan karena kebutuhan, bukan karena sengaja ingin membahayakan, maka ia bukan mudharr. Contohnya sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada pemilik pohon kurma yang mengganggu pemilik kebun ketika diminta untuk menggantinya dengan berbagai cara namun tidak mau, Nabi bersabda: "Engkau hanyalah orang yang membahayakan" (Abu Dawud: 3636), kemudian memerintahkan untuk mencabutnya. Ini menunjukkan bahwa madharat itu haram dan tidak boleh membiarkan pelakunya melakukannya.
-

Hadits 1311

١٣١١ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "إِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١) .

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ: "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا
 الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ" وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفَّهُ (٢) .

Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkannya.

Dan dari hadits Ibnu Mas'ud secara marfu': "Bukanlah seorang mukmin itu pencela, pelaknat, berkata keji, dan berkata kotor." Dihasankan oleh At-Tirmidzi, dishahihkan oleh Al-Hakim, dan Ad-Daruquthni memperkuat pendapat bahwa hadits ini mauquf.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Namun ada perbedaan pendapat apakah marfu' atau mauquf, dan yang diunggulkan adalah mauquf.

Pengarang berkata: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkannya, dan ada penguat dari hadits Ibnu Mas'ud secara marfu': "Bukanlah seorang mukmin itu pencela, pelaknat, berkata keji, dan berkata kotor." Dihasankan oleh At-Tirmidzi, dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Ad-Daruquthni menguatkan bahwa hadits ini mauquf.

Kosa Kata Hadits:

- **Al-fahisy:** Kekejian yang sangat buruk dari perkataan atau perbuatan. Fahisy adalah orang yang melakukan kekejian, baik dari ucapan maupun perbuatan.
- **Al-badzi':** Orang yang berkata kotor dan buruk.
- **Ath-tha'an:** Orang yang banyak mencela dan mencaci orang lain.
- **Al-la'an:** Orang yang banyak melaknat orang lain.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Hadits ini berisi larangan keras** terhadap sifat-sifat buruk ini, dan bahwa ini bukanlah sifat mukmin yang sempurna yang imannya menghalanginya dari kemungkaran, ucapan keji, dan kata-kata kotor. Ini adalah sifat dan akhlak orang-orang yang lemah imannya dan buruk akhlaknya, yang tidak merasakan manisnya iman dan kegembiraan iman tidak menyentuh hati mereka.
2. **Allah membenci orang yang berkata keji** dalam perkataannya, yang mengeluarkan kata-kata keji seperti mencaci, memaki, melaknat, menuduh, berbohong, dan semua kata-kata buruk yang diharamkan.
3. **Orang yang berkata kotor** adalah pemilik tutur kata yang buruk dan kata-kata yang jelek, yang menyakiti dengan kata-katanya yang buruk dan kebodohan tutur katanya. Ia tidak berbicara dengan orang kecuali dengan kata-kata yang dibenci, tidak memanggil mereka kecuali dengan panggilan yang buruk, dan tidak berhadapan dengan mereka kecuali dengan kata-kata kasar. Orang seperti ini dibenci Allah, sebagaimana ia dibenci oleh makhluk-Nya di langit dan di bumi.
4. **Adapun pencela:** Ia adalah orang yang mencela kehormatan dan nasab orang lain, mencela ucapan dan perbuatan mereka, dan mengarahkan kritik yang pahit yang tidak dimaksudkan untuk mengarahkan, melainkan untuk memperlihatkan aib dan mempermalukan.

5. **Adapun pelaknat:** Ia adalah orang yang banyak melaknat dan memaki, dengan sebab maupun tanpa sebab. Melaknat dan memaki adalah watak buruk yang menjadi tabiatnya, tumbuh pada dirinya, dan bertambah karena ia mengabaikan pendidikan dan penyucian jiwanya.
6. **Secara umum:** Akhlak-akhlak ini bukanlah akhlak orang-orang yang hatinya diterangi oleh iman kepada Allah, yang diperhiasi taqwa, yang perilakunya diluruskan oleh ibadah, dan yang lisannya dihaluskan oleh dzikir. Ini adalah akhlak orang-orang rendah dari kalangan fasiq dan munafiq.

Kita mohon kepada Allah keselamatan dan perlindungan di dunia dan akhirat.

Hadits 1312

١٣١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَا تُسَبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian mencela orang yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka kerjakan." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka kerjakan: Artinya mereka telah sampai dan berhadapan dengan hasil dari amal perbuatan mereka.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. Hadits ini menunjukkan pengharaman mencela orang yang telah meninggal dunia, dan keumumannya mencakup baik yang muslim maupun yang kafir. Hikmah dari larangan ini dijelaskan dalam kelanjutan hadits yaitu "mereka telah sampai kepada apa yang telah

mereka kerjakan" yang berarti mereka telah sampai kepada hasil amal perbuatan mereka, baik yang saleh maupun yang buruk.

2. Tidak ada faedah dalam mencela orang yang telah meninggal, menggunjing kehormatan mereka, dan menghitung-hitung kejelekan serta perbuatan mereka, karena hal itu dapat menyakiti orang yang masih hidup dari keluarga mereka. Ibnu Atsir dalam Asad al-Ghabah berkata: Ketika Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam, orang-orang berkata: "Ini adalah putra musuh Allah Abu Jahal." Hal ini membuatnya sedih, lalu dia mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian mencela ayahnya, karena sesungguhnya mencela orang yang telah meninggal akan menyakiti orang yang masih hidup."
3. Dikecualikan dari larangan mencela orang yang telah meninggal jika dalam menyebut kekurangan mereka ada faedah, dan tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menggunjing mereka, melainkan untuk menjelaskan kebenaran dan memperingatkan orang-orang, seperti dalam kritik terhadap perawi hadits.
4. An-Nawawi berkata: Ketahuilah bahwa ghibah dibolehkan untuk tujuan yang benar menurut syariat, yang tidak dapat dicapai kecuali dengan cara tersebut. Kemudian dia menyebutkan di antaranya: memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan dan menasihati mereka. Hal ini meliputi beberapa aspek, di antaranya: mengkritik para perawi dan saksi yang bermasalah, dan hal ini dibolehkan berdasarkan ijma kaum muslimin, bahkan wajib. Juga termasuk memperkenalkan seseorang jika dia dikenal dengan julukan seperti Al-A'masy, Al-A'raj, Al-Ashm, dan semacamnya. Diharamkan menyebutnya dengan tujuan merendahkan, dan jika memungkinkan memperkenalkannya dengan cara lain, maka itu lebih baik.
5. Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah tentang orang muslim yang telah meninggal: Kita berharap bagi orang yang berbuat baik agar Allah memberikan pahala kepadanya, merahmatinya, dan tidak menyiksanya. Kita khawatir terhadap orang yang berbuat buruk bahwa

dia akan dituntut karena dosa-dosanya dan keburukannya. Kita tidak bersaksi bahwa seseorang masuk surga atau neraka, kecuali orang yang telah disaksi oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Diharamkan berprasangka buruk terhadap muslim yang zahirnya adil, berbeda dengan orang yang zahirnya fasiq, maka tidak mengapa berprasangka buruk kepadanya.

Hadits 1313

١٣١٣ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)."

Dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Orang yang suka mengadu domba: Yaitu orang yang menyebarkan dan menyampaikan pembicaraan, dia adalah pengadu domba yang memindahkan pembicaraan seseorang atau sekelompok orang kepada orang atau kelompok lain dengan cara hasutan untuk merusak hubungan di antara mereka.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. Orang yang suka mengadu domba adalah orang yang memindahkan pembicaraan orang-orang antara satu dengan yang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka dan menimbulkan permusuhan serta kebencian. Semakin besar urusannya dan semakin parah bahayanya, maka semakin besar dosanya dan semakin besar kejahatannya. Adu domba di antara kerabat, keluarga, sahabat, dan tetangga lebih parah daripada di antara orang-orang yang jauh.

2. Adu domba termasuk dosa besar karena dampak buruk dan akibat yang mengerikan yang ditimbulkannya. Al-Mundziri berkata: Umat telah bersepakat bahwa adu domba adalah haram dan termasuk dosa terbesar di sisi Allah.
3. Tentang adu domba terdapat nash-nash yang menakutkan. Allah Ta'ala berfirman: "Dan orang-orang yang menyakiti laki-laki dan perempuan mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Al-Ahzab: 58) Dalam Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melewati dua kubur lalu bersabda: "Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa karena dosa besar. Adapun salah satu dari mereka, dahulu tidak bersuci dari air kencing. Adapun yang lain, dahulu suka mengadu domba di antara manusia." Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seburuk-buruk hamba Allah adalah orang-orang yang berjalan dengan adu domba."

Hadits 1314

١٣١٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ

كَفَّ غَضَبَهُ، كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ" أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ (١)، وَلَهُ شَاهِدٌ

مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا (٢).

Dari Anas radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menahan siksa darinya." Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Awsath, dan hadits ini memiliki syahid dari hadits Ibnu Umar menurut Ibnu Abi Dunya.

Derajat Hadits: Sanadnya dhaif (lemah). Al-Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan di dalamnya terdapat Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Azdi, dan

dia lemah. Ibnu Katsir berkata dalam Tafsir: Ini adalah hadits gharib (aneh), dan dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Kosakata Hadits:

- Menahan: Artinya mencegah, dan yang dimaksud adalah mencegah diri ketika marah.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. Marah adalah mendidihnya hati dan bergolaknya jiwa untuk membalas dendam. Ketika datang sebab-sebab yang memicu amarah, maka sulit bagi seseorang untuk mencegah dirinya, menguasainya, dan menahannya.
 2. Karena itu, orang yang berjihad melawan dirinya dan menahannya akan mendapat pahala yang besar sesuai dengan amalnya, yaitu Allah akan menahan siksa darinya pada hari kiamat. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah balasan yang besar, karena barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah beruntung.
 3. Telah disebutkan sebelumnya wasiat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada laki-laki yang berkata kepadanya: "Ajari aku, dan jangan memperbanyak nasihat kepadaku agar aku bisa mengingatnya." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jangan marah." Maknanya seperti yang telah dijelaskan, salah satu dari dua perkara:
 - Jangan melaksanakan amarahmu ketika kamu marah, tetapi berusaha memadamkan amarah.
 - Atau hindarilah sebab-sebab yang mendatangkan amarah kepadamu.
-

Hadits 1315

١٣١٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang penipu, orang yang kikir, dan orang yang buruk kepemimpinannya." Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dia membaginya menjadi dua hadits, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Derajat Hadits: Hadits ini dhaif (lemah). Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dia berkata: hasan gharib, tetapi dalam sanadnya terdapat kelemahan karena di dalamnya terdapat Shadaqah bin Musa. Adz-Dzahabi berkata tentangnya: Dia lemah, tetapi syahid-syahidnya banyak. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan yang lainnya. Al-Hafizh Al-Mundziri, Al-Iraqi, dan Adz-Dzahabi berkata: Dan dia lemah.

Kosakata Hadits:

- Penipu: Yaitu orang yang menipu, licik, dan penipu.
- Kepemimpinan: Yaitu sifat yang mengakar dalam jiwa. Penjelasan: jika sifat ini mudah hilang maka itu adalah kondisi sementara, jika berulang maka kualitas tersebut akan mengakar dan menjadi sifat dan akhlak.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. Hadits ini mencakup tiga sifat buruk yang pemiliknya dan orang yang berakhlak dengannya terhalang dari masuk surga, yang menunjukkan

bahwa hal tersebut termasuk dosa besar, karena orang yang dinafikan dari masuk surga berarti dia telah melakukan dosa besar.

Pertama: Penipu yang menipu dan berlaku curang kepada orang-orang, tidak hidup kecuali dengan penipuan dan tipu daya yang tercela. Dia merampas harta orang-orang dengan cara penipuan seperti berbohong dalam mu'amalah, menipu di dalamnya, menyembunyikan cacat, dan berlaku curang. Atau dia menipu orang-orang dengan pernikahan dari mereka dengan menampakkan agama, kekayaan, dan sifat-sifat yang diinginkan untuk diterima lamarannya. Atau wanita menampakkan sifat-sifat yang menarik dengan tipu daya dan penipuan, atau selain itu. Penipuan memiliki cara dan metode yang tak terhitung, yang mencakup: bahwa setiap orang yang menipu orang lain untuk tujuan apapun, maka penipuannya haram dan menyebabkan terhalang dari surga.

Kedua: Kikir: Telah disebutkan nash-nash dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, perkataan ulama, dan ijma manusia tentang celaan dan keburukannya, serta ijma ulama tentang pengharamannya jika sampai pada tingkat tidak mengeluarkan zakat dan nafkah yang wajib, serta mengurangi hak orang yang menjadi tanggungannya. Cukuplah bagi seseorang sebagai dosa bahwa dia menghalangi makanan pokok dari orang yang menjadi tanggungannya.

Ketiga: Buruk kepemimpinan: Yaitu orang yang kehilangan kasih sayang dan rahmat, sehingga dia berbuat buruk kepada budak-budaknya. Dia membebani mereka dengan pekerjaan yang berat dan tidak mampu mereka lakukan, serta meninggalkan kewajiban memberi nafkah kepada mereka dan memenuhi hak-hak mereka. Kemudian di samping itu, dia melampaui batas dalam mendidik mereka, menghukum mereka karena hal-hal sepele dengan hukuman seperti hukuman untuk penjahat, tanpa rahmat, kasih sayang, dan kelembutan. Seperti budak juga hewan yang berada di bawah kekuasaannya, dia mengurangi nafkah mereka dan membebani mereka dengan pekerjaan dan beban yang berat bagi mereka.

2. Ketiga orang yang memiliki sifat-sifat ini diharamkan surga bagi mereka, karena surga tidak untuk penipu, pembohong, orang kikir yang pelit, dan orang yang keras hati yang kosong dari rahmat.

Hadits 1316

١٣١٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" يَعْنِي: الرَّصَاصَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menguping pembicaraan suatu kaum, padahal mereka tidak suka dia mendengarkannya, maka akan dituangkan timah panas ke dalam telinganya pada hari kiamat" yaitu: timah. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadis:

- "Menguping": kata kerja lampau dari bentuk tafa'ul, yang menunjukkan kesengajaan, artinya: barangsiapa yang berusaha keras mendengarkan pembicaraan suatu kaum.
- "Dituangkan": bentuk pasif, dari bab nashar, artinya: dituangkan.
- "Timah panas": dikatakan bahwa sesuatu menjadi berat dan tebal, dan timah panas dengan mad pada huruf pertama dan dhammah pada nun, berakhir dengan kaf: adalah timah murni.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis ini adalah dalil tentang haramnya mendengarkan pembicaraan orang yang tidak suka pembicaraannya didengar, dan hal ini dapat diketahui dari pernyataan tegas si pembicara, atau dari tanda-tanda

keadaan. Ibnu Abdul Barr berkata: tidak boleh bagi seseorang untuk masuk pada dua orang yang sedang berbisik-bisik.

2. Ancaman yang ada dalam hadis ini menunjukkan bahwa mendengarkan pembicaraan orang yang tidak ingin pembicaraannya didengar termasuk dosa besar; karena di dalamnya terdapat ancaman keras di akhirat, dan ini tidak terjadi kecuali untuk dosa besar.
 3. Termasuk adab pergaulan adalah seseorang tidak ikut campur dalam pembicaraan dua orang yang tidak mengikutsertakannya, kecuali jika pembicaraan itu di majelis umum, atau berkaitan dengan masalah-masalah ilmu.
 4. Sebagaimana haram mendengarkan pembicaraan dua orang yang sedang berbisik-bisik, maka lebih haram lagi adalah mengintip dari tempat tinggi, atau melalui pintu dan dinding untuk melihat aurat orang di rumah mereka.
 5. Jika pemilik rumah melukai mata, telinga, atau anggota tubuh lainnya untuk menghukum orang yang mengintip dan menguping, maka dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan anggota tubuhnya; karena telah ada hadis Abu Hurairah sebelumnya dalam Bukhari (6902) dan Muslim (2158); bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seandainya seseorang mengintipmu tanpa izin, lalu kamu lempar dengan batu hingga matanya buta, maka tidak ada dosa bagimu" Ahmad (8771) dan Nasai (8460) menambahkan: "maka tidak ada diyat dan tidak ada qishas untuknya".
-

Hadits 1317

١٣١٧ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ" أَخْرَجَهُ الْبَزَّازُ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (١).

Dari Anas radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada aib orang lain" Diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad hasan.

Derajat Hadis: Dihasankan oleh Hafizh Ibnu Hajar. Munawi berkata: diriwayatkan oleh Askari dari Anas, dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari hadis Husain bin Ali, dan Bazzar dari hadis Anas, Iraqi berkata: dan semuanya lemah. Haitsami berkata dalam Majma' az-Zawaid: (10/229), di dalamnya ada Nadhr bin Muhriz dan lainnya dari perawi lemah. Pengarang menghasankan sanadnya, dan itu berdasarkan kumpulan jalur-jalurnya, wallahu a'lam.

Kosakata Hadis:

- "Beruntunglah": dengan dhammah pada tha, berakhir dengan alif ta'nis maqshurah, nama pohon di surga, dan dikatakan: kehidupan yang baik untuknya di akhirat, dan kehidupan yang baik.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis mulia ini mengandung bimbingan yang bijak bagi orang yang ingin menempuh jalan kepada Allah Ta'ala, sehingga dia melewati padang pasir yang menghalangi sampai menemukan rasa sampai, yaitu dengan mengikuti jejak Muhammad, dan ajaran-ajaran Islam, di antaranya: Pertama: orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, sehingga dia serius dalam melepaskan diri dari keburukan dosa-dosa, dan penghalang kemaksiatan dan dosa-dosa, maka orang seperti ini diharapkan dapat melepaskan diri darinya, sehingga menjadi bersih dan jernih dari kotoran dosa-dosa dengan jihad ini. Kedua: orang yang melepaskan diri dari kotoran dosa-dosa, maka dia akan berhias dengan

keutamaan akhlak, yang pertama adalah taat kepada Allah Ta'ala, dan melakukan apa yang memperindah, mendidik, dan mendekatkannya. Ketiga: dia dengan berjihad melawan nafsunya dan memaksanya untuk melepaskan diri dari keburukan, dan berhias dengan keutamaan, telah menghabiskan waktunya untuk memperbaiki dirinya, sehingga selamat dari tanggung jawab mengikuti orang lain.

2. Dengan perilaku yang lurus ini, dan menempuh jalan kepada Allah Ta'ala dengan arah yang terpuji ini, dia berhak mendapat hadiah "beruntunglah" yaitu: Entah pohon di surga yang penunggang kuda berjalan dalam naungannya seratus tahun tidak dapat melewatinya. Atau derajat tinggi di surga, dan Allah yang memberi taufiq.

Hadits 1318

١٣١٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مَشِيَّتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ" أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ،
 وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membesarkan dirinya sendiri, dan berlagak sombong dalam jalannya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya" Diriwayatkan oleh Hakim, dan para perawinya tsiqqah.

Derajat Hadis: Hadis ini hasan. Iraqi berkata: diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani, dan Hakim dan dia menshahihkannya, dan diriwayatkan oleh Hakim dalam Syu'ab al-Iman dari hadis Ibnu Umar. Pengarang berkata: para perawinya tsiqqah. Mundziri berkata: para perawinya dapat dijadikan hujjah dalam Shahih. Haitsami berkata: para perawinya adalah perawi Shahih.

Kosakata Hadis:

- "Barangsiapa": dengan fathah mim dan sukun nun, isim syarat yang jazim dalam kedudukan rafa' muftada.
- "Membesarkan dirinya": sesuatu menjadi besar dari bab karim, sehingga menjadi besar, dan membesarkan diri: artinya menyombongkan kebesaran, dan takabur, dan memperlihatkan kepada dirinya kesombongan; maka kebesaran adalah kesombongan.
- "Berlagak sombong": laki-laki berlagak sombong, dan berlagak sombong dalam jalannya: takabur dan kagum dengan dirinya; maka yang sombong adalah yang takabur, jamaknya adalah yang sombong.
- "Jalannya": berjalan dari berjalan: jika dia dengan kakinya, maka dia berjalan, dan jamaknya pejalan kaki. Dan cara jalan dengan kasrah mim dan sukun syin: masdar nau'i, datang untuk menjelaskan jenis dan sifat perbuatan.
- "Murka": murka dari bab alim, sehingga murka, jamaknya yang murka, marah kepadanya dan ingin membalasnya. Ini dari segi tashrif bahasa, adapun murka Allah Ta'ala: maka itu adalah sifat, kita tetapkan hakikatnya atas makna yang layak dengan keagungan-Nya, dan kita serahkan bagaimana sifat itu.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis ini menunjukkan celaan terhadap kesombongan dan pembesaran diri, dan pembesaran diri serta kesombongan ini tampak dalam jalannya; sehingga dia berlagak sombong di dalamnya, dan dalam pakaiannya sehingga dia memanjangkannya, dan dalam perkataannya; sehingga dia berlagak dalam berkata dan berbicara berlebihan, dan dalam pandangannya; sehingga dia tidak memandang orang kecuali dengan sebagian matanya, dan memalingkan pipinya kepada manusia, sehingga dia memiringkannya karena sombong; maka barangsiapa yang memiliki sifat-sifat tercela yang dibenci ini, maka dia dibenci oleh manusia, dan berat bagi mereka, dan tempat ejekan dan olok-olok mereka.

2. Adapun di sisi Allah Ta'ala: maka dia akan bertemu dengan Rabbnya pada hari kiamat, dan Allah murka kepadanya, dan murka-Nya mewajibkan hukuman-Nya; maka kesombongan dan pembesaran diri termasuk dosa besar.
3. Datang nash-nash yang banyak dalam mencela kesombongan dan ahlinya, Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong" (An-Nahl: 23), dan Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang sombong yang tidak beriman kepada hari perhitungan" (Ghafir: 27), dan Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri" (Luqman: 18).

Dan datang dalam Muslim (91) dari hadis Ibnu Mas'ud; bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi".

Dan Muslim (4095) meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Kemuliaan adalah kain-Ku, dan kesombongan adalah selendang-Ku, maka barangsiapa yang merebut keduanya dari-Ku, akan Ku-siksa dia".

4. Dikatakan dalam Mukhtashar al-Ihya: kesombongan dan ujub adalah dua penyakit yang membinasakan, dan yang sombong dan ujub adalah dua orang yang sakit, dan keduanya di sisi Allah dibenci dan dimurkai, dan Allah telah mencela kesombongan di beberapa tempat dalam kitab-Nya; Allah berfirman: "Akan Aku palingkan dari ayat-ayat-Ku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa hak" (Al-A'raf: 146).

Dan hakikat kesombongan terbagi kepada zahir dan batin: yang batin: akhlak dalam jiwa, dan yang zahir: adalah perbuatan-perbuatan yang keluar dari anggota tubuh, dan perbuatan-perbuatan adalah buah dari akhlak tersebut, dan akhlak kesombongan mewajibkan perbuatan-perbuatan, maka asal adalah akhlak yang ada dalam dirinya di atas orang lain dari sifat-sifat kesempurnaan; maka ketika itu dia menjadi sombong.

Hadits 1319

١٣١٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ (١).

Dari Sahl bin Sa'd radiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tergesa-gesa adalah dari setan" Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dia berkata: hasan.

Derajat Hadis: Hadis ini hasan. Pengarang berkata: diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dia menghasankannya, dan Sakhawi telah menyebutkan untuknya dalam Al-Maqashid al-Hasanah jalur-jalur yang banyak yang menguatkan kehasanannya, wallahu a'lam.

Mundziri berkata: para perawinya adalah perawi Shahih.

Kosakata Hadis:

- "Tergesa-gesa": dengan dua fathah: kecepatan dalam berjalan, dan dalam peribahasa: "Betapa banyak ketergesaan yang membawa ketenangan" memuji dalam kesabaran.

Pelajaran dari Hadis:

1. Ketenangan dan kelembutan adalah dasar besar dalam mengatur urusan dan mengobatinya; oleh karena itu datang dalam shahih Muslim (2594); bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menghiasinya".
2. Urusan-urusan yang memerlukan penglihatan yang jelas, pemikiran dan pertimbangan, tidak sepatutnya tergesa-gesa dan terburu-buru di dalamnya; bahkan harus dengan pertimbangan dan kesabaran, dan meneliti urusan dari semua cara dan sisinya, sampai tampak tanda-tanda akibat, dan tanda-tanda masa depan dalam keinginan terhadap urusan dan penerimaan, atau sebaliknya.

3. Menempuh hikmah dalam urusan adalah sebab keberhasilannya, dan sebab menghindari bahayanya; oleh karena itu syariat yang bijak mendorong musyawarah; Allah Ta'ala berfirman: "dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka" (Asy-Syura: 38), dan Allah Ta'ala berfirman: "dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (Ali Imran: 159), dan Allah Ta'ala mensyariatkan shalat istikharah dan doanya; agar Muslim menggabungkan antara meminta pilihan kepada Allah Ta'ala dalam urusan, dan bermusyawarah dengan makhluk, dan mengambil apa yang ada pada mereka dari musyawarah dan nasihat dalam hal itu.
4. Ada urusan-urusan yang jelas ciri-cirinya dan terang jalannya, maka tidak sepatutnya berlambat-lambat di dalamnya; agar tidak sia-sia waktu darinya dan tidak segera kepadanya sehingga kesempatan terlewat.

Dan yang paling penting di antaranya: taat kepada Allah Ta'ala, dan berlomba-lomba dalam kebaikan dan ibadah; Allah Ta'ala berfirman: "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi" (Ali Imran: 133), dan Allah Ta'ala berfirman: "Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan" (Al-Baqarah: 148) dan Allah Ta'ala berfirman: "mereka bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang mendahului" (Al-Mu'minin: 61), dan datang dalam Bukhari (1419) dan Muslim (1032) dari hadis Abu Hurairah berkata: datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau bersabda: Bahwa kamu bersedekah sedang kamu sehat, kikir, takut miskin, dan mengharapkan tetap hidup, dan jangan menunda-nunda sampai jika telah sampai di kerongkongan kamu berkata: untuk fulan sekian, dan untuk fulan sekian, padahal sudah menjadi milik fulan", dan nash-nash dalam hal ini banyak.

Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia menganugerahkan kepada kita kesiapan.

Hadits 1320

١٣٢٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "الشُّؤْمُ سُوءُ الْخُلُقِ" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kesialan itu adalah akhlak yang buruk" Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Derajat hadits: Sanadnya lemah.

Al-Iraqi berkata: Hadits "Kesialan itu adalah akhlak yang buruk" diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Aisyah, dan Abu Dawud (5162) dari hadits Rafi' bin Makits: "Akhlak yang buruk itu adalah kesialan", dan keduanya tidak sahih. Adapun pengarang berkata: dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Rafi' bin Makits adalah sahabat yang menyaksikan Hudaibiyah dan Fathu Makkah, dan bersamanya ada panji.

Kosakata hadits:

- Kesialan: lawan dari keberkahan dan kebaikan.
- Akhlak yang buruk: Akhlak adalah gambaran tentang keadaan jiwa yang mengakar, yang darinya terpancar tingkah laku dengan mudah dan ringan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan yang terpancar itu buruk, maka pemiliknya disebut buruk akhlak.

Pelajaran dari hadits:

1. Akhlak yang baik adalah akhlak para hamba Allah yang terpilih, yang Allah katakan tentang mereka: "Dan orang-orang yang menahan amarah dan yang memaafkan kesalahan orang" (Ali Imran: 134). Ia adalah puncak akhlak mulia dan dalil kebahagiaan abadi.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kebaikan itu adalah akhlak yang baik" (HR. Muslim 2553).

Beliau juga bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya" (HR. Bukhari 6035 dan Muslim 2321).

Dan beliau bersabda: "Sesungguhnya seorang mukmin dapat meraih dengan akhlak yang baik derajat orang yang berpuasa dan shalat malam" (HR. Abu Dawud 4798).

Jadi akhlak yang baik adalah kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesan dalam urusan dunia dan akhirat.

2. Adapun akhlak yang buruk adalah siksaan bagi pemiliknya dan bagi orang-orang di sekitarnya dari keluarga, teman, pelanggan, dan rekan kerja. Buruknya akhlak adalah kesialan baginya karena dia dibenci, tidak disukai, dianggap berat, dan menjijikkan bagi setiap orang, terbuang dari masyarakatnya. Maka keburukan akhlaknya adalah bencana baginya di dunia dan akhirat.

Hadits 1321

١٣٢١ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Darda radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak menjadi saksi pada hari kiamat" Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits ini menunjukkan pengharaman laknat, dan bahwa tidak boleh bagi seorang Muslim untuk mengucapkannya karena itu termasuk makian yang diharamkan dan ucapan yang buruk.

2. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menafikan dari orang yang banyak melaknat diterimanya kesaksiannya, karena kesaksian hanya dari orang yang adil, sebagaimana firman Allah: "dari orang-orang yang kamu ridhai di antara para saksi" (Al-Baqarah: 282). Siapa yang tidak kita ridhai, mereka tidak akan menjadi saksi dan tidak menjadi pemberi syafaat. Orang yang banyak melaknat tidak diridhai oleh Allah dan tidak oleh makhluk-Nya.
3. Yang zhahir bahwa penafian diterimanya kesaksian orang yang banyak melaknat adalah umum di kehidupan dunia dan di akhirat:
 - Di dunia: mereka gugur keadilannya, sehingga tidak layak menjadi saksi dalam persengketaan untuk menetapkan hak-hak.
 - Di akhirat juga, ketika umat-umat bersaksi bahwa rasul mereka telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Orang-orang yang suka melaknat ini bukan termasuk orang-orang mulia yang melaksanakan kesaksian dan tazkiyah untuk para nabi mereka.

Hadits 1322

١٣٢٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَنَهُ، وَسَنَدُهُ

مُنْقَطِعٌ (١).

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mencela saudaranya dengan suatu dosa, dia tidak akan mati hingga dia melakukannya" Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menghasankannya, namun sanadnya terputus.

Derajat hadits: Pengarang berkata: Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menghasan-kannya, namun sanadnya terputus.

Ash-Shan'ani berkata: Tirmidzi menghasan-kannya karena syawahid-nya, maka tidak merugikannya keterputusannya.

As-Suyuthi menghasan-kannya dalam Al-Jami' Ash-Shaghir. Al-Munawi menyebutkan beberapa syawahid dengan menjelaskan keterputusan sanad Tirmidzi. Di dalamnya ada Muhammad bin Hasan bin Abi Zaid. Abu Dawud dan lainnya berkata: pembohong.

Kosakata hadits:

- Mencela saudaranya: yaitu menghinaanya sekedar untuk mencela, karena itulah yang menyebabkan hukuman di akhirat dan kehilangan kehidupan yang baik di dunia.

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits ini berisi peringatan dari mencela seseorang saudaranya yang tertimpa suatu dosa atau cacat tertentu. Tidaklah seseorang mencela orang lain kecuali karena apa yang dia rasakan dalam dirinya berupa takjub dengan keselamatannya dari cacat tersebut. Takjub itu muncul dari dirinya karena dia melihat bahwa terpeliharanya dari cacat itu datang dari kekuatan dan kehendaknya, bukan dari Allah Ta'ala yang memalingkan keburukan darinya.
2. Siapa yang mencela saudaranya dengan suatu cacat yang sumbernya adalah kekaguman pada diri sendiri dan schadenfreude terhadap saudaranya, dia tidak akan mati hingga dia tertimpa dan melakukannya. Itu karena dia tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala untuk menghindari keburukan, melainkan bergantung pada dirinya sendiri, maka Allah Ta'ala mengecewakannya dan dirinya mengkhianatinya, sehingga dia melakukan apa yang dia celakan kepada saudaranya.
3. Ini adalah dalil pengharaman schadenfreude terhadap manusia, dan kewajiban lalai dari cacat mereka dengan sibuk dengan cacat diri

sendiri. Maka berbahagialah orang yang disibukkan oleh cacatnya dari cacat-cacat manusia.

4. Telah datang nash-nash yang melarang akhlak tercela ini. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat" (An-Nur: 19). Juga datang dalam Sunan Tirmidzi (2506) dari hadits Watsilah bin Asqa' dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jangan menampakkan schadenfreude terhadap saudaramu, maka Allah akan merahmatinya dan mengujimu". Menampakkan schadenfreude bukanlah akhlak Muslim yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Akhlak kaum Muslim adalah sebagian mereka merasa sakit untuk sebagian yang lain, dan sebagian mereka bergembira karena kegembiraan sebagian yang lain.

Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan.

Hadits 1323

١٣٢٣ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ، فَيَكْذِبُ؛ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيَلْهُ، ثُمَّ وَيَلْهُ لَهُ!" أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ (١).

Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu 'anhum berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Celakalah orang yang bercerita lalu berdusta untuk mentertawakan kaum, celakalah dia, kemudian celakalah dia!" Diriwayatkan oleh yang tiga, dan sanadnya kuat.

Derajat hadits: Hadits hasan.

Al-Munawi berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim dari hadits Muawiyah bin Haidah. Tirmidzi menghasan-kannya dan Al-Mundziri menguatkannya.

Pengarang berkata: Diriwayatkan oleh yang tiga, dan sanadnya kuat.

Kosakata hadits:

- Celakalah: kebinasaan, dan dikatakan: lembah di neraka.

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits ini berisi ancaman kebinasaan bagi orang yang bercerita kepada manusia lalu berdusta kepada mereka untuk mentertawakan dan menghibur mereka dengan kebohongan dan ucapan batilnya.
2. Pengharaman dusta datang dalam banyak nash dari Al-Quran dan Sunnah:

Dari Al-Quran: Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui" (Al-Isra': 36).

Allah Ta'ala berfirman: "Tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat" (Qaf: 18).

Dari Sunnah: Datang dalam Bukhari (234) dan Muslim (58) dari hadits Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Empat sifat, barangsiapa memilikinya maka dia munafik tulen", dan disebutkan di antaranya: "dan jika bercerita dia berdusta".

Datang dalam Bukhari (6094) dan Muslim (2607) dari hadits Ibnu Mas'ud dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya dusta menuntun kepada kefasikan, dan kefasikan menuntun ke neraka. Sesungguhnya seseorang berdusta dan terus berusaha berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta".

3. An-Nawawi berkata: Ketahuilah bahwa dusta, meskipun asalnya haram, boleh dalam beberapa keadaan:

- Setiap tujuan terpuji yang bisa dicapai tanpa dusta, maka dusta haram di dalamnya.
- Jika tidak bisa dicapai kecuali dengan dusta, maka dusta boleh.
- Kemudian jika mencapai tujuan tersebut mubah, maka dustanya mubah.
- Jika wajib, maka dustanya wajib.

Jika seorang Muslim bersembunyi dari pendzalim yang ingin membunuhnya atau mengambil hartanya, dan seseorang ditanya tentangnya, maka wajib berdusta dengan menyembunyikannya. Begitu juga dengan amanah yang disembunyikan dari pendzalim. Yang lebih hati-hati adalah tauriyah (kiasan), yaitu dia bermaksud dengan ucapannya suatu maksud yang benar sehingga dia tidak berdusta menurut maksudnya, meskipun itu dusta dalam zhahir lafaz dan menurut apa yang dipahami lawan bicara.

Dalilnya adalah apa yang datang dalam Bukhari (2692) dan Muslim (2605) dari Ummu Kultsum bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bukan pendusta orang yang memperbaiki antara manusia, lalu menyampaikan kebaikan atau mengatakan kebaikan". Riwayat Muslim darinya dia berkata: Aku tidak mendengarnya memberi keringanan dalam dusta kecuali dalam tiga hal: "dalam perang, memperbaiki antara manusia, dan pembicaraan suami dengan istrinya, dan pembicaraan istri dengan suaminya".

Iyadh berkata: Tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya dusta dalam tiga perkara ini.

Hadits 1324

١٣٢٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَفَّارُهُ
مَنْ اغْتَبَتْهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ" رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

Dari Anas radiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Penebus dosa bagi orang yang menggunjing adalah dengan memintakan ampun untuknya." Diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dengan sanad yang lemah.

Tingkat Hadis: Hadis ini lemah. Disebutkan dalam Faidh al-Qadir: dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Anas, As-Suyuthi menandainya sebagai shahih, Ibnu al-Jauzi menghukumnya sebagai maudhu' (palsu), kemudian As-Suyuthi mengomentarnya bahwa Al-Baihaqi berkata: sanadnya lemah, dan Al-Iraqi dalam Takhrij al-Ihya hanya membatasinya pada penilaian lemah. As-Sakhawi dalam Al-Maqashid al-Hasanah berkata: lemah, tetapi memiliki penguat.

Kosakata Hadis:

- Ghibah (menggunjing): menyebutkan saudaramu dengan hal yang tidak disukainya, meskipun apa yang kamu gunjingkan memang ada padanya.

Pelajaran dari Hadis:

1. Ghibah termasuk perbuatan haram dan merupakan dosa besar. Maknanya adalah menyebutkan saudaramu dengan hal yang tidak disukainya, meskipun apa yang kamu katakan memang ada padanya. Ini adalah perusakan terhadap kehormatan dan tidak mungkin bertobat darinya serta dari hak-hak hamba lainnya kecuali dengan meminta kehalalalan darinya.

Meminta kehalalan dari orang yang digunjing terkadang dapat memperburuk keadaan dan menimbulkan fitnah serta permusuhan. Maka yang wajib bagi si penggunjing adalah memintakan ampun untuk

orang yang digunjingnya, mendoakan kebaikan untuknya, dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya di majlis tempat ia menggunjing dan di hadapan orang-orang yang mendengar gunjingannya. Perbuatan ini disertai penyesalan dan tekad untuk tidak mengulanginya akan menjadi sebab taubat yang sesungguhnya dan pembebasan tanggung jawab dari kehormatan muslim, wallahu a'lam.

2. Al-Ghazali berkata dalam Al-Ihya: ketahuilah bahwa yang wajib bagi penggunjing adalah menyesal dan bertobat serta menyesali apa yang telah dilakukannya agar keluar dari hak Allah Ta'ala, kemudian meminta kehalalan dari yang digunjing agar ia menghalalkannya sehingga keluar dari kezalimannya.

Al-Hasan al-Bashri berkata: cukup baginya istighfar tanpa meminta kehalalan. Mujahid berkata: penebus dosa memakan daging saudaramu adalah dengan memujinya dan mendoakan kebaikan untuknya.

Hadits 1325

١٣٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Aisyah radiyallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Lelaki yang paling dibenci Allah adalah yang keras kepala dalam bermusuhan." Dikeluarkan oleh Muslim.

Kosakata Hadis:

- Al-Aladd: yang keras kepala dalam bermusuhan, yaitu orang yang sangat keras dalam bermusuhan. Aladdahu berarti mengalahkannya dalam bermusuhan. Allah Ta'ala berfirman: "Dan kamu peringatkan dengan Al-Quran kaum yang keras kepala" (Maryam: 97), yaitu yang berdebat dengan kebatilan.

- Al-Khashim: dengan fathah kha' dan kasrah shad, maknanya adalah orang yang mengalahkan lawannya dalam bermusuhan, dan ini menjadi haram jika dilakukan dalam kebatilan.

Pelajaran dari Hadis:

1. Al-Aladd adalah musuh yang sangat keras dalam bermusuhan dan sangat keras kepala. Allah Ta'ala berfirman: "Dan dia adalah yang paling keras dalam bermusuhan" (Al-Baqarah: 204), dan berfirman: "Dan kamu peringatkan dengan Al-Quran kaum yang keras kepala" (Maryam: 97).

Orang yang keras kepala dalam bermusuhan dibenci Allah Ta'ala karena orang seperti ini tidak menginginkan dengan kekeraskepalaan itu pencarian kebenaran dan sampai pada kebenaran, melainkan hanya ingin menang atas lawan dan musuhnya meskipun dengan kebatilan. Tirmidzi (1994) mengeluarkan dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Cukup bagimu sebagai dosa bahwa kamu senantiasa bermusuhan."

2. Al-Ghazali berkata: sesungguhnya celaan itu hanya untuk orang yang bermusuhan dengan kebatilan dan tanpa ilmu, seperti orang yang bergantung pada permusuhan sebelum mengetahui kebenaran di pihak mana, dan seperti orang yang tidak membatasi diri sesuai kadar kebutuhan tetapi menampakkan kebohongan untuk menyakiti musuhnya.
3. Adapun orang yang berargumentasi untuk membela haknya yang teraniaya dengan cara-cara argumentasi syar'i dan dasar-dasar persidangan yang disyariatkan, maka tidak mengapa dan tidak termasuk dalam permusuhan yang tercela.
4. Demikian juga orang yang berdebat untuk menampakkan agama Allah Ta'ala, meninggikan kalimat-Nya, dan mengalahkan musuh-musuh Islam dengan menghancurkan argumentasi mereka, menolak syubhat mereka, dan membatalkan kesesatan mereka. Ini terpuji dan pelakunya mendapat pahala. Dia termasuk orang yang berjihad dengan lidahnya dan membela dengan penjelasannya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan

mereka tidak datang kepadamu dengan suatu perumpamaan pun melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang lebih baik penjelasannya" (Al-Furqan: 33), dan berfirman: "Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik" (An-Nahl: 125).

Ayat-ayat dan hadis-hadis dalam bab ini banyak, dan Allah yang memberi taufik.

BAB ANJURAN TERHADAP AKHLAK MULIA

Pendahuluan

Targhib (anjuan): disebutkan dalam Al-Wasith: raghiba raghban wa raghbatan artinya bersemangat terhadap sesuatu dan tamak kepadanya. Disebutkan dalam Al-Mishbah: raghiba fi asy-syai' artinya menginginkannya, dan raghiba 'anhu artinya tidak menginginkannya.

Penyusun - rahimahullah ta'ala - menyebutkan banyak hadis-hadis mulia yang menganjurkan dan mendorong kepada teladan-teladan mulia, akhlak-akhlak utama, dan adab-adab nabawi yang tinggi. Dengan penyusunan yang baik ini ia telah berbuat baik dan bagus dalam penataan dan pembabakan, karena ada prinsip di kalangan ahli suluk menuju Allah Ta'ala yang disebut: "Takhalli dan Tahalli" yang artinya: orang yang ingin menuju Allah hendaknya meninggalkan akhlak-akhlak buruk dan kejinya, kemudian menghiasi diri dengan yang terpuji dan mulia. Maka ia mendahulukan bab yang berisi "Ancaman terhadap akhlak-akhlak buruk", kemudian menyusulnya dengan bab ini yang berisi "Anjukan terhadap akhlak-akhlak mulia" untuk memperhatikan takholli kemudian tahalli.

Adab-adab nabawi dan akhlak-akhlak Islam ini akan datang beserta penjelasannya insya Allah ta'ala.

Hadits 1326

١٣٢٦ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ
 الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛

فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu Mas'ud radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hendaklah kalian berpegang pada kejujuran, karena kejujuran menuntun kepada kebajikan, dan kebajikan menuntun ke surga. Seorang lelaki akan senantiasa jujur dan mengupayakan kejujuran hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah kebohongan, karena kebohongan menuntun kepada kefasikan, dan kefasikan menuntun ke neraka. Seorang lelaki akan senantiasa bohong dan mengupayakan kebohongan hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadis:

- 'Alaikum bish-shidq: yaitu berpeganglah pada kejujuran, yaitu memberitakan sesuai dengan kenyataan yang ada.
- Al-Birr: nama yang mencakup akidah yang benar, iman yang berbuah, dan semua yang baik dari amal-amal hati dan anggota badan. Mencakup melakukan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang.
- Shiddiqan: dari bentuk mubalaghah, maknanya: orang yang mencapai puncak kejujuran, dan tankirnya menunjukkan pengagungan dan pembesaran.
- Al-Fujur: dengan dhammah, fajara fajran fujuran artinya terbenam dalam kemaksiatan tanpa peduli dengan praktek fasik dan kerusakan, serta terbenam dalam dosa-dosa. Disebutkan dalam Al-Mishbah: fajara al-'abdu fujuran artinya fasik dan zina, dan fajara al-halif fujuran artinya bohong.
- Yuktab 'inda Allah: di kedua tempat bermakna dihukumi untuknya.

Pelajaran dari Hadis:

1. Kejujuran adalah kesesuaian berita dengan kenyataan, dan kebohongan adalah ketidaksesuaian berita dengan kenyataan. Ini hakikat keduanya menurut jumhur ulama.
2. Hadis ini berisi perintah untuk jujur karena ia menunjukkan dan mengantarkan kepada kebajikan yang merupakan kumpulan kebaikan, dan kebajikan adalah jalan lurus menuju surga: "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan" (Al-Infithar: 13).
3. Kejujuran adalah akhlak mulia yang diperoleh dengan usaha, pencapaian, dan perjuangan. Seorang lelaki akan senantiasa jujur dalam perkataan dan perbuatannya serta mengupayakan kejujuran pada keduanya hingga kejujuran menjadi akhlaknya yang mengakar dalam dirinya dan menjadi sifat alaminya, sehingga ia menjadi di sisi Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang sangat jujur dan berbuat baik.
4. Allah Ta'ala berfirman: "Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah" (Al-Ahzab: 23). Kejujuran adalah akhlak mulia yang mencakup kejujuran dalam perkataan, niat, dan kehendak. Barang siapa yang bersifat jujur dalam semua itu maka ia adalah orang yang sangat jujur, karena itu adalah bentuk mubalaghah dari kejujuran. Sesuai dengan kemampuannya dalam maqam-maqam ini, maka ia adalah orang jujur menurut tingkatannya, wallahu a'lam.
5. Adapun kebohongan adalah akhlak tercela yang diperoleh pemiliknya dari lamanya praktek dan pembiasaan, serta mengupayakannya dalam perkataan dan perbuatan, hingga menjadi akhlak dan sifat buruk padanya, kemudian ditulis di sisi Allah sebagai orang yang banyak bohong dan tidak memiliki kejujuran.
6. Hadis ini menunjukkan peringatan dari kebohongan karena kebohongan mengantarkan kepada fasik dan fujur, sehingga semua amal dan perkataannya bertentangan dengan kebenaran dan keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Keluar dari ketaatan kepada-Nya

adalah jurang yang membawa pemiliknya dan melemparkannya ke dalam api neraka jahannam.

Hadits 1327

١٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadis:

- Iyyakum wazh-zhann: "Iyyakum" dalam posisi nashab sebagai maf'ul bih untuk fi'il yang tersembunyi, takdirnya: berhati-hatilah.
- Azh-zhann: ma'thuf pada "Iyyakum" atau maf'ul bih untuk fi'il yang tersembunyi, takdirnya: berhati-hatilah.

Pelajaran dari Hadis: Hadis ini berisi peringatan dari prasangka. Yang dilarang adalah prasangka buruk terhadap muslim yang lahirnya adil, karena ini tidak boleh diprasangkai buruk dan harus dianggap sesuai lahirnya. Prasangka terhadapnya adalah kebohongan yang bertentangan dengan kenyataan.

Adapun prasangka terhadap ahli keraguan dan fasik, maka tidak termasuk dalam larangan ini, karena amal-amal mereka telah menjadi saksi atas mereka dengan buruknya perilaku dan tidak istiqamah. Hadis ini telah dijelaskan maknanya sebelumnya.

Wallahu a'lam.

Hadits 1328

١٣٢٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بَدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَأَمَّا إِذَا أَيْتَمَّ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hindarkanlah duduk-duduk di jalan raya." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah! Kami tidak bisa menghindari tempat duduk-duduk kami, kami berbincang-bincang di situ." Beliau bersabda: "Jika kalian tetap bersikeras, maka berikanlah hak jalan itu." Mereka bertanya: "Apa haknya?" Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, menahan gangguan, menjawab salam, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran." Muttafaq 'alaih.

Kosakata hadits:

- Iyyakum: kedudukannya nashab sebagai peringatan, yaitu maf'ul bih untuk fi'il yang tersembunyi, yang dimaksud: hindarkanlah.
- Al-julūs: ma'thuf kepada "iyyakum", atau maf'ul untuk fi'il yang tersembunyi, yang dimaksud: hindarkanlah, jadi berkedudukan nashab sebagai peringatan.
- Ath-thuruqāt: dengan dhammah pada tha dan ra, jamak dari thariq (jalan).

- Mā lanā budd: dengan dhammah pada ba dan tasydid pada dal, artinya: tidak ada jalan keluar bagi kami dari hal itu, dan tidak dikenal penggunaannya kecuali disertai dengan nafyi, yaitu: tidak ada yang membuat kami tidak memerlukan hal itu.
- Abaytum: Al-iba' bermakna penolakan yang keras, kata Ar-Raghib: setiap iba' adalah penolakan, tetapi tidak setiap penolakan adalah iba'.
- Ghadhdhul bashar: ghadhdha al-bashar yaghudhdhuhu ghadhdhān, wa aghadhdhahu: merendahnya, dan tidak disebutkan apa yang dipejamkan mata darinya karena sudah diketahui secara umum.
- Raddu as-salām: yaitu kepada orang yang memberi salam dari orang-orang yang lewat.
- Al-amru bil ma'rūf: Al-ma'ruf adalah setiap perkara yang mencakup semua yang dikenal dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada-Nya, berbuat baik kepada manusia, dan semua yang dianjurkan oleh syariat dari kebaikan-kebaikan, dan yang dilarang darinya berupa kemungkaran.

Yang dapat diambil dari hadits:

1. Hadits ini menunjukkan larangan duduk di jalan raya dan tempat-tempat lalu lintas orang, karena hal itu dapat mengarah pada mengikuti keadaan orang yang lewat dan memandang wanita yang lewat di hadapan laki-laki, maka seharusnya berada di rumah, atau di kedai kopi, atau taman umum yang kosong dari percampuran laki-laki dan perempuan.
2. Jika tidak ada pilihan lain selain duduk di jalan raya dan di jalan-jalan, maka orang yang duduk harus memberikan hak jalan berupa menyuruh kepada kebaikan, dan jika mereka melihat kemungkaran di hadapan mereka maka mereka harus mengingkarinya, menundukkan pandangan dari wanita yang lewat di hadapan mereka, dan mengabaikan laki-laki yang lewat di hadapan mereka yang pergi pulang untuk urusan dan keperluan mereka yang mungkin mereka tidak suka ada orang yang melihat mereka dalam keadaan itu.

3. Mereka juga wajib menjawab salam dan membalasnya kepada orang yang mengucapkan salam kepada mereka dari orang yang lewat, karena memulai salam adalah sunnah dari orang yang lewat kepada yang duduk, sedangkan membalasnya adalah kewajiban bagi orang yang diberi salam.
 4. Qadhi 'Iyadh berkata: di dalamnya terdapat dalil bahwa larangan duduk di jalan bukanlah untuk pengharaman, tetapi untuk makruh, karena seandainya mereka memahami bahwa itu haram, mereka tidak akan menanggapi beliau.
 5. Juga karena tanggapan mereka kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam disebabkan sempitnya rumah mereka yang ada wanita di dalamnya, maka jika laki-laki berkumpul, mereka meninggalkan rumah karena sempitnya dan duduk di jalan, dan Allah lebih mengetahui, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah.
 6. Yang dituntut dari duduk di jalan adalah banyak perkara, di antaranya: membimbing musafir, menolong orang yang kesusahan, membantu orang yang teraniaya, membantu dalam mengangkat beban.
 7. Di antara hikmah larangan duduk di jalan raya adalah khawatir terhadap fitnah, dan di dalamnya terdapat kemungkinan terkena kewajiban hak-hak Allah dan hak-hak kaum muslimin, padahal seandainya ia duduk di rumahnya, ia tidak akan terkena fitnah dan tidak akan terkena kewajiban yang mungkin tidak ia penuhi.
-

Hadits 1329

١٣٢٩ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

Dari Mu'awiyah semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya." Muttafaq 'alaih.

Kosakata hadits:

- Man: isim syarth yang men-jazam dua fi'il, maka "yurid" adalah fi'il syarth, dan "yufaqiqhhu" adalah jawabannya, dan keduanya majzum.
- Yurid: dengan dhammah pada ya' mutasaqqilah tahtiyah, dari iradah (kehendak), dan iradah adalah sifat yang mengkhususkan salah satu dari dua hal yang mungkin untuk terjadi, adapun kebaikan maka ia lawan dari keburukan.
- Yufaqiqhhu: dari faqiha dengan kasrah faqhan, dari bab 'alima, dan faquha dengan dhammah jika menjadi faqih, maka makna yufaqiqhhu adalah menjadikannya faqih dalam agama. Fiqh secara bahasa adalah pemahaman. Secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat cabang dari dalil-dalil terperinci dengan istidlal.
- Ad-din: dengan kasrah pada dal, disebutkan dalam Al-Mishbah: jika digandengkan dengan Islam maka agama dibatasi dengannya demikian, dan yang dimaksud dengan fiqh dalam agama adalah yang mencakup ushul dan furu'.

Yang dapat diambil dari hadits:

1. Hadits ini adalah dalil tentang keagungan fiqh dalam agama yang mencakup ushul iman, syariat Islam, dan hakikat ihsan, serta

mengetahui halal dan haram, karena agama mencakup semua perkara penting dan agung ini semua. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang kaidah-kaidah ini dan beliau menjawabnya, beliau berkata: "Ini Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian."

2. Adapun penamaan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat cabang dari dalil-dalil terperinci dengan istidlal, maka ini hanyalah istilah khusus yang baru dari ulama ushul fiqh. Maka masuk dalam pengertian syariahnya - dengan makna umum - adalah: mengetahui hakikat iman, mengetahui hukum syariat Islam, dan mengetahui perjalanan dan suluk kepada Allah dengan mengetahui tingkatan ihsan. Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah berikan pemahaman dalam perkara ini dan memberinya taufik untuk mengamalkannya.
3. Mafhum hadits menunjukkan bahwa barangsiapa yang berpaling dari fiqh dalam agama dan menghiasi diri dengan ilmu-ilmunya yang merupakan ilmu paling mulia, maka Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan baginya. Makna ini datang secara mantuq dalam riwayat Abu Ya'la: "Dan barangsiapa yang tidak diberi pemahaman, maka Allah tidak peduli dengannya."
4. Ilmu-ilmu syariat termasuk amal-amal bermanfaat yang manfaatnya menyebar dari pembawanya kepada selainnya, baik dengan mengajar, mengarang, memutuskan perkara, atau memberi fatwa. Ia termasuk amal-amal yang kekal setelah kematian pemiliknya: "atau ilmu yang dimanfaatkan setelahnya."

Allah Ta'ala berfirman: "Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang diberi hikmah, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal."

5. Untuk memahami agama ada jalan dan sebab, barangsiapa yang mengambilnya akan berhasil dan memperoleh pemahaman yang sempurna dalam agama Allah. Di antaranya adalah takwa kepada Allah

Ta'ala dan ikhlas dalam menuntut ilmu, tidak menginginkan dengannya kecuali wajah Allah dan negeri akhirat. Di antaranya juga menempuh jalan yang lurus dalam menuntut ilmu, yaitu pada awal menuntut ilmu memperhatikan ringkasan ilmu-ilmu tersebut dan ushul-ushulnya, dengan hafalan dan pemahaman, kemudian memperluas sedikit demi sedikit, dan tidak melemparkan dirinya dengan referensi-referensi besar di awal menuntut ilmu, karena akan menyebarkan pikirannya dan menyia-nyiakan usahanya dalam kitab-kitab ilmu dan buku-buku besar, sehingga keluar tanpa manfaat.

Hadits 1330

١٣٣٠ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ،
 وَصَحَّحَهُ (١).

Dari Abu Darda' semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada sesuatu dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya.

Derajat hadits: Hadits ini hasan. Al-'Iraqi berkata: Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadits Abu Darda', dan At-Tirmidzi berkata: gharib, dan ia berkata tentang sebagian jalurnya: hasan sahih. Hadits ini memiliki banyak syahid yang dikeluarkan oleh Al-'Iraqi dalam pentahqiqnya terhadap hadits-hadits kitab Ihya' 'Ulum Ad-Din karya Al-Ghazali, dan dihasan oleh As-Suyuthi dalam Al-Jami' As-Shaghir.

Yang dapat diambil dari hadits:

1. Akhlak yang baik adalah gambaran batiniah manusia. Manusia pada hakikatnya tersusun dari jasad dan jiwa. Jasad dapat dipersepsi

dengan penglihatan, dan jiwa dapat dipersepsi dengan bashirah (mata hati). Masing-masing memiliki bentuk dan gambaran, baik yang indah maupun yang jelek. Akhlak - dengan dhammah pada kha' dan lam - adalah ungkapan tentang keadaan jiwa yang mengakar, darinya keluar perbuatan dengan mudah dan lancar, tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan itu indah, disebut akhlak yang baik, dan jika jelek disebut akhlak yang buruk. Akhlak bukanlah ungkapan tentang perbuatan, karena ada orang yang tabiatnya dermawan yang mengeluarkannya tanpa mengharapkan manfaat.

2. Akhlak yang baik adalah ungkapan tentang perbuatan-perbuatan indah dan tindakan-tindakan yang menyenangkan yang keluar dari jiwa yang baik, tidak mendorong keluarnya permintaan balasan, dan bukan karena dorongan riya' dan sum'ah, dan bukan karena tujuan dari tujuan-tujuan duniawi, tetapi ia adalah limpahan dari jiwa yang bersih, yang menjadi hal terberat dalam timbangan pemiliknya di hari kiamat.
3. Dalam hadits terdapat dalil bahwa jika manusia melakukan kebaikan dengan dorongan dari akhlak yang tidak ia peroleh, tetapi Allah Ta'ala menciptakannya dengan fitrah itu, maka ia mendapat pahala atas hal itu. Seandainya ia tidak mengetahui bahwa ia termasuk orang yang memiliki akhlak mulia ini dan bahwa ia pantas mendapatkannya, tentu ia tidak akan diciptakan dengan fitrah itu.

Hadits 1331

١٣٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu 'Umar semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Malu adalah bagian dari iman." Muttafaq 'alaih.

Kosakata hadits:

- Al-haya': dalam bahasa adalah perubahan dan patah hati yang menimpa manusia karena takut pada apa yang dicela darinya. Dalam syariat adalah akhlak yang mendorong untuk menjauhi yang jelek dan mencegah dari kekurangan dalam hak pemilik hak.

Yang dapat diambil dari hadits:

1. Malu adalah akhlak mulia yang mendorong untuk menjauhi yang jelek dan mencegah dari kekurangan dalam hak pemilik hak, agar tidak dicela karena melakukan yang jelek atau kekurangan dalam kewajiban. Malu - walaupun merupakan fitrah - tetapi perlu diperoleh dan dikembangkan agar sempurna.
 2. Adapun kaitannya dengan iman, maka orang yang pemalu akan berhenti dari maksiat dengan rasa malunya dan melakukan kewajiban-kewajiban. Demikian pula pengaruh iman kepada Allah Ta'ala jika memenuhi hati, ia akan mencegah pemiliknya dari maksiat dan mendorongnya kepada kewajiban-kewajiban. Maka malu berkedudukan seperti iman dari segi pengaruh dan manfaat.
 3. Malu tidak menghalangi dari memahami agama dan bertanya tentang apa yang wajib ditanyakan. Malu yang menghalangi pemiliknya dari mengingkari kemungkaran dan semisalnya, maka ini bukanlah malu syar'i dan cabang dari iman, tetapi ia adalah kelemahan, kehinaan, dan penghinaan yang pemiliknya tidak dipuji karenanya.
 4. Telah disebutkan sebelumnya bahwa malu ada yang naluriah dan ada yang diperoleh. Al-Qurthubi berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah dikumpulkan baginya dua jenis malu, yang diperoleh dan yang naluriah.
-

Hadits 1332

١٣٣٢ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ"
 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Abu Mas'ud radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya di antara yang telah diperoleh manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah: Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Kenabian terdahulu: yaitu hal-hal yang disepakati oleh para nabi dan tidak dinasakh (dihapus), karena hal tersebut merupakan perkara yang diterapkan oleh syariat-syariat samawi dan diterima oleh akal sehat, maka termasuk akhlak mulia.
- Jika engkau tidak malu maka berbuatlah: Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah jika suatu perkara tidak memalukan maka lakukanlah. Ada pula yang berpendapat bahwa jika rasa malu telah tercabut darimu dan engkau tidak peduli lagi dengan melakukan perbuatan buruk maupun baik, maka lakukanlah apa yang engkau mau, karena tidak ada rasa sakit bagi orang yang sudah mati.

Pelajaran dari Hadits:

1. Sabda Nabi: "Sesungguhnya di antara yang telah diperoleh manusia dari ucapan kenabian terdahulu": Ibnu Rajab berkata: Ini menunjukkan bahwa hal ini adalah warisan dari para nabi terdahulu, dan manusia telah mengingatnya di antara mereka serta mewariskannya dari

generasi ke generasi, dan karena kemuliaan hikmah ini, maka tersebar di kalangan manusia hingga sampai kepada generasi awal umat ini.

2. Sabda Nabi: "Jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu": Ibnu Rajab berkata: Dalam maknanya ada dua pendapat: Pertama: Bahwa ini bukan bermakna perintah untuk berbuat sesuka hati, tetapi bermakna celaan dan larangan, dan para penganut pendapat ini memiliki dua cara pandang: Yang pertama: Bahwa perintah ini bermakna ancaman dan peringatan, dan maknanya adalah jika tidak ada rasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau mau, Allah akan membalasmu karenanya, seperti firman Allah: "Berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kalian kerjakan" (Fushshilat: 40). Yang kedua: Bahwa perintah ini bermakna berita, dan maknanya adalah bahwa siapa yang tidak malu, maka ia akan berbuat sesuka hati, karena yang menghalangi dari perbuatan buruk adalah rasa malu. Maka siapa yang tidak memiliki rasa malu, ia akan terjun ke dalam segala kemungkaran dan kemaksiatan, dan yang menghalangi orang yang memiliki rasa malu adalah seperti sabda Nabi: "Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka" (diriwayatkan Bukhari dan Muslim), karena lafadznya berupa perintah tetapi maknanya berita.
3. Kemudian beliau berkata: Ketahuilah bahwa rasa malu ada dua macam: Pertama: Bawaan dan fitrah, yaitu termasuk akhlak yang Allah berikan kepada hamba dan dijadikan sebagai bawaannya. Kedua: Yang diperoleh dari mengenal Allah dan kebesaran-Nya, mengetahui kedekatan-Nya dengan para hamba-Nya, pengawasan-Nya terhadap mereka, dan pengetahuan-Nya tentang pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dada. Ini termasuk sifat iman yang paling tinggi, bahkan termasuk tingkatan ihsan yang paling tinggi. Rasa malu juga bisa timbul dari melihat nikmat-nikmat Allah dan melihat kekurangan dalam bersyukur atasnya. Jika hamba kehilangan rasa malu fitri dan yang diperoleh, maka tidak tersisa baginya yang menghalanginya dari melakukan keburukan.

4. Kemudian beliau berkata: Adapun kelemahan dan ketidakmampuan yang menyebabkan kekurangan dalam sebagian hak Allah atau hak para hamba, maka itu bukan termasuk rasa malu, tetapi itu adalah kelemahan dan ketakutan serta ketidakmampuan dan kehinaan.
5. Pendapat kedua dalam makna sabda "Jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu": Bahwa ini adalah perintah untuk melakukan apa yang diinginkan sesuai dengan zahir perintahnya, dan maknanya adalah jika yang ingin dilakukan adalah perbuatan yang tidak memalukan jika dilakukan, baik di hadapan Allah maupun manusia, karena termasuk perbuatan ketaatan atau akhlak mulia dan adab yang terpuji, maka lakukanlah apa yang engkau mau darinya. Ini adalah pendapat sekelompok ulama, di antaranya Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan diriwayatkan hal serupa dari Imam Ahmad.

Hadits 1333

١٣٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، احْرَصْ
 عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ
 كَذَا، كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ
 الشَّيْطَانِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu, mintalah

pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau lemah. Jika engkau tertimpa sesuatu, janganlah engkau berkata: 'Seandainya aku melakukan begini, tentu akan begini dan begitu,' tetapi katakanlah: 'Takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan,' karena sesungguhnya 'seandainya' membuka pintu amal setan." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Karena sesungguhnya "seandainya": yaitu karena kata "seandainya" setelah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan yang dikehendaki.
- Membuka pintu amal setan: karena menimbulkan kesedihan yang mendalam atas apa yang telah terlewat atau terjadi, ketidakridaan terhadap takdir, dan dugaan bahwa takdir bisa dikembalikan.
- Takdir Allah: dengan dua fathah, yaitu ketetapan yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya kekuatan dalam amal perbuatan, karena darinya diperoleh manfaat dan hasil yang tidak diperoleh dari kelemahan. Karena yang lemah tidak menghasilkan kecuali kelemahan dan kekurangan. Allah berfirman: "Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya" (Al-Qashash: 26), dan Allah berfirman: "Ambillah apa yang telah Kami berikan kepadamu dengan kekuatan" (Al-Baqarah: 63), dan Allah berfirman: "Hai Yahya, ambillah Al-Kitab dengan kekuatan" (Maryam: 12).
2. Syaikhul Islam berkata dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyah: Kekuatan dalam setiap kepemimpinan sesuai dengan bidangnya. Kekuatan dalam kepemimpinan perang kembali kepada keberanian hati dan pengalaman dalam peperangan. Kekuatan dalam memutuskan perkara di antara manusia kembali kepada pengetahuan tentang keadilan yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah, serta kemampuan untuk melaksanakan keputusan.

Berkumpulnya kemampuan, kekuatan, dan amanah dalam diri manusia adalah hal yang jarang. Jika kebutuhan dalam suatu kepemimpinan lebih memerlukan amanah, maka didahulukan yang amanah, seperti menjaga harta dan sejenisnya. Adapun untuk mengambil harta, maka harus ada kekuatan dan amanah, maka diangkat orang yang kuat yang dapat mengambilnya dengan kekuatannya, dan seorang penulis yang amanah yang menjaganya dengan keahlian dan amanahnya.

Termasuk dalam hal ini adalah berusaha memperbaiki keadaan hingga sempurna dalam diri manusia apa yang mereka butuhkan dalam urusan kepemimpinan dan kekuasaan dan sejenisnya, karena apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu wajib.

3. Adapun hadits di sini, yang dimaksud adalah dalam amal akhirat yang menghasilkan keberanian dalam jihad, keteguhan dalam amar makruf nahi mungkar, kesabaran atas gangguan, dan menanggung kesulitan dalam urusan Allah serta melaksanakan hak-hak-Nya berupa ketaatan.
4. Adapun yang lemah, maka kebalikan dari itu. Darinya tidak diperoleh kesempurnaan yang diinginkan, kecuali adanya iman bersamanya tidak membuatnya terhalangi dari kebaikan, karena iman adalah dasar kebaikan dan keberkahan, dan pasti ada manfaatnya bagaimanapun keadaannya.
5. Sabda Nabi: "Bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu" dalam urusan agama dan dunia. Yang paling penting dari manfaat dan tujuan adalah yang diminta berupa ketaatan kepada Allah yang di dalamnya terdapat kebahagiaan abadi. Inilah manfaat yang besar dan tujuan yang agung, yang untuknya hendaklah para pekerja bekerja, dan dalam mendapatkannya hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Inilah manfaat yang agung dan keuntungan yang besar.

Hamba memerlukan urusan duniawi sebagaimana ia memerlukan urusan agamanya, dan diperintahkan untuk menempuh jalan-jalan yang menghantarkan dan cara-cara kuat yang dapat membawanya kepada kebutuhannya dalam urusan agama dan dunianya. Ia memerlukan pengetahuan tentang keadaan, urusan, dan cara-cara

yang dapat mengantarkannya kepada tujuannya dan menghantarkannya kepada yang dicarinya. Di antara cara yang paling kuat dan jalan yang paling bermanfaat adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena itulah jalan yang lurus menuju kebaikan dunia dan akhirat.

6. Sabda Nabi: "Mintalah pertolongan kepada Allah": Ibnu Qayyim berkata dalam *Madarij As-Salikin*: Meminta pertolongan adalah meminta bantuan dari Allah. Jika hamba berkomitmen pada penyembahan kepada Rabbnya, Allah akan menolongnya dalam hal itu. Maka komitmennya pada penyembahan menjadi sebab untuk memperoleh pertolongan. Semakin sempurna penghambaan seseorang kepada Rabbnya, semakin besar pertolongan Allah kepadanya. Doa yang paling bermanfaat adalah meminta pertolongan dari Allah untuk mencapai keridhaan-Nya, dan karunia terbaik adalah dikabulkannya permintaan ini. Semua doa yang diriwayatkan berputar pada hal ini, pada menolak hal yang berlawanan dengannya, dan pada menyempurnakan serta memudahkan sebab-sebabnya.

Syaikhul Islam berkata: Aku merenungkan doa yang paling bermanfaat, ternyata itu adalah meminta pertolongan untuk mencapai keridhaan-Nya, kemudian aku melihatnya dalam *Al-Fatihah*: "Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan." Hamba dengan meminta pertolongan kepada Rabbnya, ia tetap memerlukan mengerjakan sebab-sebab yang bermanfaat dan jalan-jalan yang menghantarkan.

Sebagian ulama berkata: Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia, hasil dan keberhasilannya tergantung pada tercapainya sebab-sebab yang dikehendaki hikmah Ilahi untuk menghantarkan kepadanya. Allah telah memampukan manusia dengan ilmu dan pertolongan yang diberikan-Nya untuk menolak sebagian penghalang dan meraih sebagian sebab, dan menyembunyikan sebagian yang lain darinya. Maka wajib bagi kita untuk melakukan apa yang dalam kemampuan kita, dan berusaha keras dalam menyempurnakan amal kita dengan semua yang kita mampu dari daya dan kekuatan.

Kita serahkan urusan yang di luar usaha kita kepada Yang Mahakuasa atas segala sesuatu, berlindung kepada-Nya saja, dan meminta pertolongan-Nya yang menyempurnakan amal dan mengantarkan kepada hasilnya dari-Nya semata, tidak dari yang lain, karena tidak ada yang mampu terhadap apa yang di luar sebab-sebab yang diberikan kepada setiap manusia kecuali Pencipta sebab-sebab dan Rabb para hamba.

7. Sabda Nabi: "Janganlah engkau lemah." Kelemahan terjadi karena dua hal: Pertama: Meninggalkan amal dan mengabaikan melakukan sebab-sebab yang menghantarkan kepada yang dikehendaki, cara-cara yang mengantarkan kepada tujuan, dan bersandar pada kemalasan dan kelemahan. Kedua: Tidak meminta pertolongan kepada Allah dan mengandalkan-Nya dengan meminta bantuan untuk urusan-urusan dan tujuan-tujuan penting, dan menyibukkan diri hanya dengan mengandalkan daya dan kekuatan serta usahanya sendiri. Karena semangat hamba tanpa meminta pertolongan kepada Allah tidak bermanfaat dan tidak berguna sama sekali.

Hukum-hukum alam Allah tidak membedakan seseorang dari yang lain. Siapa yang mengambilnya, ia akan sampai kepada tujuannya, tetapi ada urusan-urusan di luar sebab-sebab dan hukum alam yang tidak mampu dikerjakan kecuali oleh-Nya, dan tidak diminta kecuali dari-Nya.

8. Termasuk kelemahan adalah hamba berdoa kepada Allah dan meminta kepada-Nya untuk memenuhi kebutuhannya dan memudahkan urusan-urusannya, tetapi ia tidak melihat jawaban yang nyata, maka ia menjadi malas dan lemah dalam melanjutkan doa.

Ibnu Qayyim berkata dalam Al-Jawab Al-Kafi: Di antara hal-hal yang menghalangi pengaruh doa adalah hamba tergesa-gesa dan merasa lambat lalu meninggalkan doa. Ia seperti orang yang menanam benih atau menanam tanaman, lalu terus merawat dan menyiramnya. Ketika merasa lambat matang dan berbuah, ia meninggalkan dan mengabaikannya.

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, berkata: 'Aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan bagiku.'"

9. Sabda Nabi: "Jika engkau tertimpa sesuatu... dst." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan dengan kalimat ini bahwa jika manusia telah berusaha keras dan mengerahkan kemampuan serta kesanggupannya, kemudian urusan datang berlawanan dengan yang dikehendaknya, dengan terlewatnya apa yang diinginkan atau mendapat kerugian yang tidak diperkirakan, maka hendaklah ia beriman kepada takdir dan jangan berkata: "Seandainya aku melakukan begini, tentu akan begini dan begitu," karena "seandainya" membuka pintu amal setan. Hal itu menimbulkan penyesalan dan kesedihan atas urusan-urusan yang terlewat, mewajibkan ketidaksabaran terhadap apa yang ditakdirkan Allah atasnya, dan membuat dalam dirinya kemungkinan bahwa seandainya ia melakukan itu, tidak akan menyimpannya apa yang terjadi.
 10. Adapun menggunakan "seandainya" dalam berangan-angan kebaikan atau dalam menjelaskan ilmu yang bermanfaat, maka hal itu terpuji, karena cara-cara memiliki hukum sesuai tujuannya, seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Seandainya aku mengetahui dari awal urusanku apa yang kuketahui di akhir, tentu aku tidak membawa hadyu dan aku akan berihram umrah bersama kalian" (diriwayatkan Bukhari dan Muslim).
-

Hadits 1334

١٣٣٤ - وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Iyad bin Himar radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku: Hendaklah kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak ada seseorang yang melampaui batas terhadap orang lain, dan tidak ada seseorang yang menyombongkan diri atas orang lain." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosa Kata Hadits:

- **Bersikap rendah hati:** Kerendahan hati adalah sikap merendahkan diri dan tunduk, yang merupakan kebalikan dari sombong.
- **Melampaui batas:** Berarti berbuat zalim dan menyerang.
- **Menyombongkan diri:** Artinya memuji diri sendiri dengan sifat-sifat tertentu, membanggakan keunggulan dan kemuliaan.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Kerendahan hati** adalah sikap merendahkan diri dan tunduk kepada kebenaran, baik antara hamba dengan Tuhannya maupun antara sesama manusia. Dengan demikian, sifat ini lebih umum daripada khusus yang hanya ditujukan kepada Allah.
2. Jika manusia memiliki akhlak mulia ini, maka tidak akan ada yang sombong terhadap orang lain, karena kerendahan hati adalah kebalikan dari kesombongan. Dan tidak akan ada yang melampaui batas terhadap orang lain, karena orang yang rendah hati tidak melihat

dirinya memiliki keunggulan atas orang lain sehingga ia sombong atau melampaui batas. Sesungguhnya kesombongan dan melampaui batas muncul dari orang yang menganggap dirinya di atas manusia lain dan merasa memiliki keunggulan yang membuatnya sombong dan melampaui batas.

3. Telah datang nash-nash mulia yang memuji kerendahan hati dan pelakunya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman." (Asy-Syu'ara: 215). Allah Ta'ala juga berfirman: "Maka janganlah kamu menyucikan diri sendiri; Dia-lah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." (An-Najm: 32). Dan Allah Ta'ala berfirman: "Yang bersikap rendah hati terhadap orang-orang mukmin." (Al-Maidah: 54).
4. Dalam hadits ini terdapat peringatan dari melampaui batas terhadap manusia, menyombongkan diri, dan bersikap sombong kepada mereka. Telah datang peringatan tentang hal ini. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." (Luqman: 18). Allah Ta'ala juga berfirman: "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong." (Al-Isra: 37). Dan Allah Ta'ala berfirman: "Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di muka bumi dan tidak pula berbuat kerusakan." (Al-Qashash: 83).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji dzarrah." Diriwayatkan oleh Muslim. Dan hadits-hadits dalam bab ini sangat banyak.

Hadits 1335

١٣٣٥ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ، رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ (١).

وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوَهُ (٢).

Dari Abu Darda radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang membela kehormatan saudaranya di belakang, maka Allah akan menghindarkan api neraka dari wajahnya pada hari kiamat." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia menghasankannya.

Ahmad meriwayatkan dari hadits Asma binti Yazid yang serupa.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan. Tirmidzi menghasankannya, dan Ibnu Qathan berkata: Yang mencegah hadits ini dari derajat shahih adalah karena di dalamnya terdapat Marzuq at-Tamimi yang majhul (tidak diketahui keadaannya), namun hadits ini memiliki syawahid (penguat) yang menguatkannya.

Munaawi berkata tentang hadits Asma binti Yazid: Suyuthi memberi simbol hasan untuknya. Mundziri berkata: Sanad Ahmad adalah hasan, dan Haitsami berkata: Sanadnya hasan.

Kosa Kata Hadits:

- **Membela:** Artinya menolak dan melindungi.

- **Kehormatan saudaranya:** Dengan kasrah pada 'ain dan sukun pada ra, yaitu diri dan nasab, serta apa yang dengannya seseorang dipuji atau dicela.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini berisi keutamaan membela kehormatan seorang muslim yang diserang dalam ketidakhadirannya di majelis, seperti ketika ada yang menggunjingnya dari yang hadir. Maka bangkitlah orang yang memiliki ghirah dan membungkam orang yang menggunjing yang bersenang-senang dengan kehormatan kaum muslimin yang lengah.
 2. Membela kehormatan seorang muslim termasuk mengingkari kemunkaran yang wajib dilakukan sesuai kemampuan, dan tidak halal meninggalkannya. Karena ini termasuk menelantarkan saudaramu muslim yang kehormatannya diserang, sedangkan kamu hadir dan mampu membelanya.
 3. Datang ancaman bagi pendengar yang diam dan mampu membela kehormatan. Dalam Sunan Abu Dawud dari hadits Jabir dan Abu Thalha, keduanya berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim menelantarkan seorang muslim di tempat yang kehormatannya dilanggar dan harga dirinya dikurangi, kecuali Allah akan menelantarkannya di tempat yang ia ingin pertolongan di dalamnya." Karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Telah datang dalam hadits bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya pendengar gunjingan adalah salah satu dari orang yang menggunjing." Maka barangsiapa yang hadir dalam majelis gunjingan, wajib baginya salah satu dari tiga perkara:
 - Membela kehormatan saudaranya muslim
 - Atau berdiri dari majelis gunjingan
 - Atau mengingkari dengan hati dan membenci perkataan tersebut, jika tidak mampu membela atau berdiri
-

Hadits 1336

١٣٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ
 إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١) .

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sedekah tidak mengurangi harta, dan Allah tidak menambah seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah Ta'ala mengangkat derajatnya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran dari Hadits:

Hadits ini berisi tiga kalimat dari hukum-hukum yang bijak dan adab yang luhur:

Pertama: "Sedekah tidak mengurangi harta", ini mencakup tiga makna:

1. Allah Ta'ala menumbuhkan harta dengan sedekah, mensucikannya, dan memberkatinya, sehingga bencana-bencana terelakkan darinya dan berkah-berkah baik secara lahir maupun batin turun padanya.
2. Pahala yang diperoleh dari sedekah menutupi kekurangan zatnya. Orang yang bersedekah jika berkurang dari satu sisi, maka diganti dengan yang lebih banyak dari sisi lain.
3. Allah Ta'ala menggantinya dengan ganti yang menggantikan kekurangan harta, bahkan mungkin menambahnya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya." (Saba: 39). Allah Ta'ala juga berfirman: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah

akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." (Al-Baqarah: 245).

Kedua: "Allah tidak menambah seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan": Di dalamnya terdapat anjuran untuk memaafkan orang yang berbuat jahat dan tidak membalasnya atas kejahatannya, walaupun membalas itu dibolehkan. Namun memaafkan saat mampu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah dan di sisi makhluk-Nya:

Adapun di sisi Allah: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya karena ia berbuat baik, maka Allah meletakkan kecintaan untuknya di bumi.

Adapun di sisi manusia: Jika manusia mengetahui bahwa ia memaafkan saat mampu membalas, maka ia akan memiliki kedudukan yang besar di sisi mereka, tempat yang agung, dan dipandang dengan mata penghormatan dan pengagungan. Adapun orang yang membalas, ia tidak meraih kedudukan ini. Allah Ta'ala berfirman: "Maka barangsiapa memaafkan dan mengadakan perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah." (Asy-Syura: 40). Allah Ta'ala juga berfirman: "Dan barangsiapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." (Asy-Syura: 43). Allah Ta'ala juga berfirman: "Dan jika kamu bersabar, sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar." (An-Nahl: 126).

Ketiga: "Tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala mengangkat derajatnya": Orang yang rendah hati karena Allah Ta'ala dengan menampakkan kehinaan diri kepada kebenaran dan ahlinya, patah hati di hadapan Allah Ta'ala, melembutkan sisi, dan menampakkan kerendahan, maka itu tidak menambah orang yang berpegang teguh padanya kecuali ketinggian di dunia, kecintaan di hati, dan kedudukan yang tinggi di surga. Telah datang dalam Al-Hilyah karya Abu Nu'aim dari hadits Mu'adz bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai dari hamba-hamba-Nya orang-orang yang bertakwa, tersembunyi, dan suci." Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Awsath. Dan datang dalam Tirmidzi dari hadits Anas bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Betapa banyak orang yang rambutnya kusut dan berdebu, berpakaian

compang-camping, tidak dipedulikan orang, jika ia bersumpah atas nama Allah pasti dikabulkan."

Hadits 1337

١٣٣٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

Dari Abdullah bin Salam radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wahai manusia! Sebarkanlah salam, sambunglah silaturahmi, berilah makan, dan shalatlah di malam hari ketika manusia tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia menshahihkannya.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Syaikh Syu'aib al-Arnauth berkata: Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Darimi, dan sanadnya shahih. Tirmidzi, Hakim menshahihkannya, dan Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini memiliki syahid dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Hakim.

Kosa Kata Hadits:

- **Sebarkanlah salam:** Perintah dari penyebaran, yaitu menyiarkan dan mengumumkan.
- **Sambunglah silaturahmi:** Perintah untuk menyambung dengan berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka dengan perkataan dan perbuatan, serta bersikap lemah lembut. Silaturahmi: setiap kerabat dari nasab atau dari pernikahan.

- **Tidur:** Dengan kasrah pada nun dan takhfif ya, jamak dari na'im (yang tidur).
- **Masuk surga dengan selamat:** Artinya tanpa azab sebelum memasukinya.

Pelajaran dari Hadits:

Dalam hadits ini terdapat sifat-sifat terpuji dan akhlak yang mulia. Barangsiapa yang memiliki sifat-sifat ini, akan masuk surga dengan selamat:

1. **Menyebarkan salam** di antara kaum muslimin dengan ucapan "Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh" dan jawaban yang serupa. Memulai salam itu sunnah dan menjawabnya wajib. Kedua hukum ini berlaku baik untuk orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal.
2. **Menyambung silaturahmi**, yaitu kerabat dari asal-usul, cabang, dan saudara baik yang dekat maupun yang jauh, masing-masing sesuai kedudukannya. Allah Ta'ala memuji orang yang menyambungnyanya dengan firman-Nya: "Dan orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk disambung..." sampai firman-Nya: "Mereka itulah yang memperoleh tempat yang baik (surga)." (Ar-Ra'd: 21-22). Allah mencela orang yang memutuskan dan mengancam mereka dengan firman-Nya: "Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung..." sampai firman-Nya: "Mereka itulah yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk." (Ar-Ra'd: 25). Nash-nash tentang hal ini sangat banyak sekali.
3. **Memberi makan** termasuk menunaikan nafkah wajib dan sunnah, memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan yang membutuhkan. Allah Ta'ala berfirman: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan." (Al-Insan: 8). Telah datang tentang sedekah dari ayat-ayat dan atsar yang banyak.
4. **Shalat malam**, dan yang paling utama adalah di akhir malam ketika Tuhan subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia untuk mengabulkan

doa orang yang berdoa, memberi orang yang meminta, dan berbuat baik kepada orang yang terhalang. Allah Ta'ala berfirman: "Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam." (Adz-Dzariyat: 17). Allah berfirman: "Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit." (Al-Muzzammil: 2). Allah Ta'ala juga berfirman: "Lambung mereka tidak menyentuh tempat tidur dan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan harap." (As-Sajdah: 16).

Datang dalam Muslim dari hadits Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam."

5. Barangsiapa yang melakukan amalan-amalan salih ini, maka Allah Ta'ala akan memberinya taufik untuk meninggalkan yang dilarang dan melakukan seluruh ketaatan, sehingga ia masuk surga dengan selamat dari azab Allah Ta'ala.

Hadits 1338

١٣٣٨ - وَعَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "الَّذِينَ النَّصِيحَةُ - ثَلَاثًا - قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأُمَّةِ
 الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Agama itu adalah nasihat" (beliau mengulang tiga kali). Kami bertanya: "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Kosakata Hadits:

- **Agama (Ad-Din):** Menurut Ibnu Faris: dal, ya, dan nun memiliki satu asal yang semua cabangnya kembali kepadanya, yaitu jenis ketundukan dan kerendahan; maka agama adalah ketaatan.
- **Nasihat (An-Nashihah):** Dalam Al-Qamus disebutkan: nashaha wa nashaha lahu nushhan wa nashahatan, dan dia adalah nashih dan nasih, sedangkan kata bendanya: an-nashihah, dan nashaha bermakna ikhlas, dan an-nasih adalah amal saleh, sedangkan taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh.

Ibnu Faris berkata: nashahtuhu dan nashahtu lahu memiliki makna yang sama. Dan nasihat adalah lawan dari penipuan.

Dalam An-Nihayah disebutkan: Nasihat adalah kata yang diungkapkan untuk menyatakan keinginan kebaikan bagi yang dinasihati.

- **Agama itu nasihat:** Ini adalah kalimat yang menunjukkan pembatasan; karena itu kalimat ini menjadi menunjukkan apa yang menjadi tiang agama.
- **Tiga kali:** Beliau mengulang kalimat yang komprehensif ini tiga kali untuk menekankan pentingnya dan karena perhatian yang sangat besar terhadapnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Nasihat kepada Allah, yaitu beriman kepada Allah Ta'ala, dengan keyakinan yang benar kepada-Nya, bahwa Dia adalah Wajib al-Wujud, dan beriman kepada keesaan-Nya dalam rububiyah-Nya, uluhiyah-Nya, dan nama-nama serta sifat-sifat-Nya, dan bahwa Dia adalah Yang Maha Esa dalam semua itu, tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang serupa, dan tidak ada yang menyerupai-Nya dalam segala hal, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Tauhid murni ini menafikan segala bentuk kekafiran dalam rububiyah-Nya, uluhiyah-Nya, nama-nama-Nya, atau sifat-sifat-Nya.

Dan termasuk nasihat kepada Allah Ta'ala: keikhlasan niat dan ilmu dalam beribadah kepada-Nya, memberikan ketaatan dan kepatuhan kepada-Nya dalam apa yang diperintahkan-Nya atau yang dilarang-Nya, mengakui nikmat-nikmat-Nya, dan menggunakannya dalam ketaatan kepada-Nya, serta mengutamakan kecintaan kepada-Nya daripada selain-Nya dari makhluk.

Hakikat nasihat ini kembali kepada hamba itu sendiri; karena Allah Ta'ala tidak membutuhkan nasihat dari siapa pun yang memberi nasihat; "Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri."

2. Nasihat kepada kitab Allah, yaitu beriman kepadanya, membenarkannya, dan bahwa ia adalah kalam Allah Ta'ala, yang diucapkan-Nya secara hakiki, kalam yang layak bagi keagungan-Nya, dan bahwa ia adalah wahyu-Nya yang diturunkan kepada rasul-Nya Muhammad shallallahu alaihi wasallam, melalui perantara amanah-Nya atas wahyu yaitu Jibril yang terpercaya, dan beriman kepada kemukjizatannya dalam lafaz, gaya bahasa, dan maknanya; maka tidak ada seorang pun dari makhluk yang mampu mendatangkan yang serupa dengannya, atau satu surah pun dari surah-surahnya, meskipun sebagian mereka menjadi penolong dan pembantu bagi sebagian yang lain.

Dan termasuk beriman kepada kitab Allah: mengagungkan kitab ini, menyucikannya, melaksanakan perintah-perintahnya, berhenti pada larangan-larangannya, dan menolak penyimpangan orang-orang sesat dan syubhat orang-orang yang kafir, setiap muslim sesuai dengan kemampuan, tenaga, dan kesanggupannya dalam memberi nasihat kepada kitab Allah Ta'ala.

3. Nasihat kepada rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkannya, beriman kepadanya, dan kepada risalahnya kepada manusia dan jin secara umum, mempelajari sunnahnya, mengamalkannya, berpegang teguh padanya, mencintai rasul ini, mentaatinya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengikutinya, berakhlak dengan akhlaknya, berjalan di atas jalannya, dan menjadikannya teladan yang baik dalam ibadah dan akhlak.

Dan termasuk beriman kepadanya: beriman kepada keumuman risalahnya, bahwa ia adalah rasul Allah kepada manusia dan jin seluruhnya; maka tidak halal bagi pemilik agama dan kepercayaan apa pun kecuali mengikutinya, dan

syariatnya menasakh (membatalkan) semua syariat sebelumnya, dan menutup semuanya setelahnya; maka tidak ada nabi setelahnya dan tidak ada rasul; ia adalah penutup para rasul.

Dan bahwa sunnahnya adalah salah satu dari dua wahyu, yang kedua, maka wajib diamalkan dalam apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya, dan wajib dibenarkan dalam apa yang dikhabarkannya dan dibicarakannya.

4. Nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, yaitu berjanji kepada mereka untuk mendengar dan taat, tidak mengingkari janji kepada mereka, menepati janji kepada mereka, melaksanakan perintah mereka, dan menjauhi larangan mereka, selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan atau melarang ketaatan; maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta.

Dan termasuk nasihat kepada mereka: mendoakan mereka agar diberi taufik dan petunjuk dalam pekerjaan mereka, memberikan saran kepada mereka, dan menasihati mereka dengan lemah lembut, halus, dan lembut.

Dan termasuk nasihat kepada mereka: menepati janji kepada mereka, tidak mendurhakai mereka, dan keluar dari ketaatan kepada mereka, meskipun rakyat dan umat mereka melihat kekurangan dalam pekerjaan mereka atau dalam hak-hak, karena kerusakan yang ditimbulkan dari pemberontakan terhadap mereka dan kekacauan urusan lebih besar dan lebih berbahaya daripada apa yang mereka lakukan, selama perkara itu tidak sampai kepada kekufuran yang nyata.

Dan termasuk nasihat kepada mereka: berdiri bersama mereka menghadapi orang yang berdiri menentang mereka dan memecah tongkat ketaatan kepada mereka, dengan memberontak kepada mereka dan mengingkari janji kepada mereka.

5. Nasihat kepada seluruh kaum muslimin, yaitu dengan mencintai kebaikan untuk mereka, maka ia mencintai untuk mereka apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri dari kebaikan, taufik dalam urusan dunia dan akhirat, dan berharap kebaikan untuk mereka, jauhnya keburukan dari mereka, dan mencintai persatuan mereka atas apa yang bermanfaat bagi mereka dalam

urusan agama dan dunia mereka, dan membenci perpecahan, perselisihan, dan perpecahan bagi mereka. Dan memberikan nasihat dan saran kepada mereka dalam apa yang bermanfaat bagi mereka dan kembali kepada mereka dengan kebaikan, dan menyayangi mereka dengan mengasahi anak kecil mereka, orang miskin mereka, dan orang lemah mereka, dan menghargai orang tua mereka serta menghormatinya, dan sedih untuk kesedihan mereka, dan merasa sakit untuk musibah mereka, dan gembira untuk kegembiraan mereka dengan apa yang Allah perbarui untuk mereka dari nikmat-nikmat, dan apa yang terhindar dari mereka dari bencana-bencana.

Dan menjauhkan dari mereka semua yang bertentangan dengan itu seperti dendam, hasad, penipuan, dan tipu daya, dan lainnya yang merugikan mereka.

Dan termasuk nasihat kepada kaum muslimin: melaksanakan hak-hak mereka, ada hak-hak umum seperti menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, dan mendoakan orang yang hidup dan yang mati, dan ada hak-hak khusus; masing-masing dalam apa yang khusus baginya dan sesuai dengannya, dari kerabat, tetangga, teman sebaya, dan sahabat.

6. Demikianlah: Nasihat adalah kata yang komprehensif yang mencakup berdirinya yang memberi nasihat untuk yang dinasihati dengan berbagai wajah kebaikan dan kebajikan baik dalam keinginan maupun perbuatan; maka ia seperti hati yang suci dan sehat bagi yang dinasihati, dan ia bermanfaat bagi yang memberi nasihat dan yang dinasihati:

Adapun yang memberi nasihat: karena apa yang diperolehnya dari pahala dan ganjaran, dan karena apa yang membuatnya senang dan gembira dari pengaruh nasihat dan amal-amal baiknya.

Adapun yang dinasihati: karena apa yang diperolehnya dari kebaikan dunia dan akhirat disebabkan arahan para penasihat, dan petunjuk orang-orang yang mencintai, dan petunjuk kepada wajah-wajah kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan.

Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah berkata: "Tidak ada yang mencapai derajat di sisi kami dengan banyak shalat dan puasa, tetapi mereka mencapainya di

sisi kami dengan kemurahan jiwa, keselamatan dada, dan nasihat kepada umat." Dan Allah lebih mengetahui.

Hadits 1339

١٣٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ: تَقْوَى اللَّهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

•(١)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah: takwa kepada Allah, dan akhlak yang baik." (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

Derajat Hadits:

Hadits ini sahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Dan ia memiliki banyak sekali syahid (penguat), sebagiannya hasan dan sebagiannya dhaif, dan jenis-jenis kedhaifannya berbeda-beda, dan Al-Ghazali telah menyebutkannya dalam Al-Ihya dalam kitab Riyadhah an-Nafs, dan Imam Zainuddin Al-Iraqi telah menjelaskan derajat-derajatnya, dan di antara syahid-syahid tersebut adalah: yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6035) dan Muslim (2321): "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya."

Hadits 1340

١٣٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "إِنَّكُمْ لَا تَسْعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسْعَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ"
 أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kalian tidak akan dapat memuaskan manusia dengan harta kalian, tetapi hendaklah kalian memuaskan mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik." (Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Karena para perawinya tsiqah (terpercaya).

Zainuddin Al-Iraqi berkata dalam takhrij hadits-hadits Al-Ihya: Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Abu Ya'la, dan At-Thabrani dalam Makarim al-Akhlaq, dari hadits Abu Hurairah, dan sebagian jalur Al-Bazzar para perawinya tsiqah.

Dan dihasankan oleh Al-Ala'i, demikian juga As-Suyuthi dalam Al-Jami' ash-Shaghir.

Kosakata Hadits:

- **Bast al-wajh:** dengan fathah ba dan sukun sin: keceriaan, wajah yang berseri-seri, dan kelembutan sikap.
- **Husn al-khuluq:** Akhlak -dengan dhammah kha dan lam- adalah cara berinteraksi dengan manusia dan bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik, yang dibangun atas dasar kecintaan, keikhlasan,

nasihat, memenuhi kebutuhan mereka, dan menunaikan hak-hak mereka.

Pelajaran dari Dua Hadits:

1. Dua hadits mulia ini mengandung dua perkara yang agung: takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.

2. Adapun akhlak yang baik: adalah sifat terpuji yang batin di dalam hati, yang pengaruhnya tampak dengan perkataan yang baik, kelembutan sikap, perbuatan yang mulia, dan perbaikan jiwa, dan telah dibahas tentang akhlak yang baik berulang kali dalam beberapa hadits.

Dan di antara yang terbaik adalah dorongan mulia ini dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya: "Sesungguhnya kalian tidak akan dapat memuaskan manusia dengan harta kalian, tetapi hendaklah kalian memuaskan mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik."

Maksudnya: bahwa tidak mungkin bagi kalian untuk memuaskan manusia dengan pemberian harta, karena banyaknya manusia dan sedikitnya harta; maka itu adalah perkara yang tidak masuk dalam kemampuan manusia.

Tetapi kalian harus memuaskan mereka dengan wajah yang berseri-seri, keceriaan, senyuman, kelembutan sikap, merendahkan diri, dan semacam itu yang mendatangkan saling mencintai di antara kalian, karena itu adalah yang dikehendaki Allah Ta'ala.

3. Adapun takwa kepada Allah Ta'ala: telah ditafsirkan dengan dua tafsir: Pertama: bahwa maknanya adalah melakukan ketaatan dan menjauhi yang dilarang. Kedua: adalah menjauhi kemaksiatan Allah Azza wa Jalla dengan cahaya dari Allah, karena takut kepada azab Allah, dan melakukan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, dengan harapan mendapat pahala dari Allah.

4. Dan takwa kepada Allah Ta'ala: adalah pengawas atas tindakan hamba dalam terang-terangannya dan rahasianya, maka siapa yang tertanam takwa kepada Allah di dalam hatinya, ia akan menjaganya dan melindunginya dari

kebinasaan; karena ia adalah benteng yang mencegahnya dari melakukan yang buruk atau lalai dalam kewajiban.

Adapun jika takwa hilang: maka nafsu yang memerintahkan kepada keburukan akan mengarahkan manusia kepada syahwat-syahwat, meskipun di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala.

Hadits 1341

١٣٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang mukmin." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan)

Derajat Hadits:

Sanadnya hasan.

Imam Ahmad berkata: tidak mengapa, dan Al-Hafizh Ibnu Hajar menghasankan sanadnya, sebagaimana disebutkan di sini, dan Al-Munawi meriwayatkan dari Zain Al-Iraqi bahwa sanadnya hasan, dan ia memiliki syahid dari Anas yang diriwayatkan oleh Al-Qudha'i dan Al-Bazzar.

Kosakata Hadits:

- **Mir'ah:** dengan kasrah mim dan sukun ra, setelahnya alif panjang kemudian ta ta'nits, dalam Al-Muhith disebutkan: adalah apa yang kamu lihat dirimu di dalamnya dari kaca dan lainnya, dan ia adalah nama alat, jamaknya maraya dan maraya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dalam hadits mulia ini ada gambaran nabawi yang indah, dan perumpamaan yang fasih yang menjelaskan posisi saudara muslim terhadap

saudaranya, dan menentukan tanggung jawabnya terhadapnya, dan bahwa ia baginya seperti cermin yang jernih yang menunjukkan kepadanya dirinya atas kenyataannya, dan atas apa yang ada padanya.

2. Muslim yang memberi nasihat yang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, mengetahui aib-aib saudaranya yang muslim, dan kesalahan-kesalahannya, dan kekeliruan-kekeliruannya, maka ia mengingatkannya kepadanya, dan menunjukkannya kepada perbaikannya, dan membimbingnya untuk meluruskannya, dan menasihatinya untuk meninggalkannya, sehingga ia memperindahkannya di sisi Tuhannya yang melihat dari hamba-hamba-Nya kepada hati dan amal mereka; sebagaimana muslim memperindah saudaranya yang muslim di hadapan makhluk dengan menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan.

Dan ini termasuk nasihat muslim kepada saudaranya yang muslim dalam hadits Tamim ad-Dari sebelumnya nomor (1338).

Hadits 1342

١٣٤٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ،
 وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ
 لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ (١).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang baik, dan juga terdapat pada Tirmidzi, namun ia tidak menyebut nama sahabat.

Tingkat Hadits: Hadits ini hasan (baik).

Al-Munawi berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan Tirmidzi dengan sanad yang baik, semuanya dari Abdullah bin Umar bin Khathab. Namun Tirmidzi tidak menyebut nama sahabat, melainkan berkata: "dari seorang syaikh dari kalangan sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam."

Hafidz Al-Iraqi berkata: Jalur periwayatannya satu, dan telah diberi simbol hasan, dan memang demikian. Hafidz berkata dalam Fathul Bari: "Sanadnya hasan," demikian juga di sini dalam Bulughul Maram.

Perbedaan Pendapat Ulama: Ada dua pendekatan: mengasingkan diri dari manusia dan menjauh dari mereka, atau bergaul dengan mereka. Ini adalah dua pendapat dari para ulama dan ahli perjalanan spiritual. Dengan menjelaskan kedua pendapat ini, cukup sebagai penjelasan hadits ini.

Al-Khattabi berkata dalam kitabnya Al-Uzlah (Mengasingkan Diri): Orang-orang berbeda pendapat tentang mengasingkan diri dan bergaul, mana yang lebih utama? Padahal masing-masing memiliki manfaat dan bahayanya.

Para ahli zuhud memilih mengasingkan diri, di antaranya: Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Fudhail bin Iyadh, Sulaiman Al-Khawash, Bisyr Al-Hafi, dan lain-lain.

Sedangkan yang berpendapat lebih mengutamakan bergaul: Said bin Musayyab, Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Laila, Syuraih, Syarik, Abdullah bin Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain.

Golongan pertama berdalil tentang anjuran mengasingkan diri dengan ucapan Ibrahim Al-Khalil alaihissalam: "Dan aku akan mengasingkan diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku" (Maryam: 48), dan firman Allah: "Maka ketika ia mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Yaqub, dan masing-masing Kami jadikan nabi" (Maryam: 49), dan hadits dalam Bukhari (6494) dan Muslim (1888) dari Abu Said Al-Khudri, ditanya: "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik?" Beliau menjawab: "Seorang laki-laki yang berjihad dengan jiwa dan hartanya,

dan seorang laki-laki yang berada di lembah-lembah gunung untuk beribadah kepada Rabbnya dan meninggalkan manusia dari kejahatannya."

Umar bin Khathab radhiyallahu anhu berkata: "Ambillah bagian kalian dari mengasingkan diri."

Sa'd bin Abi Waqqash berkata: "Andai saja ada pintu besi antara aku dan manusia, tidak ada yang berbicara kepadaku dan aku tidak berbicara kepada siapapun sampai aku bertemu Allah."

Dalam mengasingkan diri terdapat: fokus untuk beribadah, jauh dari maksiat Allah, dari fitnah yang muncul, selamat dari ghibah, dari bahaya riya, dan menjaga agama dari terlibat dalam hal-hal yang tidak diridhai Allah.

Dalam hal itu terdapat menjauh dari kejahatan manusia, gangguan banyak dari mereka, dan menjauh dari hal-hal yang melalaikan hati dan mata ketika melihat perhiasan kehidupan dunia.

Ada manfaat lain yang diperoleh orang yang mengasingkan diri, baik dengan menghemat waktu untuk sibuk dengan yang bermanfaat, maupun dengan selamat dari kejahatan dan dosa.

Mereka yang mengutamakan berkumpul dan bergaul berdalil dengan firman Allah: "Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah dan janganlah bercerai berai..." (Ali Imran: 103), dan Allah berfirman: "Lalu Dia mempersatukan hati kalian..." (Ali Imran: 103).

Dan hadits dari Umar yang berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib bagi kalian berkelompok, dan janganlah bercerai berai. Sesungguhnya syaitan bersama orang yang sendirian, dan ia lebih jauh dari dua orang. Barangsiapa menginginkan kelapangan surga, hendaklah ia berpegang teguh pada jamaah" (HR. Tirmidzi 2165).

Di antara manfaat berkumpul: belajar dan mengajar, memberi dan menerima manfaat, menunaikan hak-hak dari berkumpul dalam ibadah, menyebarkan salam, menjawab salam, menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, menunaikan kebiasaan-kebiasaan baik di antara kaum muslim, tercapainya kerukunan dan persaudaraan iman dari saling mencintai karena Allah, saling

menyuruh kebaikan, saling mencegah kemungkaran, dan memenuhi kebutuhan. Semua hal ini hilang dengan mengasingkan diri.

Penyelesaian dalam masalah ini: bahwa masing-masing dari mengasingkan diri dan bergaul memiliki manfaat dan bahayanya yang diketahui. Mengasingkan diri mengandung keselamatan dan menjauh dari kejahatan, namun berkumpul baik dan lebih utama dalam dua keadaan:

Pertama: Jika seseorang bermanfaat dan berguna di masyarakatnya, bermanfaat dengan ilmunya dalam mengajar, berfatwa, memberi petunjuk, mengadili, dan lain-lain, seperti memiliki kedudukan dan pengaruh, sehingga bermanfaat dalam perantaraan yang terpuji dan syafaat yang diinginkan. Ia menjadi tempat berlindung setelah Allah bagi orang yang terzhalimi dan yang haknya dirampas, atau ia adalah orang yang berbuat baik dan ihsan, sehingga orang-orang yang membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menutupi kekurangan mereka. Orang-orang seperti ini adalah pilar-pilar masyarakat. Mengasingkan diri mereka adalah kerugian bagi mereka karena kehilangan pahala yang bermanfaat bagi orang lain, dan kerugian bagi orang lain karena kehilangan orang yang dapat membantu mereka.

Yang terbaik adalah: pemilik kata yang didengar, isyarat yang berpengaruh, dan manfaat yang meluas, baik dari ilmu, kedudukan, atau keutamaan, lebih baik tidak mengasingkan diri, melainkan bersama manusia untuk memberi manfaat, memperbaiki, membimbing, mengajar, dan menyuarakan mereka melalui syafaat kepada orang yang tidak dapat dijangkau suara lemah mereka, dan bermurah hati dengan kelebihan hartanya, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Inilah mukmin yang kuat yang dicintai Allah.

Adapun yang keberadaannya tidak bermanfaat kecuali sebatas kewajiban dan hak yang berlaku di antara manusia, maka ia mengasingkan diri agar agama dan kehormatannya selamat, dan bergaul dengan mereka sesuai kebutuhannya. Ia bersama mereka dengan badannya, tetapi hati dan jiwanya bersama kesendirian dan menyendiri dalam ketaatan kepada Rabbnya dan berdzikir kepadaNya.

Inilah mukmin yang lemah, dan padanya ada kebaikan. Beriman kepada Allah dan menunaikan ketaatan kepadaNya, masing-masing sesuai kemampuannya adalah cahaya. Dan Allah yang memberi taufik.

Hadits 1343

١٣٤٣ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"اللَّهُمَّ كَمَا حَسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membungkus penciptaan tubuhku, maka baguskanlah akhlakku." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Tingkat Hadits: Hadits ini shahih (sahih).

Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Al-Mundziri berkata: para perawinya tsiqat (terpercaya).

Al-Haitsami setelah menyebutkan dua jalur periwayatan berkata: para perawinya adalah perawi-perawi shahih.

Kosakata Hadits:

- Hassanta: dengan penekanan pada sin, dari tahsin (memperindah) dan tajmil (mempercantik), dengan bentuk khitab.
- Khalqi: dengan fathah lalu sukun, yaitu bentuk lahiriah manusia.
- Khuluqi: dengan dua dhammah, yaitu bentuk batiniah dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan.

Pelajaran dari Hadits: Allah berfirman: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (At-Tin: 4), dan Allah berfirman: "Yang menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu

dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang" (Al-Infithar: 7), dan Allah berfirman: "Dan Dia membentuk rupamu lalu memperindah rupamu" (At-Taghabun: 3). Allah Yang Maha Agung menciptakan manusia lalu menyempurnakan penciptaannya dan menyempurnakan susunannya, karena ia diciptakan menurut bentuk ayahnya Adam yang diciptakan Allah dengan tanganNya, sehingga ia tampil dalam bentuk yang mulia dan ideal itu.

Manusia - walaupun berbeda-beda dari segi kecantikan dan keburukan serta yang di antaranya - namun ia dibentuk dengan bentuk yang paling baik dan disusun dengan susunan yang paling baik. Maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah atas hal itu.

Dan hendaklah ia memohon kepada Allah yang telah memperindah bentuk lahiriahnya, mempercantik dan menyempurnakannya, agar Dia memperindah bentuk batiniahnya, sehingga Dia menganugerahkan kepadanya akhlak yang mulia dan dermawan, yang dengan akhlak itu kemanusiaannya sempurna dan bentuknya indah, sehingga ia menjadi indah penampilan dan isinya, mulia lahir dan batinnya, baik penciptaan dan akhlaknya.

Yang terpenting dari bentuk batiniah adalah iman, karena akhlak yang mulia mengikutinya. Iman adalah kepala dan dasarnya yang batiniah. Dalil-dalil syar'i membedakan antara lahir dan batin agar tercapai kedua kesempurnaan rahasia dan terang-terangan, serta keindahan lahir dan batin.

Jika seorang muslim berwudhu dan menyucikan lahirnya, disyariatkan baginya memohon kepada Allah agar Dia menyucikan batinnya dari berpaling kepada selain Allah.

Jika ia keluar dari tempat buang air kecil dan besar setelah meringankan dari kotoran yang memberatkan, ia memohon ampun kepada Allah agar Dia meringankan darinya kotoran dosa-dosa setelah ia ringan dari kotoran-kotoran.

Demikianlah Allah menginginkan kita untuk menyempurnakan diri dan menyucikan jiwa kita. Maka bagi Allah segala puji dan karunia, bagiNya syukur dan kemurahan.

BAB DZIKIR

Pendahuluan

Abu Hamid Al-Ghazali berkata: Tidak ada setelah membaca kitab Allah yang lebih utama daripada dzikir kepada Allah di antara ibadah yang dilakukan dengan lisan. Yang menunjukkan keutamaan dzikir adalah firman Allah: "Maka ingatlah kepadaKu, niscaya Aku ingat kepada kalian" (Al-Baqarah: 152), dan "Sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar" (Al-Ankabut: 45).

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman: Aku bersama hambaKu selama ia mengingatKu dan kedua bibirnya bergerak menyebutKu" (HR. Ahmad 10585 dengan sanad yang sahih).

Ibnu Qayyim berkata dalam Madarij As-Salikin: Di antara maqam-maqam "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan" adalah maqam dzikir. Ini adalah maqam kaum (sufi), dan dzikir adalah penghambaan hati dan lisan yang tidak dibatasi waktu, bahkan mereka diperintahkan untuk mengingat Yang mereka sembah dan mereka cintai dalam setiap keadaan.

Dzikir adalah pembersih dan penggosok hati, dan ia adalah pintu Allah yang terbesar antara Dia dan hambaNya, selama hamba tidak melupakannya dengan kelalaiannya. Dzikir adalah ruh amal-amal. Jika hamba lalai dari dzikir, ia seperti jasad yang tidak bernyawa.

Dzikir ada tiga jenis: dzikir yang dilakukan hati dan lisan bersama-sama dan ini yang tertinggi, dzikir dengan hati saja dan ini tingkat kedua, dan dzikir dengan lisan saja dan ini tingkat ketiga.

Jenis-jenis dzikir ada tiga: pujian, doa, dan perhatian. Dzikir-dzikir nabawi mencakup ketiga jenis ini, karena mengandung pujian kepada Allah, berisi doa, dan mengandung perhatian yang sempurna serta kemaslahatan hati. Di dalamnya terdapat pengajaran hati untuk bermunajat kepada Rabb dengan berpegang teguh, berserah diri, memohon belas kasihan, dan berbagai jenis munajat lainnya.

Hadits 1344

١٣٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ،
 وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman: Aku bersama hambaKu selama ia mengingatKu dan kedua bibirnya bergerak menyebutKu." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan disebutkan oleh Bukhari secara ta'liq.

Tingkat Hadits: Sahih sanadnya.

Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan disebutkan oleh Bukhari secara ta'liq sebagaimana disebutkan oleh pengarang.

Al-Bushiri berkata dalam Zawaid Ibnu Majah: Dalam sanadnya ada Muhammad bin Mush'ab Al-Qarqasani, Shalih bin Muhammad berkata tentangnya: dha'if (lemah). Tetapi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya melalui jalur Ayyub bin Suwaid, dan ia dha'if. Disebutkan oleh Al-Mundziri dalam At-Tarhib dan beliau diam tentangnya.

Hadits ini semaknanya sama dengan hadits yang ada dalam Bukhari (7405) dan Muslim (2675) dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Aku sesuai dengan prasangka hambaKu kepadaKu, dan Aku bersamanya jika ia mengingatKu. Jika ia mengingatKu dalam dirinya, Aku mengingatnya dalam diriKu. Jika ia mengingatKu dalam suatu majelis, Aku mengingatnya dalam majelis yang lebih baik dari mereka."

Hadits ini memiliki syahid. Hafidz Al-Iraqi berkata: Diriwayatkan oleh Hakim (1/673) dari hadits Abu Darda, dan ia berkata: sahih sanadnya.

Hadits 1345

١٣٤٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ" أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالتَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١).

Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam yang lebih menyelamatkan dari azab Allah daripada dzikir kepada Allah." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani dengan sanad yang hasan.

Tingkat Hadits: Hadits ini hasan.

Hafidz Al-Iraqi berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf dan Thabrani dari hadits Mu'adz dengan sanad yang hasan.

Demikian juga dihasankan oleh pengarang di sini.

Al-Haitsami berkata: para perawinya adalah perawi-perawi shahih.

Kosakata Hadits:

- Anja: najah dari sesuatu artinya selamat, dan yang dimaksud di sini: bahwa dzikir kepada Allah menyelamatkan dan membebaskan dari azabNya.
-

Hadits 1346

١٣٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ،
 وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majelis untuk berdzikir kepada Allah, kecuali malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan menutupi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan (makhluk) yang ada di sisi-Nya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Mengelilingi mereka malaikat:** Dikatakan: kaum mengelilingi rumah artinya mereka mengelilinginya. Maksudnya: malaikat mengepung mereka dan berputar di sekeliling mereka.
 - **Rahmat menutupi mereka:** Dari kata "berselimut dengan kain", maknanya: rahmat menutupi mereka, menyelimuti mereka, dan melindungi mereka.
-

Hadits 1347

١٣٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ (١) .

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu tempat duduk tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya dan tanpa bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kecuali hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat." Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ia berkata: Hasan.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan. Hakim menshahihkannya dan Dzahabi menyetujuinya. Hafidz Ibnu Hajar berkata: Tirmidzi mengeluarkannya dan berkata: hasan. Hafidz Iraqi berkata: Tirmidzi mengeluarkannya dan menghasankannya dari hadits Abu Hurairah. Hadits ini memiliki dua jalur dari Abu Hurairah menurut Ahmad dan Ibnu Hibban, dan para perawinya adalah perawi Shahih.

Kosakata Hadits:

- **Penyesalan:** Dikatakan: menyesal atas sesuatu artinya bersedih hati dan menyesal. Penyesalan adalah: kesedihan yang mendalam, penyesalan yang amat sangat, dan kesedihan atas apa yang telah terlewatkan.

Pelajaran yang Diambil dari Hadits-hadits:

1. Keutamaan Dzikir kepada Allah

Hadits-hadits mulia ini semuanya menjelaskan keutamaan dzikir kepada Allah ta'ala. Hadits nomor 1344 menunjukkan bahwa Allah ta'ala bersama hamba-Nya dengan pertolongan, petunjuk, dan taufik selama hamba tersebut mengingat-Nya dalam hatinya, mengetahui kedekatan-Nya, pengawasan-Nya, mendengar dzikirnya, kedekatan-Nya dari munajat, dan selama bibirnya mengucapkan dzikir-Nya dan bergetar memuji-Nya.

2. Dzikir Sebagai Penyelamat

Hadits nomor 1345 menunjukkan bahwa amalan yang paling menyelamatkan hamba dari azab Allah adalah dzikir kepada Allah ta'ala. Dzikir adalah perlindungan sempurna dan benteng yang kokoh dari azab di hari kiamat. Melazimi dzikir kepada Allah ta'ala adalah keamanan dari azab Allah dan pelindung dari murka serta siksa-Nya.

3. Keutamaan Majelis Dzikir

Hadits nomor 1346 menunjukkan keutamaan majelis dzikir, yaitu majelis yang dikelilingi dan dihadiri malaikat karena ridha terhadapnya, cinta kepada ahlinya, dan untuk memberitahu Rabb mereka tentangnya (padahal Dia lebih mengetahui daripada mereka). Allah ta'ala menyebut mereka di hadapan (makhluk) yang ada di sisi-Nya di Mala'ul A'la, sehingga Dia bangga dengan mereka kepada malaikat-Nya, dan menjadikan mereka saksi bahwa Dia telah mengampuni hamba-hamba-Nya, memberi mereka apa yang mereka minta dari keridhaan-Nya, menyelamatkan mereka dari azab yang mereka takuti, dan memberi mereka surga yang mereka harapkan.

4. Kerugian Meninggalkan Dzikir

Hadits nomor 1347 menunjukkan penyesalan dan kerugian kaum yang duduk di suatu tempat kemudian bangkit darinya tanpa mengalirkan dzikir kepada Allah ta'ala di hati maupun lisan mereka, juga tanpa menyebut Rasul-Nya dan bershalawat kepadanya. Majelis yang kosong dari dzikir Allah dan shalawat kepada Rasul Muhammad akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat karena mereka merugi dan tidak mendapat manfaat darinya.

Ini jika majelisnya adalah majelis yang mubah, tidak terjadi ghibah, sumpah serapah, makian, dan tidak diucapkan kata-kata yang haram. Adapun jika majelis kejahatan dan sia-sia, maka itu adalah bencana besar bagi ahlinya.

5. Jenis-jenis Kebersamaan Allah

Kebersamaan Allah ta'ala dengan makhluk-Nya ada dua jenis: umum dan khusus.

Kebersamaan umum: Yaitu yang bermakna meliputi, mengetahui, mengawasi, dan mengetahui. Ini adalah kebersamaan dengan seluruh makhluk-Nya.

Kebersamaan khusus: Yaitu yang bermakna pertolongan, penjagaan, dan bantuan. Ini adalah kebersamaan khusus dengan hamba-hamba-Nya yang beriman.

6. Akidah Ahlus Sunnah tentang Ma'iyah

Madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah: bahwa ma'iyah (kebersamaan) Allah ta'ala tidak mengharuskan Allah ta'ala berada di tempat-tempat orang yang bersama-Nya, dan tidak pula bercampur dengan mereka. Ini adalah makna batil yang diyakini oleh kaum Hululi.

Ahlus Sunnah berpendapat bahwa Allah ta'ala: tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya, memiliki ketinggian sempurna: ketinggian zat, ketinggian sifat, dan ketinggian kadar. Dalil-dalil masalah ini hampir tak terhitung jumlahnya.

7. Dzikir Terbaik

Dzikir terbaik adalah yang diucapkan lisan dan dihadirkan hati. Selain itu ada dzikir di hati saja atau di lisan saja, namun yang terbaik adalah yang keduanya.

8. Dzikir Sebagai Penyebab Terkuat Selamat dari Azab

Dzikir kepada Allah ta'ala termasuk sebab terkuat untuk selamat dari azab Allah.

9. Perbuatan Hamba dan Takdir

Hadits 1345 menunjukkan bahwa perbuatan hamba dari ketaatan, maksiat, dan lainnya, semuanya terjadi dengan kehendak dan kemampuan mereka, dan mereka tidak dipaksa melakukannya. Mereka yang melakukannya dengan kemampuan, kehendak, dan anggota tubuh yang Allah ciptakan untuk mereka.

Semua perkara terjadi dengan qadha dan qadar Allah, tidak ada yang keluar dari kehendak dan iradat-Nya. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan yang tidak Dia kehendaki tidak terjadi.

Tidak ada pertentangan antara keduanya. Semua kejadian dengan kehendak dan iradat Allah, dan hamba-hamba yang melakukan perbuatan mereka dengan pilihan mereka.

10. Malaikat dan Majelis Dzikir

Hadits nomor 1346 menunjukkan bahwa malaikat berkeliling di bumi untuk mendengar Al-Qur'an dan menghadiri majelis dzikir, serta memberitahu Rabb mereka tentang hal itu untuk hikmah-Nya (padahal Dia lebih mengetahui dari mereka tentang makhluk-Nya). Mereka mengelilingi majelis kebaikan, halaqah ilmu, dan rumah-rumah Allah ta'ala.

11. Kegembiraan Allah atas Ketaatan Hamba

Hadits menunjukkan kegembiraan Allah ta'ala atas ketaatan makhluk-Nya kepada-Nya dan ibadah mereka kepada-Nya, meskipun Dia tidak membutuhkan mereka dan ibadah mereka. Namun Dia ridha hal itu untuk hamba-hamba-Nya karena kesempurnaan karunia dan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya, dan mewujudkan hikmah-Nya dari penciptaan hamba-hamba-Nya.

12. Keutamaan Dzikir dan Shalawat

Hadits nomor 1347 menunjukkan keutamaan dzikir kepada Allah ta'ala dan keutamaan shalawat kepada Rasul-Nya. Majelis yang kehilangan hal itu adalah majelis yang membawa sial bagi ahlinya dan menjadi bencana bagi mereka.

13. Menjaga Waktu

Hadits menunjukkan pentingnya menjaga waktu dan bersungguh-sungguh padanya, tidak menyia-nyiakannya untuk hal yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Kewajiban adalah menjaganya dan tidak membiarkannya berlalu kecuali dengan memperoleh manfaat dan menyimpannya. Cara terbaik menggunakan waktu adalah dengan dzikir kepada Allah ta'ala. Termasuk dzikir kepada Allah adalah majelis ilmu dan mempelajari hukum-hukum Allah ta'ala dari pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya.

Manfaat Dzikir kepada Allah Ta'ala

Manfaat-manfaat ini dirangkum dari kitab "Al-Wabil Ash-Shayyib" karya Ibnu Qayyim, rahimahullah:

1. Mengusir dan Mengalahkan Setan

Dzikir mengusir setan, mengalahkannya, dan memecahkannya.

2. Meraih Ridha Allah

Dzikir meraih ridha Ar-Rahman, Azza wa Jalla.

3. Menghilangkan Kesedihan

Dzikir menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dari hati.

4. Mendatangkan Kegembiraan

Dzikir mendatangkan kegembiraan, kesenangan, semangat, dan keceriaan bagi hati.

5. Memperkuat Hati dan Badan

Dzikir memperkuat hati dan badan.

6. Menerangi Hati dan Wajah

Dzikir menerangi hati dan wajah.

7. Mendatangkan Rezeki

Dzikir mendatangkan rezeki.

8. Memberikan Wibawa

Dzikir memberikan kepada orang yang berdzikir keagungan, kewibawaan, dan kesegaran.

9. Mendatangkan Cinta

Dzikir mendatangkan cinta yang merupakan ruh Islam, poros agama, dan pusat kebahagiaan serta keselamatan. Allah telah menjadikan untuk segala sesuatu sebab, dan Dia menjadikan sebab cinta adalah dzikir yang terus-menerus. Barangsiapa ingin meraih cinta Allah, hendaklah ia tekun berdzikir kepada-Nya.

10. Mendatangkan Inabah (Kembali kepada Allah)

Dzikir mendatangkan inabah, yaitu kembali kepada Allah. Barangsiapa memperbanyak kembali kepada Allah dengan dzikir-Nya, hal itu akan mendatangkan kembalinya hati dalam segala keadaan, sehingga Allah Azza wa Jalla menjadi tempat berlindung, tempat berteduh, tempat berlindung, dan tempat melarikan diri saat musibah dan bencana.

11. Mendatangkan Kedekatan kepada Allah

Dzikir mendatangkan kedekatan kepada Allah ta'ala. Sesuai kadar dzikirnya kepada Allah, itulah kadar kedekatannya kepada-Nya. Sesuai kadar kelalaiannya, itulah kadar kejauhannya dari-Nya.

12. Membuka Pintu Ma'rifah

Dzikir membuka baginya pintu dari pintu-pintu ma'rifah. Semakin banyak dzikir, semakin bertambah ma'rifahnya.

13. Mendatangkan Dzikir Allah kepada Hamba

Dzikir mendatangkan dzikir Allah kepada hamba-Nya sebagaimana firman Allah ta'ala: "Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat kepadamu." Seandainya dalam dzikir tidak ada kecuali ini saja, cukuplah sebagai kehormatan dan keutamaan.

14. Menghapus Kesalahan

Dzikir menghapus kesalahan dan menghilangkannya. Dzikir termasuk kebaikan yang paling besar, dan kebaikan menghapus keburukan.

15. Menghilangkan Keterasingan

Dzikir menghilangkan keterasingan antara hamba dan Rabbnya. Keterasingan ini tidak hilang kecuali dengan dzikir.

16. Penyelamat dari Azab

Dzikir adalah penyelamat dari azab Allah, penyebab turunnya ketenangan, diliputi rahmat, dan dikelilingi malaikat.

17. Menjaga Lisan dari Kemaksiatan

Dzikir menyibukkan lisan dari ghibah, namimah, dusta, kekejian, kebatilan, dan seluruh maksiat lisan. Barangsiapa membiasakan lisannya berdzikir kepada Allah, ia akan menjaga lisannya dari kebatilan dan sia-sia. Barangsiapa kering lisannya dari dzikir kepada Allah, ia akan basah dengan segala sia-sia, kebatilan, dan kekejian. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Dalam hadits Ummu Habibah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap perkataan anak Adam adalah dosa baginya kecuali menyuruh kepada kebaikan, atau mencegah dari kemungkaran, atau dzikir kepada Allah." (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, Tirmidzi berkata: Hadits ini gharib)

18. Ibadah Termudah namun Paling Mulia

Dzikir adalah ibadah yang paling mudah, namun termasuk yang paling agung, paling utama, dan paling mulia di sisi Allah. Gerakan lisan adalah gerakan anggota tubuh yang paling ringan. Seandainya anggota tubuh manusia bergerak siang malam seperti gerakan lisan, akan sangat berat baginya, bahkan tidak mungkin ia lakukan.

19. Tanaman Surga

Dzikir adalah tanaman surga. Dalam hadits Ibnu Mas'ud secara marfu': "Sesungguhnya surga itu baik tanahnya, manis airnya, dan ia adalah tanah lapang. Tanamannya adalah: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu akbar." (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: Hadits hasan gharib)

Menurut Tirmidzi dari hadits Jabir secara marfu': "Barangsiapa mengucapkan: Subhanallahi wa bihamdihi, akan ditanam untuknya pohon kurma di surga." Dan ia berkata: Hadits shahih.

20. Pemberian dan Keutamaan Khusus

Pemberian dan keutamaan yang ditetapkan untuk dzikir tidak ditetapkan untuk amalan lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits keutamaan tasbih, tahmid, tahlil, dan lainnya.

21. Keamanan dari Melupakan Allah

Dzikir yang terus-menerus kepada Rabb mendatangkan keamanan dari melupakan-Nya yang merupakan kesengsaraan hamba di dunia dan akhirat. Allah ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Seandainya dalam manfaat dzikir dan melestarikannya tidak ada kecuali manfaat ini, cukuplah.

Dalam Kalim Thayyib disebutkan: Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: "Sesungguhnya di dunia ada surga, barangsiapa tidak memasukinya, tidak akan masuk surga akhirat," yaitu: dzikir kepada Allah dan hati dipenuhi dengan cinta kepada-Nya, kegembiraan dan kesenangan kepada-Nya.

Di dalamnya ada: pahala yang cepat, surga yang hadir, dan kehidupan yang diridhai. Kehidupan raja-raja tidak ada bandingannya dengan kehidupan ini sama sekali. Dalam lupa dan berpaling dari-Nya ada: kesedihan, kegelisahan, kesusahan, kesempitan, dan hukuman yang cepat, api duniawi, dan neraka yang hadir. Semoga Allah melindungi kita darinya.

22. Kemudahan dalam Segala Keadaan

Melakukan dzikir adalah amalan ringan yang dapat dilakukan hamba dalam keadaan duduk di tempat tidur, di pasar, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kenikmatan, kesenangan, kehidupan, berdiri, duduk, berbaring, safar, dan mukim. Tidak ada amalan yang meliputi semua waktu dan keadaan seperti dzikir. Bahkan mudah bagi hamba yang sedang tidur di tempat tidurnya, sehingga ia bisa mendahului orang yang bangun namun dalam keadaan lalai. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

23. Majelis Dzikir adalah Majelis Malaikat

Majelis dzikir adalah majelis malaikat. Mereka tidak memiliki majelis di dunia kecuali majelis ini. Dalam hadits Abu Hurairah di Bukhari dan Muslim disebutkan: "Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka."

Majelis kelalaian adalah majelis setan. Masing-masing dinisbatkan kepada yang sejenis dan sebangsanya.

24. Allah Berbangga dengan Orang yang Berdzikir

Allah Azza wa Jalla berbangga kepada malaikat-Nya dengan orang-orang yang berdzikir, sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri menurut Muslim. Kebanggaan ini adalah dalil atas kemuliaan dzikir di sisi-Nya, cinta-Nya kepadanya, dan bahwa dzikir memiliki kelebihan atas amalan lainnya.

25. Semua Amalan Disyariatkan untuk Dzikir

Semua amalan hanya disyariatkan untuk menegakkan dzikir kepada Allah. Tujuannya adalah mencapai dzikir kepada Allah. Allah ta'ala berfirman: "Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku." Yang lebih zhahir: ini adalah lam ta'il (lam penyebab), yaitu: untuk mengingat-Ku.

26. Dzikir Menggantikan Amalan Sunnah

Melestarikan dzikir dapat menggantikan amalan-amalan sunnah dan berdiri sebagai gantinya, baik yang bersifat badani, mali, maupun badani mali seperti

haji sunnah. Hal ini disebutkan secara tegas dalam hadits Abu Hurairah yang menyebutkan: "Orang-orang kaya pergi dengan derajat yang tinggi" (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Dzikir dijadikan sebagai ganti bagi mereka atas apa yang terlewat dari haji, umrah, jihad, dan sedekah, sehingga mereka mendahului dengan dzikir ini.

27. Dzikir Mempermudah Kesulitan

Dzikir mempermudah yang sulit, memudahkan yang sukar, dan meringankan kesulitan. Jarang dzikir kepada Allah dilakukan saat kesulitan kecuali menjadi mudah, tidak ada kesukaran kecuali menjadi mudah, tidak ada kesulitan kecuali menjadi ringan, tidak ada keburukan kecuali hilang, tidak ada kesedihan kecuali terbuka. Dzikir kepada Allah adalah kemudahan setelah kesulitan, kemudahan setelah kesukaran, dan kelapangan setelah kesedihan atau kegelisahan.

28. Dzikir Menghilangkan Ketakutan

Dzikir menghilangkan ketakutan dari hati dan memiliki pengaruh menakjubkan dalam mendatangkan keamanan. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi orang yang takut dan ketakutannya sangat berat selain dzikir kepada Allah, hingga seakan-akan makhluk mendapatinya sebagai keamanan baginya. Orang yang lalai takut meski dalam keamanannya, hingga seakan-akan keamanan yang ia rasakan semuanya adalah ketakutan. Barangsiapa memiliki sedikit rasa akan merasakan hal ini, karena ini telah dicoba.

29. Dzikir Memberikan Kekuatan

Dzikir memberikan kekuatan kepada orang yang berdzikir, hingga ia dapat melakukan dengan dzikir apa yang tidak mampu dilakukan tanpanya.

Ibnu Qayyim berkata: Aku menyaksikan kekuatan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -semoga Allah menyucikan ruhnya- suatu hal yang menakjubkan. Ia menulis dalam sehari dari karya tulis apa yang ditulis penyalin dalam seminggu bahkan lebih. Tentara pun menyaksikan kekuatannya dalam perang, suatu hal yang besar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengajarkan kepada putrinya Fatimah dan Ali tasbih, takbir, dan tahmid, masing-masing tiga puluh tiga kali, ketika ia mengadu kepadanya tentang apa yang ia alami

dari menggiling, memberi minum, dan pelayanan. Beliau bersabda: "Sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu."

30. Memperbanyak Saksi di Hari Kiamat

Dalam dzikir yang terus-menerus di jalan, rumah, hadir, safar, dan tempat-tempat, terdapat penambahan saksi bagi hamba di hari kiamat. Allah ta'ala berfirman: "Pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya." Dalam hadits Abu Hurairah secara marfu': "Berita-beritanya adalah: ia bersaksi atas setiap hamba laki-laki dan perempuan dengan apa yang ia kerjakan di atas punggungnya. Ia berkata: ia mengerjakan ini dan itu pada hari ini dan itu." (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: Hadits hasan shahih)

Dan masih banyak manfaat lainnya.

Hadits 1348

١٣٤٨ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Ayyub Al-Anshari radiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang mengucapkan: Tidak ada tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, sebanyak sepuluh kali, maka dia seperti orang yang memerdekakan empat jiwa dari keturunan Ismail." Disepakati (oleh Bukhari dan Muslim).

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. "Tidak ada tuhan selain Allah": Ini adalah penafian ketuhanan dari segala sesuatu selain Allah Yang Maha Tinggi, siapa pun dia, dan penetapan ketuhanan hanya bagi Allah semata tanpa ada yang lain.

Inilah tauhid yang dengannya para rasul diutus, dan diturunkan kitab-kitab karenanya. Al-Wazir berkata: Kesimpulan faedah dalam hal ini adalah: hendaklah engkau mengetahui bahwa kalimat ini mengandung kekufuran terhadap thaghut dan keimanan kepada Allah. Karena ketika engkau menafikan ketuhanan dan menetapkan keharusan bagi Allah Subhanahu, engkau termasuk orang yang kufur terhadap thaghut dan beriman kepada Allah.

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang mengucapkan: tidak ada tuhan selain Allah, namun tidak mengetahui maknanya dan tidak mengamalkan konsekuensinya, maka dia harus diperangi hingga dia mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh penafian dan penetapan tersebut.

2. "Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya": Ini adalah penguatan dan penjelasan untuk kandungan makna tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
3. Syaikhul Islam berkata: Telah diketahui secara pasti dari agama Islam, dan disepakati oleh umat: bahwa dasar Islam dan hal pertama yang harus diimani oleh makhluk adalah: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan hal itulah orang kafir menjadi muslim, musuh menjadi wali, dan orang yang halal darahnya menjadi terlindungi darah dan hartanya. Kemudian jika hal itu dari hatinya, maka dia telah masuk dalam keimanan. Adapun jika dia mengucapkannya dengan lisannya tanpa hatinya, maka dia dalam zahir Islam tanpa batin keimanan.

Adapun jika dia tidak mengucapkannya padahal mampu, maka dia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin secara batin dan zahir menurut para salaf umat, imam-imam mereka, dan mayoritas ulama.

Syaikh juga berkata: Tauhid yang dibawa oleh para rasul sesungguhnya mencakup penetapan ketuhanan, yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Maka tidak menyembah kecuali kepada-Nya, tidak bertawakkal kecuali kepada-Nya, tidak berwalak kecuali karena-Nya,

tidak memusuhi kecuali karena-Nya, dan tidak beramal kecuali untuk-Nya.

Bukanlah yang dimaksud dengan tauhid hanya sekedar tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah saja yang menciptakan alam; sebagaimana yang disangka oleh orang-orang ahli kalam dan tasawuf, dan mereka menyangka bahwa jika mereka menetapkan hal itu dengan dalil, maka mereka telah menetapkan puncak tauhid. Karena sesungguhnya seseorang seandainya dia mengakui apa yang berhak diterima Rabb dari sifat-sifat, dan mensucikan-Nya dari segala yang harus disucikan darinya, serta mengakui bahwa Dia saja yang menciptakan segala sesuatu, dia belum menjadi orang yang bertauhid hingga dia bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah saja.

4. Kalimat agung ini: jika diucapkan oleh seorang hamba muslim di pagi hari sepuluh kali, dan di sore hari sepuluh kali, sebagaimana yang terdapat dalam Musnad: "Barang siapa yang mengucapkan setelah shalat Subuh: tidak ada tuhan selain Allah sepuluh kali, maka itu setara dengan empat budak, dan jika dia mengucapkannya setelah Maghrib, maka seperti itu juga" - dia mendapatkan pahala yang besar ini, yaitu pahala memerdekakan empat jiwa dari keturunan Ismail alaihissalam.
 5. Dalam hadits ini terdapat kebolehan memperbudak orang Arab dengan perbudakan yang syar'i.
 6. Dalam hadits ini terdapat penetapan keutamaan orang-orang yang memiliki nasab mulia, sebagaimana yang terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim: "Orang-orang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara kalian dalam Islam jika mereka memahami agama."
 7. Dalam hadits ini terdapat keutamaan dzikir ini yang merupakan dasar Islam dan asal-usulnya, dan yang merupakan satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam Islam.
-

Hadits 1349

١٣٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ
 زَبَدِ الْبَحْرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang mengucapkan: Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya, seratus kali, maka dihapuskan darinya kesalahan-kesalahannya, walaupun sebanyak buih laut." Disepakati (oleh Bukhari dan Muslim).

Makna kosakata hadits:

- Dihapuskan kesalahannya: dalam bentuk pasif, artinya: diangkat darinya dosa-dosanya, dan dihapus, serta dihilangkan dengan pengampunan dan maghfirah.
- Buih laut: dengan dua fathah, yaitu buihnya ketika bergolak, dan ini adalah kiasan untuk banyaknya.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. Hadits ini mengandung keutamaan dzikir yang mencakup tasbih kepada Allah Ta'ala, dan mensucikan-Nya dari segala yang tidak pantas bagi-Nya berupa kekurangan, cacat, dan menyerupai makhluk.
2. Sebagaimana juga mencakup penetapan pujian-pujian bagi-Nya Ta'ala dalam nama-nama-Nya yang husna dan sifat-sifat-Nya yang tinggi. Maka Dia adalah Yang Maha Hidup dengan kehidupan sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diikuti oleh kemusnahan.

3. Maka barang siapa yang bertasbih kepada Allah dan memuji-Nya seratus kali dalam sehari semalam, dia mendapatkan pahala besar ini, yaitu dihapuskan darinya dosa-dosa dan kesalahannya, walaupun banyak seperti buih laut. Ini adalah keutamaan yang besar dan pemberian yang melimpah.
4. Para ulama membatasi ini dan yang serupa dengannya pada dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka mereka berkata: tidak menghapuskannya dan tidak mengkafirkannya kecuali taubat nasuha.

Adapun An-Nawawi berkata: Jika tidak ada dosa kecil, maka diharapkan dapat meringankan dosa besar.

Hadits 1350

١٣٥٠ - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتُ مِنْذُ الْيَوْمِ، لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِينَةِ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Juwairiyah binti Al-Harits radiyallahu anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadaku: "Sungguh aku telah mengucapkan setelah (berpisah) darimu empat kalimat, seandainya ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan sejak hari ini, niscaya akan mengungguli mereka: Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya sebanyak makhluk-Nya, serta keridhaan diri-Nya, seberat arsy-Nya, dan setinta kalimat-kalimat-Nya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Makna kosakata hadits:

- Setelah darimu: dengan kasrah kaf, karena khitab kepada Juwairiyah binti Al-Harits Ummul Mukminin radiyallahu anha. Makna "setelah darimu" yaitu: setelah aku keluar dari sisimu.
- Seandainya ditimbang: dengan bentuk pasif untuk mukhatab perempuan.
- Niscaya akan mengungguli mereka: dengan bentuk aktif, artinya: akan lebih berat dari mereka dalam timbangan.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. Kelengkapan hadits: bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam keluar dari sisi isterinya Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits ketika shalat Subuh, dan dia berada di masjid rumahnya. Kemudian beliau kembali setelah waktu Dhuha dan dia masih duduk di sana. Maka beliau berkata: "Apakah kamu masih dalam keadaan yang aku tinggalkan?" Dia berkata: "Ya." Maka beliau shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Sungguh aku telah mengucapkan setelah darimu empat kalimat tiga kali, seandainya ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan, niscaya akan mengungguli mereka."
2. Sabda beliau: "niscaya akan mengungguli mereka" artinya: akan menyamainya dan mengalahkannya. Maka itu lebih banyak dan lebih berat dari apa yang kamu ucapkan dari segi makna yang kamu ucapkan, karena itu mencakup dzikir-dzikir yang sangat banyak dan meliputi bilangan-bilangan yang besar.
3. Al-Izz bin Abdussalam berkata tentang orang yang dalam tasbih menggunakan lafaz yang menunjukkan bilangan yang banyak, seperti ucapannya: "Maha Suci Allah sebanyak makhluk-Nya", apakah pahalanya sama dengan pahala orang yang mengulangi tasbih sebanyak bilangan tersebut?

Dia menjawab: Mungkin sebagian dzikir lebih utama dari sebagian yang lain karena keumumannya dan keseluruhan cakupannya, serta

kandungannya terhadap semua sifat salabiyah (penafian), dzatiah (kedzatan), dan fi'liyah (perbuatan). Maka yang salabiyah dari jenis ini lebih utama dari yang banyak dari selainnya.

Ibnu Allan berkata: Jelas dari ucapan Al-Izz bin Abdussalam bahwa pahala pengulangan jika jenisnya sama lebih utama, dan tidak ada masalah di dalamnya, agar tidak mengharuskan sifat-sifat, dan itu termasuk yang ditolak oleh kaidah-kaidah syariat yang mulia.

Al-Juwaini berkata: Jika seseorang bernadzar shalat seratus ribu shalat, dia tidak keluar dari kewajiban nadzarnya dengan satu shalat di Masjidil Haram, walaupun itu menyamainya dari segi pahala.

Demikian juga surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran, maka dia tidak keluar dari kewajiban nadzarnya jika membacanya tiga kali, dari nadzarnya membaca seluruh Al-Quran.

4. Sabda beliau: "Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya" adalah kalimat yang menggabungkan antara mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kekurangan dan cacat, serta menetapkan kesempurnaan mutlak bagi Allah Ta'ala, yaitu dengan mengakui pujian-pujian-Nya yang tidak ada akhir untuk dihitung dan dikalkulasi.
5. Sabda beliau: "serta keridhaan diri-Nya" artinya: bertasbih dan memuji Allah Ta'ala dengan tasbih dan pujian yang karena kesempurnaan keduanya dan keikhlasan di dalamnya meraih keridhaan diri Sang Pencipta Ta'ala. Karena Dia Ta'ala tidak meridhai dari amal-amal kecuali yang dengannya dicari wajah Allah Ta'ala.
6. Sabda beliau: "seberat arsy-Nya" artinya: Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya dengan tasbih dan pujian yang seandainya ditimbang akan sebanyak dan sebesar arsy yang agung karena banyak dan keagungannya.
7. Sabda beliau: "dan setinta kalimat-kalimat-Nya" artinya: dan bagi-Nya tasbih dan pujian sebanyak kalimat-kalimat-Nya yang seandainya lautan dijadikan tinta, niscaya laut akan habis sebelum habis kalimat-kalimat Allah Ta'ala dan hikmah-Nya, walaupun didatangkan yang

seperti laut sebagai tinta. Maka ucapan dan hikmah-Nya Jalla wa 'Ala tidak akan habis. Maka bagi-Nya pujian dan pensucian dari segala yang melebihi bilangan dan kadar bilangan-bilangan yang banyak, agung, dan lapangan-lapangan yang luas ini.

8. Terjadi peningkatan dari bilangan makhluk kepada keridhaan diri, dan dari berat arsy kepada tinta kalimat-kalimat.

Al-Qurthubi berkata: Beliau shallallahu alaihi wa sallam menyebutkan ini dalam konteks banyaknya yang tidak terbatas padanya, atas dasar bahwa orang yang berdzikir kepada Allah Ta'ala dengan kalimat-kalimat ini hendaklah dia berada dalam kondisi seandainya dia mampu bertasbih kepada Allah, memuji-Nya, dan mengagungkan-Nya dengan bilangan yang tidak terbatas dan tidak terhitung, niscaya dia akan melakukannya. Maka dia mendapatkan pahala yang tidak masuk dalam perhitungan.

Hadits 1351

١٣٥١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ (١).

Dari Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Al-Baqiyat ash-Shalihah (amal-amal kebaikan yang kekal) adalah: Tidak ada tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Derajat hadits: Hadits ini hasan. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi dan As-Suyuthi dalam Al-Jami' Ash-Shaghir. Namun di dalamnya ada Darraj dari Abu Al-Haitsam yang

lemah, tetapi hadits ini memiliki syawahid (penguat) pada At-Tabari, dan disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al-Mantsur, sehingga menjadikan hadits ini hasan. Karena itu Al-Haitsami berkata: Sanadnya hasan.

Makna kosakata hadits:

- Al-Baqiyat ash-Shalihah: yaitu amal-amal shalih yang bagi pemiliknya pahala dan ganjaran selamanya.
- Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah: Ahli bahasa berkata: Al-hawl adalah gerakan dan akal, artinya: tidak ada gerakan, kemampuan, dan akal kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka tidak ada daya dalam menolak keburukan, dan tidak ada kekuatan dalam meraih kebaikan, kecuali dengan Allah Ta'ala.

Hadits 1352

١٣٥٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّنٍ بَدَأَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Samurah bin Jundub radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kalimat yang paling dicintai Allah ada empat, tidak akan merugikanmu dengan mana pun kamu memulai: Maha Suci Allah, Segala puji bagi Allah, Tidak ada tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar." Diriwayatkan oleh Muslim.

Hadits 1353

١٣٥٣ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ النَّسَائِيُّ: "لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ" (٢).

Dari Abu Musa al-Asy'ari radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu harta karun dari harta karun surga? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Muttafaq 'alaih (disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

An-Nasa'i menambahkan: "Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada-Nya."

Derajat Hadits: Tambahan dari an-Nasa'i adalah sahih. Hafidz Ibnu Hajar berkata: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Hafidz al-Iraqi berkata: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan al-Hakim, dan dishahihkan dari hadits Abu Sa'id, serta an-Nasa'i dan al-Hakim dari hadits Abu Hurairah tanpa ucapan: "dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Al-Mundziri berkata: Para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya dan dapat dijadikan hujjah. Hafidz berkata dalam al-Fath: Sanadnya kuat.

Kosakata Hadits:

- Karun (kanz): Dikatakan: karun mal yakniduhu kanzan: mengumpulkan dan menyimpannya. Karun adalah harta yang disimpan, jamaknya: kunuz.

- Tidak ada tempat berlindung (la malja'): Dikatakan: laja'a yalja'u laj'an: berlindung dan bernaung, maka malja' adalah tempat berlindung.

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. Sabda Nabi: "al-Baqiyat ash-Shalihat" (amal-amal shalih yang kekal) maksudnya: amal-amal shalih dari perbuatan baik yang pahalanya tetap terjaga di sisi Allah Ta'ala untuk pemiliknya selamanya, berbeda dengan perhiasan kehidupan dunia yang bersifat sementara.

Hadits ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dengan riwayat lain dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perbanyaklah amal-amal shalih yang kekal." Ditanya: "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Takbir, tahlil, tasbih, tahmid, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah."

2. Syaikh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah berkata: "Al-Baqiyat ash-Shalihat mencakup semua ketaatan yang wajib dan sunnah, dari hak-hak Allah dan hak-hak para hamba; berupa shalat, zakat, sedekah, puasa, haji, umrah, tasbih, tahlil, membaca Al-Quran, menuntut ilmu yang bermanfaat, amar ma'ruf nahi munkar, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, menunaikan hak-hak istri, dan semua bentuk kebaikan kepada makhluk. Semua ini termasuk al-Baqiyat ash-Shalihat, maka pahalanya akan kekal dan berlipat ganda setelah berlalu, dan diharapkan manfaatnya ketika dibutuhkan..."
3. Sabda Nabi: "Tidak ada tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, Allah Maha Besar, Segala puji bagi Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah" adalah contoh mulia dari amal-amal shalih, dan teladan baik untuk perbuatan mulia yang termasuk di dalamnya; karena kalimat-kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang paling dicintai Allah Ta'ala, dan "tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah" adalah harta karun dari harta karun surga yang berharga.
4. Kalimat-kalimat mulia ini banyak disebutkan dalam hadits-hadits tentang keutamaannya, dan datang berita-berita sahih tentang buah-

buahnya, yang di antaranya adalah ridha ar-Rahman, menyebabkan hamba dekat dengan Rabbnya, Rabbnya mengingat hamba dalam diri-Nya dan di hadapan para malaikat, sehingga Dia membanggakan para malaikat dengan orang-orang yang berdzikir, dan dzikir ini adalah dzikir yang paling utama, merupakan tanaman surga, mudah diucapkan, banyak pahalanya, dan besar manfaatnya.

5. Adapun makna-maknanya: "Subhanallah": adalah mensucikan dan menyucikan Allah dari cacat dan kekurangan, dan yang paling penting dalam hal itu adalah meniadakan sekutu bagi-Nya dalam rububiyah dan uluhiyyah-Nya, serta meniadakan yang serupa dengan-Nya dalam asma-Nya yang husna dan sifat-sifat-Nya yang mulia.

Adapun "Alhamdulillah": adalah menetapkan semua pujian bagi-Nya, yang terpenting adalah menetapkan keesaan-Nya dalam uluhiyyah dan rububiyah-Nya, dan menetapkan apa yang datang dalam kitab-Nya dan melalui lisan rasul-Nya dari sifat-sifat dzatiyyah dan fi'liyyah, tanpa ta'wil, tahriif, takyiif, tamtsil, atau tasybih, tetapi kita menetapkan hakikat sifat bagi-Nya dan menyerahkan pengetahuan tentang bagaimana sifat itu kepada-Nya Ta'ala.

Adapun "La ilaha illallah": adalah kalimat agung yang menjadi kunci Islam dan pintunya, judul, tanda, dan syi'arnya. Ini adalah kalimat yang meniadakan segala ibadah dari semua makhluk dan menetapkan hanya untuk Allah semata tanpa sekutu; maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala.

Adapun "Allahu akbar": menetapkan bahwa Allah semata yang berhak memiliki sifat-sifat keagungan, kebesaran, dan kesombongan.

6. Sabda Nabi: "tidak merugikanmu dengan mana pun kamu memulai": ini adalah dalil atas bolehnya memulai dengan kalimat mana pun dari kalimat-kalimat tersebut; tetapi dengan memperhatikan makna kalimat-kalimat ini, mungkin baik jika orang yang berdzikir mendahulukan: "Subhanallah" karena ini adalah pensucian Allah dari kekurangan; maka ini adalah pembersihan.

Kemudian "Alhamdulillah"; ini adalah menghias setelah membersihkan, yaitu menetapkan pujian setelah membersihkan dari kekurangan.

Kemudian "La ilaha illallah"; ini adalah peniadaan keikutsertaan dalam pujian-pujian yang tetap bagi Allah Ta'ala.

Kemudian "Allahu akbar"; ini adalah setelah pensucian, penetapan pujian, dan peniadaan sekutu: Dia berhak untuk diagungkan, dibesarkan, dan dimuliakan.

7. Adapun "La hawla wa la quwwata illa billah": adalah bahwa hamba berlepas diri dari segala daya, dari segala kekuatan, dan dari segala kemampuan, kecuali jika yang menolong adalah Allah Azza wa Jalla; maka Dia adalah pemilik daya yang sempurna, pemilik kekuatan dan kemampuan.

Kalimat mulia ini menetapkan bahwa hamba memiliki iradat (kehendak) dan qudrat (kemampuan) yang hakiki, dan perbuatan yang hakiki yang dengannya ia melakukan apa yang dikehendaki, tetapi itu adalah iradat dan mashiah yang tidak keluar dari iradat dan mashiah Allah Ta'ala; maka Allah meminta dari hamba-Nya amal shalih, dan hamba menginginkan dan mengerjakannya, meminta pertolongan Allah atasnya, berlepas diri dari daya dan kekuatannya sendiri, dan menyandarkannya kepada Allah Ta'ala.

BAB DOA

Pendahuluan

Doa: dengan mad (panjang), dikatakan dalam al-Mishbah: Aku berdoa kepada Allah, aku berdoa kepada-Nya dengan doa: aku memohon kepada-Nya dengan pertanyaan, dan aku menginginkan apa yang ada pada-Nya dari kebaikan.

Doa ada dua macam:

1. Doa permintaan
2. Doa ibadah

Yang dimaksud di sini adalah yang pertama.

Ibnu Qayyim berkata dalam al-Jawab al-Kafi: Doa adalah salah satu sebab terkuat dalam menolak hal yang dibenci dan memperoleh yang diinginkan, dan ia adalah musuh bala, melawannya dan mengobatinya, mencegah turunnya, dan mengangkatnya jika turun, atau meringankannya jika turun, dan ia adalah senjata orang mukmin.

Jika doa berkumpul dengan hadirnya hati, dan terkumpulnya dengan seluruhnya pada yang diinginkan, dan bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkan, dan bertepatan dengan khusyu' dalam hati, dan kerendahan di hadapan Rabb, dan kehinaan kepada-Nya, dan tawadhu', dan kelembutan, dan menghadap kiblat, dan dalam keadaan suci, dan mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala, dan memulai dengan pujian dan sanjungan kepada-Nya, kemudian menyusul dengan shalawat kepada Muhammad hamba dan rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian mendahulukan antara doanya dengan doa yang berisi keinginan dan ketakutan, dan bertawassul kepada-Nya dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan keesaan-Nya, dan mendahulukan di hadapan doanya dengan sedekah: maka doa seperti ini hampir tidak akan ditolak. Terutama jika bertepatan dengan doa-doa yang diberitahu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa itu adalah tempat dikabulkan, dan mengandung nama yang paling agung.

Tetapi yang penting bagi kita adalah hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa doa mungkin tidak berpengaruh bagi orang yang berdoa: baik karena

lemahnya doa itu sendiri, yaitu doa yang tidak dicintai Allah karena mengandung permusuhan, atau karena lemahnya hati dan tidak menghadap kepada Allah saat berdoa, atau karena adanya penghalang dikabulkan, dari memakan haram, dan tertutupnya dosa-dosa di hati, dan dominasi kelalaian dan syahwat.

Di antara bala yang mencegah berpengaruhnya doa adalah: hamba tergesa-gesa, maka dikabulkan menjadi lambat, lalu ia putus asa dan meninggalkan doa; dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dikabulkan bagi salah seorang dari kalian selama ia tidak tergesa-gesa dengan berkata: aku berdoa tapi tidak dikabulkan bagiku."

Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menerima doa kita, dan memperbaiki amal kita, sesungguhnya Dia Maha Terpuji lagi Maha Mengabulkan, dan semoga Allah bershalawat kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya, dan memberi salam dengan salam yang banyak.

Hadits 1354

١٣٥٤ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ" رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ: "الدُّعَاءُ مَخُ الْعِبَادَةِ" (٢).

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ: "لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ" وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ (٣).

Dari an-Nu'man bin Basyir radiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya doa adalah ibadah." Diriwayatkan oleh empat imam, dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

Dan baginya dari hadits Anas radiyallahu 'anhu secara marfu' dengan lafadz: "Doa adalah sumsum ibadah."

Dan baginya dari hadits Abu Hurairah radiyallahu 'anhu secara marfu': "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa." Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits an-Nu'man sahih, dan hadits Anas dhaif (lemah). An-Nawawi berkata tentang hadits an-Nu'man: Sanad-sanadnya sahih. Syaikh Shiddiq bin Hasan berkata dalam Nuzul al-Abrar: Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, dan dishahihkan oleh al-Hakim dan at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh mereka dari hadits an-Nu'man bin Basyir dengan lafadz: "Doa adalah ibadah."

At-Tirmidzi mengeluarkan dari hadits Anas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Doa adalah sumsum ibadah."

Sabda beliau: "adalah ibadah" yang menunjukkan pembatasan, dan ayat mulia: "Dan Rabb kalian berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-kabulkan bagimu'" [Ghafir: 60], menunjukkan bahwa doa termasuk ibadah.

Kesimpulan: sebagaimana disebutkan Hafidz al-Iraqi dengan perkataannya: Hadits an-Nu'man bin Basyir: bahwa doa "adalah ibadah" dikeluarkan oleh pemilik-pemilik Sunan, dan al-Hakim, dan ia berkata: sahih sanadnya, dan at-Tirmidzi berkata: hasan sahih.

Adapun hadits: "Doa adalah sumsum ibadah" dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Anas, dan ia berkata: gharib dari jalan ini, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ibnu Lahi'ah.

Dan as-Suyuthi mendhaifkannya dalam al-Jami' ash-Shaghir.

Adapun hadits Abu Hurairah: diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Kosakata Hadits:

- Sumsum ibadah (mukkh al-ibadah): dengan dhummah mim dan tasydid kha', dikatakan dalam al-Mishbah: khalis (murni) setiap sesuatu adalah sumsumnya, dan sumsum ibadah: yang murni dan asalnya; karena di dalamnya ada ketaatan kepada perintah Allah Ta'ala; karena firman-Nya: "Berdoalah kepada-Ku."

Pelajaran dari Hadits:

1. Lafadz pertama: "Doa adalah ibadah" menetapkan bahwa berdoa kepada Allah Ta'ala adalah asal ibadah kepada-Nya yang Allah perintahkan kepada makhluk-Nya, dan Dia menciptakan mereka untuk itu; berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku" [adz-Dzariyat: 56].

Adapun lafadz kedua: "Doa adalah sumsum ibadah" menetapkan bahwa murni ibadah dan ruhnya adalah berdoa kepada Allah Ta'ala; karena di dalamnya ada ketaatan kepada perintah-Nya dengan firman-Nya: "Berdoalah kepada-Ku" karena orang yang meminta kebutuhan jika mengetahui bahwa keberhasilan urusannya tidak akan terjadi kecuali dari Allah Ta'ala, ia akan terputus dari selain-Nya, dan mengesakan-Nya, dan memurnikan doa kepadanya dengan meminta kebutuhan dari-Nya.

2. Adapun sabda beliau: "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa": telah datang dalam makna mulia ini nash-nash yang banyak, di antaranya: "Dan Rabb kalian berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-kabulkan bagimu'" [Ghafir: 60], "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku" [al-Baqarah: 186], dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan'" [Thaha: 114].

Dan datang dalam Sunan Abu Dawud dan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Salman al-Farisi; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala malu jika hamba mengulurkan kedua tangannya kepada-Nya meminta dengan keduanya, lalu Dia mengembalikan keduanya dengan kekecewaan."

Dan datang dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya jika ia mengingat-Ku."

3. Doa ada dua macam: doa ibadah, dan doa permintaan; dan dimaksud dalam Al-Quran kadang yang ini, kadang yang itu, dan mungkin dimaksud keduanya:

Doa permintaan: adalah meminta apa yang bermanfaat bagi orang yang berdoa, dari meminta manfaat, atau menghilangkan kemudharatan.

Adapun doa ibadah: adalah bertawassul kepada Allah Ta'ala untuk memperoleh yang diinginkan, atau menolak keburukan darinya; dengan memurnikan ibadah kepada-Nya semata.

4. Syaikhul Islam berkata: Doa ada dua macam: doa ibadah, dan doa permintaan.

Setiap doa ibadah mengandung doa permintaan, dan setiap doa permintaan mengandung doa ibadah; Allah Ta'ala berfirman: "Berdoalah kepada Rabb kalian dengan rendah hati dan suara yang lembut" [al-A'raf: 55], dan berfirman: "Tetapi hanya kepada-Nya-lah kamu berdoa, lalu Dia menghilangkan apa yang kamu doakan kepada-Nya jika Dia menghendaki" [al-An'am: 41].

Dan contoh-contoh seperti ini dalam Al-Quran banyak dalam doa permintaan, dan itu mengandung doa ibadah; karena orang yang meminta telah memurnikan permintaannya kepada Allah, dan itu termasuk ibadah yang paling utama, demikian juga orang yang

berdzikir kepada Allah, dan pembaca kitab-Nya, maka ia meminta kepada Allah dalam makna sehingga menjadi doa ibadah.

5. Syaikh juga berkata: Orang yang dinisbatkan kepada Islam di zaman ini mungkin keluar dari Islam karena sebab-sebab, di antaranya: berlebihan terhadap sebagian masyaikh, atau berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, atau berlebihan terhadap al-Masih, maka setiap orang yang berlebihan terhadap nabi, atau orang shalih, dan menjadikan padanya jenis ketuhanan, hingga ia berkata: wahai tuanku fulan tolonglah aku, atau berilah aku pertolongan, atau berilah aku rezeki, atau aku dalam tanggunganmu, dan sejenisnya dari perkataan-perkataan ini, diminta untuk bertaubat, jika bertaubat (baik), jika tidak dibunuh; karena sesungguhnya Allah Subhanahu hanya mengutus rasul-rasul, dan menurunkan kitab-kitab, agar disembah semata tanpa sekutu, dan tidak didoa bersama-Nya yang lain, dan orang-orang yang menyeru bersama Allah tuhan-tuhan yang lain, seperti: al-Masih, malaikat-malaikat, dan berhala-berhala, mereka tidak meyakini bahwa mereka menciptakan, atau menurunkan hujan, atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tetapi mereka menyembah mereka, atau menyembah kubur-kubur mereka, atau menyembah patung-patung mereka, dan berkata: "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya" [az-Zumar: 3], dan berkata: "Mereka itu adalah pemberi syafa'at kami di sisi Allah" [Yunus: 18]; maka Allah mengutus rasul-rasul-Nya melarang menyeru siapa pun selain-Nya, tidak doa ibadah, dan tidak doa meminta pertolongan.
 6. Ibnu Qayyim berkata: Di antara macam-macam syirik: meminta kebutuhan kepada orang mati, dan meminta pertolongan kepadanya, dan menghadap kepadanya; dan ini adalah asal syirik dunia; karena sesungguhnya orang mati telah terputus amalnya, dan ia tidak memiliki untuk dirinya manfaat dan tidak mudarat, apalagi bagi orang yang meminta pertolongan kepadanya, atau meminta agar ia memberi syafa'at baginya kepada Allah Ta'ala.
-

Hadits 1355

١٣٥٥ - وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ" أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ

•(١)

Dari Anas radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Doa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lainnya, dan dianggap sahih oleh Ibnu Hibban dan lainnya.

Tingkatan hadits: Sahih sanadnya. Al-Munawi dalam Faidh Al-Qadir berkata: dihasankan oleh At-Tirmidzi, dan Al-Iraqi berkata: diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Yaum wa Al-Lailah dengan sanad yang baik, dan Ibnu Hibban, serta Al-Hakim dan dia menshahihkannya.

Kosakata hadits:

- Doa: asalnya "da'awa" maka alifnya adalah waw, jadi dari kata "da'awtu", kecuali ketika waw datang setelah alif maka menjadi hamzah, dan doa adalah tunggal dari "ad'iyah", dan makna "da'awtu Allah" adalah berdoa kepadaNya dengan permohonan.

Pelajaran dari hadits:

1 - Hadits ini mengandung dorongan untuk berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala kebutuhan-kebutuhan hamba dan permintaan-permintannya; karena Allah Ta'ala berfirman: "Berdoalah kepada-Ku niscaya akan Ku-kabulkan bagimu" (Ghafir: 60), dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi: "Barangsiapa berdoa kepada-Ku maka Aku akan kabulkan, barangsiapa memohon kepada-Ku maka Aku akan berikan, barangsiapa meminta ampun kepada-Ku maka Aku akan ampuni" (diriwayatkan oleh Bukhari 1145 dan Muslim 758).

2 - Hadits ini menunjukkan bahwa waktu antara adzan dan iqamah shalat adalah waktu yang mulia dimana doa dikabulkan dan seruan didengar; maka hendaklah memanfaatkannya dan memohon kepada Allah Ta'ala di dalamnya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa hambaNya yang tidak akan celaka setelahnya selamanya.

3 - Hikmah dikabulkannya doa pada waktu ini -wallahu a'lam- adalah bahwa manusia selama menunggu shalat maka dia dalam keadaan shalat, dan shalat adalah tempat dikabulkannya doa; karena hamba bermunajat kepada Tuhannya di dalamnya.

4 - Syaikhul Islam berkata: Berdoa di akhir shalat sebelum keluar darinya disyariatkan dengan sunnah yang mashyur, dan ijma' kaum muslimin, dan kebanyakan doa-doa yang berkaitan dengan shalat hanyalah yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di dalamnya dan diperintahkan di dalamnya, dan ini yang sesuai dengan keadaan orang yang shalat yang menghadap kepada Tuhannya bermunajat kepadaNya, maka dia meminta doa yang paling dicintai kepadaNya, dan hendaklah dengan khushyuk dan adab, karena sesungguhnya tidak dikabulkan doa dari hati yang lalai.

Hadits 1356

١٣٥٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ

رَبِّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مَنْ عَبْدُهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا" أَخْرَجَهُ

الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

Dari Salman radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pemalu lagi Maha Mulia, Dia malu terhadap hambaNya ketika mengangkat kedua tangannya kepadaNya untuk mengembalikannya dengan tangan kosong." Diriwayatkan oleh empat perawi kecuali An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim.

Tingkatan hadits:

Sahih sanadnya. Shiddiq bin Hasan berkata: diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya, dan Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim, dan dia berkata: sahih menurut syarat kedua syaikh dari hadits Salman, dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan Al-Hakim berkata: sahih sanadnya dari hadits Anas.

Adz-Dzahabi berkata: ini hadits yang masyhur diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam oleh beberapa sahabat, di antaranya: Ali, Ibnu Umar, dan Anas.

Kosakata hadits:

- Pemalu: dikatakan: "haya minhu hayaan" maka dia "hayyi", dan malu adalah sifat yang tetap bagi Allah Ta'ala, kita beriman dengan hakikatnya sesuai dengan keagunganNya, dan kita serahkan ilmu tentang bagaimana caranya kepada Allah.
- Kosong: dengan kasrah shad, yaitu: hampa, dan maknanya: tidak memberikan apa yang diminta.

Dalam Al-Mishbah disebutkan: "shifr" seberat "himl", dan itu adalah tangan kosong yang tidak ada sesuatu di dalamnya, diambil dari "shafir" yaitu suara yang kosong dari huruf.

Pelajaran dari hadits:

1 - Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan dalam doa, dan mengangkat tangan dalam berdoa termasuk masalah-masalah yang hadits-haditsnya mutawatir secara makna; karena diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sekitar seratus hadits, tetapi dalam tempat-tempat yang berbeda, maka setiap satu darinya tidak mutawatir secara lafaz, tetapi bagian yang sama di antara semuanya adalah mengangkat tangan dalam doa; maka ini mutawatir menurut keseluruhan jalan yang menunjukkan masing-masing pada masalah tertentu.

2 - Hikmah mengangkat tangan saat berdoa: menampakkan kebutuhan dan kemiskinan di hadapan Yang Maha Kaya lagi Maha Mulia, dan berharap agar

Allah Jalla wa 'Ala meletakkan kebutuhan yang diminta dariNya di dalam kedua tangan tersebut.

3 - Oleh karena itu, dari kemurahanNya, kedermawananNya, dan kasih sayangNya kepada hambaNya yang meminta, Dia malu terhadap hambaNya ketika mengangkat kedua tangannya kepadaNya untuk mengembalikannya dengan tangan kosong tanpa pemberian; maka Dia memberikan kepadanya, memberikan kebutuhannya dan permintaannya; karena Dia Maha Mulia lagi Maha Dermawan.

BAB TENTANG ADAB-ADAB DOA

An-Nawawi berkata dalam Al-Adzkar: Sesungguhnya madzhab yang terpilih yang dipegang oleh para fuqaha, ahli hadits, dan jumhur ulama dari semua golongan dari salaf dan khalaf: bahwa doa adalah mustahab; Allah Ta'ala berfirman: "Dan Tuhan kalian berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku niscaya akan Ku-kabulkan bagimu'" (Ghafir: 60).

1 - Di antara adab-adabnya -dan ini yang paling penting-: menghindari yang haram dalam makanan, pakaian, dan minuman, dan alasannya: bahwa melakukan kemaksiatan menyebabkan tidak dikabulkannya doa, kecuali jika Allah berkenan kepada hambaNya, dan Dia memiliki karunia yang besar.

2 - Di antaranya: ikhlas kepada Allah, dan adab ini adalah adab yang paling agung dalam dikabulkannya doa; karena ikhlas adalah yang menjadi poros dikabulkan doa, dan Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "dengan mengikhlaskan ketaatan kepadaNya" (Al-A'raf: 29), maka ketika berdoa kepada Tuhannya tidak dengan ikhlas, maka dia layak untuk tidak dikabulkan, kecuali Allah berkenan kepadanya, karena Dia memiliki karunia yang besar.

3 - Di antaranya: berwudhu.

4 - Di antaranya: menghadap kiblat; dan alasannya: bahwa itu adalah arah yang dituju oleh para penyembah Allah 'Azza wa Jalla, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang mendekatkan diri kepadaNya.

5 - Di antaranya: memuji Allah 'Azza wa Jalla.

6 - Di antaranya: bershalawat kepada NabiNya shallallahu 'alaihi wa sallam.

7 - Di antaranya: merentangkan kedua tangan dan mengangkatnya sejajar dengan pundak.

8 - Di antaranya: beradab, khusyuk, rendah hati, dan tunduk, dan tempat ini adalah tempat yang paling berhak dengan sifat-sifat ini; karena yang dipanggil adalah Tuhan semesta alam, Pencipta makhluk, dan Pemberi rezeki untuk semua, dan dalam hal itu menjadi sebab dikabulkannya doa; karena ketika hamba khusyuk dan tunduk, Allah merahmatinya dan berkenan kepadanya dengan mengabulkan doanya, dan di antara itu firman Allah 'Azza wa Jalla: "Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan rendah hati dan tersembunyi" (Al-A'raf: 55).

9 - Di antaranya: memohon kepada Allah dengan nama-nama agungNya yang husna, dan dengan doa-doa yang ma'tsur; dan yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala: "Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka berdoalah kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu" (Al-A'raf: 180).

10 - Di antaranya: mengakui dosa-dosa.

11 - Di antaranya: memohon dengan tekad dan keinginan, serta kesungguhan dan usaha.

12 - Di antaranya: menghadirkan hati dan memperbaiki harapan.

13 - Di antaranya: mengulangi doa dan bersungguh-sungguh di dalamnya.

14 - Di antaranya: tidak terburu-buru, dengan berkata: "Saya telah berdoa tetapi tidak dikabulkan bagi saya", dan alasannya adalah apa yang ada dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak terburu-buru, berkata: 'Saya telah berdoa tetapi tidak dikabulkan bagi saya'."

15 - Di antaranya: menunggu waktu-waktu yang mulia.

16 - Di antaranya: memanfaatkan keadaan-keadaan yang mulia; seperti keadaan sujud dan turunnya hujan.

17 - Di antaranya: berdoa dengan lisan kehinaan dan kebutuhan, bukan dengan lisan fasih dan lancar.

BAB TENTANG WAKTU-WAKTU DIKABULKANNYA DOA DAN KEADAAN-KEADAANNYA

Di antaranya: malam Lailatul Qadar, di antaranya: hari Arafah, di antaranya: bulan Ramadhan, di antaranya: malam Jumat, di antaranya: hari Jumat, dan jam pada hari Jumat.

Di antaranya: tengah malam; yang menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3499) dan dia menghasankannya dari hadits Abu Umamah berkata: "Ditanya: 'Wahai Rasulullah! Doa mana yang paling didengar?' Beliau menjawab: 'Tengah malam dan setelah shalat-shalat'."

Dan "setelah" mencakup doa setelah tasyahud akhir dalam shalat itu sendiri, dan setelah keluar darinya dengan salam.

Di antaranya: ketika adzan untuk shalat; karena apa yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa' (155), dan Abu Dawud (2540) dari hadits Sahl bin Sa'd berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dua hal yang tidak ditolak: doa ketika adzan, dan ketika dalam kesulitan saat mereka saling berhadapan."

Dan antara adzan dan iqamah, dan setelah shalat-shalat fardhu, dan dalam sujud.

Hadits 1357

١٣٥٧ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١)، وَلَهُ

شَوَاهِدٌ مِنْهَا: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ (٢)، وَمَجْمُوعُهَا

يَقْضِي بِأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

Dari Umar radhiyallahu 'anhu berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila merentangkan kedua tangannya dalam doa, tidak mengembalikannya hingga mengusap dengannya wajahnya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia memiliki penguat-penguat di antaranya: hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma pada Abu Dawud dan lainnya, dan kesemuanya menunjukkan bahwa ini adalah hadits hasan.

Tingkatan hadits: Al-Hafizh berkata: hadits hasan, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: dhaif.

Syaikh Shiddiq bin Hasan berkata: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Umar bin Al-Khaththab, berkata: adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam... hadits, dan dalam Sunan Abu Dawud dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti itu.

An-Nawawi berkata: dalam sanad masing-masing ada seorang yang dhaif, dan perkataan Al-Hafizh Abdul Haq bahwa At-Tirmidzi berkata dalam hadits pertama bahwa itu hadits sahih, maka tidak ada dalam naskah-naskah yang mu'tamad dari At-Tirmidzi bahwa itu sahih, tetapi dia berkata: hadits hasan gharib.

Saya berkata: tetapi gharib bisa menjadi dari jenis-jenis sahih, dan dia memiliki penguat-penguat yang kesemuanya saling menguatkan satu sama lain, dan dengan ini hadits menjadi kuat dengan keseluruhan jalannya, dan kekuatannya dipilih oleh sekelompok ulama, di antaranya: Ishaq, dan An-Nawawi dalam salah satu dari dua pendapatnya, dan Ibnu Hajar, dan Al-Munawi, dan Ash-Shan'ani, dan Asy-Syaukani, dan lainnya.

Pelajaran dari hadits: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai dari doa; dan dalam hal ini ada optimisme bahwa Allah Ta'ala telah mengabulkan doa si pemohon permintaannya, maka memberikan yang diminta dengan kedua tangannya yang terentang, dan setelah keduanya penuh dari pemberian Allah Ta'ala dan kemurahanNya, dia menuangkan kebaikan Allah pada wajahnya, dan Allah sesuai dengan prasangka baik hambaNya kepadaNya.

Hadits 1358

١٣٥٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
 حَبَّانَ (١).

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bershalawat kepadaku." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan (baik).

Berkata Shiddiq bin Hasan Khan dalam kitabnya "Nuzul al-Abrar": Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata: hadits hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan ia berkata: shahih. Dalam sanadnya terdapat Musa bin Ya'qub Az-Zam'i, yang telah ditsiqahkan (dipercaya) oleh Ibnu Ma'in dan Abu Dawud, sehingga keberadaannya dalam sanad tidak merusak keshahihan hadits karena ia telah dipercaya.

At-Tirmidzi berkata: Dalam bab ini terdapat hadits dari Ibnu Auf, Amir, Ammar, Abu Thalhah, Anas, dan Ubay bin Ka'b, radhiyallahu 'anhum.

Kosakata Hadits:

- Awla an-nas bi: Orang yang paling dekat kepadaku, dan paling berhak mendapat syafaatku.

Pelajaran dari Hadits:

1. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bershalawat kepadaku" artinya: Sesungguhnya orang yang

paling berhak mendapat syafaat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan paling berhak untuk dekat dengannya adalah orang yang paling banyak bershalawat kepadanya di dunia.

2. Telah datang nash-nash yang banyak tentang keutamaan bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dari Al-Quran: firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya" (Al-Ahzab: 56).
3. Yang datang dalam At-Tirmidzi (3546) dan Ibnu Hibban (3/189), dari hadits Al-Husain bin Ali; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang bakhil adalah orang yang ketika aku disebut di hadapannya, ia tidak bershalawat kepadaku."

Inilah kebakhilan yang sempurna dalam hal yang tidak ada kekurangan dan beban baginya, padahal pahalanya sangat besar.

4. Datang dalam At-Tirmidzi (3545) dan Ibnu Hibban (3/189), dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Celakalah seseorang yang aku disebut di hadapannya namun ia tidak bershalawat kepadaku."

Artinya: Menempel hidung seseorang dengan tanah, dan hinalah serta rendahlah seseorang - laki-laki atau perempuan - yang aku disebut di hadapannya namun ia tidak memuliakanku dan tidak menghargaiiku dengan bershalawat dan salam kepadaku, bahkan ia memberikan sikap acuh tak acuh dan pura-pura tidak tahu.

5. Datang dalam Muslim (384), dari hadits Abu Hurairah; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bershalawat kepadanya dengan sebab itu sepuluh kali."

Dalam hadits ini terdapat keutamaan besar dan kemuliaan agung bagi orang yang bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam satu kali, bahwa Allah Ta'ala akan membalasnya dengan jenis amal yang sama, namun lebih banyak dan lebih baik, yaitu Allah bershalawat

kepadanya, dan memberikan ganti satu shalawat dengan sepuluh shalawat dari-Nya Ta'ala.

6. Yang diriwayatkan oleh An-Nasai (1282), dan Ibnu Hibban (3/195), dari hadits Ibnu Mas'ud bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling, yang menyampaikan kepadaku salam dari umatku." Di dalamnya terdapat dalil bahwa salam umatnya sampai kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dari yang jauh darinya, sebagaimana sampai dari yang dekat.
7. Datang dalam Ath-Thabrani dari hadits Ali: "Setiap doa tertutup (tidak dikabulkan) hingga bershalawat kepada Muhammad." Hadits ini datang dalam bentuk marfu' (dinisbatkan kepada Nabi) dan mauquf (hanya sampai kepada sahabat), namun yang mauquf memiliki hukum marfu', karena ini adalah perkara yang tidak ada ruang untuk ijtihad di dalamnya.

FAEDAH-FAEDAH YANG DIPEROLEH DARI BERSHALAWAT KEPADA NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM:

Berkata Ibnul Qayyim dalam kitabnya "Jala'ul Afham fi ash-Shalah wa as-Salam 'ala Khairil Anam": Dalam bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terdapat faedah-faedah:

Pertama: Menaati perintah Allah Ta'ala dengan firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya" (Al-Ahzab: 56).

Kedua: Memperoleh sepuluh shalawat dari Allah kepada orang yang bershalawat satu kali.

Ketiga: Diharapkan dikabulkannya doanya jika ia mendahulukannya, dan doanya tertahan antara langit dan bumi sebelumnya.

Keempat: Ia menjadi sebab ampunan dosa, dan sebab Allah mencukupkan hamba-Nya dari apa yang menjadi kekhawatirannya.

Kelima: Ia menjadi sebab terkabulnya hajat.

Keenam: Ia menjadi sebab baiknya majlis, dan agar tidak menjadi penyesalan bagi ahlinya pada hari kiamat.

Ketujuh: Ia menjadi sebab kelangsungan kecintaan dan pertambahannya.

Kedelapan: Ia menjadi sebab petunjuk hamba, dan kehidupan hatinya.

Kesembilan: Ia merupakan penunaian paling sedikit dari hak beliau yang ada pada kita.

Kesepuluh: Ia menghilangkan dari hamba sifat bakhil jika ia bershalawat kepada beliau ketika beliau shallallahu 'alaihi wa sallam disebut.

Kemudian beliau juga berkata -rahimahullah Ta'ala-: Shalawat dari Allah kepada hamba-hamba-Nya ada dua macam:

Umum, dan khusus: Adapun yang umum: yaitu shalawat-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang beriman; Allah Ta'ala berfirman: "Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikat-malaikat-Nya" (Al-Ahzab: 43).

Adapun yang khusus: yaitu shalawat-Nya kepada para nabi dan rasul-Nya.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna shalawat dari Allah Subhanahu, dengan tiga pendapat:

Pertama: Bahwa itu adalah rahmat-Nya; dan pendapat ini yang dikenal di kalangan banyak ulama mutaakhirin.

Kedua: Bahwa itu adalah ampunan-Nya; dan pendapat ini sejenis dengan yang sebelumnya, dan keduanya lemah.

Ketiga: Bahwa makna shalawat kepada Rasul dari Allah adalah: pujian kepada Rasul, perhatian kepadanya, dan menampakkan kemuliaan, keutamaan, dan kehormatannya.

Dan ini diperoleh dari shalawat hamba, tetapi ia menginginkan itu dari Allah 'azza wa jall, dan Allah Subhanahu menginginkan itu dari diri-Nya sendiri untuk dilakukan kepada rasul-Nya.

Hadits 1359

١٣٥٩ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sayidul istighfar (penghulu istighfar) adalah seorang hamba berkata: 'Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada tuhan selain Engkau, Engkau menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku berpegang pada perjanjian dan janji-Mu sesuai kemampuanku, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang telah aku perbuat, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau.'" Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Sayidul istighfar: Sayyid pada dasarnya dikatakan untuk pemimpin yang didatangi untuk memenuhi kebutuhan, dan istighfar ini menjadi sayyid karena di dalamnya terdapat pengakuan kepada Allah saja dengan ketuhanan-Nya, dan atas diri sendiri dengan penghambaan, pengakuan terhadap Pencipta, ikrar dengan perjanjian, harapan dengan apa yang dijanjikan-Nya, berlindung dari apa yang telah diperbuat terhadap diri sendiri, menisbatkan nikmat-nikmat kepada Yang

menciptakannya, menisbatkan dosa kepada diri sendiri, dan pengakuannya bahwa tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Dia, dan lain-lain dari makna-makna yang indah.

- 'Ala 'ahdika: Yaitu apa yang telah aku berjanji kepada-Mu, dan apa yang telah aku janjikan dari keimanan, dan ikhlas taat kepada-Mu. Ada yang berkata: perjanjian adalah apa yang diambil di alam ruh.
- Ma istatha'tu: Yaitu selama masa berlangsungnya kemampuanku, dan di dalamnya terdapat pengakuan ketidakmampuan dan kekurangan.
- Abu'u bi ni'matika, wa abu'u bi dzanbi: Aku mengakui dan berkomitmen kepada-Mu. Berkata Ath-Thibi: mengakui bahwa Dia telah memberikan nikmat kepadanya, dan tidak membatasinya agar mencakup seluruh pemberian nikmat, kemudian mengakui kekurangan, dan bahwa ia tidak mampu menunaikan syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebut hadits agung ini: sayidul istighfar, karena kandungan makna-makna tobat dan kehinaan yang ada di dalamnya, yang tidak terdapat dalam hadits-hadits tobat dan istighfar lainnya.
2. Berkata Ath-Thibi: Ketika doa ini mencakup makna-makna tobat, maka dipinjamkan untuknya nama sayyid yang pada dasarnya adalah pemimpin yang didatangi untuk memenuhi kebutuhan, dan dirujuk kepadanya dalam berbagai urusan.
3. Berkata Ibnu Abi Jamrah: Hadits ini mengumpulkan dari makna-makna yang indah, dan kebaikan kata-kata yang berhak disebut sebagai sayidul istighfar.
4. Hadits mulia ini mencakup pengakuan-pengakuan yang kembali kepada Allah Ta'ala dengan apa yang pantas bagi-Nya dari keagungan dan pemuliaan, dan kembali kepada hamba dengan apa yang wajib baginya dari kehinaan, kekhusyukan, dan ketundukan.

5. Di dalamnya terdapat pengakuan kepada Allah Ta'ala dengan ketuhanan, yaitu bahwa Dia Ta'ala adalah Pencipta, Pemberi rezeki, Yang memberi, Yang mencegah, Yang menggenggam, Yang melapangkan, Yang menghidupkan, Yang mematikan, Yang mengatur segala urusan.
6. Di dalamnya terdapat pengakuan kepada-Nya dengan penghambaan, ketuhanan, dan keesaan, dan bahwa Dia adalah yang disembah, yang dituju.
7. Di dalamnya terdapat pengakuan dan pengakuan dari hamba kepada Rabbnya dan sesembahannya, bahwa ia adalah hamba, yang taat, yang tunduk, yang hina di hadapan Rabbnya, Penciptanya, Pemberi rezekinya, dan sesembahannya.
8. Di dalamnya terdapat pengakuan hamba bahwa ia berkomitmen untuk menepati janji dengan perjanjian yang telah diambil Rabbnya darinya dengan firman-Nya: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab: 'Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi'. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: 'Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)'" (Al-A'raf: 172).
9. Ucapannya: "ma istatha'tu" adalah janji untuk melaksanakan perjanjian Allah Ta'ala sesuai kemampuan dan kekuatan, dan ini sesuai dengan firman-Nya Ta'ala: "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu" (At-Taghabun: 16), dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, maka laksanakanlah darinya apa yang kalian sanggup" [diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim]. Maka Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai kesanggupannya.

Dan ini juga: pengakuan dan pengakuan dari hamba kepada Rabbnya tentang ketidakmampuan dan kekurangan, bahwa ia menyembah-Nya dengan sebenar-benar ibadah.

10. Ucapannya: "a'udzu bika min syarri ma shana'tu" berkata Ibnul Qayyim: a'udzu bermakna: aku berlindung dan berpegang teguh dan berhati-hati, maka orang yang berlindung berlindung dengan tempat berlindung, dan berpegang teguh dengannya, dan berpegang teguh dengannya, dan berlindung itu di hati orang mukmin memiliki makna yang berdiri di balik ungkapan ini yang hanyalah isyarat dan penjelasan saja, kalau tidak, apa yang terjadi di hati saat itu dari berlindung, berpegang teguh, dan bersujud di hadapan Rabb, dan membutuhkan kepada-Nya, dan merendahkan diri di hadapan-Nya, adalah perkara yang tidak dapat dicakup oleh ungkapan.
11. Dan ia juga berkata: Yang diminta perlindungan kepada-Nya adalah Allah saja yang tidak pantas berlindung kecuali kepada-Nya, maka tidak boleh berlindung kepada siapa pun dari makhluk-Nya. Dia yang melindungi orang-orang yang berlindung dan melindungi mereka serta mencegah mereka dari kejahatan yang mereka berlindung dari kejahatannya, dan Allah Ta'ala telah mengabarkan dalam kitab-Nya tentang orang yang berlindung kepada makhluk-Nya bahwa perlindungannya menambah kesesatan mereka.
12. Jenis-jenis kejahatan yang diminta perlindungan darinya tidak keluar dari dua bagian: kejahatan yang menimpa darinya dari selainnya, atau dosa-dosa yang terjadi darinya yang akan diazab karenanya. Maka terjadinya itu dengan perbuatan dan maksud serta usahanya, dan kejahatan ini adalah dosa-dosa dan akibat-akibatnya, dan ini adalah kejahatan yang paling besar, paling lama, dan paling buruk hubungannya dengan pemiliknya.

Dan dosa-dosa yang diminta perlindungan darinya dengan hadits mulia ini adalah dari perbuatan dan maksud hamba, maka ia berlindung dari kejahatannya karena ia adalah penyebab azab dan hukuman, kecuali jika Rabbnya melindunginya, dan mengampuninya, dan merahmasinya, dan sebab paling kuat untuk mencegah kejahatannya: tobat yang nasuha.

13. Ucapannya: "abu'u laka bi ni'matika 'alayya" ini adalah pengakuan dan pengakuan akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya, bahwa Dia saja yang memberi nikmat dan berbuat baik, dan bahwa Dia yang berhak mendapat pujian dan syukur atas nikmat-nikmat-Nya yang tak terhitung, dan kebaikan-Nya yang tak terbatas dan tak terhitung.
14. Dalam hadits terdapat dalil bahwa tujuan-tujuan tidak pantas dicari kecuali dengan cara-cara yang benar, dan sebab-sebab yang mengantarkan. Adapun berdalih dengan khurafat, bid'ah, dan tawassul-tawassul syirik dan bid'ah, maka itu tidak menambah manusia dari Rabbnya kecuali kejauhan.

Hadits 1360

١٣٦٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي" أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini ketika petang dan ketika pagi: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, amankanlah ketakutanku, dan peliharalah aku dari hadapanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlingung

dengan kebesaran-Mu agar aku tidak dibinasakan dari bawahku." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat hadits: Hadits ini shahih. Syaikh Shiddiq Hasan berkata: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. An-Nawawi dalam Al-Adzkar berkata: Diriwayatkan dengan sanad-sanad yang shahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan ia berkata: Shahih sanadnya.

Kosakata hadits:

- Al-'Afiyah: Kesehatan sempurna pada tubuh, keselamatan sempurna dalam urusan agama, keselamatan dari maksiat dan bid'ah, serta keselamatan di dunia dari kejahatan dan musibah-musibahnya.
- 'Awratii: Bentuk jamak dari 'aurah, yaitu segala sesuatu yang memalukan jika tampak berupa dosa dan aib.
- Rau'atii: Bentuk jamak dari rau'ah, dari kata raa'ahu yaru'uuhu rau'an: membuatnya takut; jadi ar-rau' adalah ketakutan.
- 'Azhamatika: Kebesaran Allah Ta'ala adalah sifat mulia dari sifat-sifat-Nya yang tinggi; Dia bersifat dengan kebesaran yang sempurna dan kekuatan yang menembus, bagi-Nya keagungan dan kebesaran mutlak. Orang yang berdoa berlindung dan mengadu dari kejahatan dengan kebesaran Allah Ta'ala dan kekuatan-Nya yang meliputi segala sesuatu.
- An ughtaala: Mengkhianatnya, yaitu mengambilnya dari tempat yang tidak ia ketahui lalu membinasakan dia, dari al-ightiyaal yaitu mengambil sesuatu secara tersembunyi.

Pelajaran dari hadits:

1. Doa-doa mulia ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pagi dan petang agar menjadi benteng dari bencana, perlindungan dari kejahatan, dan keamanan dari kesusahan. Maka seorang muslim hendaknya melazimkannya dan tidak meninggalkannya sebagai tauladan kepada nabinya shallallahu 'alaihi wa sallam dan menjaga dirinya dari kejahatan serta sebab-sebabnya.

2. Di dalamnya terdapat permohonan kepada Allah Ta'ala akan keselamatan dalam agama dari maksiat, bid'ah, dan meninggalkan kewajiban. Adapun keselamatan di dunia: yaitu selamat dari kejahatan-kejahatannya, musibah-musibahnya, bahaya-bahayanya, tenggelam di dalamnya, tertipu dengannya, dan apa yang ditimbulkannya berupa kelalaian dan lupa akan akhirat. Adapun keselamatan dalam keluarga: yaitu selamatnya agama mereka dari syahwat dan syubhat, selamatnya tubuh mereka dari penyakit dan kesakitan, selamatnya hati mereka dari fitnah dunia dan tenggelam di dalamnya tanpa memikirkan yang lain yang mengurangi mereka dalam kehidupan abadi.
3. "Tutupilah auratku": Memohon kepada Tuhannya agar menutup auratnya dengan cara menutupi perbuatan-perbuatan buruknya dari manusia, kemudian menganugerahkan kepadanya taubat darinya, dan keselamatan dari kehinaan serta ketercelaan di dunia dan akhirat, termasuk memohon rezeki berupa pakaian yang bisa ia pergunakan untuk berhias.
4. "Dan amankanlah ketakutanku": Pemberian keamanan dari kejutan-kejutan dunia, musibah-musibahnya, dan peristiwa-peristiwa yang menakutkan, serta dari ketakutan-ketakutan hari kiamat, dan ini adalah yang paling besar dari keduanya. Dalam kengerian hari kiamat ada hal yang membuat setiap wanita menyusui lupa akan yang disusunya: "Dan setiap wanita yang hamil akan gugur kandungannya, dan kamu akan melihat manusia (seperti) mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras." (Al-Hajj: 2).
5. Ia memohon perlindungan yang sempurna dan pemeliharaan yang menyeluruh yang mengelilinginya dari semua arah, sehingga kejahatan tidak bisa mencapainya dan musibah tidak bisa menyimpannya, maka ia dikelilingi benteng Allah Ta'ala dari hadapannya, belakangnya, kanannya, kirinya, dan atasnya.
6. Ia berlindung dan mengadu kepada Tuhannya agar tidak dikhianati dari bawahnya tanpa ia sadari, sehingga ia ditenggelamkan seperti Qarun, atau ditenggelamkan seperti Fir'aun, atau ditimpa kecelakaan

mengerikan dari kecelakaan alat-alat berat atau ringan, dan Allah yang lebih mengetahui.

Hadits 1361

١٣٦١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَجُفَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya kesehatan-Mu, tibanya azab-Mu secara mendadak, dan segala murka-Mu." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata hadits:

- Zawal ni'matika: Az-zawal adalah berpindah dan beralih. Adapun ni'mah adalah manfaat yang diberikan kepada orang lain dengan cara kebaikan dan ihsan.
 - Tahawwul 'afiyatika: Berubahnya kesehatan adalah berpindahnya, sehingga tidak berpindah kepada lawannya yaitu penyakit.
 - Fuja'ah niqmatika: Dengan fathah fa dan sukun jim, maqshur, dan dikatakan juga dengan dhammah fa dan fathah jim dengan mad "fuja'ah", yaitu diambil secara tiba-tiba tanpa dugaan.
-

Hadits 1362

١٣٦٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

Dari Abdullah bin Umar radiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari lilitan hutang, kekalahan dari musuh, dan gembira musuh-musuh." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat hadits: Al-Hakim berkata: Shahih menurut syarat Muslim, dan Az-Zahabi menyetujuinya. Hafizh Zainuddin Al-Iraqi berkata dalam catatan pinggirnya pada Al-Ihya: Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim dari hadits Abdullah bin Umar, dan ia berkata: Shahih menurut syarat Muslim.

Kosakata hadits:

- Ghalabah: Dikatakan ghalabahu yaghlibuhu ghalaban, dan ghalabahu: mengalahkan dan menguasainya.
- Syamatah: Dikatakan syamita bi 'aduwwihi yasymatu syamatatan: gembira dengan musibahnya, maka ia syamit (yang gembira).

Pelajaran dari kedua hadits:

1. Kedua hadits ini mengandung doa-doa nabi yang mulia. Doa-doa nabi adalah doa-doa yang paling mulia karena mengandung makna-makna yang luhur, tuntutan-tuntutan yang tinggi, kemuliaan lafazh-lafazhnya, dan menghimpun makna-makna yang banyak dengan kalimat-kalimat yang sedikit.

2. Ucapannya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu": Semua perkara berada di tangan Allah Ta'ala, Dia yang memberi dan yang mencegah, tidak ada yang bisa menolak perintah-Nya. Maka berlindung dan berpegang teguh dari hilangnya nikmat berada pada tempatnya yang tepat. Ia memohon kepada Pemberinya agar tidak menghilangkannya. Hilangnya nikmat kebanyakan terjadi karena dosa-dosa, maka ia secara tersirat memohon perlindungan dari dosa-dosa yang menjadi sebab hilangnya nikmat. Allah Ta'ala berfirman: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." (Ar-Rum: 41).
3. Ucapannya: "Dan berubahnya kesehatan-Mu" mengandung perlindungan kepada Allah Ta'ala agar tidak memindahkan kesehatan darinya kepada yang lain, dan memohon kepadanya agar tetap melimpah padanya. Ini mencakup kesehatan dalam agama, tubuh, negeri, keluarga, dan harta, agar tetap selamat dari hal-hal yang menimpa sehingga menghilangkan, membinasakan, atau melenyapkannya.
4. Ucapannya: "Dan tibanya azab-Mu secara mendadak": Fuja'ah adalah secara tiba-tiba yang menimpa manusia tanpa ada peringatan, pemberitahuan, dan peringatan sebelumnya, sehingga ia diambil dari tempat amannya ketika azab menimpanya secara mendadak dan siksaan menyergapnya, dan tidak ada waktu untuk lari atau melarikan diri.
5. Ucapannya: "Dan segala murka-Mu": Penyebutkan umum setelah khusus. Ia berlindung kepada Allah Ta'ala dan berpegang teguh dari semua kejahatan dan perkara yang menyebabkan murka Allah Ta'ala. Yang membuatnya murka kepada hamba-hamba-Nya adalah semua maksiat dan dosa, berupa pelanggaran larangan atau meninggalkan kewajiban, dan Allah yang lebih mengetahui.
6. Ucapannya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari lilitan hutang": Hutang yang melilit dan mengalahkan adalah hutang yang tidak dimiliki oleh orang yang berhutang untuk melunasinya.

Adapun jika orang yang berhutang memiliki apa yang bisa melunasi hutangnya, maka ini hutang yang tidak melilit.

7. Hutang jika melilit menyebabkan sedih dan gundah, dan pemiliknya dalam kegelisahan dan lelah secara fisik, hati, dan pikiran. Inilah yang dimintakan perlindungan karena hak-hak manusia dibangun atas dasar pelit.

Karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berindung dari al-magham yaitu hutang, dan beliau bersabda menjelaskan dampak buruk hutang dan akibatnya yang buruk: "Sesungguhnya seseorang jika berhutang, ia akan berbicara lalu berdusta, dan berjanji lalu mengingkari." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (832) dan Muslim (2589)).

8. Adapun kekalahan dari musuh: Ia menyebabkan pemiliknya kehinaan, penghinaan, dan kerendahan. Sesungguhnya musuh tidak akan merahmati dan tidak akan berbelas kasih, tetapi akan keras dan merusak. Kekerasan bisa menyebabkan pengusiran dari negeri, atau kebinasaan dalam umur, atau penguasaan atas harta, atau yang lain dari berbagai kerusakan yang dilakukan musuh yang menang.

Perhatikanlah -wahai pembaca yang mulia- apa yang dilakukan negara Israel sang musuh terhadap kaum muslimin berupa penguasaan atas negeri mereka, mengusir para pemimpin mereka, membunuh orang-orang tak berdosa mereka, menyiksa yang berada di bawah kekuasaan mereka, dan lihatlah minoritas-minoritas Islam bagaimana mereka tertindas di bawah kekuasaan musuh-musuh mereka. Kami memohon kepada Allah agar memuliakan Islam dan kaum muslimin.

9. "Gembira musuh-musuh": Yaitu kegembiraan mereka dengan musibah yang menimpa seseorang pada tubuhnya, keluarganya, hartanya, nama baiknya, atau yang lain dari musibah-musibah kehidupan dan bencana-bencana. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berindung kepada Allah Ta'ala dan menunjukkan umatnya untuk berindung dari kejahatan-kejahatan yang menyebabkan dan menghasilkan perkara-perkara buruk ini.
-

Hadits 1363

١٣٦٣ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ" أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

Dari Buraidah radiyallahu 'anhu, ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar seorang laki-laki berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu karena aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada tuhan selain Engkau, Yang Maha Esa, Yang Maha Dibutuhkan, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan-Nya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sungguh ia telah memohon kepada Allah dengan nama-Nya yang jika dimohon dengannya akan dikabulkan, dan jika didoakan dengannya akan dijawab." Diriwayatkan oleh yang empat dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat hadits: Hadits ini hasan. Asy-Syaukani berkata dalam Tuhfah Az-Zakirin: Diriwayatkan oleh Ahli Sunan yang empat dan Ibnu Hibban, ini dari hadits Buraidah, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Juga diriwayatkan dari hadits Buraidah oleh Al-Hakim, dan ia berkata: Shahih menurut syarat keduanya.

Al-Mundziri berkata: Syaikh kami Abu Al-Hasan Al-Maqdisi berkata: Sanadnya tidak ada cacatnya.

Ibnu Hajar berkata: Sesungguhnya hadits ini adalah yang paling kuat yang diriwayatkan tentang nama yang paling agung dari segi sanad.

Dan dihasankan oleh As-Sakhawi sebagaimana dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyyah.

Kosakata hadits:

- Al-Ahad: Yaitu Yang Maha Tunggal yang tidak ada sekutu bagi-Nya dalam uluhiyyah, rububiyyah, nama-nama, dan sifat-sifat. Dia suci zat dan sifat-sifat-Nya.
- Ash-Shamad: Yaitu Tuan yang dituju oleh makhluk dalam berbagai keperluan, dan mereka menuju kepada-Nya dalam berbagai tuntutan, dari kata shamada ilaihi yang berarti menuju kepadanya. Dia adalah fa'al dengan makna maf'ul.
- Kufuwan ahad: Al-kufu adalah yang serupa, setara, dan sepadan. Dia tidak memiliki dari makhluk-Nya yang setara, serupa, sepadan, atau yang menyerupai.

Pelajaran dari hadits:

1. Ucapannya: "Aku memohon kepada-Mu karena aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah": Ini adalah sumpah yang mengharukan dan memohon belas kasihan, maknanya: Aku memohon kepada-Mu karena Engkau berhak mendapat sifat-sifat ini. Tidak disebutkan yang dimohon dan dituntut dengan perantaraan ini karena tidak perlu menyebutkannya.
2. Ucapannya: "Karena aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada tuhan selain Engkau": Ini termasuk bertawassul dengan amal saleh, dan ini adalah tawassul yang dibolehkan, bahkan disunahkan. Allah Ta'ala berfirman: "Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu." (Al-A'raf: 180). Tidak ada dalam zikir yang lebih utama dari kalimat mulia ini karena mengandung kesaksian akan keesaan-Nya dalam ibadah dan penafian sekutu dari-Nya.

Telah terdahulu penjelasan kalimat agung ini.

3. "Al-Ahad": Yang Maha Tunggal dengan ketunggalan hakiki dalam rububiyah-Nya, uluhiyyah-Nya, zat-Nya, dan sifat-sifat-Nya. Ketunggalan terbatas pada-Nya, maka Dia adalah Yang Maha Tunggal yang menyendiri dengan kesempurnaan mutlak.
4. "Ash-Shamad": Yang dituju oleh seluruh makhluk dan diminta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Alam atas dan bawah sangat membutuhkan kepada-Nya, dan mereka berharap kepada-Nya dalam urusan-urusan penting mereka karena Dia yang mampu memenuhinya.

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha berkata: Seandainya para pembid'ah penyembah kubur dan tawanan khurafat memahami makna hikmah ini dan beriman dengannya dengan iman yang benar yang menguasai hati mereka, niscaya tidak akan ada seorang pun dari mereka yang menuju kubur seorang pun dari orang-orang saleh, dan tidak kepada dukun yang mengaku memanfaatkan jin dan menundukkan setan untuk memenuhi apa yang tidak mampu ia lakukan berupa manfaat dan maslahatnya, atau menolak gangguan dari dirinya dan keluarganya. Sesungguhnya mereka semua -hidup dan mati- tidak mampu terhadap apa yang disangka orang-orang jahil tentang mereka berupa kemampuan bertasarruf di alam gaib dan nyata.

5. "Tidak beranak dan tidak diperanakkan": Maka Dia karena kesempurnaan kekayaan-Nya dan tidak membutuhkan yang lain, tidak lahir dari-Nya anak, dan Dia tidak lahir dari sesuatu, karena mustahil menisbatkan kejahilan kepada-Nya sebelum dan sesudah. Seandainya Dia diperanakkan, niscaya Dia didahului oleh kejahilan karena yang diperanakkan itu baru. Seandainya Dia beranak, niscaya wajib bagi-Nya memiliki anak-anak, dan wajib bagi makhluk memiliki tuhan-tuhan yang banyak, dan ini mustahil.
6. "Tidak ada yang setara dengan-Nya": Al-kufu adalah yang sepadan dan setara. Allah Ta'ala tidak memiliki yang sepadan dan yang serupa, tidak dalam zat-Nya, tidak dalam nama-nama-Nya, tidak dalam sifat-sifat-Nya, dan tidak dalam perbuatan-perbuatan-Nya. Maka surat yang mulia

ini -yang setara dalam makna-makna mulianya dengan sepertiga Al-Quran- telah membatalkan semua kesyirikan karena mengandung semua jenis tauhid yang tiga.

7. "Sungguh ia telah memohon kepada Allah dengan nama-Nya yang jika dimohon dengannya akan dikabulkan, dan jika didoakan dengannya akan dijawab", dan dalam riwayat: "Sungguh ia telah memohon kepada Allah dengan nama-Nya yang paling agung":

Pengabulan permohonan dan penjawaban doa adalah dalil atas kemuliaan pemohon dan pendoa serta kedudukannya di sisi Yang Memberi dan Yang Menjawab, karena Dia menjawab permohonannya dan memenuhi doa dan panggilannya.

Juga menunjukkan keutamaan doa ini dan kebaikannya, karena ia adalah wasilah yang kuat dan jalan yang lurus untuk memperoleh tuntutan dari Allah Ta'ala dan pemenuhan panggilan hamba-Nya.

8. Adapun nama yang jika dimohon dengannya akan dikabulkan, atau sebagaimana dalam riwayat lain bahwa ia adalah "yang paling agung" -maka ini adalah salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala, tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya. Allah Ta'ala telah menyembunyikannya untuk hikmah-hikmah yang besar, mungkin di antaranya agar hamba-hamba mencarinya dalam semua nama-nama Allah, sehingga mereka berdoa kepada-Nya dengan nama-nama itu, maka banyaklah amal mereka agar banyak pahala mereka, sebagaimana Dia menyembunyikan malam lailatul qadar, jam pada hari Jumat, dan jam malam untuk bersungguh-sungguh mencarinya dan memperbanyak amal dalam mencarinya.
9. Ibnu Allan berkata: Yang lebih kuat bahwa nama yang paling agung adalah lafazh Jalalah "Allah", maka ia adalah yang paling agung menurut kebanyakan ulama, maknanya adalah ia memiliki kekhususan yang tidak dimiliki nama dan sifat yang lain.

10. Penulis berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya sampai sekitar "empat puluh pendapat", dan As-Suyuthi telah mengkhususkannya dalam suatu karya.

Ibnu Hajar berkata: Yang paling kuat dari segi sanad adalah: "Allah tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Esa, Yang Maha Dibutuhkan, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan-Nya."

Hadits 1364

١٣٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam apabila memasuki pagi hari berdoa: 'Ya Allah, dengan-Mu kami memasuki pagi, dengan-Mu kami memasuki sore, dengan-Mu kami hidup, dengan-Mu kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan.' Dan apabila memasuki sore hari, beliau mengucapkan serupa dengan itu, hanya saja beliau mengatakan: 'dan kepada-Mu tempat kembali.'" Diriwayatkan oleh empat perawi hadits.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Shiddiq Hasan berkata: Diriwayatkan oleh ahli sunan dan Ibnu Hibban. Tirmidzi berkata: Hadits ini shahih, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, An-Nawawi, dan diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang para perawinya adalah para perawi hadits shahih. Dihasankan oleh Tirmidzi, Ibnu Hajar, As-Suyuthi, dan Al-Munawi. Syaikh Al-Albani berkata: Sanadnya baik, dan para perawinya semuanya tsiqah, mereka termasuk para perawi Muslim.

Kosa Kata Hadits:

- "Dengan-Mu kami memasuki pagi": Huruf ba' untuk meminta pertolongan dalam semua hal yang berkaitan dengan ini, dan mendahulukan jar majrur untuk menunjukkan pengkhususan dan pembatasan, dan "memasuki pagi" artinya: memasuki waktu pagi dan segala aktivitasnya.
- "Dan kepada-Mu kebangkitan": Kebangkitan adalah dibangkitkan setelah kematian, dan di sini ada kesesuaian karena tidur adalah saudara kematian, maka bangun tidur seperti dihidupkan kembali setelah dimatikan.
- "Dan kepada-Mu tempat kembali": Tempat kembali adalah rujukan, dan di sini ada kesesuaian menyebutkan tempat kembali di sore hari karena pada saat itu seseorang tidur, dan tidur adalah saudara kematian.

Pelajaran dari Hadits:

1. "Ya Allah, dengan-Mu kami memasuki pagi" artinya: dengan sebab nikmat penciptaan-Mu dan pemberian-Mu, kami memasuki waktu pagi; maka Engkau yang mewujudkan kami dan waktu pagi. "Dan dengan-Mu kami memasuki sore" serupa dengan itu.

An-Nawawi berkata: Ketahuilah bahwa waktu paling mulia untuk berdzikir di siang hari adalah setelah shalat Subuh. Ibnu Allan berkata: Sesungguhnya dzikir pada waktu ini diutamakan karena disaksikan oleh para malaikat.

2. Sabda beliau: "Dan dengan-Mu kami hidup, dengan-Mu kami mati" maka apa yang kami kerjakan dalam keadaan hidup berupa amal-amal shalih, dan apa yang sampai kepada kami pahala dan ganjarannya dari amal-amal kebaikan: berupa ketaatan, sedekah, kebaikan-kebaikan, dan jejak-jejak shalih; berupa ilmu yang diwariskan, mata air yang mengalir, dan lain sebagainya, maka semua ini khalis karena wajah-Mu dan mendekatkan diri kepada-Mu; karena Engkau yang berhak mendapatkannya, yang memberi petunjuk kepadanya, yang menjelaskan jalan-jalannya, dan yang memudahkan cara-caranya,

maka amal-amal shalih kami dalam hidup dan mati adalah dari-Mu dan kepada-Mu.

3. "Kepada-Mu kebangkitan" diucapkan pada pagi hari karena kemiripan bangun dari tidur dengan keadaan dibangkitkan dari kubur; maka setiap dari kematian dan tidur adalah kehilangan kesadaran, yang pertama adalah kematian besar, dan tidur adalah kematian kecil, dan kebangkitan dari keduanya adalah kembali kepada kehidupan yang baru.
4. "Kepada-Mu tempat kembali" diucapkan pada sore hari ketika datang tidur yang menyerupai kematian dengan berpisahnya ruh dari jasadnya dan kembalinya kepada Penciptanya, walaupun keduanya berbeda dalam jenis perpisahan dan pemisahan, maka Allah menahan ruh yang telah ditetapkan kematiannya, adapun ruh orang yang hidup: maka Allah mengirimnya kembali sampai waktu yang telah ditentukan.

Hadits 1365

١٣٦٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

.(١)

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: Doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Muttafaq alaih.

Pelajaran dari Hadits:

1. Doa ini adalah ayat mulia dalam Al-Quran yang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sering berdoa dengannya, maka ia adalah ayat mulia dan hadits yang mulia.

Qadhi Iyadh berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berdoa dengan ayat ini karena ia mengumpulkan seluruh makna doa dari urusan dunia dan akhirat, karena kebaikan di sini adalah nikmat, maka beliau memohon kenikmatan dunia dan akhirat serta perlindungan dari neraka, dan ini adalah kesempurnaan kebahagiaan dalam dua kehidupan: yang pertama dan yang kedua.

2. Doa ini termasuk doa yang paling komprehensif, paling menyeluruh, paling sempurna, paling bermanfaat, paling mulia, dan paling baik; karena ia mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat, dan perlindungan dari kejahatan serta sebab-sebabnya, maka mencakup dari kebaikan dunia permintaan segala yang diinginkan dan dicita-citakan: berupa memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal-amal shalih, kesehatan dari penyakit dan kesakitan, keselamatan dari masalah dan krisis serta musibah, taufik dengan istri shalihah yang menyenangkan suami ketika melihatnya, meredakan hati ketika berada di sisinya, dan menjaga diri, anak, serta hartanya ketika suami tidak ada, memperoleh anak-anak yang berbakti dan shalih yang dengannya mata menjadi sejuk, jiwa menjadi ridha, dan hati menjadi gembira, memperoleh keamanan di tanah air, kestabilan di rumah dan tempat tinggal, memperoleh ridha dan qanaah dengan apa yang Allah telah bagi dan berikan, berupa kehidupan yang bahagia dan penghidupan yang tenang dan berkecukupan.
3. Adapun kebaikan akhirat adalah nikmat yang besar, kebahagiaan yang agung, kehidupan yang kekal, kenikmatan yang tetap, dan yang tertinggi adalah ridha Tuhan, masuk surga-Nya yang di dalamnya terdapat melihat wajah-Nya yang mulia, mendapat kebahagiaan di hari tambahan, dan apa yang ada di surga berupa kenikmatan yang tidak akan habis, masa muda yang tidak akan layu, kehidupan bahagia yang

tidak akan berakhir, kenikmatan yang kekal dengan kelezatan yang tidak akan putus, yang tidak terlintas dalam khayalan dan tidak dapat dibayangkan oleh akal; "Tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan," yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia.

4. Adapun perlindungan dari azab neraka: maka itu adalah kesempurnaan kenikmatan, sempurnanya ketenangan, memperoleh keamanan, hilangnya kegelisahan dan kesedihan, lenyapnya ketakutan dan kesusahan; "Maka barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung."

Saya memohon kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang husna, sifat-sifat-Nya yang tinggi, dan dengan sesungguhnya Dia adalah Allah yang tiada Tuhan selain-Nya, Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, Yang Maha Dibutuhkan, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan-Nya, agar menjadikan kami termasuk orang-orang yang beruntung dengan surga dan ridha-Nya, yang selamat dari azab dan murka-Nya, begitu pula orang tua kami, kerabat kami, guru-guru kami, dan saudara-saudara kami sesama muslim semuanya, yang terdahulu dan yang kemudian dari mereka, dan semoga Allah bershalawat atas Nabi kami dan memberi salam kepadanya serta keluarga dan sahabatnya semuanya.

Hadits 1366

١٣٦٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَدْعُو: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ

بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي، وَهَزْلِي، وَخَطِيئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ

اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي،
أَنْتَ الْمَقْدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam berdoa: "Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, dan kemelaratan dalam urusanku, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Ya Allah, ampunilah kesungguhanku, main-mainku, kesalahanku, dan kesengajaanku, dan semua itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku lakukan di masa lalu, apa yang akan aku lakukan di masa depan, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku tampilkan, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Engkau Yang Maha Mendahulukan, dan Engkau Yang Maha Mengakhirkan, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Muttafaq alaih.

Kosa Kata Hadits:

- Kesalahan: Dosa.
- Kebodohanku: Kebodohan adalah lawan dari ilmu, dan mungkin yang dimaksud di sini adalah: kesalahan yang disengaja.
- Kemelaratanku: Kemelaratanku adalah melampaui batas dalam segala hal.
- Kesungguhanku: Dengan kasrah jim, lawan dari main-main.
- Kesalahanku dan kesengajaanku: Dari athaf khash ala am (menyebutkan yang khusus setelah yang umum); karena kesalahan bisa karena main-main dan karena sungguh-sungguh, dan pengulangan itu untuk berbagai macam jenis pelanggaran yang terjadi dari manusia.
- Engkau Yang Maha Mendahulukan: Yaitu: Engkau mendahulukan siapa yang Engkau kehendaki dari makhluk-Mu, maka ia bersifat dengan

sifat-sifat kesempurnaan, dan mewujudkan hakikat-hakikat penghambaan dengan taufik-Mu.

- Engkau Yang Maha Mengakhirkan: Bagi siapa yang Engkau kehendaki dari hamba-hamba-Mu dengan meninggalkan dan menjauhkannya dari derajat-derajat kebaikan.

Hadits 1367

١٣٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَصْلَحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلَحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلَحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang merupakan benteng urusanku, perbaikilah untukku duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku, perbaikilah untukku akhiratku yang kepadanya aku kembali, jadikanlah hidup sebagai tambahan untukku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah mati sebagai ketenangan untukku dari segala kejahatan." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosa Kata Hadits:

- Perbaikilah agamaku: Dengan memberi taufik kepadaku untuk melaksanakan adab-adabnya dengan cara yang paling sempurna.
- Benteng urusanku: Benteng adalah pencegah dan penjaga, yaitu: apa yang aku berpegang teguh dengannya dalam semua urusanku.

- Kehidupanku: Yaitu: tempat hidupku, dan masa kehidupanku, dengan memberikan kecukupan.
- Tempat kembali: Yaitu: masa pengembalianku; dengan kemudahan, taufik untuk beribadah, dan ikhlas.
- Ketenangan untukku dari segala kejahatan: Yaitu: ketenangan untukku dari fitnah, cobaan, dan ujian dengan kemaksiatan dan kelalaian.

Ringkasan akhir doa ini: Jadikanlah umurku digunakan untuk hal yang Engkau cintai, dan jauhkanlah aku dari yang Engkau benci.

Hadits 1368

١٣٦٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 "اللَّهُمَّ أَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ،
 وَالْحَاكِمُ (١).

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Ya Allah, manfaatkanlah aku dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat untukku, dan berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat untukku." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim.

Hadits 1369

١٣٦٩ - وَلِلَّتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: "وَزِدْنِي عِلْمًا،
 الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (٢).

Untuk Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah seperti itu, dan beliau berkata di akhirnya: "Dan tambahkanlah untukku ilmu, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka." Dan sanadnya hasan.

Derajat Hadits: Sanadnya hasan sebagaimana dikatakan oleh penyusun dan As-Suyuthi. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Al-Hakim, ia berkata: Hadits shahih menurut syarat Muslim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Adapun Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Kuraib, dari Abdullah bin Numair, dengannya, dan berkata: Gharib dari jalur ini.

Kosa Kata Hadits-hadits Empat yang Lalu dengan Penjelasan yang Lebih Luas:

- Kesalahan: Adalah dosa besar atau kecil.
- Kebodohan: Lawan dari ilmu; Ibnu Abbas berkata: "Setiap orang yang mengerjakan kejahatan maka ia bodoh, karena kebodohnya ia mengerjakan kejahatan."
- Kemelaratanku dalam urusanku: Melampaui batas dalam segala hal, dan yang dimaksud di sini adalah: berlebihan dalam kemaksiatan, dan memperbanyaknya.
- Dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku: Yaitu: Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menugaskan malaikat-malaikat-Nya kepada hamba-hamba-Nya, mereka menghitung atas mereka kejahatan-kejahatan mereka dari perkataan dan perbuatan; Allah berfirman: "Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang nyata."

Dan Allah berfirman: "Pada hari Allah membangkitkan mereka semuanya, lalu memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan (mencatat) amal itu, padahal

mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu."

Maka hamba memohon ampunan kepada Tuhannya atas dosa-dosanya yang ia ketahui, dan yang ia lupa, dan Allah ta'ala mengetahuinya, menghitungnya, dan menyimpannya di sisi-Nya.

- Ampunilah kesungguhanku dan main-mainku: Sungguh-sungguh adalah bersemangat dalam urusan dan memperhatikannya, dan main-main adalah lawannya, tidak bersungguh-sungguh di dalamnya.
- Kesalahanku dan kesengajaanku: Kesalahan adalah apa yang terjadi dari manusia tanpa sengaja, dan kesengajaan adalah maksud kepada perbuatan itu sendiri dengan ilmu.
- Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku lakukan di masa lalu dan apa yang akan aku lakukan di masa depan: Dosa-dosa yang terdahulu dari permintaan ampunan sudah jelas dan diketahui, adapun dosa-dosa yang akan datang maka dikatakan: maknanya adalah Allah menjaganya, maka tidak terjadi darinya dosa di sisa umurnya, dan dikatakan: maknanya adalah ia tidak diazab dengan apa yang akan terjadi darinya dari dosa-dosa yang akan datang, dengan cara Allah memberi taufik kepadanya untuk taubat yang menghapusnya.

Dan Hafizh Ibnu Hajar telah menulis risalah yang bernama: "Sifat-sifat yang Menghapus Dosa-dosa" ia mengikuti di dalamnya hadits-hadits yang terdapat janji pengampunan dosa "yang telah lalu dan yang akan datang", dan mengeluarkan hadits-haditsnya dan mentahqiqnya.

- Engkau Yang Maha Mendahulukan: Yaitu: Engkau mendahulukan siapa yang Engkau kehendaki dari makhluk-Mu, maka ia bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan mewujudkan hakikat-hakikat penghambaan dengan taufik-Mu.
- Engkau Yang Maha Mengakhirkan: Engkau mengakhirkan siapa yang Engkau kehendaki dari makhluk-Mu dengan meninggalkan dan menjauhkannya dari derajat-derajat kebaikan.

- Dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu: Umum setelah khusus; supaya tidak disangka terbatas dan terhitung.
- Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang merupakan benteng urusanku: Maka ia menyifati agama sebagai benteng urusan, dan itu adalah hakikat yang benar. Karena baiknya agama adalah modal utama hamba, dan tujuan tertinggi yang dicarinya.
- Dan perbaikilah untukku duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku: Adapun baiknya dunia -karena ia adalah tempat dan lokasi kehidupannya- maka itu adalah hakikat yang harus ada dalam kehidupannya, maka siapa yang tidak lurus penghidupannya, tidak akan sempurna akhiratnya.
- Dan perbaikilah untukku akhiratku yang kepadanya aku kembali: Adapun baiknya akhirat, yang merupakan tempat kembali dan tujuan -maka untuk itulah hamba-hamba berusaha dengan mengerjakan ketaatan, dan meninggalkan yang dilarang, dan hal itu sudah diisyaratkan oleh permintaan kebaikan agama; karena jika Allah memperbaiki agama seseorang, maka Allah telah memperbaiki akhiratnya yang merupakan rumah kembali.
- Dan jadikanlah mati sebagai ketenangan untukku dari segala kejahatan: Karena jika kematian adalah penolak dan pemutus kejahatan, maka di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak bagi hamba.

Dan tidak ada dalam hadits dalil atas bolehnya berdoa dengan kematian, tetapi menunjukkan permintaan agar Allah menjadikan kematian -dalam takdir-Nya kepadanya, dan turunnya kepada dirinya- sebagai ketenangan dari kejahatan dunia, dan dari kejahatan kubur; karena umum doa dari semua kejahatan, dan yang seharusnya dikatakan oleh muslim yang takut dari cobaan dan fitnah: "Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup adalah kebaikan, dan matikanlah aku jika kematian adalah kebaikan." [Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim].

- Ya Allah, ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat untukku, dan berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat: Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu-ilmu syar'i baik ushul maupun furu'nya; karena ia termasuk nikmat yang paling mulia dan bagian yang paling utama; Allah berfirman: "Dan barangsiapa yang diberi hikmah, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak," dan Allah berfirman: "Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?'" dan Allah berfirman: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

Dan bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya" (diriwayatkan oleh Bukhari (71) dan Muslim (1037)).

Dalil-dalil tentang keutamaan ilmu dan anjuran untuk mempelajarinya sangat banyak sekali.

Imam Ahmad berkata: Menuntut ilmu adalah amal yang paling utama bagi orang yang benar niatnya.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata: Amalan sunnah yang paling utama adalah ilmu, mempelajarinya dan mengajarkannya.

Imam Nawawi berkata: Para salaf sepakat bahwa kesibukan menuntut ilmu lebih utama daripada kesibukan dengan shalat sunnah, puasa sunnah, tasbih, dan semacamnya; karena ilmu adalah cahaya hati, warisan para nabi, dan barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Jadi ilmu adalah amal yang paling utama dan paling dekat kepada Allah.

Ilmu yang paling utama adalah: ushul ad-din (dasar-dasar agama), kemudian tafsir, kemudian hadis, kemudian ushul fiqh, kemudian fiqh.

"Dan berikanlah manfaat kepadaku dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku": Inilah buah dari ilmu, intisarnya, dan faedahnya; karena ilmu yang tidak bermanfaat bagi pemiliknya adalah petaka baginya dan menjadi hujah

yang tegak atasnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat".

Buah ilmu terangkum dalam dua perkara: Pertama: Keikhlasan kepada Allah Ta'ala dalam menuntut dan memperolehnya. Kedua: Mengamalkannya. Barangsiapa yang menyia-nyiakan kedua perkara ini, atau salah satunya, maka ia telah merugi.

Imam Ghazali berkata: Wahai orang yang menuntut ilmu, jika engkau bermaksud menuntut ilmu untuk bersaing, bermegah-megahan, unggul dari teman-teman, menarik hati manusia kepadamu, dan mengumpulkan harta dunia - maka jual belimu rugi, dan perdaganganmu bangkrut.

Dan jika niatmu dalam menuntut ilmu adalah untuk memperoleh hidayah, maka bergembiralah; karena malaikat akan membentangkan sayapnya untukmu ketika engkau berjalan; karena ridha dengan apa yang engkau cari.

Di dalamnya terdapat perlindungan dari keadaan ahli neraka: karena mereka adalah ahli maksiat dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan; maka tempat kembali mereka adalah neraka, dan seburuk-buruk tempat tinggal.

Pelajaran yang diambil dari hadis-hadis:

1. "Ya Allah, ampunilah aku" - Istighfar: memohon ampunan kepada Allah, yaitu perlindungan dari bahaya dosa-dosa beserta penutupannya.

Adapun pemaafan terhadap dosa-dosa, yaitu menghapus bekasnya; tetapi kadang-kadang terjadi setelah hukuman kepada si pendosa, berbeda dengan maghfirah (ampunan); karena maghfirah tidak bersama dengan hukuman.

Ibnu Rajab berkata: Istighfar yang paling utama adalah hamba memulai dengan memuji Tuhannya, kemudian mengikuti dengan mengakui dosanya, kemudian memohon ampunan kepada Allah; sebagaimana dalam hadis Syaddad bin Aus "sayyid al-istighfar" (penghulu istighfar).

2. Ibnu Rajab berkata: Sebab-sebab ampunan ada tiga:

Pertama: Doa disertai harapan; karena doa itu diperintahkan dan dijanjikan akan dikabulkan; Allah Ta'ala berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-kabulkan bagimu" (Ghafir: 60).

Dalam hadis: "Allah tidak akan membuka pintu doa bagi seorang hamba, lalu menutup pintu pengabulan darinya".

Namun doa adalah sebab yang mengharuskan pengabulan, dengan melengkapi syarat-syaratnya dan terhindar dari penghalang-penghalangnya.

Pengabulan bisa tertunda karena tidak terpenuhinya sebagian syaratnya, atau adanya sebagian penghalangnya. Di antara syarat yang terbesar adalah: hadir hati, dan berharap pengabulan dari Allah Ta'ala. Dalam Musnad (6617) dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya hati-hati ini adalah wadah-wadah, sebagiannya lebih menampung dari yang lain. Jika kalian memohon, maka mohonlah kepada-Nya sedang kalian yakin akan dikabulkan; karena Allah tidak mengabulkan doa hamba yang berdoa kepada-Nya dari hati yang lalai".

Di antara sebab terbesar ampunan adalah: bahwa hamba jika berbuat dosa, tidak berharap ampunan kecuali dari Tuhannya, dan tahu bahwa tidak ada yang mengampuni dosa-dosa dan menghukum karenanya selain Allah.

Kedua: Istighfar, meskipun dosa-dosa besar, dan mencapai awan langit dalam banyaknya.

Yang dimaksud dengan istighfar adalah: istighfar yang disertai dengan tidak berkeras hati pada dosa.

Adapun istighfar dengan lisan sambil hati berkeras pada dosa, maka itu adalah doa belaka, jika Allah menghendaki Dia kabulkan, dan jika menghendaki Dia tolak.

Berkeras hati bisa menjadi penghalang pengabulan; dalam Musnad (6505) dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash secara marfu': "Celakalah orang-orang yang berkeras pada apa yang mereka lakukan sedang mereka tahu".

Baihaqi mengeluarkan dalam Syu'ab (5/436) dari Ibnu Abbas secara marfu': "Orang yang beristighfar dari dosa sedang ia masih melakukannya seperti orang yang mengolok-olok Tuhannya".

Istighfar yang sempurna yang mewajibkan ampunan adalah yang disertai tidak berkeras hati; sebagaimana Allah memuji pelakunya, dan menjanjikan ampunan bagi mereka.

Istighfar yang paling utama adalah yang disertai meninggalkan berkeras hati, dan pada saat itu ia berharap taubat nasuha. Jika ia berkata dengan lisannya: "Astaghfirullah", sedang ia tidak berhenti dengan hatinya, maka ia berdoa kepada Allah untuk ampunan, mudah-mudahan dikabulkan baginya.

Jenis istighfar yang paling utama adalah: memulai dengan memuji Tuhannya, kemudian mengikuti dengan mengakui dosanya, kemudian memohon ampunan kepada Allah; sebagaimana datang dalam sayyid al-istighfar.

Ketiga: Tauhid, inilah sebab ampunan yang paling kuat. Tauhid adalah sebab yang paling besar; barangsiapa yang kehilangannya, maka ia kehilangan ampunan, dan barangsiapa yang datang dengannya, maka ia telah datang dengan sebab ampunan yang paling besar; Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya" (An-Nisa: 48).

Barangsiapa yang datang dengan tauhid, meskipun ia datang dengan dosa sebesar bumi, Allah akan menemuinya dengan ampunan sebesar itu pula, tetapi ini dengan kehendak-Nya 'azza wa jalla. Jika Dia menghendaki Dia ampuni, dan jika menghendaki Dia hukum karena dosa-dosanya, kemudian akibatnya ia tidak kekal di neraka, bahkan akan keluar darinya, kemudian masuk surga.

Sebagian mereka berkata: Orang yang bertauhid tidak dilemparkan ke neraka sebagaimana dilemparkannya orang-orang kafir, dan tidak kekal sebagaimana kekalnya orang-orang kafir; jika tauhid hamba dan keikhlasannya kepada Allah sempurna, dan ia tegak dengan semua syaratnya dengan hati, lisan, dan anggota tubuhnya, atau dengan hati dan lisannya ketika mati - maka itu

mewajibkan ampunan terhadap semua dosa yang telah lalu, dan mencegahnya dari masuk neraka sama sekali.

Barangsiapa yang hatinya terealisasi dengan kalimat tauhid, maka kalimat itu akan mengeluarkan dari hatinya segala sesuatu selain Allah berupa cinta, pengagungan, penghormatan, rasa takut, ketakutan, harapan, dan tawakal; dan ketika itu akan membakar semua dosa dan kesalahannya, meskipun seperti buih laut, dan mungkin mengubahnya menjadi kebaikan. Karena tauhid ini adalah sebab yang paling besar dan agung. Seandainya diletakkan satu butir darinya di atas gunung-gunung dosa dan kesalahan, niscaya akan mengubahnya menjadi kebaikan, sebagaimana datang dalam Musnad (26847) dari Umm Hani, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Laa ilaaha illa Allah tidak meninggalkan dosa, dan tidak ada amal yang mendahuluinya" - berakhir perkataannya, rahimahullah ta'ala.

Hadits 1370

١٣٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ:
 "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ
 بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ
 خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا

مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتُهُ لِي خَيْرًا" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ (١).

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarnya doa ini: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari segala kebaikan, yang segera dan yang terlambat, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan, yang segera dan yang terlambat, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari kebaikan yang dimohonkan oleh hamba-Mu dan nabi-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang dimohonkan perlindungan oleh hamba-Mu dan nabi-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu surga, dan apa yang mendekatkan kepadanya dari perkataan atau perbuatan, dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka, dan apa yang mendekatkan kepadanya dari perkataan atau perbuatan, dan aku memohon kepada-Mu agar Engkau jadikan setiap takdir yang Engkau takdirkan bagiku sebagai kebaikan." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim.

Derajat hadis: Hadis ini sahih.

Hakim dan Ibnu Hibban telah menshahihkannya.

Syaukani berkata dalam Tuhfat adh-Dzakirin: Dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Umamah.

Tirmidzi berkata: Hasan gharib. Tirmidzi tidak menshahihkannya karena dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim, dan dia - meskipun ada pembicaraan tentangnya - tetapi Muslim meriwayatkan darinya, dan hadisnya tidak kurang dari derajat hasan.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata: Dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, dari jalur Hammad bin Salamah, memberitahukan kepadaku Jabir bin Habib, dari Umm Kultsum bint Abi Bakr,

dari Aisyah; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarnya doa ini, lalu disebutkannya.

Kosakata hadis:

- Ajilahu (segera): yang segera, lawan dari yang terlambat dari segala sesuatu, artinya: kebaikan yang sekarang.
- Ajilahu (terlambat): apa yang terlambat dari kebaikan dunia dan akhirat.
- Qadha'an qadhaytahu (takdir yang telah Engkau takdirkan): qadha memiliki beberapa makna, yang paling dekat di sini adalah: yang dimaksud dengannya adalah apa yang telah Engkau takdirkan dan tetapkan, jadikanlah itu kebaikan bagiku.

Pelajaran yang diambil dari hadis:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajari Aisyah radhiyallahu 'anha doa yang komprehensif ini; demikian pula sepatutnya bagi seorang muslim mengajari keluarganya, anak-anaknya, ahli rumahnya, dan orang-orang yang berhubungan dengannya, mengajari mereka kebaikan yang bermanfaat bagi urusan agama dan dunia mereka.
2. Dalam hadis ini terdapat permohonan kepada Allah Ta'ala akan kebaikan yang mencakup manfaat-manfaat dunia dan akhirat, yang tidak terhitung jumlahnya, yang segera dan yang terlambat, yang diketahui oleh si pemohon dan yang tidak diketahuinya yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya.
3. Sebagaimana ia berlindung dan berlindung kepada-Nya dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat, yang segera dan hadir, dan yang terlambat dan akan datang, yang diketahui oleh si pemohon dan yang tidak diketahuinya.
4. Kemudian ia menggeneralisasi permohonan dari jenis yang lain, yaitu bahwa si pemohon memohon kepada Allah Ta'ala dari kebaikan yang dimohonkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan berlindung dari apa yang dimohonkan perlindungan oleh Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam, yang mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa kebaikan dan keburukan lebih dari yang kita ketahui. Maka beliau memohon permohonan yang paling utama, dan berlindung kepada Tuhannya dari tempat berlindung yang paling buruk; maka kita mengikuti beliau dalam keinginan terhadap kebaikan, dan menjauhi keburukan.

5. Kemudian hamba memohon kepada Tuhannya surga, yang merupakan tujuan yang dicari, dan memohon wasilah menuju surga berupa perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal saleh.
 6. Kemudian hamba memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia jadikan setiap takdir yang Dia takdirkan menjadi kebaikan, meskipun zahir dan penampakannya adalah keburukan, namun pada hakikatnya adalah kebaikan; karena sesungguhnya pengaturan-pengaturan Allah Ta'ala semuanya sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 216).
 7. Doa-doa mulia ini diajarkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Aisyah; agar ilmunya menjadi untuk umatnya yang beliau nasihati, berbuat baik kepadanya, dan berbuat ihsan kepadanya. Ini termasuk doa yang paling bermanfaat dan paling komprehensif untuk kebaikan dunia dan akhirat.
-

Hadits 1371

١٣٧١ - وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ" (١).

قَالَ مُصَنِّفُهُ: فَرَّغَ مِنْهُ مَلَخِصُهُ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جَرِّ فِي حَادِي عَشْرِ شَهْرِ رَجَبِ الْأَوَّلِ، سَنَةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، حَامِدًا اللَّهَ تَعَالَى وَمُصَلِّيًا عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُكْرِّمًا، وَمُبَجِّلًا، وَمُعْظِّمًا.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Dua kalimat yang dicintai oleh Yang Maha Pengasih, ringan di lidah, berat di timbangan: Maha Suci Allah dengan segala puji-Nya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung."

Penyusun berkata: Peringkat kitab ini, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar, telah menyelesaikannya pada tanggal sebelas bulan Rabiul Awal tahun delapan ratus dua puluh delapan, dengan memuji Allah Ta'ala dan bershalawat kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, serta mengagungkan, memuliakan, dan membesarkan-Nya.

Kosakata Hadits:

- **Kalimataan (dua kalimat):** Bentuk dual dari kata "kalimah", merupakan khabar muqaddam (predikat yang didahulukan), sedangkan "Subhanallah" adalah muftada (subjek). Yang dimaksud dengan dua kalimat adalah ucapan, dari penggunaan kata "kalimah" untuk

menyebut kalam/ucapan, seperti ungkapan mereka: kalimat tauhid yaitu "Laa ilaaha illallah". Manfaat mendahulukan khabar adalah untuk menarik perhatian pendengar kepada muftada.

- **Habibataan ilal Rahman (dicintai oleh Yang Maha Pengasih):** Habibah artinya mahbubah (dicintai), mengikuti wazan "fa'il" dengan makna maf'ul. Disebutkan dalam bentuk muannats (feminin) karena menyamakan antara mudzakar dan muannats dalam "fa'il" bermakna maf'ul adalah boleh, bukan wajib. Lafaz "Ar-Rahman" disebutkan secara khusus karena maksud hadits adalah menjelaskan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya, di mana Dia memberikan balasan yang banyak atas amal yang sedikit.
- **Khafiifataan alal lisaan (ringan di lidah):** Karena sedikitnya huruf-hurufnya, dan karena huruf-hurufnya termasuk huruf yang mudah diucapkan, tidak ada huruf syiddah (berat) di dalamnya. Kemudian berbentuk kata benda, dan kata benda lebih ringan daripada kata kerja, sehingga mengucapkannya cepat dan lancar.
- **Thaqilataan fil miizaan (berat di timbangan):** Berat secara hakiki karena banyaknya pahala bagi yang mengucapkannya dan kebaikan yang berlipat ganda bagi yang berdzikir dengannya.
- **Subhaanallah:** Isim mashdar yang selalu dalam keadaan nashab dengan memperkirakan adanya fi'il yang dibuang, dan mashdarnya adalah "tasbih".
- **Wa bihamdihi (dan dengan memuji-Nya):** Waw untuk menyatakan hal, artinya aku bertasbih kepadanya dalam keadaan memuji-Nya.
- **Subhaanallahil 'Azhiim (Maha Suci Allah Yang Maha Agung):** Menyebutkan sifat keagungan di sini untuk menggabungkan dalam dzikir ini antara yang ditakuti dan yang diharapkan, dan ini adalah cara Al-Quran dalam menyebutkan janji dan ancaman-Nya, serta menutup ayat-ayat dengan yang sesuai dengan konteks.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Pada hari kedelapan bulan kedelapan tahun seribu empat ratus

delapan, saya menyelesaikan penjelasan kosakata hadits-hadits kitab yang diberkahi ini "Bulughul Maram" di rumah saya di Makkah Al-Mukarramah di daerah Aziziyyah.

Pada pagi hari tanggal 30/1/1409 H selesai peninjauan kedua untuk penjelasan kata-kata sulit "Bulughul Maram", dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Pada sore hari Selasa tanggal 9/5/1421 H, kami menyelesaikan peninjauan ulang "Kosakata Hadits" untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, atau cacat yang terdapat di dalamnya, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Pengarang** - rahimahullah ta'ala - menutup kitabnya dengan tasbih dan tahmid, sebagaimana yang dilakukan Imam Bukhari dalam Shahih-nya ketika menutupnya dengan hadits mulia ini. Ini adalah penutup yang baik dan teladan yang bagus, karena Allah Ta'ala menutup risalah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan hal tersebut. Allah berfirman: "Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat."
2. **"Dicintai oleh Yang Maha Pengasih"** artinya: keduanya dicintai, dan juga yang mengucapkannya dicintai di sisi Yang Maha Pengasih Tabaraka wa Ta'ala. Ar-Rahman disebutkan secara khusus dari antara semua Asma'ul Husna karena maksud hadits adalah menjelaskan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya, di mana Dia memberikan balasan yang banyak atas amal yang sedikit.
3. **"Berat di timbangan"**: Secara hakiki, karena banyaknya pahala yang disimpan bagi yang mengucapkannya dan kebaikan yang berlipat ganda bagi yang berdzikir dengannya. Ahli hadits berpendapat bahwa yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Allah berfirman: "Barangsiapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." Ayat-ayat dan hadits-hadits dengan makna ini sangat

banyak. Adapun mengetahui cara penimbangan, ini adalah perkara tauqifi (bergantung pada dalil), seorang muslim tidak boleh melampaui apa yang didengar dan dinukil. Akal tidak berperan dalam membayangkan, menggambarkan, dan menjelaskan caranya, karena ini termasuk ilmu ghaib.

4. **"Maha Suci Allah dengan segala puji-Nya":** Menggabungkan tasbih dengan tahmid agar diketahui tetapnya kesempurnaan bagi-Nya secara negatif dan positif serta makna. Tasbih di sini adalah mensucikan dan mengagungkan-Nya dari semua yang tidak layak bagi-Nya Subhanahu, padahal Dia Ta'ala adalah Maha Suci sejak azali dan abadi, meskipun tidak ada yang mensucikan-Nya. Apabila terjadi pengakuan dan keyakinan bahwa Dia tersucikan dari semua kekurangan, maka secara otomatis tetap bagi-Nya kesempurnaan-kesempurnaan, sehingga tetap bahwa Dia adalah Rabb secara mutlak. Rububiyah adalah hujjah yang mengikat dan dalil yang mewajibkan tauhid uluhiyyah. Kalimat ini mencakup penetapan kedua tauhid tersebut, sebagaimana mencakup penetapan kedua kesempurnaan, dan kedua penetapan ini mencakup semua pujian yang layak bagi Allah Ta'ala.
5. **"Maha Suci Allah Yang Maha Agung":** Dia yang berhak mendapat sifat-sifat keagungan: kebesaran, kemuliaan, dan kekuasaan mutlak. Inilah sifat-sifat-Nya Jalla wa 'Ala.
6. **"Maha Suci Allah dengan segala puji-Nya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung":** Keduanya digabungkan untuk menyatukan antara maqam raja' (harapan) dan khauf (takut). Menyifati-Nya dengan pujian yang merupakan pujian indah atas perbuatan yang keluar dari pelakunya, dan atas apa yang menjadi sifat-Nya dari sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan. Takut, gentar, dan segan kembali kepada makna keagungan, kebesaran, dan kekuasaan mutlak.
7. **Berkata dalam Fathul Bari:** Keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam keutamaan dzikir ini hanya untuk orang-orang yang mulia dalam agama, sempurna, dan suci dari yang haram serta dosa-dosa besar.

Jangan dikira bahwa orang yang terus-menerus berdzikir namun tetap melakukan syahwat sesukanya dan melanggar agama Allah serta larangan-larangan-Nya, akan setara dengan orang-orang yang suci dan disucikan, serta mencapai kedudukan mereka hanya dengan ucapan yang dijalankan di lidahnya tanpa disertai takwa dan amal shalih.

8. **Adapun Ibnu Rajab berkata:** Hanya sekedar ucapan seseorang "Ya Allah, ampunilah aku" maka hukumnya sama dengan doa-doa lainnya. Jika Allah menghendaki, Dia akan mengabulkannya dan mengampuni orang tersebut, terutama jika keluar dari hati yang hancur karena dosa-dosa, atau bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa, seperti waktu sahur dan setelah shalat. Dosa-dosa hamba, meskipun besar, sesungguhnya maaf dan ampunan Allah lebih besar darinya, sehingga dosa-dosa itu kecil dibanding maaf dan ampunan Allah.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: "Sungguh Allah akan mengampuni pada hari kiamat dengan ampunan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam "Husnu Zhann billahi Ta'ala".

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan karunia-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Pada hari keenam bulan Jumadal Akhirah tahun seribu empat ratus sepuluh Hijriah, penjelasan yang diberkahi ini selesai dengan berakhirnya pengambilan hukum-hukumnya, ditulis oleh yang mengharap ampunan Tuhannya, Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin Muhammad bin Hamad Al-Bassam, di rumahnya di distrik Aziziyyah di Makkah Al-Mukarramah. Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan manfaat melalui karya ini kepada pengarang, pembaca, dan penerbitnya, serta menjadikan karya ini ikhlas untuk wajah-Nya yang mulia, mendekatkan kepada-Nya di surga-surga yang penuh kenikmatan.

Semoga Allah memberikan shalawat, salam, dan berkah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan seluruh sahabatnya.

Berakhir Juz Ketujuh Dengan ini kitab telah selesai, dan bagi Allah segala puji dan karunia